PUSTAKA AS-SUNNAH

HADITS AHAD

HUJJAH DALAM HUKUM DAN AQIDAH

Kedudukan hadits ahad dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'

Abu Usamah Salim bin Ied al-Hilaly

Hadits ahad tidak dapat dijadikan hujjah dalam beraqidah, namun yang mesti menjadi sandaran dalam masalah aqidah adalah al-Qur'an dan Hadits Mutawatir!! ungkapan ini seringkali dilontarkan oleh berbagai kelompok dalam seminar, diskusi atau kajian-kajian keislaman.

Bagaimana sebenarnya posisi hadits ahad dalam hukum dan aqidah? Benarkah ungkapan tersebut sebagai patokan dalam mengamalkan hadits-hadits ahad?

Kitab ini mengajak pembaca meninjau dan meneliti posisi sebenarnya hadits ahad berdasarkan dalil-dalil dalam al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas dan pendapat Ahlul hadits bersama **Ulama'Salaf Syaikh Abu Usamah Salim bin Ied al-Hilaly**, beliau mengajak ummat islam agar memahami secara mendetail dan mendalam akan kedudukan hadits ahad dalam syari'at islam ini.

ISBN 979-3913-14-2
9 789793 913148

Abu Usamah Salim bin Ied al-Hilaly

Hadits Ahad

Hujjah Dalam Hukum & Aqidah

Kedudukan Hadits Ahad dalam al-Quran, as-Sunnah dan Ijma'

PUSTAKA
AS-SUNNAH

Daftar Isi

BAGIAN KETIGA

HADITS-HADITS SHAHIHAIN ANTARA ZHANNY DAN YAQIN

Muqaddimah

Segala puji hanya milik Allah ﷻ, kepadaNya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan serta perlindungan baik dari keburukan diri maupun perbuatan. Siapa saja yang diberi petunjuk olehNya, maka tidak ada seorang pun mampu menyesatkannya. Sebaliknya, siapa saja yang telah diberikan kesesatan, maka tidak ada seorang pun akan mampu memberinya hidayah.

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang *haq* (benar) kecuali Allah ﷻ, tiada sekutu bagiNya. Dan juga aku bersaksi bahwa Muhammad ﷺ, adalah seorang hamba dan rasulNya.

Amma ba'du;

Manhaj Islam dalam ilmu pengetahuan memiliki satu pola, baik itu di bidang *'aqidah* (keyakinan) maupun di bidang *ahkam syar'iyah* (hukum syariah) yaitu, memerintahkan umatnya untuk senantiasa mengikuti dalil syar'i . Sebab, bila telah terdapat *atsar* (dalil syar'i), maka dengan sendirinya semua *nazhar* (teori-teori hukum) tidak dapat diberlakukan.

Saya secara pribadi sering mendengar komentar sebagian orang - sejalan dengan lemahnya keimanan mereka terhadap aqidah yang diberitakan oleh Rasulullah ﷺ atau disebabkan oleh kedangkalan

logika serta kapasitas intelektual yang dimiliki dalam memahami hadits tersebut- dengan angkuh berteriak: "Hadits *Ahad* tidak bisa dijadikan *hujjah* (argumentasi) dalam masalah aqidah. Sebab, hadits Ahad tidak memberikan pengertian kecuali *Zhann* (prasangka dan tidak pasti)." Padahal pada waktu yang sama, mereka jadikan sebagai *hujjah* dalam masalah *ahkam syar'iyah* (hukum-hukum syariah) lainnya.

Penulis telah melakukan *istikharah* dalam penulisan buku ini. Sebuah buku yang akan menanggapi dan menggugurkan ungkapan di atas. Saya merasa terpanggil untuk mewujudkan maksud penulisan buku ini. Demi sebuah perbaikan serta nasehat bagi umat ini.

Penulis –setelah melalui pengamatan yang panjang dan melelahkan- telah menemukan fenomena signifikan yang mengungkapkan bahwa ungkapan di atas telah berdampak destruktif bagi Islam dan kaum muslimin. Karena beberapa sebab:

Pertama; Ungkapan di atas mengandung persekongkolan keji untuk menyerang aqidah yang benar. Dan fenomena ini sudah berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, dalam respon dan penerimaan kaum muslimin yang beragam.

Dengan adanya propaganda bahwa aqidah Islamiyah yang kita yakini ini dibangun atas dasar dan pondasi yang rapuh berupa *zhann* (prasangka), -dan persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran-. Maka, merupakan tugas kita bersama untuk memeliharanya dari persekongkolan keji tersebut.

Dalam sebuah manuskrif kitab *ad-Duwaisiyah* (lembaran ke:9) mereka berkata: "...Ada beberapa pemikiran lain yang juga bisa didiskusikan dan dikritisi. Namun hal itu tidak perlu, mengingat bahwa sesungguhnya penetapan perkara-perkara aqidah tidak dilakukan kecuali melalui dalil yang mengandung pengertian yakin. Apabila pemikiran ini menginternalisasi dalam jiwa umat Islam, sungguh pemikiran-pemikiran yang lain akan runtuh dengan sendirinya"

Saya berkata: ungkapan yang sama juga terdapat dalam sebuah kitab mereka yang sudah dicetak; *Nizham al-Islam* (hal. 3-11) pada pembahasan; *Thariqul iman*.

Dengan demikian maka dapat diketahui, bahwa keimanan kaum muslimin –menurut mereka- tidak sah kecuali dengan cara menghilangkan keyakinan dan pemikiran-pemikiran tersebut!

Kedua: Para pendukung ungkapan di atas telah berupaya keras mendengungkan dan menyebarkannya propaganda, bahwa para generasi salafus shalih dari kalangan sahabat, tabi'in, para imam mujtahid yang empat serta orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari akhir kelak telah menolak penggunaan hadits-hadits Ahad sebagai dalil dalam bidang aqidah di tengah-tengah masyarakat muslim. Karena itulah, merupakan kewajiban syar'i bagi kami untuk menerangkan kepada khalayak umat Islam –semoga Allah ﷻ senantiasa menambah kemuliaan umat ini- bahwa generasi salafus shalih tidak pernah melakukan hal bid'ah tersebut. Apa yang dinisbatkan kepada mereka itu tidak lain merupakan kebohongan.

Ketiga; Sesungguhnya *'udhul* (sifat adil) umat Islam pengemban ilmu kenabian menolak semua plagiat kaum sesat tersebut. Juga menolak takwil orang-orang bodoh dan semua jenis penyimpangan-penyimpangan mereka. Mereka juga mengingkari bid'ah ini dan mereka telah menempuh jalan yang benar sesuai taufik Allah ﷻ.

Akan tetapi para penyeru ungkapan di atas tatkala melihat kekalahan mereka pada ilmu hadits, justeru berasumsi bahwa masalah ini adalah termasuk *ushul* (perkara-perkara pokok) yang harus disikapi dengan khusus. Sedangkan ilmu hadits tidak memiliki keterkaitan sedikit pun dengannya.

Saya berkata: tujuannya jelas yaitu menjauhkan ilmu hadits dan ulamanya dari posisinya sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan, iklim telah berubah, maka bisa putih dan bisa kuning. Oleh sebab itulah kami merasa berkewajiban untuk menjelaskan bahwa ilmu hadits

merupakan induk dari pada ilmu-ilmu syar'iyah. Ulama *ushul* (para pakar hukum Islam) memiliki peringkat berada di belakang ulama hadits.

Sungguh sangat anggun apa yang diungkapkan oleh seorang ulama ushul Muhammad bin al-Waziir dalam kitabnya "*ar-Raudhul Baasim fii adz-Dzabbi 'an Sunnati Abi al-Qaasim*" (1/4-5); "Ilmu hadits adalah ilmu generasi awal Islam, kedudukannya berada satu peringkat setelah al-Qur'an, merupakan asal-usul dan pondasi ilmu-ilmu Islam dan juga penjelasan bagi al-Qur'an untuk sekalian umat manusia[1], sesuai dengan firman Allah yang artinya;

> "*Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (QS. an-Najm : 4)

Rasulullah ﷺ mensifatinya serupa dengan al-Qur'an. Sekaligus sebagai peringatan bagi mereka yang hanya mengikuti pendapat orang lain; "*Sesungguhnya aku diberikan al-Qur'an dan yang serupa bersamanya*" [2]. Ilmu hadits merupakan satu-satunya ilmu yang secara ijma' mengikuti al-Qur'an dalam mengukuhkan kekafiran orang yang menolak lafazh dan makna yang sudah maklum di dalam al-Qur'an. Sebuah ilmu yang apabila saling berebutan orang yang mengendarai kendaraannya dan masing-masing cabang ilmu pengetahuan memiliki tingkatan-tingkatannya. Pemegang busurnya (ahli ilmu hadits) mampu membungkam semua musuh dan juga mampu mementahkan argumentasi para ilmuwan. Ia adalah ilmu warisan yang diwariskan oleh insan pilihan ﷺ, shahabat ahli kebaikan ﷺ dan warisan para tabi'in penyandang kebajikan. Ilmu hadits adalah ilmu yang

---

1 Sesuai dengan firman Allah: "*dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka*". (Qs. an-Nahl; 44).

2 Hadits *Shahih* dikeluarkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ahmad, dan dinilai *shahih* pula oleh al-Hakim dari hadits al-Miqdam bin Ma'di Ya'rib ﷺ. Hadits ini saya telah kumpulkan jalur periwayatannya dalam salah satu bagian dari mukaddimah dalam kitab saya "*As-Sunnah baina atba'iha wa a'daiha*". Semoga Allah ﷻ memberikan kemudahan dalam merampungkannya.

keberkahannya melimpah ruah bagi seantero dunia Islam. Kebaikannya selalu terpatri di dalam diri umat Muhammad ﷺ. Allah ﷻ telah memelihara ilmu ini dari kontaminasi pemikiran dan belenggu-belenggu metodologi filsafat. Ilmu hadits adalah ilmu yang telah mengangkat ketinggian Islam dalam berhujjah dan menghiasi ahli shalat dan puasa. Ilmu hadits adalah ilmu yang dapat membedakan ketika lidah gagap dalam menyampaikan sesuatu, hal itu terbukti di saat Umar bin al-Khaththab ﷺ kembali[3]. Ilmu hadits ini juga sangat berjasa membidani lahirnya samudera ilmu-ilmu fikih dan hukum-hukum syari'at lainnya, memancarkan kerlip cahaya tafsir-tafsir al-Qur'an al-Karim, ilmu nahwu, dan kedalaman serta kehalusan nasehat-nasehat agama. Dengan ilmu ini pula Allah ﷻ membedakan antara yang baik dan buruk. Tidak ada satu pihak pun yang menjauhinya kecuali pelaku bid'ah. Ilmu hadits mampu menghantarkan pelakunya kepada jalan keselamatan, kepada dunia *karamah*, dan mampu memberikan kejelasan menuju taman para perindu pengemban sunnah dan mengenakan pakaian kulit pengaman sunnah. Selain itu ilmu ini merupakan muara atau tumpuan kembalinya para ulama ilmu ushul, ulama fikih, ulama nahwu, sastrawan, para pembimbing keagamaan dan para ulama tasawuf yang ahli tafsir, semuanya akan merujuk kepadanya kendati keluasan ilmu mereka telah teruji.

Walau demikian, biarkanlah kami membahas ungkapan mereka tersebut dalam nuansa ilmu ushul, dengan satu tujuan supaya orang yang melihat secara obyektif dapat mengetahui bahwa kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang dan tidak pula berubah-ubah. Dan bahwasanya ilmu-ilmu islam tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Pembaca budiman, buku kecil ini saya beri judul; *al-Adillatu wa as-Syawahidu 'ala Wujubi al-Akhdzi bi Khabari al-Wahidi fii al-Ahkaam wa al-'Aqa`id".*

---

[3] Untuk lebih jelas lihat : kitab *ar-Risalah*, karya Imam as-Syafi'i

Dalam penulisan buku ini, saya menyusunnya menjadi tiga bagian;

Bagian Pertama:

Meliputi dalil-dalil yang kita gunakan sebagai *hujjah* (argumentasi) yaitu; al-Kitab, as-Sunnah yang *Shahih*, Ijma' yang *mu'tabar* (berlaku) dalam ushul Fikih dan *Qiyas* yang benar.

Juga meliputi bukti-bukti *'aqliyah* (rasional) maupun *naqliyah* (tekstual) yang memperkuat pendapat atau sikap kami, dilanjutkan pemaparan terhadap beberapa *syubhat* orang-orang yang mengingkari masalah ini.

Bagian Kedua:

Bagian kedua buku ini, membahas pendapat dan pandangan para pakar dan ulama tentang masalah yang dimaksud, sikap dan juga beberapa istilah yang mereka gunakan serta penolakan terhadap madzhab-madzhab yang dijadikan "kambing hitam" oleh mereka secara bodoh dan serampangan.

Bagian Ketiga:

Memuat hadits-hadits *shahih* yang tidak bisa diselewengkan oleh siapapun dan juga sebagai penolakan terhadap ungkapan yang merusak lagi merobohkan, yaitu: "Hadits ahad tidak bisa digunakan sebagai hujjah dalam bidang aqidah", disertai keterangan bahwa kebanyakan dari hadits-hadits tersebut telah sampai secara *mutawatir* (berturut-turut) kepada kalangan ahli hadits dan ulamanya.

Teriring do'a, semoga Allah ﷻ yang Maha Hidup dan yang terus menerus mengurus makhlukNya, Pemilik *'Arasy* yang Agung, berkenan menerima upaya ini dengan penerimaan yang baik, juga dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, mampu membimbing ke jalan yang lurus dan berkenan menyimpan ganjarannya bagi penulis sampai hari akhirat kelak;

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

(الشعراء : ٨٨-٨٩)

"*(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih*". (QS. asy-Syu'ara : 88-89)

Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari tulisan ini, hendaklah ia memuji Allah ﷻ sebaliknya, barangsiapa yang mendapatkan selain itu, hendaklah ia tidak bosan untuk menyampaikan nasihat kepada penulis tentu dengan cara yang baik dan lurus. Sesungguhnya nasihat itu adalah syari'at bagi orang yang hatinya bersih lagi bening.

Buku kecil ini ditulis oleh Abu Usamah Salim Hilaliy. *Semoga Allah ﷻ memaafkan kesalahan-kesalahannya.*

Waktu dhuha, hari senin; tiga malam terakhir dari bulan Shafar
pada tahun 1406 Hijriyah.

Hadits Ahad

Hujjah dalam Hukum dan Aqidah

Bagian

1

Dalil Pertama:

AL-QUR'AN AL-KARIM

Ketahuilah wahai hamba Allah yang senantiasa mentaati perintahNya, sesungguhnya kewajiban untuk mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ bersifat umum meliputi bidang aqidah dan juga bidang hukum-hukum syariah. Allah ﷻ berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴿٣٦﴾ (الأحزاب : ٣٦)

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka" (QS. al-Ahzab : 36)

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴿٧﴾ (الحشر: ٧)

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia" (QS. al-Hasyr : 7)

Dua kata yaitu *amran* dan *maa* pada ayat di atas, mencakup bidang aqidah dan hukum-hukum syariah. Kata yang pertama (*amran*) berbentuk *nakirah* pada struktur kalimat yang umum, dan kata berikutnya (*maa*), mengandung arti umum.

Lalu apakah yang mendorong mereka mengadakan pengecualian untuk hal-hal yang berkaitan dengan aqidah, padahal aspek aqidah termasuk di dalam pengertian yang umum tersebut?. Penulis telah memaparkan syubhat-syubhat yang mereka perkirakan sebagai hal yang mengandung pengertian yakin. Yaitu, sesungguhnya hadits Ahad tidak memberikan pengertian kecuali *syak* (keragu-raguan). Lalu mereka berkata: "Semua dalil-dalil yang berhubungan dengan aqidah seharusnya berupa dalil *Qath'iy* (dalil yang tidak mengandung pengertian keragu-raguan). Ada tiga macam dalil, yaitu:

Pertama; Dalilnya merupakan argumentasi atas suatu perkara yang sudah jelas. Dengan demikian dalil tersebut merupakan dalil penetapannya. Tidak ada argumentasi yang menjadi dalil bagi penetapan suatu perkara kecuali jika penetapannya qath'iy, sebab apabila *Zhanniy*, ia tidak memiliki dalil penetapan. Dalil sebuah penetapan harus berbentuk burhan yang qath'iy. Suatu dalil dan burhan tidak diperuntukkan kecuali terhadap hal-hal yang qath'iy. Sedangkan yang *Zhanniy* (bersifat keragu-raguan) tentu tidak bisa dijadikan sebagai dalil dan tidak pula sebagai burhan (petunjuk). [4]

Kedua; Sesuatu yang termasuk aqidah berarti ia harus bersifat qath'iy. Karena definisi aqidah adalah "Membenarkan yang sesuai kenyataan melalui suatu dalil". Aqidah atau keyakinan mesti berupa pembenaran yang wajib, karena jika hanya terbatas pada pembenaran saja, hal itu bukanlah aqidah. Keyakinan atau aqidah seharusnya juga berupa hal-hal yang pasti. Karena kata aqidah itu sendiri mengandung konotasi kemestian atau kepastian.[5]

---

[4] Ad-Dausiyah: (lembar ke-3)

[5] Ad-Dausiah: (lembar ke-4)

Ketiga: Allah ﷻ telah mencela setiap sikap yang mengikuti *zhann* (praduga atau keragu-raguan) dalam aspek keyakinan atau aqidah. Allah ﷻ berfirman:

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾ (النجم : ٢٨)

"Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran". (QS. an-Najm : 28)

Menanggapi pendapat mereka yang mengatakan bahwa sesungguhnya hadits Ahad mengandung pengertiaan *zhann*, bisa ditinjau dari berbagai segi;

Pertama; Dalil pertama dan kedua yang mereka kemukakan merupakan hal yang fundamental dalam aspek aqidah, kandungan keseluruhannya bisa disimpulkan dengan ungkapan yang lebih sederhana, yaitu: "Kwalitas Iman tidak bisa bertambah dan tidak pula berkurang". Hal ini akan semakin sangat jelas bagi siapa saja yang memperhatikan batasan aqidah menurut pemahaman mereka. Yaitu; Pembenaran yang *jazim qath'iy* (pasti dan yakin), tidak menerima penambahan apalagi pengurangan, karena itulah pembenaran *(at-Tashdiq)*, bukan sebuah keyakinan atau aqidah.

Syaikh Ahmad Syakir رحمه الله telah mewanti-wanti pemahaman seperti ini dalam bukunya; *al-Ba'its al-Hatsits*, (hal. 37); "Biarkanlah orang-orang *mutakllimin* (teolog) itu membedakan antara *ilmu* (kepastian) dan *zhann* dalam istilah-istilah mereka, karena keinginan mereka berbeda dengan apa yang kita inginkan. Di antaranya anggapan sebagian orang bahwa iman tidak bertambah dan tidak pula berkurang,

hal itu tentu mengingkari apa yang selama ini dirasakan oleh setiap orang; Meyakini sesuatu kemudian ia bertambah yakin tentang hal itu.

Allah ﷻ berfirman:

قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴿٢٦٠﴾ (البقرة : ٢٦٠)

"Allah berfirman; 'belum yakinkah kamu?", Ibrahim menjawab: 'aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku)". (QS. al-Baqarah : 260)

Dan petunjuk itu hanya milik Allah semata.

Secara ilmiyah, menurut al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ ungkapan di atas keliru.

a). Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾

(التوبة : ١٢٤)

Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini?'. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. (QS. at-Taubah : 124)

dan firmanNya;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ

دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ (الأنفال : ٢-٤)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabiladisebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki (nikmat) yang mulia. (QS. al-Anfal : 2-4)

Ayat-ayat al-Qur'an yang senada dengan ayat di atas sangat banyak jumlahnya. inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yaitu iman seseorang bisa bertambah dan bisa pula berkurang. [6]

b). *Al-Yaqiin* (keyakinan) di dalam al-Qur'an memiliki beberapa derajat atau tingkatan.

Allah ﷻ berfirman yang artinya: "*Dan sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini*". (QS. al-Haqqah : 51)

FirmanNya juga;

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴿٥﴾ (التكاثر : ٥)

"*Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin*". (QS. at-Takaatsur : 5)

Dan juga;

6 Lihat pembahasan hal ini secara lebih terinci dalam buku; *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah*, karya Ibnu Abi al-'Izz al-Hanafiy رحمه الله (hal. 335-344)

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴿٧﴾ (التكاثر : ٧)

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yakin". (QS. at-Takatsur : 7)

Penjelasan panjang lebar tentang ayat-ayat ini telah dibicarakan oleh yang mulia Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa*-nya (10/645-650). Untuk lebih lanjut, silahkan anda merujuk kepadanya.

c). Makna yang sama dalam sunnah Rasulullah ﷺ sangat banyak jumlahnya. Namun karena hal-hal tertentu, kami merasa cukup untuk menyebutkan satu riwayat yang mutawatir tentang iman seseorang bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Rasulullah ﷺ bersabda: *"Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya"*.[7]

Kedua; Aqidah tidak serta merta berarti sikap membenarkan saja, akan tetapi lebih kepada sikap mempercayai. Antara kedua kata ini memiliki perbedaan yang signifikan. Mengenai hal ini telah disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله dalam bukunya *al-Iman* (hal. 274-278). Silahkan anda merujuk kepadanya.

Ketiga; Pemakaian ayat-ayat tentang *zhann* di atas, tidak bisa dibenarkan karena beberapa sisi;

a). Allah ﷻ menolak sikap tersebut dengan penolakan yang mutlak tanpa menyebutkan aspek aqidah ataupun hukum. Hal ini mereka akui dengan obyektif. Mereka berkata: "Demikianlah, sesungguhnya ayat-ayat ini walaupun mencakup aspek aqidah dan hukum..."[8], namun sangat

---

[7] Hadits ini dibawakan oleh sekelompok shahabat, dan saya telah mengumpulkan hadits-hadits mereka ketika saya mentakhrij hadits-hadits yang terdapat pada kitab *al-Washiyah as-Shughra, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (no.23)*. Silahkan anda merujuk kepadanya.

[8] Ad-Dausiah (lembar ke-4)

disayangkan, mereka kemudian menundukkan kepala dan berkata: "hanya saja, ayat-ayat ini hanya terbatas pada aspek aqidah, dan hanya untuk aqidah".[9] . Mereka telah terperosok ke dalam lembah pertentangan yang tumpang tindih. Bagaimana mungkin suatu ayat mengandung aspek aqidah dan hukum namun pada waktu yang sama dinyatakan hanya mengandung aspek aqidah saja?! Sungguh!, ini adalah keanehan yang sangat aneh yang pernah terjadi.

b). Yang benar adalah bahwa ayat-ayat tersebut di atas meliputi aspek aqidah dan aspek hukum sekaligus.

Anggapan mereka bahwa semua ayat-ayat *zhann* mengenai aqidah karenanya ia harus diposisikan khusus dalam aspek aqidah, tidak bisa menyelamatkan mereka dari tiga hal;

Pertama; bahwa *al-ibratu bi 'umumi al-Lafzhi la bi khususi as-Sabab* (yang menjadi pegangan adalah umumnya lafazh ayat, bukan khususnya sebab turunnya ayat).

Kedua; Allah ﷻ dalam al-Qur'an sangat jelas menerangkan bahwa *Zhann* yang diingkariNya terhadap orang-orang musyrik juga meliputi aspek hukum. Tidakkah anda pernah mendengar firmanNya:

سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَىْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا۟ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ (الأنعام : ١٤٨)

"Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan;

[9] Ad-Dausiyah (lembar ke-4).

"Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukanNya (bagian ayat ini merupakan aspek aqidah) *dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apapun"* (bagian yang ini adalah aspek hukum). *Demikian pulalah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan sikasaan Kami. Katakanlah: "Adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada Kami?". Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta.* (QS. al-An'am : 148)

Dengan demikian tetaplah *–alhamdulillah-* bahwa persangkaan yang menghalang (*azh-Zhann al-Man'iy*) bagi orang-orang musyrik tersebut, haram dijadikan sebagai dalil pada hukum-hukum syariah sebagaimana keharamannya pada aspek aqidah. Dan tidak ada perbedaan antara kedua hal ini.

Adapun bantahan mereka bahwa konteks ayat tersebut merupakan penjelasan mengenai perihal orang-orang musyrik yang mengharamkan dan menghalalkan, dan hal itu merupakan hak prerogatif Allah ﷻ sebagai Pencipta sebagaimana disinyalir dalam QS. al-An'am, 6; 135-153, semuanya bertalian erat dengan aqidah. Sedangkan pada asalnya, "mengharamkan dan menghalalkan" merupakan aspek aqidah. Karena itu, siapa saja yang menjadikan dirinya sebagai penggagas hukum syariat selain Allah atau mengharamkan dan menghalalkan sesuatu berarti aqidahnya rusak dan ia telah menjadi kafir.

Tindakan "mengharamkan dan menghalalkan" seperti ini bukanlah termasuk ke dalam kategori "melakukan perbuatan yang haram atau meninggalkan perbuatan yang wajib", akan tetapi termasuk kategori mengambil hak Allah dalam hal

"mengharamkan dan menghalalkan". [10]

Bantahan di atas tidak bisa diterima. Sebab orang-orang muyrik itu tidak melakukan sikap "mengharamkan dan mengharamkan" sebagaimana yang mereka katakan. Akan tetapi orang-orang musyrikin itu hanya mengira, bahwa Allah telah mengaramkan onta dan budak bagi mereka. Maka maksud dari ayat: "... *dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apapun...*" adalah sikap mereka terhadapnya. hal ini merupakan aspek hukum syariah. Demikian menurut ahli tafsir.[11]

Ketiga: Allah ﷻ menyebutkan kata *Zhann* di dalam al-Qur'an dalam konteks keyakinan dan memujinya.

FirmanNya:

إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾

(الحاقة : ٢٠-٢١)

"Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai." (QS. al-Haqqah: 20-21)

Juga firmanNya:

وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ﴿١١٨﴾ (التوبة : ١١٨)

"Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepadaNya." (QS. at-Taubah : 118)

FirmanNya:

---

10 Al-istidlal bizh-zhanniy fil 'Aqidah, hal. 94.

11 Jaami'u al-bayaan fii Tafsiir al-Qur'an, Ahmad bin Jarir ath-Thabariy, 8/57-58.

ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿٤٦﴾
(البقرة : ٤٦)

(yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui TihanNya, dan bahwa mereka akan kembali kepadaNya. (QS. al-Baqarah : 46)

FirmanNya:

ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴿٢٤٩﴾ (البقرة : ٢٤٩)

Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata; "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah'. (QS. al-Baqarah : 249).

Juga firmanNya:

وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا۟ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ﴿١١٠﴾ (يوسف : ١١٠)

Dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami. (QS. Yusuf : 110)

Jika demikian, apakah *Zhann* (persangkaan) yang dikecam oleh Allah ﷻ terhadap orang-orang musyrik dan *Zhann* yang dipujiNya bagi orang-orang beriman, adalah sama juga?. kita harus menelusuri arti kata *zhann* tersebut;

Dalam buku-buku literature bahasa, kata *Zhann* berarti keragu-raguan yang anda rasakan, kemudian anda memihak kepadanya lalu dengannya anda memutuskan sesuatu.[12]

---

[12] *An-Nihayah*, 3/162-163, *Lisanul 'Arab*, 13,272.

Saya berkata: Apabila *Zhann* tersebut jauh dari indikasi-indikasi yakin maka ia disebut *wahm*, *takharrush*, dan *takhmin*. Namun apabila telah cenderung secara bulat kepada yakin maka ia disebut *ilmu* dan *yaqin*.[13] Karena itu pula para pakar bahasa berkata: *Zhann* adalah keraguan dan keyakinan.[14] Muhammad al-Qasim al-Anbariy berkata dalam kitabnya *al-Adhdaad*; "Sesungguhnya kata *Zhann* adalah kata-kata yang berlawanan arti". Ibnu Abbas berkata; "Bisa jadi *Zhann* dan *yaqin* terjadi bersamaan, sebab hal itu merupakan pernyataan hati yang apabila suatu dalil benar berikut indikasi-indikasinya, maka ia termasuk dalam yaqin. Dan apabila dalil-dalil *syak* (keraguan) ada dan dalil-dalil *yaqin* nihil, maka ia disebut dusta (*kadzib*). Apabila dalil-dalil kebenaran dan keraguan memiliki kekuatan yang sama, maka ia termasuk dalam kategori *syak*. Ia bukan termasuk *yaqin* dan tidak pula *kadzib*.

Dengan ini, jelaslah bagi kita mengapa Allah ﷻ mencela orang-orang musyrik yang mengikuti persangkaan mereka. *Zhann* yang ada pada orang-orang musyrik tersebut tidak memberikan pengertian kecuali *wahm*, *takharrush*, *takhmin*, *kadzib* dan hal ini termasuk pada sikap berkomentar tentang Allah tanpa didasari ilmu pengetahuan. Asumsi ini akan menjadi semakin jelas apabila kita perhatikan ayat-ayat berikut: FirmanNya:

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ ﴿٢٣﴾ (النجم : ٢٣)

"Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka." (QS. an-Najm: 23)

---

[13] *An-Nihayah*, 3/162

[14] *Lisanul 'Arab*, 13/272

FirmanNya,

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكّٖ مِّنۡهُۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَۢا ﴿١٥٧﴾ (النساء : ١٥٧)

"Sesungguhnya orang-orang yang berselisih [paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa." (QS. an-Nisa : 157)

FirmanNya:

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ ﴿١١٦﴾ (الأنعام : ١١٦)

Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah). (QS. al-An'am : 116)

Ayat-ayat di atas menerangkan makna *Zhann* yang diikuti oleh orang-orang musyrik dalam bentuk sikap mengikuti kehendak hawa nafsu dan berkomentar tentang Allah tanpa didasari pengetahuan dan kitab yang jelas.

Apabila ada anggapan bahwa firman Allah ﷻ |yang artinya: *dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka*" (QS. an-Najm: 23) tidak boleh diartikan sama dengan ayat-ayat yang lain karena huruf *wawu* yang ada adalah huruf *'athaf.*

Maka saya katakan: huruf *wawu* pada ayat tersebut berfungsi untuk penggabungan dan pengikut sertaan status hukum. Dengan demikian jelaslah bahwa *Zhann* dalam ayat-ayat tersebut mengandung arti "mengikuti hawa nafsu". Dan *Zhann* yang demikian sangat jauh dari arti *al-Yaqiin.*

Penafsiran sejenis juga terdapat dalam banyak ayat yang lain. dan dapatlah diketahui bahwa *Zhann* yang dipuji itu ialah *Zhann* yang lebih kuat kepada makna ilmu dan keyakinan. Demikian dalam berbagai ayat di dalam al-Qur'an.

Ketika berbicara tentang orang-orang muknin, Allah ﷻ berfirman:

ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿٤٦﴾

(البقرة : ٤٦)

(Yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan mereka akan kembali kepadaNya. (QS. al-Baqarah: 46)

dan Allah ﷻ menjelaskan sifat orang-orang mukmin;

وَبِٱلْأَٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ (البقرة : ٤)

Serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat (QS al-Baqarah : 4).

FirmanNya :

وَهُم بِٱلْأَٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ (النمل : ٣)

"*Dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.*" (QS. an-Naml: 3)

Jelaslah bahwa firman Allah "*yazhunnuuna*" pada ayat pertama, berarti "*yuuqinuun*", seperti yang dijelaskan oleh ayat berikutnya. Akhirnya kami menegaskan bahwa *Zhann* juga berarti *Yaqiin*.

Setelah anda mengetahui hal ini, maka anda akan mengetahui pula, bahwa persangkaan yang tercela itu adalah

persangkaan yang memuat keraguan antara dua perkara. Persangkaan jenis inilah yang sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya; "*Jauhilah oleh kalian persangkaan, karena sesungguhnya persangkaan tersebut termasuk kebohongan*".[15] Persangkaan jenis ini tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran, bahkan termasuk perbuatan dosa. Allah ﷻ berfirman yang artinya;

"*Sesungguhnya sebagian persangkaan itu adalah dosa*" (QS. al-Hujurat 49 : 12) dan merupakan lawan dari pada *al-Yaqin*. Dalam ayat lain Allah ﷻ menggabungkan semua makna ini dalam firmanNya yang artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak punya keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adah Isa* (QS. an-Nisa (4) : 157)

Setelah pemaparan di atas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa *zhann* yang dijadikan oleh orang-orang musyrik sebagai syariat dan *manhaj* (jalan) adalah *zhann* yang berlandaskan atas keinginan hawa nafsu, kebohongan dan persangkaan kosong. *Zhann* seperti ini layak untuk mendapatkan celaan.

Apabila dikatakan; ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata *zhann* dengan arti ilmu adalah karena kata *zhann* tersebut merupakan *Isim Amarat* (isim yang berfungsi sebagai kata penjelas dari maksud teks atau pokok bahasan), maka titik tekannya tentu pada fungsinya sebagai *isim amarat* yang menghasilkan *Zhann* tersebut. Adapun maksud suatu pokok pembahasan kadang-kadang bisa mencapai derajat keyakinan.

[15] Dikeluarkan oleh al-Bukhari (5/375 edisi Ta'liq, 9/198, 10/481 dan 484, 12/4 fathul Bari), Muslim (16/118-an-Nawawi), at-Tirmidzi (4/356), malik (2/908), Ahmad (2/245,287,312, 342, 465, 470, 492, 504, 517,539) dari jalur Abu Hurairah ؓ.

Dan kata *zhan* itu sendiri –pada hakikatnya- tidak bisa memberi pengertian keyakinan.

Jawabannya; Justeru karena *amarat* atau maksud teks tersebut merupakan batasan yang membatasi arti kata *zhann*, maka kata *zhann* ini sangat bergantung padanya. Apabila *amarat* (penjelas) tersebut mengandung makna jauh dari keyakinan, maka ia termasuk ke dalam kategori *wahm* dan bohong. Sebaliknya, apabila *amarat* tersebut mengandung makna keyakinan, maka ia termasuk ke dalam kategori ilmu dan yakin. Sebab kata *zhann* itu sendiri –pada hakikatnya- tidak mengandung arti *kadzib, wahm, khirsh* dan *takhmin*. Dan sikap berkata-kata tentang Allah tanpa didasari ilmu pengetahuan dan kitab yang jelas adalah pola pemikiran yang mana di atasnya orang-orang musyrik itu membangun ideologi agama mereka.

Dengan begitu, anda semakin memahami kekeliruan pendapat seorang dari mereka yang mengatakan bahwa *Zhann* mengandung dua kemungkinan, dengan menguatkan salah satu dari dua kemungkinan tersebut. Dan bisa jadi ia mengandung dua kemungkinan yang sama, apabila dalil-dalil ke arah kebenaran itu lebih banyak maka ia termasuk dalam kategori ilmu dan yakin, jika sebaliknya maka ia termasuk kategori *wahm* dan *takhmin*.

Lalu, manakah makna *zhann* yang dikandung oleh hadits-hadits Ahad. Adakah ia dalam kategori *al-yakin* atau *takhmin* ?. Tentu tidak diragukan lagi, bahwa pada hadits-hadits Ahad yang adil, dalil-dalil kebenaran akan lebih banyak. Hal ini karena, orang-orang yang menolaknya, ternyata menjadikannya sebagai dalil atau *hujjah* dalam *ahkam syar'iyah* (hukum-hukum syariah). Dan ini berarti, mereka menilai bahwa makna *zhann* dalam hadits-hadits Ahad lebih cenderung kepada dalil-dalil kebenaran. Sebab, *Zhann* yang *marjuh* (yang jauh dari makna yakin) tidak bisa dijadikan *hujjah* baik dalam aspek hukum maupun ibadah. Sebagaimana kesepakatan mayoritas ulama.

Tanpa disadari mereka sebenarnya telah mengakui dan menetapkan bahwa hadits-hadits Ahad tersebut mengandung arti *al-yaqin*. Apabila mereka enggan untuk menerimanya, semestinya mereka juga tidak menjadikannya sebagai *hujjah* dalam aspek hukum. Jika tidak, pada waktu yang sama mereka telah terperosok ke dalam dua keadaan yang bertentangan sekaligus.[16] Golongan Khawarij dan Mu'tazilah juga telah menjadikan ayat-ayat *zhann* (larangan tentang persangkaan) sebagai dalil tidak dibolehkannya berhujjah dengan hadits-hadits ahad, baik dalam aspek aqidah maupun hukum.

Mereka mengalami kekeliruan ketika menafsirkan makna *zhann* (persangkaan) yang dikandung oleh hadits-hadits Ahad. Mereka menganalogikannya dengan persangkaan orang-orang musyrik terhadap Tuhan dan perkataan mereka tentang Tuhan mereka yang tidak dilandasi oleh ilmu pengetahuan dan kitab yang jelas.

Ada beberapa ayat lain yang menegaskan bahwa hadits-hadits ahad merupakan *hujjah* di dalam agama; baik aspek aqidah maupun hukum dan juga mengandung makna ilmu dan yakin.

Firman Allah:

۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾ (التوبة : ١٢٢)

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya

---

16 Lihat buku saya yang lain; *al-Jama'aat al-islamiyah fii dhauw' al-kitab wa as-sunnah, hal. 137. Cet. Kedua.*

apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (QS. at-Taubah : 122)

Menurut ayat di atas, merupakan fardhu kifayah bagi sebagian kelompok orang-orang mukmin untuk pergi mendalami agamanya yang meliputi aspek aqidah dan juga aspek hukum. *Thaifah* (Kelompok) dalam bahasa arab mengandung arti satu orang atau lebih. Ibnul Atsir ﷺ dalam bukunya; *an-Nihayah* (4/153) menjelaskan; "*Thaifah* (kelompok) artinya kumpulan manusia atau satu orang saja".[17] Imam al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (13/231-*Fathul Bari*) juga menegaskan; "satu orang dapat disebut sebagai *Thaifah* (Kelompok), sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩﴾ (الحجرات : ٩)

"dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang ..." (QS. al-Hujurat : 9), sekiranya ada dua orang yang saling bunuh, maka keduanya termasuk dalam kandungan ayat tersebut.

Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathul Bari* (13/234), menegaskan; "Kata *Thaifah* berarti satu orang atau lebih, tidak dibatasi oleh bilangan-bilngan tertentu. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Abbas dan yang lainnya seperti an-Nakh'iy dan Mujahid...". Kalau sekiranya tidak boleh berhujjah dengan hadits Ahad dalam aspek aqidah maupun hukum, niscaya Allah ﷻ dalam ayat di atas, tidak akan mengkhususkan mereka untuk ber-*tabligh* (menyampaikan agama); *la'allahum yahdzaruun* (supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. QS. at-Taubah, 9: 122). Dengan demikian, ayat tersebut menegaskan bahwa *ilmu* termasuk kandungan hadits Ahad.

Firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ﴿٦﴾

---

[17] Lihat juga; *Lisanul 'Arab* (9/226)

(الحجرات : ٦)

"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti." (QS. al-Hujurat : 6)

Dalam versi *qiraat* (bacaan) yang lain; *"fatatsabbatuu"* (carilah kejelasannya).[18] Saya katakan: Mencari kejelasan dan pemeriksaan dengan teliti merupakan dua hal yang termasuk dalam kategori *yakin*. Hadits yang diriwayatkan oleh satu orang (hadits ahad) yang adil mengandung pengertian *ilmu* (kepastian), karena pada hadits Ahad yang dibawakan oleh orang adil tidak diperlukan upaya mencari kejelasan dan pemeriksaan yang teliti. Seandainya bukan demikian, niscaya Allah akan memerintahkan untuk mencari kejelasan dan pemeriksaan yang teliti sehingga didapatkan kepastian. Kedudukan yang sama antara orang yang fasik dan orang yang adil akan kita temukan di sini dan hal itu jelas tidak bisa diterima oleh akal sehat, lebih-lebih oleh nash. Oleh sebab itu, apabila seorang yang adil datang dengan membawa suatu berita, baik tentang aqidah atau pun hukum, maka harus diterima dengan tanpa keraguan sedikit pun. Bahkan menggunakannya sebagai *hujjah* adalah wajib. Sisi pengambilan dalil pada hadits yang disampaikan oleh satu orang ialah setelah memperhatikan dua hal; syarat dan sifatnya. Kedua hal tersebut tersebut mengharuskan untuk digunakannya hadits Ahad sebagai *hujjah* (dalil). Pembahasan akan kami paparkan pada pembahasan selanjutnya. *Insya Allah.*

---

18 Ini adalah *qiraat* versi Imam Hamzah, Kisa'i dan Khalaf. Seperti yang disebutkan di dalam kitab; *Irsyaadul Mubtadiy wa Tadzkiratul Muntahiy fi Qiraat al-'asyar* (hal. 367) karya Abul 'Izz al-Qalansiy, kitab *at-Tabshirah* (hal. 310) karya Makkiy bin Abi Thalib al-Qaisiy, kitab *Ittihafu Fudhala'il Basyar fii al-Qiraat al-arba'a 'Asyar* (hal. 193) karya adh-Dhimyathiy yang lebih terkenal dengan sebut al-Banna, kitab *at-Taisiir fii Qiraat as-Saba'* (hal. 98) karya abu 'Amru ad-Daaniy dan juga dalam kitab *an-Nasyru fii al-qiraat al-'Asyrah* (2/251) karya Ibnu Al-Jizriy.

Pembagian *Qira'at* Menurut Ulama Qira'at

Sebagian pihak yang mengingkari hadits ahad sebagai *hujjah* dalam aspek aqidah berpedoman pada pendapat yang mengatakan bahwa *qira'at* (versi bacaan-bacaan) di dalam al-Qur'an tidak ditetapkan kecuali dengan hadits yang mutawatir. Adanya *qira'at* yang *syadz* (aneh dan jarang dipakai) disebabkan oleh periwayatannya menggunakan hadits Ahad.

Dari asumsi dasar di atas mereka kemudian -karena kedangkalan pengetahuan yang dimiliki- menyimpulkan bahwa asumsi tersebut benar, dan berkata; hal-hal yang bertalian erat dengan aqidah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan hadits yang mutawatir sebab penetapan al-Qur'an merupakan bagian dari aspek aqidah, dan penetapan al-Qur'an tersebut hanya didasarkan oleh hadits yang mutawatir.

Saya katakan: untuk menentukan *qira'at* yang benar dan diterima, dengan *qira'at* yang aneh dan ditolak, semestinya merujuk kepada pakar atau para ulama yang secara spesifik menguasai bidang *qira'at*.

Makki bin Abi Thalib dalam kitabnya *al-Ibanah* (hal. 39-40) pada sub judul; *allazdiy yuqbalu minal Qira'at fayuqra'u bihi, walladziy laa yuqbalu wa laa yuqra'u bihi* (Qiraat yang diterima dan yang boleh dibaca dan Qiraat yang tidak diterima dan tidak boleh dibaca) mengatakan: "Semua riwayat mengenai versi bacaan-bacaan al-Qur'an, terbagi menjadi tiga bagian; bagian yang dibaca (digunakan) saat ini adalah bacaan yang memenuhi tiga kreteria, yaitu; diriwayatkan oleh para perawi yang *tsiqah* (terpercaya) dari Nabi ﷺ, sesuai dengan bahasa arab dan sesuai dengan penulisan mushaf (al-Qur'an). Apabila tiga kriteria ini terpenuhi, maka *qira'at* tersebut bisa dibaca (digunakan) dan dinyatakan shahih dan benar karena telah diriwayatkan dari ijma' berupa adanya kesuaian dengan penulisan mushaf. Siapa yang mengingkarinya termasuk kafir".

Ibnu al-Jizriy dalam *Munjid al-Muqri'in* (hal. 15-17) berkata:

"setiap *qira'at* yang sesuai dengan bahasa arab secara mutlak, sesuai pula dengan salah satu mushaf 'utsmaniy walaupun dalam bentuk *taqdiran* (tidak tertulis) serta periwayatannya mutawatir, maka ia bisa dikategorikan sebagai qira'at yang benar...Dan qira'at yang benar itu, dibagi menjadi dua bagian; pertama, qira'at yang urutan periwayatannya shahih; diriwayatkan oleh seorang perawi yang *adil*, *dhabit* dan diterima dari seorang perawi yang *dhabit* pula, sesuai dengan bahasa arab dan tidak berbeda dengan penulisan mushaf. Bagian ini terbagi menjadi dua bagian ; yang pertama; qira'at yang periwayatannya dalam jumlah yang banyak dan para imam sepakat menerimanya, sebagaimana disampaikan sendiri oleh sebagian perawi dan kitab-kitab yang *mu'tabar* (layak dipergunakan) atau sebagaimana perihal tingkatan-tingkatan para *Qurra'* (ahli-ahli bacaan al-Qur'an) pada bidang *mad* (panjangnya bacaan) atau yang sejenisnya. Maka jenis qira'at ini dinyatakan sebagai qira'at yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ dengan tujuh huruf (*al-Ahruf as-Sab'ah*) seperti penjelasan kami tentang hukum qira'at-qira'at yang diterima. Jenis ini, termasuk qira'at yang mutawatir walaupun tingkatannya belum mencapai derajat tersebut. Simak pembahasan tentang hal ini pada lembaran-lembaran berikutnya. Jenis kedua dari qira'at yang benar itu ialah qira'at yang belum disepakati perimaannya oleh ummat dan sedikit periwayatannya. Menurut sebagian besar ulama penggunaan qira'at ini atau shalat dengan qira'at ini dibolehkan. Adapun apa yang ditulis oleh Abu Amru bin ash-Shalah رحمه الله dan beberapa ulama lainnya mengenai larangan pemakaian qira'at selain daripada sepuluh qira'at yang ada, merupakan larangan haram bukan larangan makruh. Pembahasan ini kami tangguhkan, kami akan terangkan kembali pada bagian lain dari buku ini.

Syaikh kami, Abu Nashr Abdul Wahab bin As-Subki dalam kitabnya *Jam' al-Jawami'* bidang ushul fiqh menegaskan; Tidak boleh menggunakan qira'at yang *syadz* (aneh atau jarang) Dan yang shahih ialah selain qira'at sepuluh adalah qiraat yang *syadz*, sebagaimana

pendapat al-Baghawi dan as-Syaikhul Imam.

Saya tegaskan: Syaikh di sini maksudnya adalah bapak beliau, seorang mujtahid abad ini; Abul Hasan 'Ali bin Abdul Kaafiy as-Subkiy. Dan sedangkan bagian kedua dari qira'at yang benar ialah qira'at yang sesuai dengan bahasa arab, memiliki *sanad* (urutan periwayatan) yang shahih walaupun qira'at tersebut menyalahi penulisan mushaf...., qira'at ini –pada saat sekarang- dinamakan bacaan yang *syadz* (aneh) karena tulisannya tidak sesuai dengan mushaf 'utsmani yang disepakati walaupun sanadnya shahih, maka qira'at ini, tidak boleh dibaca dan tidak boleh digunakan dalam shalat atau pun di luar shalat".

Abu Syamah Al-Maqdisiy dalam *al-Mursyid al-Wajiz* (hal. 171-172) menegaskan: "termasuk dalam keyakinan, karena menetapkan qiraat dengan riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ yang tidak mesti harus mencapai derajat mutawatir, tapi dianggap cukup dan memadai hanya dengan periwayatan hadits ahad yang shahih dengan jumlah periwayatan yang banyak serta tidak menyalai tulisan mushaf, dalam artian bahwa riwayat tersebut tidak bisa menafikan tidak adanya orang-orang yang mengingkarinya dari segi penukilan dan bahasa.

Setiap qiraat yang sesuai dengan tulisan mushaf, derajat riwayatnya shahih dan dengan bahasa arab yang baik dan benar, maka qira'at tersebut termasuk dalam qiraat yang benar dan mu'tabar (diakui).

Apabila tiga rukun ini tidak ada pada suatu *qiraat,* maka ia dinyatakan sebagai *qiraat* yang *syadz* dan lemah.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kita perjelas kembali, sebagai berikut:

Pertama; Qiraat-qiraat yang diterima dan dianggap sebagai al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ harus memiliki tiga syarat utama;

1. Memiliki sanad yang shahih. Hal ini ada beberapa tingkatan;

a). Mutawatir, ini merupakan rukun yang terpenting – walaupun syarat-syarat lain ada- dan bukan satu-satunya syarat.

b). Periwayatannya dengan hadits Ahad, dengan jumlah periwayatan yang banyak dan bisa diterima.

c). Perwayatannya dengan hadits Ahad.

2. Sesuai dengan bahasa Arab; bahasa al-Qur'an.
3. Sesuai dengan penulisan mushaf.

<u>Kedua;</u> bahwa *Qira'at syadzah* (bacaan yang aneh atau jarang) ialah yang tidak sesuai dengan penulisan mushaf 'utsmani dan tidak diriwayatkan dengan periwayatan hadits Ahad, sebagaimana dalih mereka.

Dari penjelasan ini, pembaca budiman bisa mengetahui kesalahan mereka. Kesalahan itu disebabkan oleh karena mereka menjadikan syarat-syarat imam qira'at sama dengan syarat-syarat ahli hadits. Mereka memahami istilah-istilah ilmu qira'at tidak sesuai dengan pengertian istilah-istilah tersebut. Apa yang mereka katakan justeru bumerang bagi mereka sendiri.

Dari kenyataan ini, saya perlu tegaskan bahwa masing-masing cabang ilmu memiliki kunci yang harus dikuasai oleh orang yang ingin menekuninya. Kalau tidak, ia akan mengalami kesulitan dan akan menganggap seperlima itu sama dengan seperenam.

Di antara bukti penguat lain dari penegasan di atas ialah sikap sebagian imam-imam qira'at terhadap imam-imam hadits.

Sebagai contoh ialah Imam Hafsh bin Sulaiman ﷺ, perawi Imam 'Ashim bin Abi an-Nujud yang qira'atnya masyhur seantero dunia Islam, khususnya di negeri kami, negeri Syam.

Pendapat ahli Hadits.

Al-Bukhari dalam *at-Tarikh al-Kabir* (2/363) dan *adh-Dhu'afa ash-shaghiir* (hal. 66) berkata: "mereka meninggalkannya".

Ibnu Abi Hatim dalam *al-Jarhu wa at-Ta'dhil* (3/174) berkata: "orang ini haditsnya ditinggalkan", *Matruuku al-hadits.*

Al-Jauzjaniy dalam *Ahwalu ar-Rijal* (hal.110), berkata: "orang tersebut telah ditinggalkan semenjak tahun yang lalu".

Ali bin Al-Madiniy dalam *Tarikhu Baghdad* (8/188) berkata: "orang tersebut haditsnya ditinggalkan, dan saya telah meninggalkannya dengan sadar".

Pandangan Imam Qira'at.

Ibnu al-Jizriy dalam *Ghabatu an-Nihayati* (1/254), berkata: "Hafsh bin Sulaiman... beliau mengambil qira'at itu secara *ardhan* (pemaparan) dan *talaqqi* (berguru secara langsung) dari 'Ashim yang merupakan anak tiri dan anak isterinya, dilahirkan pada tahun 90. Ad-Daaniy berkata; Dialah orang yang meriwayatkan qiraat Imam 'Ashim, ia bermukim di Baghdad dan menyebarkannya, ia juga datang ke Makkah dan mengajarkan qira'at tersebut. Yahya bin Mu'in berkata: Riwayat yang shahih tentang qira'at 'Ashim ialah periwayatan Abu Umar Hafsh bin Sulaiman. Abu Hisyam ar-Rifa'iy juga berkata: Hafsh adalah orang yang paling tahu tentang qiraat 'Ashim..."

Adz-Dzahabiy ﷺ dalam *Ma'rifatu al-Qurra al-Kibar* (1/141) berkata: "adapun dalam bidang qira'ah beliau termasuk orang yang terpercaya, terpandang kokoh (tetap) dan kuat hafalannya, berbeda dengan kedudukannya pada bidang hadits".

Al-Khathib al-Baghdadiy ﷺ dalam *Tarikhu Baghdad* (8/186), berkata: "mereka mengatakannya sebagai orang yang memiliki daya hafalan yang kuat terhadap qira'at 'Ashim.."

Saya katakan: para muhaqqiq dari kalangan ulama telah membedakan dan tidak mencampur adukkan antara yang baik dan buruk, sebagaimana yang dilakukan terhadap ilmu yang mulia ini oleh mereka yang masih bersikap kekanak-kanakan itu. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Taqriib* (1/186) menyimpulkan dengan komentar:

"Beliau adalah seorang yang haditsnya ditinggalkan walau demikian beliau adalah seorang imam dalam bidang qira'at".

Sedangkan gurunya 'Ashim bin bahdilah bin Abi Nujud adalah salah seorang dari imam-imam qira'ah yang tujuh. Adz-Zahabi berkata dalam *Siaru a'lami an-Nubala* (5/260): 'Ashim adalah seorang yang terpandang kokoh (tetap) dalam qira'at, jujur dalam hadits dan dinilai *tsiqah* (terpercaya) oleh Abu Zur'ah dan jama'ah. Abu Hatim berkata: Ia menempati orang-orang yang berkata benar. Ad-Daruquthniy berkata; ia bermasalah pada hafalan hadits, bukan pada qira'at. Beliau masih merupakan seorang alim dan imam dalam satu cabang ilmu yang sangat terbatas[19], demikian pula temannya Hafsh bin Sulaiman, terpandang kokoh dalam ilmu qira'at dan sedikit pelupa pada hadits.

Adapun al-A'masy, ia terpandang dalam hadits dan juga dalam qiraat. al-A'masy memiliki qiraat yang dinukil dalam kitab *Al-Manhaj* dan lainnya yang tidak sampai kepada tingkat *Qira'ah sab'ah* serta tidak pula mencapai tingkatan qiraat Ya'kub dan Abu Ja'far. *Wallahu a'lam*".

Dalam kitab *Mizanu al-I'tidal* (2/357), ia berkata: " beliau termasuk kokoh dalam bidang qiraat namun sebaliknya dalam hadits"

Orang-orang yang menolak ke-*hujjah*-an hadits Ahad dalam bidang aqidah, ketika menetapkan bahwa qira'ah-qira'ah yang *syadz* (aneh) adalah qiraat yang riwayatkan dengan hadits Ahad, sebenarnya

---

[19] Allahu Akbar !...betapa indahnya obyektifitas penilaian yang diberikan para tokoh-tokoh hadiots ini terhadap beliau, tanpa ada perasaan dengki terhadap mereka. Demikianlah urusan orang-orang yang mengetahu peribadi para tokoh dan sejarah hidup mereka. Seperti yang terlihat pada diri Imam Az-Zahabi seorang sejarawan Islam.

Tulisan emas yang digoreskan oleh Imam adz-Dzahabiy ini sangat patut untuk diketahui oleh para penuntut ilmu, lebih-lebih pada zaman kita belakangan ini. Agar mereka dengan spesifik mampu menguasainya dan mengetahui urusan ulama-ulama terdahulu mereka. Jangan sampai setan memperdaya mereka dengan banyak menulis dalam semua hal sebab hal itu tentu tidak selamanya baik. Kami telah menghafal dari ulama, apa yang mereka katakan: "Siapa saja yang terlalu banyak menulis, ia akan meremehkan beberapa hal". Sebagian yang lain berkata: "banyak menulis, kadang melalaikan seseorang untuk mengambil ilmu dari sumbernya".

telah terperosok ke dalam satu kesalahan yang sangat fatal yang menyebabkan mereka berputar-putar pada putaran yang tidak memiliki ujung pangkal. Hal tersebut adalah balasan bagi mereka yang meninggalkan atau berpaling dari petunjuk Kitab dan Sunnah yang dipahami oleh generasi salafus Shalih *ridhwanullahi 'alaihim.*

1). Qira'at-qiraat yang aneh merupakan hujjah untuk hukum karena ia dinukil dengan riwayat hadits Ahad. Dan, hadits Ahad menurut mereka adalah hujjah pada bidang hukum-hukum syariah. Pandangan ini telah ditolak oleh para ulama (muhaqqiq) dan mewanti-wanti agar tidak terperosok ke dalamnya.

2). Mereka akan memaparkan beberapa versi dari qiraat yang tujuh, seperti qiraah Qunbul dari Ibnu Katsir: *fakasyafat 'an sa'qaiha* (QS. an-Naml: 44), *fastawa 'ala su'qihi* (Al-Fath: 29) dan *radduuha 'alaiya fathafiqa mashan bis Su'qi wal a'naaq* (QS. Shad: 33) semuanya dengan imbuhan huruf hamzah, sedangkan pada versi qiraat yang lain, tidak ada imbuhan huruf hamzah.[20]

Perhatian;

Kadang-kadang orang yang melakukan kajian akan menemukan beberapa pandangan yang mengatakan bahwa al-Qur'an tidak ditetapkan dengan hadits Ahad. Maksud mereka dengan hadits Ahad di sini, bukan hadits yang diriwayatkan oleh satu orang, namun maksudnya ialah periwayatan yang tidak memiliki syarat-syarat diterimanya sebuah qira'at yang benar.

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (9/15) berkata seraya mengingatkan perihal pandangan di atas: "... sepertinya (Ad-Daawuudiy) mengira, bahwa pernyataan mereka yang mengatakan bahwasanya al-Qur'an tidak bisa ditetapkan dengan hadits Ahad

---

[20] Lihat kitab: *at-Taisiir fii Qira'at as-Sab'ah* karya Abu Amru ad-Daaniy (hal. 168), kitab *al-Kasyfu 'an wujuhi al-Qiraat as-sab'i* karya makkiy bin Abu Thalib (2/160-161) dan juga kitab *an-Nasyru fii al-Qiraat al-'Asyru* karya Ibnu Al-Jizri (2/338).

adalah dengan periwayatan seorang perawi saja. Tidak, bukan demikian. Akan tetapi maksudnya ialah yang berselisih dengan riwayat mutawatir. seandainya suatu hadits diriwayatkan oleh perawi dalam jumlah yang sangat banyak kemudian salah satu syarat mutawatir lainnya tidak terpenuhi maka hadits itu tetap dikategorikan sebagai hadits ahad."

Penegasan ini berasal dari al-Hafizh ﷺ bahwa jumlah yang banyak (atau mutawatir menurut para ahli hadits) bukanlah satu-satunya syarat untuk menetapkan al-Qur'an, akan tetapi ada syarat-syarat lain yang wajib ada yaitu sesuai dengan mushaf dan bahasa Arab.

Dan jangan lupa, bahwa para ulama memberikan syarat lain setelah sanad yang shahih yaitu adanya kesesuaian dengan tulisan mushaf dan bahasa arab- banyak atau sedikit- dengan qiraat yang mutawatir. Sebab istilah mutawatir pada ulama qiraat tidak sama seperti istilah mutawatir pada ulama hadits.

Dalil Kedua:

AS-SUNNAH

Ketahuilah wahai pendukung Sunnah Rasulillah ﷺ, mereka beranggapan, bahwa hadits-hadits Ahad tidak wajib dijadikan hujjah dalam akidah disebabkan karena keraguan mereka terhadap ketetapan sunnah –karena keterbatasan ilmu pengetahuan mereka- dari satu sisi dan pandangan mereka mengatakan bahwasanya hadits tersebut tidak dalam posisi sebagaimana Allah ﷻ turunkan, pada sisi yang lain.

Dari sisi lain, anggapan tersebut hanya persangkaan kosong belaka. Sunnah merupakan wahyu yang dijaga keutuhannya. Pembahasan seputar masalah ini telah saya tulis dalam buku saya yang berjudul *As-Sunnah baina atba'iha wa a'daiha-* –semoga Allah memberikan kemudahan dalam penulisannya-. Maka pembicaraan tentang *Zhanniyah* (kandungan *zhann*) dalam hadits Ahad setelah dinyatakan sebagai hadits yang shahih sangatlah tidak relevan. Sebab derajat shahih yang disandangnya menghapus semua *Zhanniyah* tersebut.[21]

[21] Lihat buku saya; *Al-jama'at al-Islamiyah fii dhaui al-Kitab wa as-Sunnah* (hal. 140-141), cet, II

Ibnu Abi Al-'Izz Al-Hanafiy ﷺ dalam kitab *Syarhu al-'Aqidah Ath-Thahawiyah* (hal. 355-356) menulis: Karena itu, Allah ﷻ mengecam orang-orang yang mendustakan Rasulullah ﷺ, baik semasa beliau hidup atau sepeninggal beliau dan Rasulullah ﷺ telah menerangkan keadaannya kepada umat manusia.[22] Sufyan bin 'Uyainah ﷺ berkata: "Allah ﷻ tidak akan pernah menutup-nutupi orang yang mendustakan hadits Rasulullah ﷺ". Abdullah bin al-Mubarak berkata: "seandainya seseorang berkeinginan untuk mendustakan hadits Rasulullah ﷺ di tengah lautan, niscaya orang lain akan mengatakan bahwa dirinya sebagai pendusta". Sedangkan hadits Ahad walaupun memiliki dua kemungkinan yaitu kemungkinan benar dan dusta, akan tetapi upaya membedakan antara hadits yang shahih dan dha'if tidak dimiliki oleh siapa pun kecuali setelah ia mengorbankan semua waktu dan usianya untuk bergumul dengan hadits dan mencari tahu tentang data kehidupan masing-masing para perawi hadits agar mereka mengetahui seluk beluk kehidupan mereka dan penjagaan mereka dari sikap berlebih-lebihan, sampai kepada tingkatan bahwa jika mereka dibunuh sekalipun mereka tidak akan pernah berkata bohong atas nama Rasulullah ﷺ dan mereka sendiri tidak akan melakukan hal tersebut. Dan mereka telah meriwayatkan perkara agama ini kepada kita sekarang ini. Mereka adalah perisai Islam dan pembalut iman. Mereka adalah kritikus bagi semua periwayatan dan pemurni hadits Rasulullah ﷺ. Apabila ada orang yang berdiri di atas urusan mereka dan mengetahui keadaan mereka dan tentang kejujuran riwayatnya, sifat wara'nya, sikap amanahnya, nampaklah dengan jelas nuansa ilmu pada periwayatan mereka. Barang

---

22 Hal ini sesuai sesuai dengan *sababul wurud* (latar belakang historis timbulnya hadits-hadits rasul) dari hadits yang artinya; *"Barangsiapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka"*. Lihat juga di:

1. *Musykil al-Atsar,* karya ath-Thahawiy (1/164-175)
2. *Mukhtashar ash-Shawa'iqi al-Mursalah,* karya Ibnu Qayyim (2/378)
3. *Asbaabu al-Wurud,* karya Ibnu Hamzah Al-Husainiy (3/232-233)

siapa yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas akan mengetahui, bahwa ahli hadits adalah orang yang paling tahu tentang keadaan, perikehidupan dan periwayatan Rasulullah ﷺ, yang mana pada ahli ilmu yang lain tidak memiliki perasaan tentang hal itu, lebih-lebih ilmu pengetahuan yang lengkap. orang yang memiliki keilmuan akan mengetahui kedalaman pengetahuan para ahli hadits tentang hal ihwal dan sisi-sisi kehidupan Rasulullah ﷺ. Tidak bisa disamakan dengan orang lain. Sebagaimana ahli nahwu lebih mengetahui kondisi Sibawaih dan al-Khalil dari pada yang lainnya. Para dokter lebih mengetahui tentang penyakit perut dari pada yang lain. Sebab, setiap orang yang ahli di bidangnya lebih menguasai bidangnya dari pada orang lain. Seperti anda menanyakan kepada penjual sayur tentang parfum, kepada penjual minyak wangi tentang bahan pakaian, tentu ini merupakan kekonyolan dan kebodohan.[23] Al-Imam Ibnu Qayyim رحمه الله dalam kitab *Mukhtashar ash-shawaiq al-Mursalah* (2/410-414) menukil dari al-Imam al-Muzhaffar ia berkata: "apabila mereka berkata bahwa *atsar* telah banyak terdapat pada tangan umat dan hal itu bercampur baur, maka kami katakan : semua *atsar* tersebut tidak akan pernah bercampur baur kecuali di tangan orang-orang bodoh, adapun para ulama' niscaya mereka akan mengkritisi dan memilahnya sebagaimana orang memilih dirham dan dinar. Dengan demikian mereka akan segera mengetahui mana *atsar* yang palsu, lalu mereka mengambil yang tidak palsu. Walaupun ia memasuki lautan perawi yang dipenuhi kesalahan dalam periwayatan hadits, hal itu tidak akan mengurangi keaslian hadits dan warisan para nabi tersebut.[24] sehingga mereka mampu menghitung atau mengklasifikasikan siapa yang memiliki kesalahan dalam sanad dan matan. Walaupun demikian, anda dapat memperhatikan mereka mampu mengklasifikasi setiap perawi

---

[23] Lihat pula: *Mukhtashar ash-Shawa'iq al-Mursalah* (2/409-410)

[24] Pada mulanya, ulama dan semua yang ditetapkan oleh mereka adalah yang benar, sebab sebuah riwayat datang dari mereka. *Wallahu a'lam*

yang ditinggalkan haditsnya karena kesalahannya, dan dalam setiap huruf yang dirubah dan salah penulisannya. Apabila mereka tidak sampai kepada tingkat kesalahan dalam bidang sanad, matan dan huruf bagaimana mungkin mereka diklaim sebagai orang-orang zindik dan hadits-hadits yang diriwayatkan dari mereka sehingga menjadi samar-samar pada ahlinya. Pernyataan ini merupakan pernyataan orang-orang yang ingkar, dan pernyataan ini hanya berasal dari orang-orang bodoh, ahli bid'ah dan pembohong yang bermaksud untuk mencoreng atau menjelek-jelekkan hadits-hadits shahih dan *atsar-atsar* yang benar, maka mereka juga membodohi orang-orang bodoh dengan propaganda ini. Dan tidak ada hujjah para ahli bid'ah dalam menolak dan mengingkari hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang lebih hina dari pada cara ini. Maka pelaku propaganda semacam ini lebih berhak untuk diusir dari negeri Islam.Maka renungkanlah ﷻ Apakah layak bagi orang yang menghabiskan seluruh usianya dalam mencari *atsar* Rasulullah ﷺ di timur dan barat, di daratan maupun lautan, dan pergi mencari satu hadits lalu kemudian menetapkan dan menuduh bapaknya dan seterusnya dalam kaitannya dengan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ. Jika tuduhan tersebut disebabkan benci karena Allah, menjaga agamaNya, kemudian ia menulis beberapa kitab untuk mengetahui para *muhadditsin*; yang mencakup namanya, keturunannya dan usia mereka dan menyebutkan orang-orang yang hidup semasa dengannya, watak mereka dan khabar-khabar mereka. Dan membedakan antara yang jelek dan baik, shahih dan *saqiim* (tidak shahih), didasari oleh cinta karena Allah dan RasulNya serta karena kecemburuan terhadap Islam dan Sunnah. Kemudian menggunakan seluruh *atsar* beliau kecuali dalam kaitannya dengan selain ibadah seperti makan, minum, tidur dan jaganya, duduk, masuk dan berdirinya dan semua kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehingga sampai kepada yang sangat detail dari kehidupannya kemudian ia menyeru orang lain kepadanya dan menganjurkan mereka untuk menggunakannya, semua itu membuat mereka senang dengan semua

yang dimiliki sehingga mengorbankan harta dan dirinya sebagaimana orang-orang yang menghabiskan usianya dalam memuaskan kehendak hawa nafsunya lalu kemudian anda melihatnya menolak sesuatu yang jauh lebih terang dari pada menyingsingnya pagi hari yaitu sunnah Rasulullah ﷺ, dan lebih masyhur dari pada matahari dengan pandangan palsu, *Istihsan* yang tercela, persangkaan yang rusak dan pandangan yang dilumuri oleh hawa nafsu. Maka lihatlah – semoga Allah memberikan taufikNya untukmu- dua kelompok yang ada, manakah yang berafiliasi dan berpihak kepada kebenaran sesuai sunnah dan atsar. Apabila anda memutuskan dua kelompok tersebut dengan ilmu dan pandangan serta pemahaman yang benar hendaklah engkau bersyukur hanya kepada Allah ﷻ, karena Dialah yang telah memberikan kamu kemampuan itu. Ibnu al-Qayyim menambahkan: "Telah dimaklumi bahwa orang yang senantiasa menjaga sunnah Rasulullah ﷺ dan petunjuknya, sesungguhnya urusannya akan memberikan ilmu dan teori yang tidak diberikan kepada orang yang menentangnya atau orang yang disibukkan dengan selain sunnah Rasulullah ﷺ. Demikianlah keadaan orang-orang yang peduli terhadap kehidupan, petunjuk, perkataan, dan keadaan seseorang, karena dengan demikian ia akan mengetahui hal-hal yang –untuk orang lain- sangat misteri secara langsung.

Saya tegaskan: Barangsiapa yang menyangka bahwa hadits Ahad tidak memberikan pengertian *Zhann*, sesungguhnya ia sedang memberitahu orang lain bahwa dirinya belum mendapatkan pengertian *ilmu* (keyakinan) dari hadits Ahad tersebut. Orang ini benar, sebab ia memberitahu orang lain tentang keadaan dirinya, dan dusta karena memberitakan bahwa hadits ahad tidak memberikan pengertian ilmu bagi ahli hadits dan sunnah.

Kecuali itu, berarti Allah ﷻ menyalahi janjiNya, dan ini mustahil sebab Allah ﷻ tidak pernah menyalahi janjiNya.

Ibnul Qayyim di dalam *Mukhtashar ash-Shawaiq al-Mursalah* (2/

432-433) berkata: Adapun derajat yang ke tujuh adalah tentang keberadaan sebuah dalil; apakah dalil tersebut *Zhanniyah* atau *Qath'iyah*, sangat relatif dan tergantung pada kapasitas ilmu orang yang menggunakannya. Bukan sifat dari dalil itu sendiri. Relatifitas kedudukan dalil ini merupakan hal yang tidak diperselisihkan (wajar) di kalangan orang-orang yang berilmu. Sebuah dalil kadang-kadang mengandung pengertian *Qath'i* menurut si Zaid dan *Zhanniy* menurut si Amru. Pendapat bahwa hadits-hadits shahih yang telah diterima oleh umat tidak memberi pengertian *ilmu* (yakin), akan tetapi *Zhanniyah* (keraguan) merupakan pendapat yang sesuai dengan pemahaman mereka. Mereka tidak mendapatkan jalur periwayatan yang memberikan pengertian *ilmu* (yakin) seperti ahli hadits lainnya. Pendapat mereka yang menyatakan "kami tidak mendapatkan pengertian *ilmu* (yakin)" tidak mengharuskan adanya penafian secara umum, dalam pengambilan hukum. Sebab seorang yang menemukan sesuatu dan mengetahuinya berbeda dengan orang yeng menemukan hal yang sama namun tidak mengetahuinya. Sama seperti orang yang merasakan sakit atau enak. Sebuah ungkapan menerangkan;

Aku katakan kepada orang jahat tentang penyakitnya

Rasakan hawa nafsumu, dan jika kamu mampu untuk mencelanya (maka celalah (dia)

Maka hendaknya dikatakan kepadanya; fokuskan perhatianmu kepada ajaran sunnah Rasulullah ﷺ dan jagalah, ikuti dan kumpulkanlah. Fokuskan pula pengetahuanmu tentang keadaan para perawinya juga sejarah hidup mereka. Berpalinglah dari selainnya. Jadikan maksud dan tujuanmu untuk melestarikannya sebagaimana para pengikut berbagai tokoh aliran-aliran tertentu (madzhab) sehingga dengan cara itu mereka mendapatkan pengetahuan pasti bahwa suatu pendapat termasuk dalam madzhab dan pendapat mereka. Keyakinan mereka pun sampai kepada tingkatan jika seseorang menolak dan mengingkari pendapat tersebut, mereka dengan mudah

mampu mematahkan argumentasi mereka. Dengan cara demikian, anda akan mudah mengetahui apakah hadits-hadits Rasulullah ﷺ memberi pengertian *ilmu* atau tidak.

Adapun sikap menjauh dan tidak mau menuntutnya, sikap ini tidak akan pernah menambah dan memberikan pengetahuan. Dan sekiranya kamu mengatakan, bahwa hadits-hadits tersebut juga tidak memberikan pengertian *zhann* kepada anda, maka cukuplah hal itu menggambarkan sejauh mana kapasitas keilmuan anda sendiri.

Salah seorang yang telah kembali ke jalan yang benar dalam masalah ini –setelah melalui sebuah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan- pernah bertutur, bahwa semua yang ia rasakan tersebut adalah lebih dominan disebabkan oleh dirinya sendiri. Kemudian saya katakan kepadanya; seharusnya anda berkata; 'siapa yang ingin merasakan pengalamanku, ia akan mengetahui pengetahuanku'.

Sedangkan menjadikan sunnah tanpa disandingkan dengan al-Qur'an sebagai acuan adalah salah, karena beberapa sebab:

1). Hukum yang terdapat di dalam sunnah sama seperti hukum yang ada di dalam al-Qur'an. Wajib diikuti dan mesti dipegang. Sesuai dengan riwayat yang shahih dalam hadits al-Miqdam bin Ma'di Ya'rib ﷺ ;[25] "Dan apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah, sama seperti yang diharamkan oleh Allah".

2). Dalam kedudukannya sebagai tempat pengambilan hukum, sunnah itu sama dengan al-Qur'an. Sesuai dengan keterangan pada hadits terdahulu: (*"Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan al-Qur'an dan juga sesuatu yang menyamainya (dalam riwayat lain; dan juga sesuatu yang seimbang dengannya)"*.

25 Jalur periwayatan hadits ini dan riwayat-riwayatnya sudah saya kumpulkan pada bagian pengantar dari buku saya; *As-Sunnah baina Atba'ihi wa a'daihi*. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk menyelesaikannya dan dalam penyebarannya.

3) Al-Qur'an dan Sunnah diterima melalui wahyu Allah. Adapun al-Qur'an dalam bentuk wahyu yang dibacakan sedangkan Sunnah tidak demikian. Keterangan lebih terperinci tentang hal ini telah saya bahas dalam buku saya; *As-Sunnah baina atba'iha wa a'daiha.*

Hadits-hadits yang menegaskan bahwa mengambil hadits Ahad dalam aspek akidah merupakan kewajiban, jumlahnya tidak sedikit. Di antaranya ialah;

Rasulullah ﷺ bersabda: "*Allah* ﷻ *telah memberikan keberuntungan bagi seseorang yang telah mendengar perkataanku, menjaganya, memahaminya dan kemudian mengamalkannya...*" Aku tegaskan; hadits ini mutawatir, didapatkan dari sejumlah sahabat ﷺ.[26]

---

[26] al-Manawiy di dalam *Faidh al-Qadir* (6/284) yang dinukil dari al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menyebutkan, bahwa Abu Qasim ibnu Mundah menyebutkan dalam *Tadzkirah*-nya bahwasanya hadits tersebut telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ oleh dua puluh empat sahabat kemudian iamenulis nama mereka. As-Suyuthiy dalam *Tadriibur Rawiy* (2/189) menyebutkan : hadits di atas diriwayatkan oleh berkisar sekitar tiga puluh orang sahabat . Aku (penulis) berkata: akan tetapi beliau menyebutkan di dalam kitab *Al-Azhar al-Mutanatsirah fii al-ahadits al-Mutawatirah* (hal.5) sampai kepada enam belas orang sahabat.

Karena itu, kita dapat memahami bahwa jumlah yang beliau sebutkan di dalam kitab *Tadriibur Rawiy* itu, adalah angka perkiraan saja buka angka pasti. Sebagaimana dapat diketahui dari ungkapan beliau "berkisar".

Al-Kattaniy dalam kitabnya *nuzhamul Mutanatsirah min al-hadits al-Mutawatirah* (hal. 24) menyebutkan bahwa enam belas shahabat tersebut meriwayatkannya langsung dari Rasulullah ﷺ

Yang benar adalah pendapat yang dinukil oleh al-Manawiy dari Ibnu hajar. *Wallahu a'lam.* Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd al-Abbad pernah mengkaji hadits ini secara *Dirayah* dan *Riwayah,* beliau juga sampai kepada apa yang pernah disebutkan oleh Al-manawiy dari Ibnu Hajar رحمه الله . Kajian ini ada pada kitab beliau *Dirasatu hadits "naddarallahu 'mraansami'a maqalatiy" riwayatan wa dirayatan*, (hal. 235). Para ulama telah menerangkan kemutawatiran hadits ini, di antaranya adalah:

1. As-Suyuthiy di dalam *Al-Azhar al-Mutanatsirah* (hal. 5) dan dalam *Tadriibur Rawiy* (2/189) dan di dalam *Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah* (hal. 155)
2. Az-Zubaidiy dalam kitabnya *Luqathul Aaliy al-Mutanatsirah fii al-hadiits al-mutawatir* (hal. 161-162)
3. Al-Kattaniy dalam kitabnya *Nuzhamul mutanatsir min al-hadits al-Mutawatir* (hal. 25)
4. Dalam hal ini Syaikh Abul Faidh al-ghimariy menulis sebuah kitab yang berjudul *al-Misku at-Tibtiy bitawaturi hadiits "naddarallahu 'mraan sami'a maqalatiy".* Dan disebutkan juga oleh saudaranya yaitu Syaikh Abdul Aziz al-ghimariy dalam kitabnya

Rasulullah ﷺ menganjurkan untuk mendengarkan sabda beliau –dan hal ini mencakup semua aspek baik hukum fikih maupun akidah- menjaganya dan juga melaksanakannya. Perkata yang satu menunjukkan bahwa ia tidak dilaksanakan kecuali sesuatu yang sudah tegas ada dalilnya. Rasulullah ﷺ mengutus para utusan beliau ke semua penjuru untuk mengajarkan agama dan menjadi hujjah bagi para utusannya tersebut.

Apabila mereka berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mengutus dalam satu waktu yang sama dua belas orang utusan kepada dua belas orang raja untuk menyeru mereka kepada pangkuan Islam. Dan setiap utusan tersebut hanya untuk tempat di mana ia diutus oleh Rasulullah ﷺ. Seandainya menyampaikan missi dakwah ini tidak wajib diikuti hanya karena dengan berita satu orang *(bi khabaril wahid)*, maka niscaya Rasulullah ﷺ tidak cukup dengan hanya mengirim satu orang saja untuk misi tersebut. Kejadian ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa berita satu orang *(khabarul wahid)* merupakan hujjah dalam *tabligh* (misi dakwah), atau hujjah dalam hukum syar'iy. Sedangkan *Khabarul Wahid* (hadits Ahad) memberikan pengertian *zhanniy* (persangkaan atau perkiraan), dan ini merupakan dalil bahwa dalil yang *zhanniy* adalah hanya dapat dipergunakan pada hukum syariah (fiqih)".[27] "Rasulullah ﷺ telah memuji satu orang dalam menukil hadits beliau, ini sekali lagi adalah dalil bahwa boleh *khabarul wahid* (hadits ahad) dijadikan sebagai hujjah pada hukum syariat (fiqih). Pendukung lain dari pendapat ini ialah Rasulullah ﷺ mengutus satu orang utusan untuk masing-masing raja dan seorang utusan untuk para pegawainya. Kalau seandainya menyampaikan tabligh tersebut tidak wajib *ittiba'* (mengikuti Rasulullah ﷺ) dengan *khabarul wahid*

Ittihafu Dzawil fadhaaili Al-musytahirati bima waqa'a minaz ziyadati fii nuzhamil Mutanatsiri ,ala al-Azhar al-Mutanatsirati (hal. 52)

5. Dan kajian tuntas mengenai hadits ini ialah kajian yang dilakukan oleh syaikh Abdul Muhsin bin Hamd al-Abbad dalam kitabnya di atas. *Wallahu a'lam.*

[27] *Ad-Dausiah:* lembaran ke-4

dan dalam melaksanakan perintah Rasulullah ﷺ tidak dapat dilakukan dari kalangan pegawainya dengan *khabarul wahid* niscaya beliau tidak cukup hanya mengirim seorang utusan saja. Namun ternyata Rasulullah ﷺ merasa cukup dengan mengutus satu orang saja, baik untuk tabligh kepada para raja atau para pegawainya. Ini sekali lagi, merupakan dalil dibolehkannya mengambil *khabarul wahid* (hadits ahad) sebagai dalil atau hujjah untuk hukum syari'at (fiqih)".[28]

"Tidak bisa disimpulkan, bahwa pengutusan Rasulullah ﷺ boleh dijadikan sebagai dalil kebolehan Hadits Ahad menjadi hujjah dalam aspek akidah sebagaimana halnya dalam aspek hukum fikih. Sebab, pengutusan itu hanya untuk dakwah Islam yang juga merupakan dakwah kepada akidah. Tidak bisa dikatakan demikian, sebab pengutusan itu hanya untuk keperluan dakwah saja bukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Dengan demikian pengutusan itu merupakan dalil kebolehan hadits ahad hanya dalam aspek dakwah bukan pada aspek akidah. Dan tidak boleh dikatakan bahwa penerimaan dakwah islam juga merupakan penerimaan terhadap akidah islam itu sendiri. Tidak bisa demikian, sebab penerimaan atas dakwah Islam artinya penerimaan atas kabar berita kedatangan Islam bukan penerimaan atas akidah yang dikabarkannya. Asumsi ini diperkuat dengan adanya kebolehan bagi seorang muballigh untuk menggunakan akalnya dalam berdakwah. Apabila ada dalil qath'i ia mengambilnya dan tidak boleh mengingkarinya. Sebaliknya, bila tidak ada dalil qath'i ia tidak mengambilnya dan boleh menolaknya. Sehingga menolak dakwah islam bukan termasuk kekafiran kecuali jika penolakan tersebut dilakukan terhadap kabar (dakwah) Islam yang dilandasi oleh dalil qath'i. Dari sini kemudian disimpulkan bahwa dakwah Islam tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup akidah. Dengan demikian maka pengutusan para utusan kepada raja-raja yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ tidak bisa dijadikan sebagai sandaran

---

[28] *Ad-Dausiah*: lembar ke-6.

bagi kebolehan hadits ahad dalam aspek akidah. Dalil *zhanni* pada akhirnya juga tidak bisa dijadikan dalil pada masalah-masalah akidah.[29]

Jawab:

Rasulullah ﷺ bersabda ketika mengutus Mu'adz ra ke negeri Yaman, "sesungguhnya kamu akan mendatangi sebuah negeri yang berpenduduk Ahli Kitab. Maka prioritas dakwah yang kamu serukan kepada mereka ialah mentauhidkan Allah. Jika mereka telah mengetahuinya, kabarkan kepada mereka bahwa Allah ﷻ telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, kabarkan kepada mereka bahwa Allah ﷻ mewajibkan atas mereka zakat yang dipungut dari orang-orang yang mampu untuk dibagikan kepada orang-orang fakir. Jika mereka telah mengakui hal itu, pungutlah dari mereka dan waspadalah terhadap barang berharga mereka."[30]

Hadits ini merupakan petir yang menyambar bagi mereka yang mengingkari kegunaan hadits ahad sebagai *hujjah* dalam aspek akidah;

1). Sebab, dakwah Islam meliputi aspek akidah juga. Pernyataan mereka bahwa dakwah Islam itu bukan dakwah kepada akidah adalah salah besar. Dakwah Islam itu sendiri adalah bagian dari akidah. Dari sini kemudian kita mengetahui bahwa ber-*hujjah* dengan hadits ahad adalah wajib.

2). Karena dakwah Islam meliputi aspek akidah dan hukum, maka mengkhususkan dakwah Islam hanya berkaitan dengan hukum adalah pengkhususan yang salah. Karena tidak ada faktor yang menjadikannya khusus.

3). Mengkhususkan dakwah Islam hanya pada aspek hukum tidak

---

29 *Ad-Dausiyah* (lembaran ke-5)

30 Al-Bukhari (13/347 –*Fathul Bari*), Muslim (1/196-200 – *Nawawi*), Abu dawud (1584), an-Nasa'I (5/2-4), Ibnu Majah (1778), Ahmad (1/233), Ad-darimiy (1/379), al-Baihaqi (4/96 dan 101) dan lain-lain.

sah secara akal maupun syara'. Adapun secara akal, bagaimana mungkin dapat diterima akal sehat; menerima hukum syari'ah namun tidak dibarengi keimanan kepadanya terlebih dahulu. Sedangkan secara syara', karena dakwah Islam mensyaratkan penerimaan terhadap akidah maka akidah tentu lebih diutamakan. Demikianlah, jikalau mereka mengetahuinya!

Adapun pendapat mereka yang mengatakan bahwa adanya kebolehan bagi seorang muballigh untuk menggunakan akalnya dalam berdakwah. Apabila ada dalil qath'i ia mengambilnya dan tidak boleh mengingkarinya. Sebaliknya, bila tidak ada dalil qath'i ia tidak mengambilnya dan boleh menolaknya. Saya katakan; ini adalah syarat untuk melihat faktor *shihhatu al-Iman* (kebenaran iman) dan tidak adanya taklid dalam aspek akidah. Pernyataan mereka itu salah dari beberapa sisi:

1). Mereka membedakan hal-hal yang mesti digunakan di dalam menggunakan dalil. Dan ini adalah kesalahan yang fatal. Sebab, akidah mencakup hukum syari'ah dan hukum syari'ah mencakup akidah. Penjelasan lebih lanjut akan segera kami suguhkan *insya Allah*.

   Oleh sebab itu, tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa salaf ash-shalih pernah membedakan antara kedua persoalan ini yaitu aspek hukum dan akidah. Dikotomi (pembatasan) semacam ini adalah hal baru dan merupakan bid'ah.

2). Mereka menggunakan ayat Allah; *maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui* (QS. an-Nahl; 43) sebagai dalil. Padahal penggunaan dalil seperti ini adalah kurang tepat. Sebab, ayat tersebut masih umum dan tidak memiliki batasan apakah pertanyaan tersebut pada persoalan-persoalan akidah atau hukum.

   Ayat tersebut juga menolak sikap kaum musyrikin ketika mereka menolak keadaan Rasulullah ﷺ sebagai manusia, sebagaimana

firman Allah ﷻ;

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ ﴿٤٣﴾ (النحل : ٤٣)

"*Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali kaum lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka.*" (QS. an-Nahl; 43)

Melihat struktur ayat ini, sebenarnya ayat ini adalah hujjah yang membatalkan asumsi mereka –jika kami ingin membalikkan permasalahannya- sebab, ayat ini berbicara tentang kebolehan untuk bertaklid dalam perkara akidah bukan taklid pada persoalan hukum.

Kebenaran yang harus dikatakan di sini ialah bahwa ayat tersebut berbentuk umum. Maka *al-ibratu bi umum al-lafzhi laa bikhushush as-Sabab*; yang menjadi ukuran adalah keumuman lafazh, bukan khususnya sebab turunnya ayat.

3). Setiap muslim wajib mengikuti al-Qur'an dan sunnah dalam segala aspek. Ia berserah diri kepada ketentuan hukum Allah dan RasulNya dalam semua perkara. Baik dalam aspek akidah maupun syari'at.

Ini secara umum, namun pada dasarnya ialah beriman kepada Allah dan RasulNya. Berikutnya ia akan mulai berfikir dan memperhatikan kekuasaan Allah ﷻ. Akan tetapi jika seseorang beriman dan mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa berfikir dan memperhatikan kekuasaan Allah, maka imannya diterima dan termasuk golongan muslimin. Bahkan Islam menerima keislaman seseorang yang terpaksa sebagaimana keterangan riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Rasulullah ﷺ bersabda; "Allah heran terhadap sebuah kaum yang ditarik ke dalam syurga dengan rantai besi." Dalam riwayat lain; "saya heran terhadap sebuah kaum yang ditarik ke dalam surga dengan rantai besi padahal mereka sangat terpaksa". Bahkan lagi, kebanyakan dari suku-suku Arab, masuk Islam karena mengikuti dan bertaklid kepada para

pemimpin mereka. Dan masuknya kabilah Aus ke pangkuan Islam di Madinah sangat jauh dari pendengaran dan penglihatan Rasulullah ﷺ.

Rasulullah ﷺ telah mengutus utusannya kepada raja Heraklius untuk mengajaknya masuk Islam seraya berkata; "Masuklah ke dalam pangkuan Islam, anda akan selamat. Allah akan memberikan balasan berlipat ganda kepadamu. Apabila tidak, dosamu seperti dosa rakyatmu semuanya."[31]

Demikian itu, karena Rasulullah ﷺ memahami bahwa rakyat jelata akan cenderung untuk mengikuti para pemimpinnya. Dan kebanyakan manusia bertaklid. Hanya sedikit sekali yang menyibukkan dirinya dengan penelitian dan pengamatan.[32]

Tanggapan berikutnya atas pernyataan mereka; Sehingga menolak dakwah islam bukan termasuk kekafiran kecuali jika penolakan tersebut dilakukan terhadap kabar (dakwah) Islam yang dilandasi oleh dalil qath'i.[33] Sebuah pernyataan yang keliru. Karena Rasulullah ﷺ dalam suratnya kepada Hareklius bersabda; Apabila tidak, dosamu seperti dosa rakyatmu semuanya, atau jika kamu berpaling dan tidak menerima apa yang saya sampaikan kepadamu. Ini adalah penolakan terhadap Islam pada awal penyampaiannya, jika tidak bagaimana mungkin bisa diberlakukan hujjah atas orang-orang yang berpaling dari pada Dakwah Islam apabila yang dimaksud dengan dengan hujjah tersebut harus berupa dalil qath'i. Penerimaan para utusan tersebut tidak bermaksud demikian, orang yang menolak dakwah Islam tidak mungkin diberlakukan hujjah atas mereka sebab dia telah menutup semua pintu penelitian dan pengamatan serta

---

[31] al-Bukhari dan Muslim serta para imam yang lain.

[32] Untuk lebih luas, silahkan anda baca tulisan penulis; *Dirasat Manhajiyah fii al-Aqidah as-Salafiyah*, (hal.31-34)

[33] *Ad-Dausiyah*; (lembar ke 5)

pengambilan dalil. Dan orang ini lebih zhalim dari pada orang yang sebelum menolak dakwah Islam tersebut ia menyempatkan diri untuk berdiskusi, mengamati dan menggunakan dalil namun ia belum merasa puas. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa jalan logika yang digunakan belum mampu menghantarkan mereka kepada sebuah kesimpulan yang pasti. Hanya saja baru berupa khayalan, kesangsian, kebingungan, keraguan dan kebimbangan. Bukankah pada akhirnya orang-orang ahli kalam mengalami hal yang seperti ini?.[34]

Saya ingin lebih pertegas lagi bahwa penggunaan dalil yang mengelabui ini adalah bathil secara *naql* (syara') maupun *'aql* (logika).

Adapun secara *naql*, telah diberitakan oleh Ibnu 'Abbas ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ mengirim utusannya dengan membawa surat kepada raja Kisra bersama Abdullah bin Hudzafah as-Sahamiy, maka ia memerintahkan untuk memberikannya kepada tokoh Bahrain dan tokoh Bahrain menyampaikannya kepada raja Kisra. Ketika Kisra membacanya, Kisra lalu merobek-robeknya –saya mengira Ibnu al-Musayyab berkata – maka Rasulullah ﷺ berdo'a agar dia juga dirobek-robek".[35]

---

34 lihat buku saya; *Mu'allafatu Sayyid Hawwa, dirasatan wa taqwiiman* (hal. 107-112)

35 al-Bukhari (1/154, 6/108, 8/126, 13/241 – *Fathu al-Bariy*), di dalam bab *khalqu af'al al-'Ibad* (hal. 98), an-Nasa'i di dalam *"al-Kubra"* dan *'Tuhfatu al-Asyraf"* (5/67), Ahmad (1/243 dan 305), Abu 'Ubaid dalam *"Al-Amwal"* (hal. 31) melalui periwayatan Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bahwasanya Ibnu Abbas menyebutkannya. Dan orang yang berkata; saya mengira ibnu al-Musayyab berkata itu adalah Az-Zuhriy. Dalam berbagai jalur periwayatan hadits ini mursal.

Tentang Do'a untuk raja Kirsa ini, ada beberapa keterangan;

(a). Hadits tentang at-Tanukhiy seorang utusan Kaisar kepada Rasulullah ﷺ yang dikeluarkan oleh Ahmad (1/441-442) dan 4/75) dari jalur periwayatan Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Sa'id bin Abi Rasyid.

Saya berkata: sanadnya lemah karena ada seorang perawi namanya Sa'id bin Abi Rasyid seorang yang diterima atau dalam penelusuran. Perawi sepertinya bisa dijadikan saksi.

(b). Hadits Abdullah bin Khudzafah menurut Ibnu Sa'd di dalam kitab *ath-Thabaqatu al-Kubra* (1/260)

(c). Diriwayatkan secara mursal dari jalur periwayatan yang banyak sekali sebagaimana

Saya berkata: Jikalau menolak dakwah Islam bukan sebuah kekafiran, niscaya Rasulullah ﷺ tidak akan mendo'akannya demikian.

Sedangkan secara logika, bahwa penggunaan dalil untuk mengelabui seperti ini sangat mungkin berdampak kepada pembatalan misi pengutusan Rasulullah ﷺ kepada para penguasa dan raja ketika itu. Dan ini termasuk kesia-siaan. Sedangkan Rasulullah ﷺ terpelihara dari semua bentuk kesia-siaan.

Sedangkan orang-orang yang mengusung tipu-muslihat ini tidak ubahnya seperti seseorang yang berkeliling dunia untuk menyebarkan dakwah Islam. Namun setelah dakwah tersebut sampai ke seluruh penjuru dunia. Ia berkata; sesungguhnya yang menyampaikan Islam itu hanya saya sendiri, karenanya tidak bisa dijadikan hujjah atas kalian. Maka jadilah ia seperti orang yang menguraikan benangnya sesudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali.

Atau ia berdakwah kepada orang lain dan mengajarkan kepada mereka bahwa hadits ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam persoalan akidah. Lalu dikatakan kepadanya; "kalau demikian, kami tidak akan percaya kepadamu sehingga engkau datangkan kepada kami sekelompok orang yang tidak mungkin sepakat untuk berbohong".

Ketahuilah, menjadikan hadits ahad sebagai hujjah dalam akidah

---

di dalam kitab *al-bidayatu wa an-Nihayatu* oleh Ibnu Katsir (4/268-269) dan *al-Amwaal* (hal.31)

Untuk diketahui bahwa do'a Rasulullah ﷺ dikabulkan oleh Allah ﷻ. Maka Sirwaih berkuasa atas Kisra yang merobek-robek surat Rasulullah ﷺ dan lalu ia membunuhnya. Dan berkuasa setelah itu kemudian dalam jangka waktu yang sangat singkat kemudian mati. Kemudian Persia dipimpin oleh putrinya, Rasulullah ﷺ bersabda; "*Tidak akan pernah beruntung sebuah kaum yang dipimpin oleh kaum wanitanya*". Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan oleh yang lainnya juga. Kisah ini sangat masyhur, lihat kembali *ath-Thabaqat al-Kubra*, Ibnu Sa'd (1/260), *Taarikhu al-Umami wa al-Muluk*, ath-Thabariy (3/90-91), *al-Bidayatu wa an-Nihayatu*, Ibnu Katsir (4/268-272) dan *Fathu al-Bariy*, Ibnu Hajar (8/127 dan 242).

dan hukum merupakan suatu yang tetap dari Rasulullah ﷺ dan generasi sahabat. Kami tidak menemukan *khilaf* di antara mereka dalam hal ini. Jikalau ada, tentu telah ada riwayat yang menerangkan hal itu sebagaimana halnya masalah-masalah hukum. Seperti perbedaan antara Umar bin al-Khattab dan Abu Musa al-Asy'ariy ﷺ dalam masalah izin. Berikut ini sebuah kejadian yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ menerima hadits ahad sebagai hujjah dalam bidang akidah.

Dari Fathimah binti Qaiys, ia berkata: aku mendengar seorang memanggil, "Shalat berjamaah!!". Aku pun keluar ke masjid dan shalat bersama Rasulullah ﷺ. Aku berada diantara shaf wanita di belakang shaf pria. Setelah selesai shalat Rasulullah ﷺ duduk di atas mimbar seraya tersenyum dan bersabda; hendaknya masing-masing orang menempati tempat shalatnya. Lalu bersabda lagi, tahukah kalian untuk keperluan apa aku mengumpulkan kalian, para shahabat menjawab; Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui. Sesungguhnya aku –Wallahi- tiada mengumpulkan kalian karena kesenangan atau kekhawatiran tertentu, akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim ad-Dariy, dulunya seorang nashrani, lalu ia berbaiat dan masuk Islam. Dia menceritakan kepadaku sebuah cerita yang sangat sesuai dengan apa yang pernah akau kisahkan kepada kalian tentang masiih Dajjal. Dia menceritakan kepadaku, bahwa Dajjal itu nanti akan berlayar dengan sebuah kapal laut bersama tiga puluh orang yang bermuka tebal dan mengidap penyakit kusta, mereka diombang-ambingkan oleh ombak laut tersebut selama satu bulan hingga singgah di sebuah kepulauan di tengah-tengah laut tersebut sampai menjelang maghrib sambil duduk di salah satu bagian kapal tersebut. Mereka memasuki kepulauan tersebut dan menemukan binatang berambut keras, karena rambutnya yang lebat, sulit untuk diketahui bagian belakang dan mukanya. Mereka berkata; celaka engkau, jenis apakah kamu ini?. Ia menjawab: aku adalah *jassasah*,

Mereka kembali bertanya; Apakah *jassasah* itu?. Ia menjawab; wahai semua kaum, pergilah kepada orang ini di dalam biara dan merindukan kabarmu.

Ia berkata; setelah kami diberitahu tentang laki-laki itu, kami takut jikalau ia menjadi setan. Ia berkata; kemudian kami segera pergi sehingga kami memasuki biara tersebut, kami melihat serang yang bertubuh besar, kedua tangannya di lehernya terbelenggu di antara lutut dan tumitnya dengan besi, kami berkata; siapakah anda?, Ia mnjawab: kalian telah mengetahui tentang diriku lalu siapakah kalian?, Mereka berkata; kami bangsa manusia dari bangsa Arab, kami berlabuh dengan kapal laut, laut pun kemudian pasang, lalu kami dibawa gulungan ombak selama satu bulan dan kami terdampar pada pulau ini, kami duduk-duduk dan bertemu dengan seekor binatang yang rambutnya sangat lebat sehingga kami tidak bisa mengenal bagian depan dan belakangnya. Kami lalu berkata; siapakah anda/, ia menjawab: aku adalah *jassasah*, kami kembali bertanya; Apakah *jassasah* itu? Ia menjawab; wahai semua kaum, pergilah kepada orang ini di dalam biara dia merindukan kabarmu. Kemudian kami menghadap kepadamu, lalu kami ketakutan dan tidak merasakan rasa aman jikalau ia menjadi setan. Maka ia berkata: beritahukan akau tentang kurma Baisan[36] kami berkata: kabar apa yang kami akan beritahu?, ia

---

[36] Berkata Yaqut al-Hamawiy dalam *Mu'jamu al-Buldan* (1/527) ; sebuah kota di Yordania di al-Ghur asy-Syami, dikatakan: ia adalah lisan dunia terletak antara Hauran dan Palestina. Di sana terdapat mata air *fulus* dari surga dan terdapat signal yang amat tipis. Disebutkan dalam hadits tentang *jussasah*. Dan hadits ini telah disebutkan di dalam *Thaibah*, pertanda banyaknya pohon kurma. Aku telah melihatnya, tidak lebih dari dua pohon kurma. Dan termasuk tanda keluarnya Dajjal. Sebuah negeri yang beriklim panas, penduduknya berkulit cokelat dan kriting karena terik panas yang menyengat.

Kini wilayah ini di bawah kekuasaan Yahudi –*laknatullahi 'alaihim*- Mereka mengusir penduduknya tahun 1948, wilayah ini akan terus terhinakan sehingga kaum muslimin kembali kepada agama mereka seperti yang digariskan dalam sebuah hadits shahih.

Ya Allah...jadikanlah pembebasannya dan kemenangannya semakin dekat. Kala itu kaum muslimin akan mendapatkan kesenangan dengan pertolongan dari Allah. Biasanya juga tempat lain di wilayah Hijaz pada arah Khaibar dari kota Madinah. Lihat *Mu'jamu al-Buldan* (1/527) dan *Mu'jamu maa ustu'jima* (1/292).

berkata; Aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurmanya, apakah sudah berbuah? Kami berkata; iya. Ia berkata; saya khawatir bila ia tidak berbuah lagi. Kemudian berkata lagi; beritahu akau tentang laut Thabriyah[37], kami bertanya lagi; tentang apanya?, ia menjawab: apakah di sana sudah terdapat air?, mereka menjawab; wilayah tersebut airnya sangat banyak. Dia berkata: saya khawatir airnya akan kering. Ia bertanya lagi: beritahukan aku tentang mata air Zughar[38] Mereka berkata: tentang apa?, Ia menjawab; tentang apakah dari mata air tersebut keluar air dan apakah penduduk negeri itu bercocok tanam dengan air dari mata air tesebut?, kami berkata; iya, airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan air mata air tesebut. Lalu ia bertanya lagi; ceritakan aku tentang Rasul yang *ummi* itu, apakah yang telah ia lakukan? Mereka menjawab: Beliau telah keluar dari kota Makkah dan kini menetap di kota Yatsrib, ia bertanya lagi: apakah bangsa Arab memeranginya, mereka menjawab; iya. Dia bertanya; lalu bagaimana dia menghadapi mereka?, lalu kami memberitahukannya bahwa Rasulullah ﷺ telah menang atas bangsa Arab dan mereka mentaati beliau. Ia berkata; Apakah hal itu telah terjadi?, kami menjawab: iya. Ia berkata; sebaiknya mereka mentaatinya, dan aku beritahukan kalian bahwa aku ini adalah al-Masih, Sesungguhnya aku akan keluar lalu akau berjalan mengelilingi dunia. Aku tidak akan melintasi sebuah perkampungan kecuali aku berdiam selama empat puluh malam. Kecuali Makkah dan Thaibah, keduanya diharamkan untukku. Setiap kali aku akan memasuki salah satu dari dua wilayah tersebut, melainkan menghampiriku seraya menghunus

---

37 Yaqut berkata di dalam *Mu'jamu al-Buldan* (4/17); sebuah wilayah yang terdapat di sekitar laut yang dikenal dengan laut Thabariah, dan termasuk kawasan Yordania di ujung Al-Ghaur. Dan lihat *mu'jamu maa Ustu'jima* (2/887)

38 Sebuah negeri terkenal di Syam. Lihat *Syarhu Muslim* an-nawawi (18/82), *Mu'jamu al-Buldan* (2/143) dan *mu'jamu maa ustu'jima* (1/699).

pedangnya untuk menghalangiku. Pada setiap penjuru terdapat malaikat yang akan menjaganya. Aku berkata; Rasulullah ﷺ bersabda seraya menghentakkan tongkatnya di atas mimbar; inilah Thaibah, inilah Thaibah yaitu kota Madinah. Tidakkah aku telah memberitahu kalian tentang hal itu?, orang-orang menjawab: iya. Aku sangat heran dengan berita Tamim yang kandungan isinya sama dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian, dan tentang Madinah dan Makkah. Ketahuilah bahwasanya hal itu akan terjadi di laut Syam atau laut Yaman. Tidak, akan tetapi di arah timur, di arah timur, di arah timur dan beliau menunjukkan tangannya ke arah timur. Fathimah bin Qaiys berkata; Aku menghafal hadits ini dari Rasulullah ﷺ.[39] Imam an-Nawawi dalam penjelasannya terhadap shahih Muslim (18/81) berkata; Pada hadits di atas terdapat keterangan bahwa hadits ahad diterima. Saya berkata; yaitu pada aspek akidah. Hadits ini berbicara tentang persoalan akidah. Dari sini juga kita mengetahui kebohongan mereka terhadap Imam an-Nawawi bahwasanya Imam an-Nawawi tidak mengambil hadits Ahad dalam persoalan akidah. Akan ada pembahasan yang lebih rinci tentang hal ini. *Insya Allah!*

Ibnu al-Qayyim رحمه الله dalam *Mukhtashar ash-Shawa'iq al-Mursalah* (2/360) berkata; Rasulullah ﷺ memastikan kejujuran dan kebenaran para shahabat beliau sebagaimana beliau memastikan kejujuran dan kebenaran Tamim ad-dariy ketika bercerita tentang kisah Dajjal. Hal itu disampaikan di atas mimbar dan tidak menyebutnya dari Malaikat Jibril dari Allah ﷻ, namun beliau berkata; Aku diceritakan oleh Tamim ad-Dariy. Orang yang sedikit mengerti tentang As-Sunnah akan melihat bahwa semua ini menandakan kejujuran dan kebenaran para Shahabat

[39] Muslim (18/80-83- an-nawawi), Abu dawud (4326), at-Turmudzi (2253), Ibnu Majah (4074) dan Ahmad (6/373,413 dan 417) dan demikian pula yang lainnya.

Rasulullah ﷺ. Dan khabar-khabar dari mereka sangat menentukan seperti tentang perang, perdamaian dan lain-lain. Kami bersaksi kepada Allah atas kejujuran mereka. Kita tetapkan hal itu dengan sebenarnya. Tidak mungkin untuk ditolak. Karena itu pula maka kita harus menetapkan apa yang mereka kabarkan berupa mimpi dan mentakwilkannya sebagai mimpi yang sebenarnya. Mereka telah dipuji oleh Allah ﷻ dalam firmanNya;

وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِىَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾ (التوبة : ٦١)

Di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan: "Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya", Katakanlah: "Ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin." (QS. at-Taubah: 61)

Dalil Ketiga:

IJMA'

Ketahuilah wahai orang-orang yang mengikuti jalan orang-orang yang beriman, semoga Allah menolong kalian dengan kemenangan- bahwasanya ijma'adalah salah satu dalil dari dalil-dalil syar'i, dia adalah dalil diantara dalil-dalil dari Allah yang penuh petunjuk dan hanya sebagian orang saja yang menolaknya. Ada beberapa dalil yang menjadi dasar berlakunya ijma', yang insya Allah bisa menyejukkan hati anda :

1. Firman Allah;

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

(النساء : ١١٥)

"Dan barang siapa yang menantang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuassainya

itu dan Kami masukkan ia kedalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali." (QS. an-Nisa' : 115)

Ayat ini menunjukkan ancaman Allah ﷻ terhadap orang-orang yang tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin, itu berarti bahwa mengikuti jalan orang-orang mukmin itu wajib dan mengingkarinya haram.

Banyak ulama Ushul fiqh yang menjadikan ayat ini sebagai argumen penggunaan ijma'. Di antaranya Imam Syafi'i رحمه الله ketika beliau menyusun kitab Ushul fiqh. Di dalam kitab *al-Iman* (hal. 35), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله mengatakan: "Ayat ini menunjukkan bahwa ijma' orang-orang mukmin itu bisa menjadi hujjah". [40]

Sementara itu orang-orang yang tidak setuju mengatakan: menurut kami, dalil yang diambil dari dalil *khithab* tidak bisa dijadikan argumentasi,

Saya berkata: itu bisa dijadikan argumentasi.

Diriwayatkan dari Abu Ya'la bin Umayyah رضي الله عنه : Saya katakan kepada Umar bin khattab firman Allah yang artinya; *maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir* (QS. an-Nisa'; 101), padahal semua orang sudah merasakan aman, Umar menjawab: aku pun demikian, sangat heran seperti kamu, maka Aku bertanya langsung kepada Rasulullah ﷺ, Beliau berkata : (shalat Khauf itu adalah) shadaqah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah. [41]

Kedua shahabat tersebut memahami ayat tesebut bahwa shalat khauf hanya boleh ketika kondisinya dalam keadaan takut.

---

[40] Lihat; *Majmu al-Fatawa* (19/178-180)

[41] Dikeluarkan oleh Muslim (5/196- Nawawi), Abu Dawud (1999 dan 2000), at-Tumudziy (3034), Ibnu Majah (1065), an-Nasai (3/116), ad-Darimiy (1/354), Ahmad (1/25 dan 36) dan yang lainnya.

Apabila perasaan takut itu hilang, shalat harus dikerjakan dengan sempurna. Inilah yang dinamakan dengan dalil *khithab* atau istilah lainnya *mafhum mukhalafah.*

Umar bin Khaththab ﷺ bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang ayat tersebut. Dan Rasulullah ﷺ membenarkannya tapi beliau memberitahukan bahwa pendapat Umar bin Khaththab ﷺ tersebut tidak dapat dijadikan pegangan. Karena Allah bersedekah kepada kalian, maka terimalah sedekah itu.[42] Jikalau pendapat Umar bin Khaththab ﷺ tersebut salah niscaya Rasulullah ﷺ tidak akan membenarkannya dan beliau ajarkan maksud ayat tersebut. Dengan demikian jelas sekali –alhamdulillah- bahwa *Dalil khithab* bisa menjadi hujjah.

Syaikh Sanadi dalam kitab *"Hasyiyah 'Ala Sunan an-Nasa'i"* (3/117) mengatakan : Dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwa *mafhum* dapat dijadikan standar di dalam syari'ah. Dan mereka menganggap dan mengakuinya sebagai hukum asal. Rasulullah ﷺ membenarkan mereka, tapi beliau juga menjelaskan bahwa *dalil khithab* itu bisa tidak berlaku karena beberapa sebab. Saya berkata; bisa jadi hal yang mengherankan jika *mafhum* tidak dijadikan standard, sebab hukum asalnya ialah melaksanakan shalat secara sempurna. Sedangkan *qashar* hanyalah *rukhshah* (keringanan dalam hukum) yang *muqayyad* (sifatnya tergantung) dengan kondisi terpaksa. Apabila tidak ada *muqayyad*, kita harus kembali kepada hukum asal.

Saya berkata : hukum asal dipakai ketika tidak ada dalil sama

---

[42] Ini adalah dalil bagi musafir untuk menqashar shalatnya. Sebab sabda Rasulullah ﷺ ; "terimalah shadaqahNya" merupakan perintah. Dan sebuah perintah menunjukkan sebuah kewajiban, bukan seperti yang diasumsikan oleh para pengingkar berpendapat bahwa perintah dalam hadits tersebut berarti permohonan saja. Saya katakan; "hal ini tidak dikenal dalam syara' dan tidak pula dalam ilmu bahasa. Sebab yang namanya perintah pada asalnya berasal dari majikan kepada pembantunya, dan seorang majikan tidak menginginkan dari perintahnya kecuali agar perintahnya wajib dilaksanakan, kecuali ada indikasi-indikasi lain.

sekali. Adapun dengan adanya perbuatan Rasulullah ﷺ yang menyalahinya. Maka *mafhum* tidak bisa digunakan di sini. Karena itu tidak perlu heran kenapa dalil *mafhum* tidak di pakai.

Ingatlah, bahwa ayat tersebut bukanlah *dalil khithab*, namun merupakan *hujjah* dengan tafsir logika, karena tidak ada jalan ketiga setelah jalan orang mukmin dan jalan orang non mukmin. Karenanya, ketika Allah ﷻ melarang mengikuti jalan orang non mukmin, maka kita harus mengikuti jalan orang mukmin.

Golongan yang menafikan hal ini berkata: ada jalan ketiga, yaitu tidak memilih untuk mengikuti jalan siapa pun.

Saya berkata: "Pernyataan kalian lemah sekali secara akal. Karena, tidak mengikuti jalan siapa pun artinya sama saja mengikuti jalan orang non mukmin. Artinya tidak ada jalan ketiga".

Mereka mengatakan lagi : kami menolak pendapat kalian yang mengatakan bahwa orang yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin akan mendapat ganjaran yang pedih. Namun bersamaan dengan adanya penentangan terhadap Rasulullah ﷺ, semestinya mengikuti selain jalan kaum mukminin tidak perlu diharamkan secara mutlak, apabila dibarengi penentangan terhadap Rasulullah ﷺ.

Saya berkata; sudah dimaklumi bahwa sikap menentang adalah haram dengan sendirinya karena adanya ancaman terhadap pelakunya. Allah ﷻ berfirman yang artinya; *Dan barangsiapa yang menentang Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaanNya.* (QS. al-Anfal : 13). Ayat ini menunjukkan bahwa ancaman tersebut sendiri-sendiri. Karena beberapa hal;

a). Mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, seandainya tidak diharamkan dengan kesendiriannya, maka hukumnya pun menjadi tidak haram bersama penentangan terhadap Rasulullah ﷺ.

b). Mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, seandainya tidak dimasukkan ke dalam kesendiriannya dalam ancaman, niscaya penyebutannya menjadi hal yang sia-sia. Maka tetaplah bahwa *'athaf* –nya *illat* tersendiri juga.

Orang-orang yang menafikan berkata: Kami tidak mengakui ancaman orang-orang yang mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman secara mutlak, namun setelah jelas baginya petunjuk. Sebab penyebutan tentang penentangan terhadap Rasulullah ﷺ dan persyaratan akan telah jelasnya petunjuk pada ayat diatas, disambung dengan ungkapan 'mengikuti jalan orang-orang mukmin'. Ini jelas, bahwa kejelasan petunjuk menjadi syarat bagi pemberlakuan ancaman tersebut. Dan termasuk dalam kategori jelasnya petunjuk ialah mengetahui dengan pasti sebuah dalil. Demikian menurut ahli ijma'. Demikian maka tidak ada faidahnya berpegang kepada ijma'. Sebab, yang menjadi pegangan adalah dalil. Dan hal ini mewajibkan adanya *ittiba'* (mengikuti dalil) bukan ijma'. Ijma' ketika itu hanya berupa proses untuk mendatangkan dalil.

Saya berkata; Firman Allah; *dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin,* ma'thuf kepada firmanNya; *Dan barangsiapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya,* tidaklah kemudian yang pertama merupakan syarat bagi perkara yang kedua. Akan tetapi *'athaf* tersebut berfungsi untuk menggabungkan kedua-duanya dan kedudukannya dalam hukum sama; *Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.* Dengan demikian maka keduanya mendapatkan ancaman sendiri-sendiri. Hal ini terbukti dengan;

a). Jelasnya petunjuk merupakan syarat bagi penentangan terhadap Rasul. Sebab siapa yang tidak mengerti petunjuk

Rasulullah ﷺ tidak bisa dinyatakan sebagai sebuah penentangan. Sedangkan mengikuti jalan orang beriman adalah petunjuk itu sendiri.

b). Ayat ini dalam bentuk pemuliaan bagi orang-orang beriman. Seandainya dalam mengikuti jalan mereka disyaratkan harus mengetahui petunjuk, maka keikutsertaan terhadap jalan mereka bukan disebabkan karena jaln tersebut semata. Namun karena telah jelasnya petunjuk. Dalam keadaan seperti itu, maka mengikuti jalan mereka *an sich* tidak ada faidahnya. Hal ini merupakan sikap membatalkan faidah pemuliaan atas umat Islam dan pemberian keutamaan mereka atas semua umat yang banyak diterangkan oleh al-Qur'an dan hadits-hadits shahih.

Allah ﷻ berfirman:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿١١٠﴾ (آل عمران : ١١٠)

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah (QS. Ali Imran: 110)

Dengan demikian, wahai muslim, anda telah mengetahui bahwa ijma' umat Muhammad ﷺ adalah hujjah. Dan juga anda mengetahui bahwa asumsi orang-orang yang mengingkari kegunaan ijma' sebagai hujjah adalah sebuah kebathilan. Mereka berkata: "Umat Muhammad ﷺ adalah umat sebagaimana yang lainnya, ijma' mereka tidak bisa dijadikan sandaran dalam berargumentasi (hujjah), sama seperti ijma' umat-umat yang lain".

Saya berkata: analogi (Qiyas) semacam ini adalah Qiyas yang rusak. Akal sehat akan segera membatalkannya. Sebab, umat-

umat terdahulu belum ada riwayat yang menyebutkan kebolehan mengambil ijma' (kesepakatan) mereka sebagai dalil, sebagaimana yang terdapat pada umat muhammad ﷺ. Sungguh, keduanya sangat berbeda!

Orang-orang yang menafikan berkata: Maksud dari 'mengikuti jalan orang-orang mukmin adalah seperti yang ditunjukkan oleh sebab turunnya.

Saya berkata: Yang menjadi standard ialah keumuman lafazd, bukan kekhususan sebab turunnya.

2. Firman Allah:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾ (البقرة : ١٤٣)

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (QS. al-Baqarah: 143)

Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathul Bari* (13/316) mengatakan bahwa ayat yang dijelaskan Bukhari menjadi hujjah bagi Ulama' Ushul, karena ijma' adalah argumentasi yang lahir dari umat yang adil, sesuai dengan firman Allah ; *umat yang adil* (QS. al-Baqarah : 143) atau umat yang memiliki keadilan, karena ijma' mereka terpelihara dari kesalahan, baik dalam ucapan ataupun perbuatan.

Aku berkata : *al-Wasath* adalah keadilan sesuai dengan artinya menurut nash maupun secara etimologi. Adapun pengertiannya menurut nash adalah firman Allah:

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ ﴿٢٨﴾ (القلم: ٢٨)

Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka : "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu." (QS. al-Qalam : 28) maksudnya : yang paling adil dan paling taqwa diantara mereka.

Pengertiannya secara etimologi, ungkapan seorang penyair :

Mereka paling adil, manusia senang dengan hukum mereka
Apabila turun pada salah satu malam dengan keseluruhan

Maksud dari ayat di atas adalah:

1). Sesungguhnya Allah ﷻ mengatakan bahwa umat ini adalah umat yang adil dan tidak mungkin tersesat, karena selamanya keadilan akan berlawanan dengan kesesatan.

2). Rasulullah ﷺ menjadi saksi atas umat Islam karena beliau *ma'shum* (terpelihara dari kesalahan) dan umatnya menjadi saksi atas umat manusia lainnya karena mereka *ma'shum*, dengan demikian ijma' umat ini bisa dijadikan hujjah.

Kelompok yang tidak menyetujui ijma' dapat dijadikan hujjah mengatakan ; sesungguhnya Allah memberikan sifat kepada mereka dengan sifat adil karena mereka menjadi saksi terhadap umat manusia di hari kiamat.

Saya katakan; *pertama:* ayat ini menjelaskan tentang pemberian Allah ﷻ dan nikmatNya kepada umat Islam, baik ketika di dunia ataupun di akhirat kelak, yang *kedua:* alasan mereka mengatakan khusus di akhirat saja tidak benar, karena beberapa hal yaitu:

a). Di akhirat kelak setiap manusia terpelihara dari berbuat salah, dan mustahil sekali mereka berbuat salah.

b). Oleh karenanya mengkhususkannya pada hari kiamat saja tentu akan membatalkan faidah pengkhususan tersebut. Maka yang tinggal ialah yang pertama dan ketiga, dan inilah yang dimaksud.

3. Firman Allah;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴿٥٩﴾ (النساء : ٥٩)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)." (QS. an-Nisa : 59)

Maksud dari ayat di atas adalah: apabila terjadi perselisihan antara orang-orang mukmin, maka mereka mengembalikan hukumnya kepada Allah dan RasulNya, ini menunjukkan bahwa apabila tidak terjadi perselisihan, mereka sebenarnya berada dalam hidayah Allah dan taat pada Allah dan Rasul Nya, karena sesuatu yang terikat dengan syarat akan hilang dengan hilangnya syarat tersebut. Kesimpulannya adalah apabila mereka ber- *ijma'* (sepakat atas sesuatu) maka mereka tidak akan pernah sepakat dalam kesesatan. Inilah ijma' yang sesungguhnya yang bisa dijadikan hujjah.

Adapun rahasia di balik penurunan kitab dan hikmah adalah untuk menghilangkan perselisihan dan untuk memutuskan hukuman pada masalah yang diperdebatkan, adapun dalam perkara yang tidak diperdebatkan maka itulah kebenaran walaupun Islam tidak menjelaskannya, karena kebenaran adalah konsekwensi dari keserasian dan kesesatan adalah konsekwensi dari perselisihan.

Sebagai contoh, perbedaan pendapat yang terjadi di antara shahabat tentang warna yang paling baik, lalu datanglah Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa warna putihlah yang paling baik. Dan pada lain kesempatan terjadi perbedaan pendapat tentang standar keistimewaan, apakah berdasarkan darah,

pangkat, harta atau keturunan, maka Allah menghapus perbedaan ini dengan firmanNya:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (الحجرات: ١٣)

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Mengenal." (QS. al-Hujurat : 13) dan makna yang dikandung dalam ayat ini juga terdapat dalam firman –Nya yang lain;

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾ (النحل: ٦٤)

"Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (al-Qur'an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." (QS. an-Nahl : 64)

4. Kehujjahan ijma' menurut Sunnah Rasulullah ﷺ, sabdanya: "Sesungguhnya Allah ﷻ memelihara umatku dari berkumpul dalam kesesatan".[43] Ada begitu banyak hadits yang sampai pada derajat *mutawatir ma'nawi*[44], yang secara substansial sama dengan hadits tadi. Al-Khathib al-Baghdadi dalam kitabnya *al-Faqih wal Mutafaqqih* (1/167-168), mengatakan: "Apabila ada orang yang mengatakan bahwa khabar ahad itu tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah ini. Maka dikatakan kepadanya ini adalah masalah syar'i, maka jalannya adalah..."[45] pendapat yang mengatakan

---

43 Hadits Shahih sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh kami al-Albani dalam mentakhrij kitab *as-Sunnah* karangan Ibnu Abi 'Ashim (nomor 80-85)

44 Lihat *al-Mustashfa*, karya Al-Ghazali (2/515) dan *al-Ihkam* karya Al Amidiy (1/163-164)

45 Demikian seperti aslinya.

kewajiban untuk membuangnya, maka pernyataan tadi tidak benar, jawaban lainnya : hadits tadi adalah hadits mutawatir ma'nawi yang walaupun ada banyak lafazh yang datang dari jalan dan rawi yang berbeda tetapi maknanya sama, maka mustahil semuanya itu dusta, jelas salah satunya ada yang shahih..."

Golongan penentang mengatakan : tidak ada hadits yang dinamakan dengan hadits mutawatir ma'nawi.[46]

Saya katakan;

1). Kalian telah mengingkari istilah yang sudah terkenal di kalangan ahli hadits dan ulama' Ushul, istilah tersebut bukanlah istilah asing bagi orang yang mendalami pendapat ahli shan'ah (istilah), ketika mereka memakai istilah ini kalian tidak mengakuinya.

2). Hadits-hadits tersebut sudah terkenal dikalangan shahabat dan orang-orang setelah mereka, belum pernah ada seorangpun yang mengingkarinya sampai kalian meragukannya.

- Golongan yang menentang mengatakan : kesesatan yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah kekufuran sedangkan umat tidak akan pernah mengadakan ijma' dalam kesesatan.

Saya katakan: argumentasi kalian tidak bisa diterima dengan alasan:

1). Lafazh *dhalaalah* (sesat) dalam hadits berbentuk *nakirah* yang menunjukkan untuk hal yang umum, maka mengkhususkannya tanpa disertai dengan *mukhassish* (suatu pengkhususan) merupakan suatu kesalahan.

2). Maksud dari hadits tadi adalah bahwa umat tidak akan pernah mengadakan kesepakatan dalam kesalahan, karena

---

[46] Lihat *Astidlal bizh Zhanni fil 'Aqidah* (hal. 86)

kesalahan adalah makna dari *dhalaalah,* sesuai dengan firman Allah;

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ (البقرة : ٢٨٢)

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya (QS. al-Baqarah : 282),

Yakni kesalahan disebabkan lupa, karena *Dhalal* (kesalahan) menurut ayat ini adalah lupa.[47]

Golongan yang menentang mengatakan : hadits tadi bertentangan dengan hadits yang lain, di mana Rasulullah ﷺ pernah mencela kondisi zaman yang akan datang, seperti sabda Rasulullah ﷺ : *"Janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelah wafatku"*,[48] dan dalam sabdanya yang lain: *"niscaya kalian akan mengikuti ajaran orang-orang sebelum kamu"*.[49]

Saya katakan: argumentasi kalian tidak bisa diterima dengan alasan :

---

[47] Lihat *Lisanul 'Arab* (11/393)

[48] Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah shahabat di antaranya ialah Abdullah bin Umar, Abi Bakrah, Abdullah bin Abbas dan Jarir bin Abdullah ﷺ. Ditakhrij oleh al-Bukhari (1/217, 8/107, 12/191, 13/26 Al-fath), Muslim, Abu dawud, at-Turmudzi (4/486) dan ad-Darimiy (2/69). Ahmad (2/85 dan 87 dan 104, 5/37,39,49 dan 68) dan juga para perawi lainnya.

[49] Shahih- diriwayatkan oleh Jamaah dari Shahabat *radhiyallahu 'anhu* saya telah mentakhrij hadits-haditsnya dalam *Al-Washiyah ash-Shughra* karya syaikhul Islam nomor (16 dan 17).

1). Hadits tersebut ditujukan kepada sebagian umat, yang mereka bisa saja salah, karena kebenaran itu ada bersama jama'ah, dan jama'ah cerminan kebenaran, walaupun anda sendirian.

2). Ucapan Rasulullah ﷺ tersebut khusus pada masalah ijma', sedangkan hadits yang lain pada masalah yang umum, lalu yang khusus lebih didahulukan dari pada yang umum. Demikian menurut kaidah ushul.

Golongan yang menentang menggunakan dalil dari hadits yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ؓ, ketika Rasulullah ﷺ mengutusnya ke Yaman. Rasulullah ﷺ bertanya : bagaimana kamu memutuskan suatu hukum, ketika kamu dihadapkan pada suatu masalah? Mu'adz menjawab : Aku akan berhukum dengan apa yang ada dalam kitabullah. Rasulullah ﷺ bertanya lagi: Apabila tidak kamu dapatkan dari kitabullah? Mu'adz menjawab: Aku kembali kepada Sunnah Rasulullah. Rasulullah kembali bertanya: Apabila tidak ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab : Aku akan berijtihad dengan rasio-ku dan tidak akan berta'wil. Maka Rasulullah ﷺ menepuk dadanya seraya bersabda : segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan RasulNya kepada apa yang RasulNya ridhai. Mereka berkata; sesungguhnya Rasulullah ﷺ menetapkan sikap Mu'az tersebut, jika ijma' merupakan hujjah niscaya beliau akan menyebutkannya.

Saya berkata: argumentasi kalian tidak bisa diterima dengan alasan:

1). Hadits tersebut adalah hadits lemah dan mungkar serta tidak bisa dijadikan dalil. Dan tentang hal ini, Syaikh al-Albani telah menjelaskan tentang hal ini dalam kitabnya "*Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah*" (2/273-286). Silakan anda teliti lebih lanjut.

2). Hadits tersebut lemah maknanya dan ada cacat dalam matannya. Syeikh al-Albani dalam kitab yang sama mengatakan : "... tapi menurutku makna hadits tersebut salah, karena berkaitan dengan penyusunan sunnah dengan al Qur-an, dan penurunan tingkatan sunnah kepada pada posisi ijtihad, sebagaimana ijtihad tidak boleh dilakukan ketika ada nash dari kitab dan sunnah. Demikian pula Sunnah tidak boleh dipakai kecuali jika tidak ada di dalam al-Qur'an. Pemisahan semacam ini tidak pernah ada, karena seharusnya kita harus kembali kepada kitab dan sunnah bersamaan, tanpa ada pemisahan antara al-Qur'an dan sunnah, karena al-Qur'an menjelaskan yang *mujmal*, men*taqyid* yang mutlak, mengkhususkan yang umum, bagi yang ingin mendapatkan penjelasan yang lebih dalam lagi dalam masalah ini, silahkan membaca tulisanku "*Manzilatu as-Sunnah fil Islam wa Bayan annahu yastaghni 'anha bi al-Qur'an*"

3). Andai hadits tersebut betul, ia tetap tidak bisa dijadikan dalil, dengan alasan:

   a). Mu'adz tidak menyatakan ijma', karena ijma' adalah bagian dari dalil setelah nabi.

   b). Ijma' tidak boleh semasa hidup Rasulullah.

   c). Ucapan Rasulullah ﷺ sendiri adalah hujjah, tanpa membutuhkan pendapat orang lain. Bahkan pendapat yang lain harus mengikuti ucapan beliau, maka ijma' di zaman beliau tidak dibenarkan.

Setelah kalian mengerti wahai saudaraku, bahwa ijma' adalah salah satu dari petunjuk Allah, umat Islam tidak akan mengadakan kesepakatan kecuali atas hidayah Allah, maka apakah ijma' ulama' ushul tidak bisa dijadikan hujjah?

Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat dalam kelompok yang menyetujui kehujjahan ijma' :

1. Ijma' para shahabat
2. Ijma' penduduk Madinah
3. Ijma' penduduk Kufah
4. Ijma' ahli bait
5. Ijma' seluruh umat Islam
6. Ijma' para mujtahid Islam dalam kurun tertentu.

Empat pendapat pertama salah, karena setiap hukum syara' yang kita tetapkan dengan ijma' bersifat umum. Dan mengkhususkan yang umum tanpa dalil adalah salah menurut syara'. Adapun pendapat yang kelima memberikan kesan bahwa ijma' selamanya tidak akan pernah terwujud hingga hari kiamat, karena yang dimaksud umat Muhammad adalah siapa saja yang mengikuti ajarannya hingga hari kiamat. Pendapat ini menjadi salah karena ijma' mustahil akan terwujud sampai hari kiamat, maka pendapat yang kelima jelas sekali salah.

Pendapat yang benar menurut ulama' Ushul adalah pendapat terakhir, karena pada dasarnya ia adalah kesepakatan orang-orang mukmin pada kurun tertentu, dan karena baik orang awam atau penguasa harus mengikuti ahli ilmu (ulama'). Lalu siapakah ahli ilmu itu, yang ijma' mereka bisa dijadikan hujjah?

Ketahuilah saudaraku –semoga Allah memberimu taufiq dengan izin Nya- sesungguhnya orang yang bertaqlid tidak termasuk dalam kelompok ahli ilmu, karena mereka tidak mempunyai ilmu yang bisa diandalkan, dalam al Qur-an, Allah mencela sifat taqlid dan Rasulullah ﷺ dalam haditsnya telah memperingatkan, juga begitu banyak perkataan ulama' yang melarang taqlid. Sebab, taqlid adalah persoalan yang sia-sia.

Di antara ulama' yang melarang taqlid adalah Ibnu Abdil Barr ﷺ dalam kitabnya *"jami' bayanil 'ilmi"* yang kemudian dinukil dan disyarah oleh Ibnul Qayyim al-Jauziah ﷺ dalam kitabnya *"I'lamul Muwaqqi'in "*(1/45) : berfatwa dengan cara taqlid tidak dibolehkan karena hal itu tidak didasari oleh ilmu dan fatwa tanpa dasar ilmu hukumnya haram. Semua menyepakati bahwa taqlid bukan bagian dari ilmu. Karenanya orang yang bertaqlid bukanlah ahli ilmu. [50]

Jika taqlid tersebut sampai kepada tingkatan ini, maka ulama' telah menyepakati bahwa orang yang bertaqlid bukan termasuk golongan ulama. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ﷺ mengatakan dalam kitabnya *"I'lamul Muwaqqi'in"* (1/7) : kemudian setelah itu mereka digantikan dengan pengganti yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan, di mana setiap golongan merasa bangga dengan apa yang mereka miliki, lalu mereka memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan, padahal mereka semuanya akan kembali kepada Allah, mereka menjadikan fanatisme madzhab sebagai agama yang menjadi pegangan hidup, dan harta yang mereka perdagangkan. Sedang sebagian lagi merasa puas dengan hanya bertaqlid buta, mereka mengatakan, sebagaimana tertera dalam firman Allah ﷻ:

إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

(الزخرف : ٢٣)

Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka. (QS. az-Zukhruf : 23)

---

50 Saya telah menjelaskan pandangan para ulama dalam masalah ini dalam tulisan saya yang berjudul; *Hal al-Muslimu Mulzamun bi ittiba'I Madzhabin Mu'ayyanin min al mazahib al-arba'ah,* karya Al-ma'shumiy (hal. 33-34).

Kedua kelompok terpisah dari kebenaran yang harus mereka ta'ati, padahal al-Quran menyatakan kepada mereka yang artinya; *itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab* (QS. an-Nisa': 123). Imam Syafi'i ﷺ mengatakan: Ulama' telah sepakat bahwa siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah ﷺ, maka dia tidak boleh berpegang kepada pendapat orang lain, Abu Umar[51] dan ulama' lainnya mengatakan : ulama' sepakat bahwa orang yang bertaqlid tidak termasuk ahli ilmu, karena ilmu adalah mengenali kebenaran dengan dalil, dan ilmu yang tidak disertai dalil adalah taqlid.

Substansi dari dua kesepakatan tadi adalah tidak memasukkan orang yang fanatik dengan hawa nafsunya dan orang yang bertaqlid buta, ke dalam barisan ahli ilmu, mereka tidak berhak menyandang gelar pewaris nabi, gelar ini hanya untuk ulama' saja, karena para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham melainkan ilmu, barang siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil keberuntungan yang tidak terhitung banyaknya. Bagaimana bisa dikatakan pewaris nabi kepada orang yang menolak apa yang dibawa para nabi dan berpaling pada taqlid buta dan panutannya?. Dan usianya disia-siakan dalam fanatisme madzhab dan hawa nafsu tanpa mereka sadari.

Demi Allah, ini adalah fitnah yang menggejala dan menyumbat pintu hati, fitnah yang telah mendewasakan anak-anak dan menjadikan orang-orang tua beruban. Al-Qur'an dijadikan sebagai barang yang dicampakkan. Semua itu sudah ditakdirkan Allah serta termaktub dalam kitabNya. Setelah musibah ini mewabah. Ketika manusia tidak lagi mengetahui sesuatu selain fanatisme tersebut. Maka, orang yang selalu mencari kebenaran

---

51 Ibnu Abdil Barr an-Namiriy ﷺ, seorang ulama Andalusia.

terkena fitnah. Sehingga mereka berkata bagi saudaranya yang lain; Sesungguhnya kami takut agama kalian ini diganti dengan yang lainnya atau akan semakin tampak kerusakan di muka bumi.

Kepada orang yang memiliki kemampuan, janganlah berpaling kepada mereka, jangan pernah merasa senang dengan apa yang mereka miliki, apabila ilmu tentang sunnah sudah menjulang, bergegaslah ke arahnya, jangan berpangku tangan, karena itu tidak lama, hingga apa yang ada dalam kubur dibangkitkan dan apa-apa yang ada dalam dada akan diperlihatkan. Semua makhluk akan berdiri sejajar di hadapan Allah, masing-masing akan menyaksikan apa yang telah mereka ukir ketika di dunia, lalu akan dipisahkan antara golongan yang benar dan yang salah, dan orang-orang yang menantang kitabullah dan sunnah Rasul Nya akan menyadari bahwa mereka adalah orang-orang pendusta.

Kalau sudah demikian kapasitas keilmuan mereka, siapakah ulama' yang punya bobot dalam Islam?

1). Para hafidz dan pakar hadits, pemimpin agama, pejuang Agama Allah yang senatiasa menjaga wilayah dan benteng Islam, yang merawat sumber dan penghasilan Islam dari perubahan dan kekotoran, hingga nantinya sumber tersebut akan memancarkan dalam keadaan bersih dari noda dan kotoran.

    Mereka terbagi menjadi dua : Mayoritas lebih terfokus pada pengumpulan hadits dari berbagai *rijal* (perawi hadits), tanpa meneliti derajat keshahihan dan lemahnya hadits. Fakta mengatakan bahwa begitu sulit menyeleksi hadits-hadits tersebut, sehingga kita banyak menemukan dalam buku-buku yang mereka susun hadits-hadits lemah, padahal ada kaidah dalam ilmu hadits : apabila seorang *muhaddits* (ahli hadits) menyebutkan hadits dengan sanadnya, maka ia bebas dari tanggung jawab dalam periwayatannya, selagi ia masih

menggunakan sarana yang memastikan ia mengetahui derajat hadits, atau yang lebih dikenal dengan *isnad*.

Sejak dulu hingga sekarang, jarang sekali orang yang menggeluti metode kritik dan penelitian hadits. Demikian pula dalam hal penghafalan dan periwayatan.

Yang jelas masing-masing kelompok mendapatkan ganjaran yang setimpal. Kelompok pertama lebih terfokus pada pengumpulan materi kritik dan penelitian yang oleh kelompok kedua metode itu menjadi target dan capaian mereka, walaupun masing-masing telah berusaha sekuat tenaga, mereka takkan mampu mengumpulkan dan menjaga sunnah nabawiyah yang suci, kalau tidak karena janji dan taufiq dari Allah. Sebagaimana FirmanNya;

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ﴿٩﴾ (الحجر : ٩)

Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya (QS. al-Hijr: 9)

2). Para fuqaha' yang fatwa mereka didengan umat, yang memiliki perhatian dalm peletakan kaidah halal dan haram, mereka ibarat bintang gemintang dilangit tinggi, menjadi petunjuk bagi orang yang kebingungan dalam pekatnya kegelapan, yang mereka lebih dibutuhkan umat dari sekadar makanan dan minuman.

Rasulullah ﷺ pernah mendo'akan dua kelompok ini : "semoga Allah memberi nikmat kepada orang yang apabila mendengarkan perkataanku, lalu memahaminya, menghafal dan menyampaikannya, betapa banyak ahli fiqh yang menemukan orang yang lebih faqih darinya".[52]

---

[52] Telah ada takhrijnya terdahulu.

Tulisan di atas bukanlah bid'ah yang saya karang sendiri, tapi ia adalah kumpulan perkataan yang Rasulullah ﷺ ucapkan, Rasulullah pernah membuat sebuah perumpamaan –perhatikan baik-baik-; Perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah anugrahkan padaku adalah seperti air hujan yang jatuh ke tanah, di antara tanah itu ada yang baik, yang menyerap air lalu menumbuhkan rerumputan, ada pula tanah yang gersang yang mampu menahan air untuk memberi minum dan buat perairan. Ada lagi perumpaan seperti lembah yang tidak mampu menahan air dan menumbuhkan rerumputan. Maka perumpamaan pertama ibarat orang yang memahami agama Allah dan memanfaatkan apa yang aku bawa, maka dia telah mengetahui dan mengajarkannya, perumpaan yang terakhir seperti orang yang tidak mengindahkan dan menerima hidayah Allah yang dengannya Aku diutus.[53]

Ibnul Qayyim dalam kitabnya *"al-Wabil ash-Shayyiib"* (hal. 73) mengatakan: berkenaan dengan hidayah dan ilmu, Rasulullah membagi manusia menjadi tiga golongan :

1). pewaris para Rasul, menggantikan para rasul, yang menjalankan agamanya dan mendakwahkannya kepada Allah, merekalah golongan yang terbaik, yang menyerap air lalu menumbuhkan rerumputan, yang dirinya bersih dan orang lainpun bersih karenanya, kelompok ini memiliki kemampuan menghafal dan pemahaman keislaman yang baik, serta menjauhi ta'wil, yang memancarkan sungai-sungai ilmu dari dalil-dalil nash dan khazanahnya, menganugrahkan pemahaman

[53] Ditakhrij oleh al-Bukhariy (1/175- *Fath*), Muslim (15/45-46 –nawawi), Ahmad (4/399), ibnu Abdil Barr dalam *Jami' Bayan al-ilmi wa fadhlihi* (1/14), al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah* (1/287) dan lain-lain.

yang khas, yang mana pemahaman itu ibarat rerumputan yang ditumbuhkan oleh tanah yang baik ,karena memang itulah keistimewaannya.

2). Para penghafal nash, yang mereka lebih konsentrasi pada penghafalan dan penelitian nash yang ada pada siapa saja, lalu dikumpulkan dan diambil inti sarinya. Dua kelompok ini sebahagia-bahagia makhluk yang mendukung dan menerima ajaran Rasulullah.

3). Kelompok yang celaka, yang tidak mendapatkan hidayah Allah, tidak peduli dengan penghafalan hadits, dirayah, riwayah dan pemeliharaannya, karena perhatian mereka tidak lebih dari perut dan faraj.

Pengertian ijma' yang lebih diterima, adalah apa yang didefinisikan oleh ulama' ushul, yaitu kesepakatan para ahli ilmu di setiap zaman. Definisi ini berbeda dengan defenisi ijma' menurut kelompok penentang, yaitu : kesepakatan dari setiap orang muslim. Dalam bidang ilmu hadits banyak pendapat ahli hadits yang mendukung kehujjahan ijma', demikian pula dalam bidang ilmu fiqh. Syaikh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ﷫ dalam kitabnya "*Mukhtashar ash-Shawa'iq al Mursalah*" (2/375) mengatakan: Ijma' yang dipakai adalah kesepakatan dari orang-orang yang mengerti sekali dalam masalah agama, selain mereka tidak bisa diakui karena kurang mendalami masalah syari'at. Seperi ulama' ilmu kalam, nahwu dan kedokteran. Demikian pula kesepakatan dalam masalah hadits, ijma' yang diakui adalah ijma' yang berasal dari ulama' hadits. Karena mereka lebih mengerti tentâng hal-ihwal Rasulullah ﷺ. Lebih bisa meneliti ucapan dan perbuatan yang didapat dari Rasulullah ﷺ, perhatian mereka terhadap ilmu hadits pun melebihi orang-orang yang senang

bertaqlid. Sebagaimana sebuah ilmu dengan mutawatir dibagi menjadi umum dan khusus, maka apa yang mutawatir menurut orang-orang khusus tidak bisa diketahui oleh orang lain. Apalagi untuk menyeleksi sendiri kemutawatiran nya (tentu sulit). Maka, ahli hadits dengan segala perhatiannya terhadap sunnah Rasulullah ﷺ dan penelitian terhadap ucapan, perbuatan dan hal-ihwal Rasulullah ﷺ tentu tidak akan mendapatkan kesulitan. Berbeda dengan orang awam.

Dalam kitab "*Syarh al- 'Aqidah at-Thahawiyah*" (hal.356), Syaikh Ibnu Abil 'Izz al-Hanafi mengatakan : orang yang memiliki keilmuan akan mengetahui kedalaman pengetahuan para ahli hadits tentang hal ihwal dan sisi-sisi kehidupan Rasulullah ﷺ. Tidak bisa disamakan dengan orang lain. Sebagaimana ahli nahwu lebih mengetahui kondisi Sibawaih dan al-Khalil dari pada yang lainnya. Para dokter lebih mengetahui tentang penyakit perut dari pada yang lain. Sebab, setiap orang yang ahli di bidangnya lebih menguasai bidangnya dari pada orang lain. Seperti anda menanyakan kepada penjual sayur tentang parfum, kepada penjual minyak wangi tentang bahan pakaian, tentu ini merupakan kekonyolan dan kebodohan.

Ibnul Qayyim dalam kitabnya "*Mukhtashar as-Shawa'iq al-Mursalah*" (2/395) mengatakan: ahli hadits selamanya akan mengatakan bahwa telah shahih dari Rasulullah ﷺ dah hal itu merupakan keharusan dari mereka. Maksud mereka dengan perkataan tersebut sangat berbeda dengan apa yang dimaksud oleh generasi belakangan. Sebab, yang mereka maksud dengan "shahih" adalah shahih sanadnya bukan matannya. Semua ini hanya asumsi mereka yang mengatakan bahwa hadits-hadits Rasulullah ﷺ sama sekali tidak

memberikan pengertian yakin, yang dimaksud oleh mereka ialah shahihnya penisbatan kepada Rasulullah ﷺ. Mereka mengharuskan perkataan mereka; telah bersabda Rasulullah ﷺ, telah memerintahkan, melarang dan telah berbuat Rasulullah ﷺ. Sehingga mereka kemudian merasa ragu, dan berkata; disebutkan dari Rasulullah ﷺ dan diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ. Demikian seterusnya. Bagi orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hadits akan mampu membedakan antara hadits yang shahih dan yang isnadnya shahih, yang pertama jazam dengan dengan keshahihan penisbatan hadits kepada Rasulullah,yang kedua kesaksian dengan keshahihan sanadnya yang memang kadang kala ada cacatnya, atau penyimpangan, maka sanadnya shahih, tapi dia tidak bisa dikatakan shahih dengan sendirinya.

Dengan demikian jelas sudah bahwa hadits ahad yang sudah dijazamkan oleh ahli hadits keshahihannya akan bermanfaat dari segi keilmuan, yang umat menerimanya dengan sepenuh hati dan menjadi sebuah kesepakatan tentang kebenarannya, karena umat tidak akan pernah mengadakan kesepakatan dalam kesesatan, dari sini kita bisa mengerti bahwa hadits itu memberikan pengetahuan dan keyakinan, Berdasarkan pendapat mereka, yang benar kita katakan bahwa : ijma' yang mu'tabar adalah ijma' para shahabat yang mereka menerima langsung sekaligus mengaplikasikannya, malahan mereka sendiri yang jadi perawinya, Ibnul Qayyim رحمه الله dalam kitabnya *Mukhtashar Ash-Shawaiq al-Mursalah* (2/433), mengatakan : Adapun pembahasan yang kedelapan adalah adanya kesepakatan yang shahih untuk menerima hadits-hadits tersebut dan menetapkan sifat-sifat Allah dengannya, tanpa keraguan. Bahkan sampai pada orang yang hanya

memiliki kemampuan terbatas dalam ilmu hadits, karena para shahabat meriwayatkan hadits tersebut dan menerimanya langsung dari shahabat yang lain. Tidak ada seorang pun shahabat yang mengingkari shahabat yang lain dalam meriwayatkannya, menerima dan membenarkannya. Adapun orang yang tidak mendengarkannya secara langsung dari shahabat akan mendapatkannya dari para tabi'in, dari tabi'in kepada tabi' tabi'in demikian seterusnya. Masalah ini harus diketahui oleh semua ahli hadits, sebagaimana mereka wajib mengetahui keadilan, kejujuran dan cara shahabat mendapatkan hadits dari Rasulullah ﷺ.

Syaikh Safrayani dalam kitab *"Lawami' al-Anwar al-Bahiyah"* (1/19), mengatakan : khabar ahad bisa digunakan dalam masalah ushuluddin, pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Ibnu Abdil Barr رحمه الله.

Saya berkata : Dua pendapat tadi menunjukkan adanya kesepakatan untuk menggunakan hadits ahad dalam masalah syari'ah, sebelum adanya perdebatan lebih jauh tentang masalah ini, sebagaimana para shahabat dan tabi'in yang menerima dan mengamalkan khabar ahad dalam masalah 'aqidah.

Dalil Keempat:

QIYAS

Terdapat banyak kesalahan argumentasi yang dimiliki oleh orang yang mengingkari kehujjahan hadits ahad dalam masalah 'aqidah, di antaranya adalah *qiyas fasid* (analogi yang rusak). Sebab mereka mengkiyaskan *mukhbir* (pembawa berita dari Rasulululllah) dengan keterangan *syahid* (saksi).

Qiyas jenis ini jauh dari kebenaran dengan beberapa alasan:

a). Rasulullah ﷺ membedakan dua masalah ini seperti sabda Beliau : "*sesungguhnya berdusta atas namaku berbeda dengan berdusta atas nama orang lain, karena barangsiapa yang sengaja berbuat dusta terhadapku, maka dia akan menempati tempat duduknya dari api neraka*"[54]

b). Jikalau ada orang yang menyampaikan hadits dan dia berbohong dengan sengaja ataupun tidak, walaupun kebohongannya tidak kelihatan, maka ia telah menyesatkan manusia. Sebab, ucapannya menyentuh pada hadits yang

[54] Ditakhrij oleh Muslim.

telah diterima ummat Islam untuk mengamalkannya. Dari hadits tersebut mereka menetapkan landasan mereka dalam berakidah. Sesungguhnya hadits yang wajib diterima menurut syara' adalah hadits yang tidak rusak pada waktu yang sama. Jika tidak demikian, kita akan terjebak dalam kesesatan. Masalah semacam ini berbeda dengan masalah yang ada pada penjelasan seorang saksi.

c). Khabar dari Rasulullah ﷺ haruslah diterima dari perawi yang adil, *dhabith* (daya hafalannya kuat) dan terpercaya. Jika tidak, maka para ahli hadits akan kesulitan menolak penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang ekstrem dan takwil orang-orang bodoh.

Syaikh Ibnul Qayyim al-Jauziyah رحمه الله mengatakan: para ulama kalam adalah orang-orang yang zalim dan bodoh, karena mereka mengqiyaskan khabar dari Abu bakar, Umar dan Ubay bin Ka'ab dengan khabar ahad yang disampaikan oleh orang lain, padahal kwalitas mereka berbeda. Sungguh sebuah kezaliman ketika seseorang menyamakan hadits ahad dari shahabat dengan hadits ahad yang berasal dari orang lain. Sebab apabila disamakan berarti kwalitas ilmu, agama dan keistimewaan para shahabat dengan orang lain sama-sama tidak memberikan faedah *ilmu* (yakin).

Inilah yang membuktikan kesalahan qiyas mereka, karena *illat* antara yang diqiyaskan dan diqiyaskan atas-nya salah. Padahal *'illat* merupakan rukun ketiga dari qiyas, yang keberadaannya tidak bisa diremehkan.

Rahasia permasalahannya ialah karena mencocokkan yang satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan dalil. Hanya semata berdasarkan *illat* yang mengharuskan persamaan, sedangkan persamaan dalam hadits bukanlah *illat* untuk persamaan, karena tidak ada dalil persamaan, maka bagaimana bisa terjadi, padahal nash yang shahih dan jelas sudah menolaknya.

Qiyas semacam ini belum pernah ada dalam kitab-kitab ushul, jikalau anda merasa heran -wahai saudaraku muslim- kalian lebih pantas heran pada orang yang menyatukan apa yang Allah dan RasulNya pisahkan. Memisahkan apa yang Allah dan RasulNya telah satukan. Mereka melakukan dua kali kesalahan dalam Qiyasnya; Pertama, hal ini telah kami jelaskan. Kedua; ketika mereka mengatakan bahwa ayat yang mencela *Zhann* (pra-sangka) itu mencakup masalah aqidah, tidak hanya pada masalah hukum (*ahkam*). Mereka memisahkan apa yang Allah dan RasulNya satukan. Allah ﷻ mencela orang yang mengikuti *zhann* (prasangka) secara mutlak, sedangkan dalil zhan mencakup juga masalah 'aqidah dan hukum. Apabila ayat tadi bisa *ditakhsis* (dikhususkan), dan tidak ada *takhsis* dalam masalah 'aqidah secara mutlak. Bahkan dalam masalah 'aqidah ayat tersebut diturunkan,bahkan justru mencela aqidah orang musyrik dan metode mereka. Ayat tersebut diturunkan dalam masalah 'aqidah. 'Aqidah seorang muslim jelas berbeda dengan 'aqidah orang kafir, baik bentuk maupun substansinya. Dengan demikian qiyas kalian salah. Tapi seandainya mereka mengatakan bahwa Allah mencela orang yang mengikuti prasangka (*Zhann*), sedangkan hadits ahad bersifat *Zhanniy*, maka qiyas semacam ini benar. Kami katakan lagi; Dari sisi pembelaan, apakah *zhann* yang ada pada hadits ahad tersebut sama dengan *zhann* yang dijadikan oleh orang musyrik sebagai dalil dalam 'aqidah mereka.

Jelas sudah bahwa dua masalah tersebut tidak sama dan qiyas yang mereka miliki itu salah. Inilah puncak dari tanggapan kami. *Semoga Allah memberikan taufiqNya!*.

Juga terdapat kesalahan dalam pendapat orang yang tidak sepakat dengan kehujjahan hadits ahad dalam masalah 'aqidah. Karena mereka yakin bahwa 'aqidah tidak perlu disertai dengan perbuatan, dan hukum tidak perlu disertai dengan 'aqidah. Pemahaman ini jelas salah.

Ibnu Qayyim al-Jauziah رحمه الله dalam kitabnya *Mukhtashar as-Shawa'iq al Mursalah* (2/412-421) mengatakan : Pemisahan semacam

ini salah menurut kesepakatan ummat, mereka selamanya berdalil dengan hadits-hadits ini dalam aspek amaliyah dan dalam aspek tuntutan untuk beramal. Apalagi dalam hukum amaliyah yang mengandung khabar dari Allah ﷻ bahwa Allah mensyari'atkan sesuatu, mewajibkannya dan meridhainya sebagai agama. Karena itu, syariat dan agamaNya kembali kepada *asma* Allah dan sifat-sifatNya. Demikian juga para shahabat, *tabi'in*, *tabi' tabi'in* dan ahli hadits senantiasa behujjah dengan hadits tersebut dalam masalah sifat, taqdir, asma', dan hukum. Tidak ada seorang pun yang membolehkan berhujjah dalam masalah hukum tanpa khabar dari Allah ﷻ, *asma'* dan sifatNya. Lalu manakah ulama' terdahulu yang mengadakan pemisahan itu?. Ya, sesungguhnya pendahulu sebagian 'ulama kalam yang datang belakangan yang tidak punya perhatian dengan apa yang datang dari Allah, RasulNya dan para shahabat. Bahkan mereka berusaha menutup hati dari hidayah Allah dengan kitab, sunnah dan pendapat para shahabat. Mereka membagi agama menjadi masalah 'ilmiyah dan 'amaliyah. Mereka namakan hal itu dengan istilah *ushul* (pokok-pokok ajaran Islam) dan *furu'* (cabang-cabang ajaran Islam). Mereka mengatakan : sebenarnya dalam masalah *furu'* Allah tidak menentukan hukum tertentu, dan tidak ada gambaran kesalahan. Dan setiap mujtahid itu benar dalam ijtihadnya terhadap hukum Allah.

Pembagian ini kalau kita kembalikan kepada asal istilahnya, maka tidak ada perbedaan apa yang mereka namakan *furu*. Karena bagaimana bisa mereka membuat suatu hukum dengan akal dan pikiran, seperti memutuskan sebuah pengkafiran dengan ungkapan kesalahan (halusinasi yang salah) dalam masalah ushul bukan masalah furu', ini adalah kebatilan yang paling keji. Mereka juga mengatakan bahwa *furu'* bisa ditetapkan dengan khabar ahad, sedangkan *ushul* tidak boleh. Pembagian semacam ini tidak ada landasannya dalam kitab, sunnah dan ushul syari'at. Karena pembagian itu sendiri sudah salah. Pembagian ini cikal bakal dari kesalahan mereka. Mereka membedakan apa yang mereka namakan *ushul* atau *furu'*. Mereka menjadika *furu'*

sebagai sebuah hukum, padahal hukum itu berbeda-beda sesuai pendapat para mujtahid. Menurut mereka, siapa yang salah dalam masalah ushul maka dia menjadi kafir atau fasiq. Mereka mengklaim bahwa pembagian semacam ini sudah disepakati ijma'. Tanpa mereka menyadari apa yang menjadikannya sebagai ijma' menurut para ulama', shahabat dan tabi'in. Demikianlah kebiasaan ahli kalam yaitu mengatakan ada *ijma'*, tanpa ada seorang ulama' pun yang menyepakatinya. Bahkan sebaliknya justru membantahnya. Imam Ahmad ﷺ mengatakan : Barangsiapa yang mengatakan ijma' maka ia telah berdusta. Adapun klaim dari al-Asham, Ibnu 'Aliyah dan orang seperti mereka, mereka sebenarnya ingin membatalkan sunnah Rasul dengan apa yang mereka namakan ijma'. Merupakan hal yang telah diketahui bersama dengan nash-nash yang ada, dengan ijma' shahabat dan tabi'in dan yang pernah disebutkan oleh para imam empat madzhab bahwa para mujtahid yang berbeda pandangan dalam masalah hukum syar'i, mereka tidak sama; kadangkala betul dan kadangkala salah. Adapun apa yang mereka namakan ushul dan furu' terbagi menjadi : ada yang sesuai dengan kebenaran, dan ada yang tidak. Seperti pembagian I'tiqad dalam bab khabar menjadi yang sesuai dan yang tidak. Pendapat para shahabat jelas sekali bahwa kebenaran itu satu di sisi Allah, yaitu *dinullah*; agama yang paling benar. Di sini kami tidak bermaksud untuk memperuncing masalah, tapi ada kesalahan pada apa yang mereka namakan ushul dan furu'. Maka kami berharap agar mereka bisa membedakan mana yang bisa ditetapkan dengan khabar ahad dan mana yang tidak bisa ditetapkan. Mereka tidak bisa mendapatkan alasan yang benar selain sebatas klaim yang sesat. Mereka mengatakan : *Ushul* itu berdasarkan dalil *qath'i* (yang sudah tetap) sedangkan *furu'* sebaliknya. Aku katakan ini jelas membikin orang bingung, karena apabila dikatakan *ushul* hanya bisa ditetapkan dengan dalil *qath'i*, kemudian dikatakan pula bahwa *ushul* itu sendiri memiliki dalil qath'i, ini jelas membingungkan sekali. Lagi pula sebagian besar masalah 'amaliyah memiliki dalil *qath'i*. Mereka

juga mengatakan bahwa *Ushul* itu tidak boleh *ta'abbud* (beribadah) kecuali dengan suatu perintah yang jelas, sedangkan *furu'* sebaliknya. Aku katakan bahwa ini jauh lebih salah dari yang di atas, karena sebagian besar furu' hanya boleh *ta'abbud* sesuai syari'at para nabi. Mereka juga mengatakan bahwa *Ushul* itu bisa diketahui tanpa harus didahului oleh turunnya syari'at, sedangkan *furu'* sebaliknya. Pendapat semacam ini salah besar karena sebagian besar masalah yang mereka namakan *ushul* tidak bisa diketahui sebelum turunnya syari'at. Mereka juga mengatakan bahwa *Ushul* itu adalah masalah *'ilmiyah* (harus diteliti secara ilmiyah) sedangkan *furu'* adalah masalah *'amaliyah* (amal perbuatan). (Pembagian seperti ini salah, karena yang diinginkan di sini adalah dua masalah; ilmu dan amal. Yaitu rasa cinta dan benci di hati, cinta kepada kebenaran dan benci kepada kesesatan. Adapun 'amal, tidak hanya sebatas amalan anggota tubuh saja, tapi bahkan amalan hati merupakan sumber dari amalan anggota tubuh. Setiap masalah 'ilmiyah harus disertai dengan keimanan dan pembenaran hati. Dan cinta karena Allah adalah amal itu sendiri bahkan sumber dari semua amalan. Hal inilah yang sering dilupakan oleh kebanyakan ahli kalam dalam masalah keimanan. Mereka mengira bahwa iman itu cukup dengan pembenaran tanpa disertai amalan. Pendapat ini merupakan sebuah kesalahan besar. Karena orang kafir saja mempercayai nabi tanpa ragu-ragu, tapi tidak mengiringinya dengan amalan hati, seperti perasaan cinta, ridha dengan ajaran dan kehendakNya, loyal dan menzaliminya. Anda tidak bisa meremehkan masalah ini karena ia begitu penting. Dengannya kita bisa memahami hakekat iman. Maka masalah 'ilmiyah adalah amaliyah, dan masalah 'amaliyah adalah 'ilmiyah. Syari'at tidak cukup hanya dengan 'amalan tanpa ilmu, juga ilmu saja tidak cukup tanpa pengamalan.

Saya berkata: hal ini menunjukkan pemahaman keagamaan dan kedalaman ilmu syaikh. Adapun alasan mereka menolak kehujjahan hadits ahad dalam masalah 'aqidah, ialah karena mereka berangapan bahwa ilmu tidak perlu disertai dengan amalan, demikian pula

sebaliknya. Pendapat ini adalah salah, seperti apa yang dikatakan Ibnul Qayyim ﷺ dengan penjelasan yang amat gamblang. Iman –menurut beliau- adalah 'aqidah dan hukum beriman kepada Allah itu wajib secara syara'. Demikian pula iman kepada asma' dan sifat Nya adalah 'aqidah dan wajib hukumnya secara syar'i.

Pendapat ini cukup terkenal di kalangan salafusshalih, mari kita perhatikan ungkapan Imam Malik ﷺ ketika beliau ditanya tentang firman Allah;

ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥ (طه : ٥)

(yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas Arsy (QS. Thaha : 5)

Bagaimana Allah bersemayam? Beliau menjawab : *Istiwa'* itu sudah diketahui, caranya tidak diketahui, mengimaninya wajib dan menanyakannya adalah bid'ah.[55]

Penjelasannya: *Istiwa'* itu sudah diketahui, secara etimologi berarti naik dan tinggi, adapun caranya tidak diketahui, karena sifat mengikuti dzat. Sebagaimana dzat Allah tidak diketahui demikian pula sifatnya. Oleh karena itu penetapan sifat adalah penetapan eksistensi bukan penetapan cara. Sebab, penetapan dzat adalah penetapan eksistensi bukan penetapan cara.

Dengan demikian maka, mengimani makna *istiwa'* merupakan sebuah kewajiban dan mempertanyakan cara *istiwa'* adalah bid'ah.

---

[55] Ibnu Abdil Barr dalam *Tamhid* (7/151), Al-Lallikaiy dalam *Syarh Ushul I'tiqad Ahli as-Sunnah wa al-Jama'ah* (3/398), Ad-Darimiy dalam *ar-Radd 'ala al-Jahamiyah* (hal. 33), al-Baihaqiy dalam *al-Asma wa Ash-Shifat* (hal. 515-516) dan al-Baghawiy juga menyebutkan dalam *Syarhu as-Sunnah* (1/171), sebagian jalur periwayatannya dinilai baik oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathu al-Baari* (13/406-407).

Saya berkata: Hadits ini *tsabit* (tetap) tanpa keraguan dari Malik *rahimahullah* dan ulama as-Salafu ash-Shalih yang lain *rahimahumullah*, jalur periwayatannya telah saya kumpulkan dalam buku saya; *madzhabu Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyah*, dengan memaparkan derajat shahih dan dha'ifnya. *Insya Allah* akan segera diterbitkan.

Semua ulama' ahlus sunnah dari dulu hingga sekarang sepakat dengan ucapan Imam Malik tersebut. Ibnu Taimiyah dalam kitab *"Syarh Hadits Nuzul"* (Hal. 145) : ucapan Imam Malik adalah sebaik-baik jawaban dalam masalah ini dan paling komprehensif karena ada petikan cara, penetapan istiwa', yang semua ahli ilmu mengikuti dan membenarkan ucapannya. Beliau juga menambahkan dalam kitabnya *"al-Iklil"* (hal. 50): semua orang menerima ucapan Imam Malik, tanpa ada seorang pun dari Ahlu-Sunnah yang mengingkarinya.

Imam Az-Dzahabi, seorang sejarawan muslim, dalam kitabnya *"al-'Ulu li 'Aliyyi al-Ghaffar"* Hal. 104 : ini sudah menjadi ketetapan menurut Imam Malik, dan itu adalah pendapat semua ulama' ahlus sunnah. Saya berkata; alasan yang kami inginkan di sini adalah perkataan Imam Malik bahwa mengimaninya wajib, anda *-semoga Allah merahmati mu-* bisa saksikan bagaimana beliau menyertakan amal dengan 'aqidah dalam satu masalah, karenanya masalah ini sudah amat jelas tidak bisa dipungkiri dan diingkari lagi. Dimana ketika mereka mengatakan bahwa telah datang larangan dengan tegas untuk beri'tiqad dengan dalil *zhanni* karena yang demikian itu haram hukumnya dan ditinjau dari hukum syar'i permasalahan 'aqidah tidak boleh menggunakan dalil *zhanni*, karena bila 'aqidah seorang muslim berdasarkan dalil *zhanni* berarti ia telah melanggar larangan dan jelas ia akan berdosa di sisi Allah.[56]

Sekarang kalian telah mengetahui – wahai kalian yang obyektif- para ulama' telah menegaskan bahwa 'aqidah harus diiringi dengan hukum syar'i, demikian pula sebaliknya. Hukum syar'i yang lima (wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah) menjadi sebuah kewajiban ditinjau dari segi aqidah, maka barangsiapa yang mendatangi hal yang halal, maka dia harus meyakini bahwa Allah lah yang menghalalkannya. Demikian pula halnya, siapa yang menjauhi hal

---

[56] *Ad-Dausiyah* (lembaran 5-6)

yang diharamkan, dia harus meyakini bahwa Allah lah yang mengharamkannya. Demikian pula pada hukum syar'i yang lainnya. Seperti orang yang shalat dengan tujuan berolahraga, berwudhu' agar bersih, berhaji hanya untuk pelesiran, semuanya tidak ada kebaikan di sisi Allah. Sebab niat mereka yang tidak ikhlas karena Allah semata. Sedangkan ikhlas, merupakan syarat diterimanya ibadah seseorang. Dari sini sudah jelas bahwa aqidah haruslah diiringi dengan amal perbuatan, karena ikhlas itu sendiri adalah 'aqidah.

Hadits Ahad

Hujjah dalam Hukum dan Aqidah

Bagian

2

Bagian Kedua:

Ketahuilah wahai saudaraku seiman –semoga Allah ﷻ membimbing saya dan juga anda pada apa yang diperselisihkan dari kebenaran ini, sesungguhnya hanya Allah ﷻ yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus- bahwasanya para *rabbaniyyin* dari umat islam pada setiap masa dan tempat telah menyepakati bersama kewajiban untuk mengambil hadits Ahad sebagai landasan dalam hukum-hukum fiqih dan aqidah.

Imam as-Syafi'i رحمه الله dalam kitab fundamentalnya *Ar-Risalah* (hal. 457-458) berkata: Dan seandainya boleh bagi setiap orang untuk berpendapat dalam ilmu yang khusus; semenjak dahulu hingga sekarang kaum muslimin telah sepakat untuk menetapkan dan menjadikan hadits ahad sebagai pemberhentian terakhir (dalil syar'i). Belum diketahui dari ulama fiqih islam kecuali telah ada yang menetapkannya. Namun saya berpendapat: Saya belum pernah mendengar dari kalangan *fuqaha* kaum muslimin bahwa mereka berpendapat dalam menetapkan khabar ahad sesuai dengan sifat yang ada pada ilmu mereka.

Sesungguhnya telah jelas bagiku seperti terangnya subuh hari dan bagi mereka yang memiliki dua mata penglihatan, bahwa orang yang mengingkari khabar ahad sebagai *hujjah* dalam Aqidah maka itu adalah

sebuah anggapan bodoh dan kesesatan. Semua ulama telah sepakat atau menganggap baik pendapat mereka dan menjadikannya bagian dari pada agama. Jumhur ulama menerima hadits-hadits ahad dan menjadikannya sebagai dalil dalam hukum syar'i yang dengannya kita beribadah kepada Allah dengan cara menegakkannya dan sebagian orang menganggap hadits-hadits ahad memberikan keyakinan yang berfaidah mutawatir selama hadits itu shahih akan tetapi jumhur ulama menerima hadits-hadits ahad dalam hukum-hukum *'amaliyah*, hukum fikih dan tidak menerimanya untuk aspek aqidah yang bersifat *Qath'i* padahal hadits-hadits ahad bersifat *zhanni* [57] Adapun anggapan mereka adalah sebuah kebodohan yang disebabkan karena mereka tidak memahami hakikat as-Sunnah.

Berkata Al-Khathib al-Baghdadi, seorang ahli hadits, *Muhaqqiq* dan juga seorang ahli ushul, dalam kitabnya *Al-Faqiih wal Mutafaqqih* (1/97-98) sebagai berikut: Penolakan sebagian Ahli *kalam* terhadap hadits-hadits Ahad disebabkan oleh kelemahan mereka –*wallahu a'lam* – dalam ilmu hadits walaupun mereka hanya menerima hadits-hadits mutawatir dari orang-orang yang sedikit memiliki kesalahan dan bukan dari seorang pelupa dan hal ini bagi kami merupakan bagian dari penjagaan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahan terhadap hadits-hadits nabi ﷺ. Dan mereka menafsirkan pendapat para ulama berdasarkan hawa nafsu mereka dan tidak membawa istilah suatu kaum berdasarkan maksud kaum tersebut. Dan mengenai hal ini akan kita bahas lebih lanjut pada lembaran lain dari buku ini insya Allah. Adapun anggapan mereka bahwa hal itu adalah penyesatan maka mereka telah menipu akal-akal umat dan menakuti-nakuti mereka dengan slogan ijma' sedangkan yang dimaksud mereka adalah pembatalan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ Mereka berusaha untuk menggelincirkan umat ini ke dalam anggapan mereka. Ibnul

[57] Majalah *al-Wa'yu al-Islami*, edisi 185, hal. 43 dalam kolom berjudul: *al-Kitab wa as-Sunnah ma'an* tulisan al-Ghazali al-Mu'ashir.

Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *Mukhtashar ash-Shawaiq al-Mursalah* (2/413) berkata: ini merupakan kebiasaan ahli kalam yaitu mengatakan ijma' terhadap apa yang tidak pernah dikatakan oleh para imam kaum muslimin dan bahkan sebaliknya para imam tersebut berbeda pendapat dengan pendapat mereka. Imam Ahmad ﵀ berkata: barang siapa yang menganggap ijma' berarti ia telah berdusta. Sedangkan anggapan al-Asham dan Ibnu Alyah serta rekan-rekannya yang lain menguatkan bahwasanya sunnah Rasulullah ﷺ membatalkan anggapan mereka tersebut.

Sekarang, anda tentu telah mengetahui, Wahai saudaraku, bahwasanya ulama kaum muslimin telah berlepas diri terhadap bid'ah ini. Lalu ulama yang manakah yang mengingkari ke-*hujjah*-an hadits ahad tersebut? Dalam kitab *Mukhtashar ash-Shawaiq al-Mursalah*, Ibnul Qayyim ﵀ berkata, sebagaimana yang beliau nukil dari gurunya yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﵀ : .... Ini adalah pendapat ahli kalam dan sebagian besar kalangan yang datang kemudian (*al-Mutaakhirin*) dari ulama Fiqih dan sebagian besar ahli hadits.

Pembaca budiman, lihatlah selalu makalah para ahli ilmu dan para imam, agar hatimu merasakan ketenangan dan karenanya engkau akan mengetahui bahwa engkau tengah berada pada jalan yang lurus dan manhaj yang benar.

1. KALANGAN SHAHABAT ﷺ

Kami tidak mengetahui perbedaan dalam masalah ini pada kalangan shahabat ﷺ, namun kami mendapatkan pandangan para ahli ilmu sesudah mereka yang menerangkan bahwa mazhab shahabat ﷺ adalah mengambil hadits ahad sebagai *hujjah* pada aspek syar'i dan Aqidah.

Dalam kitab *Mukhtashar ash-Shawaiq al-Mursalah* (2/361-363), Ibnul Qayyim ﵀ berkata, Sebagian dari isinya adalah bahwa para shahabat meriwayatkan kepada sebagian mereka dan hanya

meriwayatkan apa yang mereka terima dari Rasulullah ﷺ dan tidak ada salah seorang pun dari mereka mengatakan kepada yang lain; periwayatanmu adalah khabar ahad yang tidak memberikan pengertian *yaqin* sehingga ia menjadi mutawatir. Sebagian mereka bersikap *tawaqquf* (tidak berkomentar banyak) sehingga ada hadits lain yang menguatkannya yang tidak menunjukkan atas khabar ahad dikarenakan ia merupakan khabar ahad, namun hanya untuk sekedar mengetahui kebenaran kabar yang disampaikan kepadanya, dan hal seperti ini jumlahnya sedikit sekali. Tidak ada seorang pun dari kalangan shahabat ﷸ serta orang-orang sesudah mereka yang meragukan riwayat yang datang dari Abu Bakar ﷸ dari Rasulullah ﷺ dan juga riwayat dari Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, Abu Dzar, Mu'adz bin Jabal, Ubadah bin Shamit, Abdullah bin Umar ﷸ serta shahabat-shahabat yang semisal mereka. Bahkan kalangan shahabat ﷸ tidak pernah meragukan periwayatan seorang Abu Hurairah ﷸ walaupun beliau sendirian meriwayatkan hadits tertentu. Tidak pernah ada seorang dari kalangan shahabat ﷸ yang berkata kepada shahabat yang lain: "khabarmu adalah hadits Ahad yang tidak memberikan keyakinan (Al-Yaqin), sedangkan hadits Rasulullah ﷺ lebih mulia dalam dada mereka daripada melakukan hal yang demikian, dan orang yang meriwayatkan hadits kepada mereka lebih mulia dan lebih jujur dalam padangan mereka dari pada mereka yang berkata hal di atas. Jikalau seorang dari mereka meriwayatkan hadits dari Rasulullah ﷺ kepada yang lainnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah ﷻ, mereka secara langsung akan menerimanya dan meyakininya secara Qath'i tentang sifat-sifat tersebut, sebagaimana mereka meyakini tentang melihat Allah ﷻ, firmanNya, panggilanNya kepada para hambaNya kelak di hari kiamat dengan suara yang dapat didengar dari dekat ataupun kejauhan. Begitu pula ia meyakini, bahwasanya Allah ﷻ, turun ke langit dunia setiap malam, tertawa, senang, menahan langit dengan jari tanganNya, dan ia juga meyakini bahwasanya Allah ﷻ, memiliki kaki. Siapa saja yang mendengar hadits-

hadits tersebut dari orang yang meriwayatkannya dari Rasulullah ﷺ atau dari salah seorang dari shahabat beliau ﷺ, tentu hanya dengan mendengar dari seorang yang adil dan jujur, ia tidak akan meragukan hadits tersebut, bahkan mereka akan kukuh pada sebagian hadits-hadits hukum sehingga mereka akan mencari tahu tentang hadits yang sama pada shahabat-shahabat yang lain. Sebagaimana hal ini telah dilakukan oleh Ibnu Umar ﷺ dengan riwayat Abu Sa'd al-Khudhriy ﷺ terhadap riwayat Abu Musa al-Asy'ari ﷺ. Begitu pula yang dilakukan oleh Abu Bakar ﷺ dan riwayat Muhammad bin Salamah terhadap riwayat Mughirah bin Syu'bah ﷺ dalam hal pewarisan seorang nenek. Namun mereka tidak pernah mencari tahu pada hadits-hadits yang berkenaan dengan hadits-hadits sifat, bahkan mereka dengan segera akan menerima hadits-hadits tersebut, membenarkannya dan juga menguatkannya serta menetapkan sifat-sifat tersebut sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ. Bahkan orang yang tidak memahami sedikitpun tentang sunnah akan mengetahui hal tersebut. Dan seandainya hal ini belum jelas juga niscaya kami akan membahasnya lebih dari seratus tempat. Inilah yang dipegang teguh oleh orang yang tidak menghargai ilmu, dan menganggapnya sebagai ijma' shahabat ﷺ, ijma' tabi'in dan juga ijma' para imam kaum muslimin yang dapat diketahui secara pasti dan pendapat ini diikuti oleh Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah dan Khawarij yang telah merusak kemuliaan ini. Pendapat mereka juga diikuti oleh para *ushuliyin* dan ulama Fiqih, padahal hal ini tidak pernah dikenal pada kalangan salaf dan para imam sangat menentang dan mengutuk pendapat mereka.

Al-Khathib al-Baghdadi رحمه الله dalam kitab *Al-Kifayah* (hal. 26) berkata, Dalil yang sangat kuat menunjukkan bahwa para shabat ﷺ mengamalkan hadits ahad sebagai hujjah.

2. KALANGAN TABI'IN رحمهم الله

Al-Khathib al-Baghdadiy رحمه الله dalam *al-Kifayah* (hal.31) berkata, Para tabi'in dan generasi sesudah mereka dari kalangan ulama Fiqih

telah mengambil hadits ahad sebagai hujjah sampai saat ini, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Mereka mewajibkan penggunaan hadits ahad sebagai hujjah seandainya ada di antara mereka yang mengingkarinya, niscaya akan ada riwayat yang menerangkan kepada kita akan hal tersebut dan tentang mazhab mereka. *Wallahu a'lam.*

3. PARA IMAM YANG EMPAT RAHIMAHUMULLAH.

1). Imam Malik *Imam Dar al-Hijrah* (ﷺ).

Ibnu Khawazamandad, seorang ulama' Fiqih dari kalangan mazhab Maliki menyebutkan bahwa Imam Malik ﷺ telah menjelaskan tentang khabar Ahad, di mana sebuah hadits Ahad memberikan pengertian keyakinan (*al-'Ilmu*).

Hal di atas juga telah dinukil oleh berbagai kalangan dari ahli ilmu. Ibnu 'Abdil Barr dalam kitabnya *At-Tamhid* (1/7-8) berkata, Kebanyakan dari kalangan ahli atsar dan sebagian dari ahli *Nazhar* berpendapat bahwa hadits Ahad memberikan keyakinan dan wajib diamalkan. Mereka yang berpendapat demikian itu ialah Al-Husain Al-Karabisi dan yang lainnya. Ibnu Khawazamandad menyebutkan bahwa pendapat ini tidak termasuk dari mazhab Imam Malik ﷺ.

Ibnu Taimiyah ﷺmenukil pendapat Ibnu 'Abdil Barr ﷺ di atas tadi dalam kitabnya *Al-Musawwadah fii Ushulil Fiqhi* (hal. 220), beliau berkata, "Hal itu diceritakan oleh al-Baji dari Dawud bin Khawazamandad". Ibnu Hazm ﷺ dalam kitabnya *al-Ihkam* (1/119) berkata, "... pendapat ini juga disebutkan oleh Ahmad bin Ishaq yang terkenal dengan sebutan Ibnu Khawazamandad dari Imam Malik bin Anas"

Ibnul Qayyim dalam kitab *Mukhtashar Ash-Shawaiq al-Mursalah* (2/362-363 dan 376) beliau berkata pada pembahasan pertama, "berkata Ibnu Khawazamandad dalam kitab Ushul Fiqih dan menyebutkan hadits ahad yang tidak pernah diriwayatkan kecuali oleh seorang atau dua orang saja dan hal ini termasuk dalam *ilmu dharuri*

(pengetahuan yang pasti) yang telah dijelaskan oleh Imam Malik رحمه الله".

Pada pembahasan kedua, beliau juga berkata, "sesungguhnya hadits ahad memberikan keyakinan dan ini adalah salah satu riwayat dari Malik yang dipilih oleh sebagian besar dari sahabat-sahabatnya diantaranya adalah Muhammad bin Khawazamandad".

PERHATIAN!!;

Dalam penukilan ini terjadi perbedaan pada nama Ibnu Khawazamandad, Ibnu Hazm رحمه الله menyebutnya, Ahmad bin Ishaq, Ibnu Taimiyah رحمه الله menyebutnya; Dawud dan Ibnul Qayyim رحمه الله menyebutnya; Muhammad bin Khawazamandad. Yang terakhir inilah yang benar.[58]

2). Al-Imam as-Syafi'i رحمه الله

Imam Syafi'i telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini dan menyusunnya dalam kitab *ar-Risalah* (hal.401-458) dengan judul : *al-Hujjatu fii tatsbiiti khabari al-Wahid.*

Kalangan yang menolak penggunaan hadits ahad sebagai hujjah dalam aspek Aqidah menganggap bahwa Madzhab Syafii menolak hadits ahad untuk dijadikan hujjah dalam bidang Aqidah. Karena beliau tidak mencamtumkan satu hadits pun dalam masalah Aqidah. Saya mengatakan bahwa pendapat ini tidak benar dari beberapa segi:

a). Tidak boleh menyandarkan suatu pendapat yang tidak pernah dinyatakan oleh imam as-Syafii رحمه الله.

b). Dalil-dalil as-Syafii رحمه الله bersifat umum, maka semestinya pernyataan beliau juga harus dilihat dalam kerangka umum.

Ibnu Qoyyim رحمه الله dalam kitabnya: *Muhtashar as-Shawa'iq*

---

[58] Lihat: *Ad-Diibaaj al-Madzhab* (268) karya Ibnu Farhun Al-Maliki dan dalam kitab sajaratunnur azzakiyah, karya syaikh Muhammad makhluf.

al-Mursalah (hal. 435), berkata : Imam Syafi'i telah mengadakan debat dengan ulama sezamannya dalam masalah ini dan mampu mematahkan pendapat mereka dengan alasan yang logis. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Ar-Risalah* sebagai pembahasan khusus yang membahas tentang penetapan hadits ahad. Beliau tidak sependapat dengan mereka yang menolak kegunaan hadits ahad sebagai hujjah. Tidak satu pun ahli hadits yang membedakan antara hadits-hadits hukum dan sifat-sifat Allah ﷻ. Perbedaan seperti ini tidak pernah terjadi pada masa shahabat, tabiin, dan tabi' tabiin. Dan tidak pula dari imam-imam kaum muslimin. Pendapat ini hanya diketahui dari para pelaku bid'ah dan pengikut-pengikutnya.

c). Imam as-Syafi'i رحمه الله meriwayatkan kisah Sa'id bin Jubair dalam tuduhan bohong Ibnu Abbas terhadap Nauf al-Bakaly (hal. 242) : kami diberitakan oleh Sufyan dari Ammar dari Sa'id bin Jubair ia berkata : aku berkata kepada Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nauf al-Bakaliy mengira bahwasanya Musa dalam cerita Nabi Khidir itu bukanlah Musa Bani Israil. Ibnu Abbas رضي الله عنهما membantah: telah berdusta musuh Allah ﷻ Ubay bin Ka'ab bercerita kepadaku dan berkata: Rasulullah ﷺ berkhutbah kepada kami kemudian menyebut sebuah hadits tentang Musa dan nabi Khidir[59] yang menunjukkan bahwa Musa adalah teman Khidir.

Imam as-Syafii رحمه الله berkata: Sesungguhnya Ibnu Abbas رضي الله عنهما dengan kefaqihan dan kewara'annya membenarkan riwayat Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah ﷺ, sehingga ia berdusta terhadap seseorang dari kaum muslimin ketika diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah ﷺ yang menunjukkan

[59] Ditakhrij oleh Syaikhani dan yang lainnya.

bahwa Musa Bani Israil adalah teman Nabi Khidir.

Syaikh al-Albani berkata dalam kitabnya *al-Hadist hujjatun binafsihi fi al-'Aqa'id wa al-Ahkam* (hal. 54): dari penjelasan Imam as-Syafi'i menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara aqidah dan syariat dalam penggunaan hadits ahad sebagai hujjah. Karena, Nabi Musa yang merupakan temannya Nabi Khidir adalah masalah ilmiah buka masalah hukum amaly seperti penjelasan di atas.

d). Ibnul Qayyim ﷺ menukil dalam kitab *Mukhtashar as-Shawa'iq al-Mursalah* (2/364-366) penjelasan Imam asy-Syafii bahwa hadits ahad cukup mengandung arti *al-ilmu* (keyakinan); di samping itu pula, Imam Syafii menjelaskan dalam kitab-kitabnya bahwa khabar ahad itu memungkinkan untuk mengandung arti *ilmu*. Beliau juga menjelaskan secara gamblang dalam bab perbedaan Imam Malik dan pendukungnya dalam kitab *ar-Risalah al-Mishriyah* bahwa hadits Ahad tidak bisa memberikan sebuah pengertian sebagaimana al-Qur'an dan hadits mutawatir. Kami menyebutkan lafazhnya dalam dua buah kitab. Beliau berkata dalam kitab *ar-Risalah*, bahwa adapun hadits yang berasal dari khabar khusus yang membedakan dengan khabar lainnya, maka memungkinkan untuk ditakwil. Khabar itu diriwayatkan melalui jalan satu orang. Maka menurut saya yang bisa dijadikan sebagai hujjah ialah seyogyanya kedua ulama tadi sehingga apa yang sudah pasti seperti mereka mengharuskan persaksian orang yang adil bukan merupakan sebuah pemahaman sebagaimana nash kitab dan hadits dari Rasulullah ﷺ seandainya ada yang meragukan khabar wahid (hadits Ahad) tersebut kita tidak mengatakan kepadanya bertaubatlah, jika kamu seorang alim tidak pantas untuk ragu seperti kamu memberi keputusan dengan persaksian orang

adil walaupun kemungkinan ada kesalahan namun kamu memberikan keputusan berdasarkan zhahirnya dengan kejujurannya. Allahlah yang mengetahui di balik itu semua.

Ibnul Qayyim ﷺ berkata; ini merupakan nash pada hadits ahad yang bisa ditakwil itu disebabkan karena ia adalah hadits ahad, maka dalam hal ini tidak ada perdebatan yang memang mungkin ditakwil dari segi sanad dan matan dan pendapat kami pada khabar-khabar yang diterima dan masyhur di kalangan umat yang disampaikan oleh satu orang di hadapan orang banyak dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya dengan diterima oleh orang yang mendengarkannya. Hadits Ahad juga bisa menetapkan sifat-sifat Allah dan membantah orang yang menafikan sifat Allah sebagaimana para imam-imam membantah orang-orang yang menafikan sifat Allah yang berupa khabar dan menganggapnya bid'ah. Adapun yang disebutkan pada kitabnya yang terakhir beliau berkata; Aku berkata kepada orang-orang yang menantangnya; bagaimana pendapatmu Jikalau ada orang yang berkata; semua orang yang meriwayatkan hadits dari kamu tertuduh, maka khawatir ada kesalahan setiap orang yang mengambil hadits dari mereka jika meriwayatkan hadits dari Rasulullah ﷺ yang berbeda maka tidak boleh memberikan tuduhan terhadap hadits orang *tsiqah* (terpercaya). Aku berkata; apakah salah seorang dari mereka kecuali dari satu orang kepada yang lainnya. Jawabannya tidak. Aku berkata; Apakah hadits Nabi ﷺ itu diriwayatkan oleh satu orang, ia menjawab: ya, aku berkata; kami mengetahui bahwa mengatakan tersebut berdasarkan kejujuran perawi hadits di antara kami dan kami mengetahui bahwa apa yang kami sebut sebagai hadits ahad dari orang perorang, dia menjawab; ya. Aku berkata; sesungguhnya kami mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ mengatakannya

dengan sebenar-benarnya, dan kami juga memahami bahwa hadits ahad itu ialah hadits yang diriwayatkan dari satu orang.

Demikianlah yang benar, sedangkan sebuah ilmu pengetahuan memiliki tingkatan-tingkatan dalam kekuatan dan kelemahan masing-masing.

3). Imam Ahmad bin Hambal ﷺ.

Ada dua riwayat yang pernah dinukil dari beliau berkenaan dengan hadits ahad;

Pertama: riwayat Abu Bakar al-Atsram; "apabila terdapat hadits yang datangnya dari Rasulullah ﷺ dengan *sanad* (rentetan periwayatan) yang *shahih*, yang didalamnya terdapat hukum dan kewajiban, maka wajiblah diamalkan. Dan engkau telah melakukan ketaatan kepada Allah ﷻ, dengan hal itu. Aku tidak menyaksikan bahwa Rasulullah ﷺ mengatakan hal itu[60] Maka dengan demikian beliau telah jelas-jelas menyatakan bahwa beliau tidak mengambil atau memutuskan sebuah hukum dengan hadits ahad.

Dan beliau juga berkata; "kami tidak memberikan persaksian bagi seorang ahli kiblat, bahwa mereka menghuni neraka karena dosa-dosa kecil dan dosa besar yang mereka lakukan kecuali ada hadits yang menerangkannya, maka kami akan membenarkannya dan memahaminya tanpa menyatakan persaksian. Demikian pula kami tidak memberikan persaksian atas masuknya seseorang ke dalam surga dengan amal shalih atau kebaikan yang ia lakukan kecuali dengan adanya keterangan riwayat tentang hal tersebut, dan kami tidak memberikan kesaksian"[61] al-Qadhiy Abu Ya'la berkata di dalam

---

60 Dinukil oleh al-Qadhiy Abu Ya'la dalam kitabnya *Al 'uddah,* yang merupakan nukilan dari kitab; *Ushul Madzhab Al Imam Ahmad* oleh DR. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki, hal. 250.

61 Kitab *as-Sunnah* karya Imam Ahmad (hal. 70-71)

kitabnya *Al-'Uddah*; pernyataan beliau; "tidak memberikan kesaksian" berarti –*Wallahu a'lam*- tidak menetapkan sebuah hukum.[62]

Kedua: Abu Bakar Al-Marudzi berkata; "Aku berkata kepada Abu 'Abdillah; di sini ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya sebuah hadits wajib diamalkan dan tidak wajib diketahui lebih jauh (diteliti), maka beliau mencela pendapat tersebut", bahkan ia berkata; "Aku tidak mengetahui sama sekali tentang hal itu".

al-Qadhiy Abu Ya'la ﷺ berkata: Secara zhahirnya, hal ini tidak membedakan antara ilmu dan amal[63] Di dalam periwayatan Imam Ahmad terdapat banyak hadits-hadits *ru'yat* (tentang melihat Allah ﷻ), kami beriman kepadanya dan berkeyakinan bahwa hal itu benar adanya.[64]

TARJIH:

Riwayat Asram tersebut dicela oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ﷺ dalam kitab *Mukhtashar ash-Shawa'iq al-Mursalah* (2/370): Adapun riwayat Asram dari Imam Ahmad bahwasanya beliau tidak memberikan kesaksian kepada Rasulullah ﷺ dengan khabar Ahad namun mengamalkannya, ini adalah riwayat yang hanya diriwayatkan oleh Imam Al Atsram yang tidak terdapat di dalam *masail*nya dan tidak pula terdapat di dalam kitab *as-Sunnah*nya. Riwayat tersebut hanya diceritakan oleh al-Qadhiy yang beliau dapatkan di dalam kitab *Ma'anil Hadits*. Sedangkan al-Atsram tidak pernah menjelaskan bahwa ia mendengar hal tersebut darinya. Bahkan jangan-jangan hal itu didapatkan dari seseorang yang tidak jelas sehingga tidak ada seorang pun pengikutnya yang meriwayatkan riwayat tersebut. Riwayat yang shahih adalah Imam Ahmad memberikan kesaksian dan membenarkan

---

62 Dinukil dari *Ushul Madzhab al-Imam Ahmad* hal. 251

63 Disebut di dalam kitab *al-Uddah*, lihat *Al-Musawwadah fii 'Ushul Fiqhi* (hal. 218) dan *Ushul Madzhad Imam Ahmad* (hal. 251)

64 Rujukan sebelumnya secara berurutan (hal. 219) dan (hal. 251) dan di dalam kitab *Mukhtashar al-Shawa'iq al-Mursalah* (hal. 363-366)

al-'Asyrah (sepuluh orang sahabat) yang dijamin masuk surga. Sedangkan hadits mengenai hal tersebut adalah hadits ahad.

Saya berkata : Adapun riwayat Abu Bakar Al-Marudziy, terdapat penegasan bahwa beliau mendengarnya langsung dari Ahmad bin hambal dan diterima oleh ulama Madzhab, bahkan sebagian kalangan ulama ada yang mentakwilkannya. Sedangkan takwil dapat diartikan sebagai bentuk lain dari penerimaan atas hal tersebut.

Atas dasar itulah maka riwayat yang berasal dari al-Atsram tidak dapat digunakan (gugur) dan riwayat yang kedua yang merupakan penegasan atas pengertian yang dikandung oleh sebuah hadits ahad adalah *al-Ilmu* (keyakinan), masih boleh digunakan dan tidak gugur.

Adapun pernyataan Imam Ahmad yang mengatakan; *Wa laa nanushu asy-Syahadata*, Ibnu Taimiyah dalam kitab *al-Musawwadah* (hal. 217) menjelaskannya lebih lanjut dengan; kata *nanushshu* ini yang lebih masyhur yang berarti; kami tidak bersaksi atas suatu hal tertentu. Kecuali itu, beliau pernah berkata; kami mengetahuinya dan memahaminya sebagaimana ia datangnya. Dan ungkapan ini menunjukkan bahwa hadits ahad tersebut memberi pengertian *al-Ilmu* (keyakinan). Dan juga, pada asalnya, persaksian terhadap sepuluh sahabat yang dijanjikan surga tersebut menggunakan hadits ahad. Beliau berkata; "Aku bersaksi dan aku pun mengetahui bahwa hadits tersebut hadits ahad". Ini, sekali lagi membuktikan bahwa beliau mengambil hadits ahad.

Ibnul Qayyim di dalam *Mukhtashar ash-Shawa'iq al-Mursalah* (2/173) menetapkan bahwa penjelasan tersebut sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu bakar dari Imam Ahmad dan pendapat beliau pada hadits-hadits tentang *ru'yat* (melihat Allah ﷻ) bahwa semua itu kami ketahui benar dan memastikannya bahwa kami mengetahuinya.

Sedangkan kitabnya *Ar-Raddu 'ala al-Jahamiyah wa az-Zanadiqah* itu, berisi tentang penggunaan hadits ahad sebagai *hujjah* dalam bidang aqidah.

Demikian juga pandangan para ulama Ushul dari kalangan mazhab Imam Ahmad bahwa hadits ahad mengandung pengertian *al-ilmu* (keyakinan).

DR. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turkiy telah mengadakan riset seputar pandangan mazhab Ahmad terhadap hal ini di dalam bukunya *Ushulu Madzhab al-Imam Ahmad* (hal. 250-256) yang kemudian menyimpulkan (lihat hal. 256) bahwa pandangan Mayoritas *Al-Hanabilah* (pengikut Madzhab Hambali) menetapkan bahwa hadits Ahad mengandung pengertian *ilmu* jika ditetapkan dengan cara atau jalur periwayatan yang shahih dan terbukti kebenaran perawinya tidak akan terjadi perselisihan.

Namun saya sendiri dapat menyimpulkan sebagai berikut;

Penulis berkata pada bukunya *Ushulu Madzhab al-Imam Ahmad* (hal.250); Untuk mengetahui lebih rinci tentang Madzhab Ahmad *rahimahullah* semestinya harus merujuk kepada literatur-literatur yang ditulis oleh penganut Madzhab ini.

Saya berkata: Inilah bentuk kesalahan yang terbesar yang dilakukan oleh para peneliti dan pemerhati riset pada zaman ini, mereka mengklaim pendapat para pengikut madzhab sebagai pendapat para imam Madzhab. Dan bagi mereka yang memiliki sedikit kepedulian terhadap hal ini akan segera mengetahui bahwa kebanyakan pendapat-pendapat pengikut imam mazhab justeru berseberangan dengan pandangan imam-imamnya. Pembahasan tentang hal ini pernah saya tulis sebagai tambahan atau sisipan pada buku; *Hadiatus Sulthan ilaa Muslimiy Bilaadi al-Yabaan* (hal. 40-41) Karenanya, kita tegaskan bahwa para imam *rahimahullah* mengkodifikasikan madzhab-madzhab mereka dalam beberapa kitab dan mengklasifikasikan semua yang mereka anggap shahih. Siapa saja yang ingin mengetahui lebih jauh tentang madzhab mereka, mereka bisa merujuk kepada kitab-kitab dan riwayat-riwayat yang shahih dari mereka.

"Pendapat yang shahih adalah yang disepakati oleh jumhur ulama'

Saya berkata: Jumlah yang banyak bukanlah ukuran *ash-Shihhah* (keshahihan). Sebab sebuah kebenaran tidak dapat diketahui hanya dengan banyaknya orang yang mengangkat tangan setuju, akan tetapi dengan penelitian ilmiyah yang dibangun atas dasar kajian obyektif terhadap *asanid* (sanad-sanad). Karena itulah DR Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turkiy dicela dan dikritik, sebab dalam risetnya penulis buku ini melakukan sebuah kelalaian terhadap pendapat-pendapat para *muhaqqiq* dalam masalah ini, seperti Ibnu Taimiyah ﷺ dan murid beliau yaitu Ibnul Qayim ﷺ yang menilai lemah atas riwayat al-Atsram dan inilah yang tita'wil dan dianut oleh kebanyakan ulama ushul zaman ini *(al-Muta'akhirin)*.

Orang-orang yang mengingkari kegunaan hadits ahad sebagai dalil, telah memperkuat asumsinya dengan apa yang dipaparkan oleh DR. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turkiy pada pembahasannya,[65] namun hal itu belum memuaskan karena hal itu merupakan bentuk argumentasi dengan menggunakan kebalikannya. DR. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turkiy mengatakan (hal. 256); "Perkara ini sangat gampang jika mereka ingin dan sepakat untuk beramal dengan hadits ahad, seperti yang akan dijelaskan nantinya. *Wallahu a'lam*".

Perbedaan yang terjadi antara kelompok yang mengatakan khabar wahid memberikan keyakinan, dengan yang berpendapat bahwa khabar wahid memberikan keraguan dan mereka sepakat untuk mengambilnya sebagai dalil dan ini belum dibahas oleh orang yang berdalil dengan pendapat doktor oleh karena itu pendapat DR at-Turkiy tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki.

4). Ibnu Hazm ﷺ

Dalam kitabnya *al-Ihkam* (1/119) Ibnu Hazm ﷺ berkata; Abu Sulaiman, Husain bin Ali al-Karabisiy, al-Harits bin Asad al-Muhasibiy

---

65 Lihat; *al Istidlal bizh Zhann fii al-'Aqidah*, hal. 75-81.

dan yang lainnya berkata; hadits yang diriwayatkan oleh satu orang yang adil atau semisal kepada Rasulullah ﷺ, harus dinilai sebagai hadits yang mengandung pengertian *ilmu* dan wajib diamalkan. Dan pandangan ini juga menjadi pandangan kami". Di dalam kitab yang lain *al-Intishar* (I/124), dengan panjang lebar beliau memaparkan; jika pendapat ini benar, maka tanpa keraguan lagi (*yaqin*), hadits seorang yang adil yang diriwayatkan dari orang yang adil dari Rasulullah ﷺ merupakan suatu kebenaran yang harus diamalkan dan dinilai sebagai *ilmu* secara bersamaan.

Pandangan-pandangan beliau banyak dinukil oleh Ibnul Qayim رحمه الله di dalam kitab *Mukhtashar ash-Shawa'iq al-Mursalah* (1/385) yang ditetapkan dan dinilai baik oleh Ibnul Qayim رحمه الله (1/89), ia berkata; Inilah pandangan Abu Muhammad tentang hadits yang dinukil oleh umat serta diterima dalam amal maupun I'tikad (aqidah), bukan seperti hadits yang *Gharib* yang tidak dapat diketahui dengan pasti penerimaan umat terhadapnya.

Dalam *al-Ba'its al-Hatsits* (hal. 37), Ahmad Syakir seorang pakar berkebangsaan Mesir mengatakan; Pendapat yang benar adalah pandangan yang dianut oleh Ibnu Hazm dan para pengikut beliau, bahwa hadits Shahih mengandung pengertian *ilmu qath'iy* baik itu yang terdapat di dalam kitab Shahihain atau yang termaktub dalam kitab-kitab lainya. Hal ini tidak akan diketahui kecuali oleh mereka yang memiliki ilmu dan wawasan yang luas tentang seluk-beluk hadits, keadaan perawi dan cacat-cacat yang ada di dalam hadits.

Sebagian kalangan yang mengingkari ke*hujjah*-an hadits ahad mengira bahwa Ibnu Hazm رحمه الله, membedakan antara aspek aqidah dan hukum syar'iy pada metode penerimaan dan pengambilan dalil. Mereka mendasari anggapan tersebut dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm رحمه الله di dalam kitab *al-Muhalla* (I/2-3); "Kewajiban utama seorang muslim dan keislamannya tidak menjadi sah kecuali dengannya ialah seseorang mengetahui di dalam hatinya dengan yakin

dan ikhlash tanpa sebuah keraguan dan berikrar dengan lisannya dengan ucapan *laa ilaaha illallah, Muhammad Rasulullah*"[66]

Mereka berkata; kemudian ia mengeluarkan dalil aqli. Saya katakan; "Sebaliknya, beliau justeru memaparkan dalil naqli seraya menyebutkan hadits Abu Hurairah ﷺ yang mutawatir; "Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah...."

Mereka juga beralasan dengan apa yang terdapat dalam kitab *al-Muhalla* (1/71); "Tidak dibenarkan memutuskan hukum dengan dalil *zhanni*. Sesuai dengan firman Allah:

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾ (النجم : ٢٨)

Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaidah sedikitpun terhadap kebenaran (QS. an-Najm; 28).

Dan sabda Rasulullah ﷺ : *"Jauhilah sifat berprasangka, karena sesungguhnya berpra-sangka itu adalah kedustaan yang besar"*.

Saya berkata: dua dalil ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa Ibnu Hazm membedakan antara aqidah dan hukum dalam pengambilan dalil karena sangkaan (*Dzann*) yang haram digunakan ialah *Zhann* yang lemah dan tercela, *Zhann* yang demikian ini tentunya tidak boleh digunakan dalam aspek hukum, lebih-lebih dalam aspek aqidah. Dan Ibnu Hazm tersebut sangat jelas, bahwasanya tidak boleh

---

66 Lihat; *al Istidlal bizh Zhanni fii al-'Aqidah*, (hal. 60).
Demikianlah aslinya, ada kemungkinan yang benar ialah: *al-Masanid*, terbukti yang disebut setelahnya ialah Imam Ahmad, beliau memiliki *musnad*, walaupun *ahlu as- sunan* atau *ma'ajim* dan *masanid* adalah mereka yang termasuk *ahlu al-Masanid*. Ketika beliau menyebut *ahlu as-Sunan*, maka yeng diinginkan oleh beliau ialah *ahlu al-Masanid*. Wallahu a'lam.

mengambil hukum dengan aksioma pada hukum-hukum syar'iy, maka bagaimana bisa dibenarkan seorang yang berakal menilai bahwasanya Ibnu Hazm ﷺ membedakan antara aqidah dan hukum. Hati-hati terhadap pandangan atau pendapat murahan yang sia-sia dan tak berguna seperti ini. Sesungguhnya Ibnu Hazm ﷺ menjadikan hadits ahad sebagai argumen dalam aspek hukum dan aqidah. Hal ini sudah cukup sangat jelas sekali dan tidak bisa diingkari lagi.

5. **Ibnu as-Shalah ﷺ.**

Di dalam *Muqaddimah*-nya (hal. 14), Ibnu as-Shalah ﷺ berkata; Hal ini sudah benar, bahkan ilmu teoritis mengakui kebenarannya. Berbeda dengan kalangan yang beranggapan bahwa tidak ada kandungan dari hadits ahad kecuali hanya *zhann* saja.

Ibnu Katsir ﷺ menyetujui hal tersebut. Di dalam kitab *al-Ba'its al-Hatsits* (hal. 35) beliau berkata; "Saya sependapat dengan Ibnu as-Shalah ﷺ dengan apa yang beliau takwilkan dan apa yang beliau sarankan". Imam as-Suyuthiy ﷺ juga menambahkan pandangan Ibnu Katsir ﷺ tersebut, dalam kitab *Tadriibu ar-Rawiy* (I/134). Beliau berkata: Inilah yang saya pilih, bukan pendapat-pendapat yang lain. Ibnu Taimiyah ﷺ juga turut mendukung pandangan ini. Dalam kitab *Mukhtashar ash-Shawaiq al-Mursalah* (II/373) disebutkan; Ibnu as-Shalah *rahimahullah* telah menyebutkan pendapat pertama dan membenarkan serta memilihnya, padahal beliau belum mengetahui bahwa banyak kalangan berpendapat demikian. Beliau mengungkapkan hal tersebut sebagai keharusan berhujjah dengan benar. Bahkan beliau menyangka ulama yang menyalahi pendapat beliau ini hanya karena belum memiliki pengetahuan yang seimbang dalam perkara ini. Inilah pandangan yang dilontarkan oleh Abu 'Amru saja, berbeda dengan mayoritas ulama dan walau demikian, beliau tidak menyalahkan mereka. Dalam perkara ini mereka merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu al-Hajib ﷺ, dan jika lebih tinggi mereka merujuk kepada as-Saif al-Amidiy dan kepada Ibnu al-Khatib ﷺ,

sampai kepada sanad tertinggi yaitu al-Ghazali, al-Juwaini, al-Baqillaaniy dan semua ahli hadits yang disebut oleh Syaikh Abu 'Amru.."

6. **Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah ﷺ.**

Ibnu Taimiyah ﷺ telah banyak menjelaskan tentang hadits ahad sebagai *hujjah* dalam masalah aqidah. Hadits ahad sebagaimana dalam kebanyakan kitab beliau, mengandung pengertian keyakinan.

Dalam *Majmu' al-Fatawa* (18/16-17) beliau menegaskan; "Dan sebagian Hadits Shahih ada yang disepakati umat untuk menerimanya dan lalu mereka mengamalkannya, hal ini mengandung pengertian *ilmu* dan mesti harus dibenarkan. Dan ada juga hadits shahih diterima dan dibenarkan oleh ahli hadits sebagai hadits. Seperti kebanyakan hadits-hadits al-Bukhari dan Muslim. Semua ahli hadits menetapkan ke-*shahih*-kan hadits-hadits yang dikandung oleh dua kitab ini dan semua orang mengikuti mereka dalam mengetahui hadits. Maka kesepakatan atau ijma ulama hadits tentang hadits-hadits ini sama dengan ijma ulama fikih dalam menetapkan halal, haram atau wajib terhadap suatu perbuatan. Apabila ulama bersepakat atas sesuatu maka dengan sendirinya umat akan mengikuti mereka. Kesepakatan mereka terpelihara mereka tidak mungkin akan bersepakat dalam kesalahan.

Dalam kitab *Raf'ul Malam 'anil Aimmatil A'lam* (hal. 69-70) beliau berkata; seperti perbedaan mereka dalam perihal hadits ahad yang diterima dan dibenarkan oleh umat atau yang sepakat untuk mengamalkannya.

Pada sebagian besar kalangan ulama fikih dan ahli kalam, hadits ahad tersebut mengandung pengertian *ilmu*. Dan sebagian kecil ahli kalam beranggapan sebaliknya.

Begitu pula khabar yang diriwayatkan dari berbagai macam riwayat yang satu sama lain saling membenarkan, terkadang memberikan pengertian yakin bagi yang mengetahui riwayat tersebut dan bagi yang mengetahui keadaan para perawi khabar serta alasan-alasan lain yang

mendukung khabar tersebut. Walaupun pengetahuan tentang hal tersebut tidak akan didapat kecuali bagi orang yang selalu bersamanya.

Oleh karena itulah, ulama hadits yang keilmuannya tidak disangsikan lagi terkadang menemukan mendapatkan keyakinan yang sempurna tentang suatu hadits tertentu, walaupun ulama lain tidak beranggapan demikian.

Jadi, sebuah hadits yang memberi pengertian yakin itu dihasilkan kadang-kadang dari banyaknya jumlah perawi yang meriwayatkannya, dan terkadang dari sifat-sifat perawi atau penyampaian riwayat tersebut dan kemampuan perawi dan terkadang juga dari sesuatu yang disampaikan,

TAMBAHAN;

Ibnu Taimiyah ﷺ dalam menebarkan kebenaran Islam senantiasa menggunakan kelihaian pena dan ketajaman hujjah. Beliau memiliki metode dalam hal ini.

1. Beliau ﷺmenggunakan dalil para lawan beliau (orang-orang yang berbeda pendapat) lalu menghantam satu dalil dengan yang lain sehingga jelas bagi para cendekiawan. Kadang-kadang penjelasan hal ini memanjang dan bisa menghabiskan berlembar-lembar halaman buku sembari menjelaskan kelemahan masing-masing dari dua tuduhan yang berselisih. Dalam keadaan seperti ini, beliau berusaha untuk tidak mengedepankan pendapat yang diyakininya. Namun lebih menitikberatkan pada sisi pemaparan tentang apa saja yang boleh diperselisihkan oleh dua kelompok yang berselisih tersebut.

   Pada akhirnya, kita akan dapatkan beliau menyimpulkan maksudnya dengan ungkapan yang mudah dipahami penuh kelembutan sehingga mampu menyegarkan kembali dada orang-orang yang mengikuti perdebatan dan melahirkan kejujuran ilmiyah hingga akhir. Orang yang tidak mendapatkan kesimpulan

sebelum saatnya tiba, tidak akan menikmati kenikmatan memahami metode ulama. Niscaya akan dinisbatkan kepada ulama tersebut, apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka.

2. Kadang-kadang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ menggunakan metode *al-Istidraj* terhadap lawan diskusi beliau. Beliau menghadapkannya dari kesulitan yang satu kepada kesulitan yang lain. Cara ini merupakan metode jitu untuk mengulur-ulur lawan diskusi sehingga dengan demikian ia merasakan kebobolan *hujjah* dan membuatnya tidak mampu untuk berkutik lagi.

3. Kadang-kadang Ibnu Taimiyah ﷺ menghadapi lawan diskusinya dengan ushul-ushul mereka sendiri, supaya jelas kontradiksi dan kebodohan serta permainan mereka.

   Termasuk dalam hal ini pernyataan Syaikhul Islam dalam kitab *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah* (2/102). Beliau berkata; "... melihat sisi ketetapannya, ia merupakan hadits ahad, lalu bagaimana mungkin kalian berhujjah dalam *usuluddin* (perkara-perkara pokok agama) dan dalam *tadhlil* (vonis sesat) terhadap seluruh golongan kaum muslimin kecuali hanya satu golongan saja dengan menggunakan hadits ahad...?".

   Pernyataan di atas bagi kebanyakan orang sangat aneh, mereka kemudian mengira bahwa syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ tidak menggunakan hadits-hadits ahad pada aspek aqidah. Sungguh apa yang mereka perkirakan hanyalah sebuah persangkaan kosong.

   Di bawah ini adalah bantahan atas tuduhan mereka;

   a. Pernyataan di atas merupakan perumpamaan, bukan pernyataan sikap.

   b. Pernyataan tersebut merupakan bentuk keempat bantahan beliau atas golongan *rafidhah* yang berasumsi bahwa golongan

Imamiyah adalah golongan yang selamat. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ ingin membantah mereka dengan prinsip-prinsip mereka sendiri.

Beliau juga berkata (2/101-102); Bentuk keempat adalah; pertama, kalian tidak berhujjah dengan hadits-hadits yang sejenis, karena hadits seperti ini hanya diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah dengan sanad Ahlus Sunnah, sedangkan hadits itu tidak terdapat di dalam kitab *Shahihain*. Bahkan ulama hadits seperti Ibnu Hazm dan yang lainnya mengkritik hadits tersebut. Tetapi hadits tersebut telah diriwayatkan oleh *Ahlus Sunan* seperti Abu dawud, At-Turmudzi dan Ibnu Majah. Dan juga oleh *Ahlul Asanid*. seperti Imam Ahmad dan lain-lain. Lalu dari manakah kalian mengambilnya sebagai *hujjah*...?", kemudian setelah itu beliau menanggapinya sebagaimana tanggapan di atas yang oleh kebanyakan pihak masih membingungkan. Setelah mengetahui yang melatar belakangi ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa hal itu adalah metode beliau ﷺ dalam menghadapi golongan Rafidhah dengan prinsip-prinsip doktrin ajarannya.

c. Demikian pula nanti kita akan dapatkan perkataan beliau yang sejenis dan memperkuat hal tersebut. Beliau ﷺ berkata; "... hadits ahad, tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam hal-hal yang termasuk *'amaliyah*. Anggapan ini sangat kontradiktif dan merupakan gambaran dari sebuah kebodohan". Bagi mereka yang memiliki dua mata (daya pengamatan obyektif) akan mengetahui bahwa maksud beliau ﷺ adalah membongkar pertentangan dan kebodohan mereka. Jika mereka tidak berhujjah dengan hadits ahad dalam aspek ibadah, bagaimana mungkin mereka menjadikannya sebagai hujjah dalam aspek aqidah?

Kontradiksi yang sama, seperti keterangan Ibnu Taimiyah ﷺ di atas, kini tengah terjadi dalam tubuh golongan-golongan kontemporer yang menjadikan hadits ahad sebagai hujjah hanya pada aspek ibadah saja dan tidak menjadikannya hujjah dalam aspek aqidah. Namun orang-orang dahulu yang mengingkari hadits ahad ini adalah ahli mantiq (*manthiqiyun*), ketika mereka tidak membedakan antara aqidah dan hukum. Mereka hanya berselisih ketika berbeda pandangan terhadap apa yang ditetapkan, diharamkan dan apa yang dihalalkan, maka wajarlah kemudian keluar pernyataan yang pedas dan celaan.

Dan yang lebih aneh dari pertentangan mereka ialah ketidaktahuan mereka tentang pandangan-pandangan ulama, sebab mereka seringkali mengatasnamakan suatu pandangan kepada ulama tertentu, yang mana ulama tersebut tidak pernah berpandangan demikian. Karenanya pula pada kesempatan ini saya akan mengulas kembali apa yang pernah saya tulis dalam buku saya; *Ibnu taimiyah al-Muftara 'alaihi* (hal. 69) sebagai berikut; "kalau demikian, maka yang benar ialah hendaknya seorang peneliti tentang aqidah Ibnu Taimiyah ﷺ tidak merujuk kepada diskusi-diskusi beliau dengan para lawan diskusi beliau, akan tetapi hendaklah ia merujuk langsung kepada kitab-kitab yang ditulis oleh beliau sesuai dengan apa yang beliau yakini. Beliau ﷺ bermazhab salaf dan berpegang teguh kepadanya tanpa keraguan sedikit pun.

Merupakan kezhaliman jika kita meninggalkan pandangan beliau yang sangat jelas - dan beliau adalah sosok yang tidak pernah meninggalkan sikap kecuali beliau perkuat dengan pandangannya yang jelas baik dengan dalil aqli maupun dalil naqli – dan kita menjauh dari sanggahan beliau atas pendapat ini atau menunjukkan penerimaan para lawan diskusi beliau atau pada pendapat yang beliau yakini atau dengan hal-hal yang mengharuskannya.

Betapa banyak orang yang berjumlah sedikit namun khabar (hadits) mereka memberikan pengertian keyakinan karena disebabkan

oleh ketaatan beragama mereka dan hafalan mereka yang menjaganya dari sifat bohong, sebaliknya betapa banyak orang yang jumlahnya lebih banyak lagi, namun hadits mereka tidak sama sekali memberi pengertian yakin. Inilah pandangan yang benar. Pandangan yang dianut oleh jumhur ulama fikih, hadits dan beberapa golongan dari *al Mutakallimun*.

7. **Ibnul Qayyim al-Jauziyah ﷫.**

Ketika menyebut nama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, akan kita dapatkan sosok lain yaitu murid beliau Ibnul Qayyim al-Jauziyah ﷫ yang melontarkan bantahan-bantahan terhadap pendapat para pengikut Jahamiyah dan Mu'tazilah – yang mereka itu dengan pengingkaran mereka terhadap ke*hujjah*an hadits ahad telah merobohkan panji-panji yang telah diangkat oleh Allah dan menghapus sunnah-sunnah yang telah dipelihara keutuhannya oleh Allah ﷻ. Laksana tumbuhan yang telah dipanen, seakan-akan belum pernah ada hari kemarin.

Beliau telah membantah *syubhat* mereka di dalam kitabnya *Mukhtashar ash-Shawa'iq al-Mursalah* (hal. 393-405) dengan memaparkan lebih dari dua puluh versi yang masing-masing memberikan kesimpulan bahwa hadits ahad memberikan pengertiam *ilmu yaqiniy*.

Dan kitab tersebut termasuk dalam kategori kitab yang cukup luas dalam hal ini, hendaklah anda membacanya jika usia anda tidak ingin usia anda terlewatkan dengan sia-sia.

8. **As-Sifariniy ﷫.**

Beliau berkata di dalam kitab *Lawami'ul Anwar al-Bahiyah* (1/19); hadits ahad digunakan dalam bidang *ushuluddin*.

9. **Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalaniy ﷫.**

Di dalam kitab *Nuzhatu an-Nazhar Syarh Nukhbat al-Fikr* (hal.

26-27), beliau berkata; Terkadang juga terjadi yaitu pada hadits ahad yang dibagi menjadi hadits masyhur, Aziz dan gharib yang memberikan pengertian *ilmu nazhariy* dengan beberapa ketentuan sesuai pendapat yang terkuat, berbeda dengan orang yang enggan tentang hal itu..."

Saya heran terhadap suatu kaum yang mengatasnamakan al-Hafizh, bahwa beliau tidak mengambil hadits ahad sebagai hujjah pada persoalan aqidah, mereka itu berkata; inilah Ibnu Hajar al-Asqalaniy yang menyatakan suatu nukilan dari al-Kirmaniy di dalam kitabnya *an-Nujum ad-Durariy fii Syarh Shahih al-Bukhari*, berkata; untuk diketahui bahwa hadits ahad hanya dapat digunakan sebagai hujjah pada persoalan amaliah bukan pada aspek aqidah, hal itu ketika beliau membahas penerimaan atas hadits ahad yang beliau lebih memilih diam atasnya. Kalimat ini beliau nukil dari al-Kirmaniy untuk beliau jadikan pegangan dan keterangan mengenai pendapat ini".[67]

Saya berkata; mereka harus merujuk kembali kepada perkataan Ibnu Hajar رحمه الله untuk mengetahui kandungan dan kebenaran dari pernyataan tersebut, sebab beliau di dalam kitab *Fathul Bari* [68] ketika menyebut pernyataan Al-Kirmani[69] sebagai penukil saja bukan sebagai pemberi pernyataan. Sedangkan sikap diam yang beliau pilih bukan berarti beliau mengambilnya sebagai pendapat beliau. Lalu, bagaimana mungkin semua ini disandarkan kepada beliau Ibnu Hajar رحمه الله, sedangkan kitabnya *Fathul bari* saja banyak memuat hadits-hadits ahad dalam bidang aqidah.

Dan pernyataan ini kami ambil sesuai dengan teks aslinya untuk diberitahukan kepada mereka yang senantiasa berusaha untuk mentaati Allah yaitu dua kelompok yang lebih lurus jalannya, lebih shahih dalilnya dan lebih baik perkataannya.

---

[67] *Al-Istidlal bizh-Zhanni fil Aqidah* (hal. 72)

[68] Lihat *Fathul Bariy* (3/234)

[69] Lihat *Syarh al-Kirmani Lishahih al-Bukhari* (25/14)

10. **Ibnu Abil 'Izz al-Hanafiy ﷺ.**

Dalam kitab *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah* (hal. 355), beliau berkata; Hadits ahad apabila umat telah sepakat untuk menerimanya dan mengamalkannya edan membenarkannya, maka hadits tersebut berarti membaerikan pengertian *ilmu yaqiniy* menurut mayoritas ulama. Dan hadits ini merupakan salah satu dari dua bagian hadits mutawatir. Dan pada kalangan salaf tentang hal ini tidak pernah terjadi pertentangan.

11. **Asy-Syaukaniy ﷺ.**

Dalam kitab *Irsyadul fuhul* (hal. 49), beliau menegaskan; tidak ada perbedaan mengenai hadits ahad apabila ada ijma' untuk mengamalkannya, berarti ia memberikan pengertian *ilmu* sebab, ijma' tersebut menjadikan ia harus dimakluni kebenarannya. Demikian pula hanya jika hadits ahad tersebut disepakati penerimaannya oleh umat.."

12. **Shadiq Hasan Khan ﷺ**

Dalam buku *ad-Dien al-Khalish* (3/284), ia berkata; jenis lain dari sunnah ialah hadits ahad dan riwayat orang-orang terpercaya (*tsiqat*) yang tetap dengan sanad yang bersambung, hadits shahih dan hasan. Semua ini wajib diamalkan menurut kelompok besar ulama dan generasi salaf yang merupakan tauladan bagi mereka dalam urusan agama, argumentasi dan keteladanan dalam menjalankan ajaran syariat. Dan sebagian ada yang mengatakan wajib *al Ilmu* dan amal sekaligus secara bersamaan. Perdapat inilah yang benar dan yang pernah ditempuh oleh generasi salaf dari umat ini.

Orang-orang yang mengingkari kegunaan hadits ahad sebagai hujjah bagi permasalahan aqidah selalu beragumentasi dengan perkataan para *ahlul ilmi*, namun setelah dilakukan penelitian yang serius selalu terbukti bahwa pendapat para *ahli ilmu* tersebut berbeda dengan pendapat yang mereka gunakan. Hal ini menunjukkan dengan jelas sekali tentang kewajiban kita mengambil hadits ahad sebagai

hujjah dalam persoalan aqidah maupun hukum syari'at.

Penyebab dari munculnya para pengingkar ini ialah karena mereka tidak memahami dengan baik istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama.[70] Hal itu terbukti dengan pijakan prinsip-prinsip mereka yang sangat rapuh, dibandingkan dengan pendapat para ulama terdahulu. *Wallahi,* ini tentu merupakan salah satu bentuk dari kepongahan.

13. Imam Nawawi رحمه الله.

Kelompok penentang mengambil pendapat Imam Nawawi رحمه الله yang mengatakan bahwa hadits-hadits ahad adalah *Zhanni* bila belum mencapai derajat mutawatir[71] dan juga pendapat Ibnu ash-Shalah dalam *Muqaddimatu Syarhih 'ala Muslim* (1/20); apa yang disebutkan oleh syaikh pada beberapa bagian dalam kitab ini bertentangan dengan pendapat para *muhaqqiq* yang mengatakan bahwa hadits-hadits dalam kitab shahihain selama belum mencapai derajat mutawatir adalah *zhanniy*, karena setiap hadits ahad adalah zhanni.

Saya berkata; Tindakan mereka tersebut merupakan upaya menolak hadits Rasulullah ﷺ dalam masalah aqidah. Hal ini adalah bathil dari beberapa segi;

a. Imam Nawawi رحمه الله pada saat menjelaskan bahwa hadits ahad adalah *zhanniy* tidak pernah menerangkan bahwa hadits ahad hanya bisa dijadikan sebagai hujjah pada masalah-masalah syari'at. Namun hal tersebut semata-mata merupakan anggapan bathil mereka di mana dalil *Zhanniy* hanya berfungsi sebagai hujjah dalam persoalan-persoalan fikih tidak dalam bidang aqidah. Dengan demikian mereka telah menyangkut pautkan Imam Nawawi رحمه الله dalam pendapat mereka.

   Sedangkan pemahaman Imam Nawawi رحمه الله terhadap hadits ahad

---

70 hal ini telah saya bahas panjang lebar dalam buku saya yang lain; *al-Bid'atu wa atsaruha as-Sayyi' fii al-Ummah* (hal. 41)

71 lihat. *Tadriibu ar-Rawi* (1/112)

tidaklah seperti apa yang mereka pahami, hal tersebut bukanlah indikasi bahwa itulah mazhab beliau sampai adanya pernyataan yang jelas berasal dari beliau ﷺ, walaupun hal itu sudah lazim, sebab yang demikian belum tentu menunjukkan mazhab beliau sebagaimana keterangan dalam ilmu ushul fiqih.

b. Dan bagaimana mungkin disandarkan kepada Imam Nawawi ﷺ bahwasanya beliau menolak hadits ahad dalam persoalan aqidah, padahal dialah yang mengatakan dengan jelas pengertian yang dikandung oleh hadits-hadits ahad yang diriwayatkan di dalam Shahih Muslim. Beliau berkata di dalam *Syarh*-nya (1/172) seraya mengomentari hadits Dhamam bin Tsa'labah ﷺ yang mencakup aspek aqidah; Ini adalah pembahasan yang besar, yang lebih lengkap atau termasuk dalam hadits-hadits yang menjelaskan tentang aqidah. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengumpulkan padanya semua yang keluar dari wilayah keyakinan-keyakinan kafir dalam berbagai keyakinannya.

Di dalam *Al-Adzkar* (hal. 368) seraya mengomentari hadits Abu Dzar al-Ghifari ﷺ yang merupakan hadits Qudsi shahih;[72] ""*Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku...*", maka di dalam hadits ini berkumpul sekumpulan masalah-masalah yang bertalian erat dengan aqidah (kemudian beliau menyebutkannya) di antaranya ialah terdapat penjelasan tentang kaidah yang penting di dalam ushuluddin"

Selain itu beliau juga telah dengan jelas (hal. 44) menerima hadits ahad sebagai dalil dalam masalah aqidah, di antaranya hadits *al-Jassaasah* yang berbicara tentang aqidah.

14. Ibnu 'Abdil Barr ﷺ.

Dalam kitab *at-Tamhid* (hal.8) beliau berkata; pendapat kami adalah mewajibkan untuk diamalkan tanpa harus diketahui seperti

---

[72] Dikeluarkan oleh Muslim dan lainnya.

persaksian dua dan empat saksi adalah sama. Begitulah sebagian besar ahli fiqih dan hadits menggunakan khabar satu orang yang adil di dalam masalah aqidah dan juga dijadikan dalam syariat sebagaimana yang dianut oleh Ahlus Sunnah.

Ini adalah alasan yang jelas yang menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah ketika mengatakan kewajiban beramal dengan hadits ahad, yang mereka inginkan ialah beramal dalam masalah-masalah hukum juga. Sebab mereka tidak pernah membedakan antara keduanya, kecuali oleh orang-orang yang mengingkari ke*hujja*an hadits ahad dalam bidang aqidah.

Yang perlu diperhatikan ialah beliau dengan jelas menegaskan bahwa hadits ahad wajib diamalkan tanpa harus mengetahuinya. Kemudian beliau mengatakan bahwa ahlus sunnah menggunakan hadits ahad pada aspek aqidah dan menjadikannya sebagai syariat pada keyakinan mereka. Dengan demikian, jelaslah kebodohan orang-orang yang mengingkari kehujjahan hadits ahad, ketika mereka menjadikan pendapat ulama sebagai istilah mereka yang baru yang membedakan antara aspek hukum dan aqidah.

Pendapatku ini dikuatkan oleh sebuah teks bahwasanya Ibnu Abdil Barr رحمه الله mengharuskan pengambilan hadits ahad dalam aspek aqidah dan orang yang mengingkari hal ini termasuk orang yang diperbudak hawa nafsunya dan termasuk ahli bid'ah, sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya *Jami'u Bayaan al-Ilmi wa Fadhlihi* (2/96); *Ahlul Ahwa'* menurut Imam Malik dan pengikutnya adalah para *ahlu kalam*, maka setiap *mutakallim* adalah *ahlul ahwa'*, ahli bid'ah baik itu asy'ari atau bukan. Orang-orang ini, tidak dapat diterima persaksiannya dalam Islam, mereka harus dikucilkan dan diberikan peringatan atas bid'ah yang mereka lakukan, jika masih berlanjut maka ia diminta untuk bertaubat.

Abu Umar berkata; tidak semua dalam I'tiqad itu sifat-sifat Allah dan nama-namaNya kecuali yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an

dan Sunnah atau ijma' umat. Semua hadits ahad dalam masalah ini diterima dan tidak boleh diperdebatkan lagi.

PERHATIAN:

Ijma' yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr رحمه الله dalam kitabnya *at-Tahmid* menguatkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa hadits ahad memberikan pengertian yakin. Ibnu Taimiyah رحمه الله dalam kitab *al-Musawwadah* (hal. 220) dengan memberikan koreksi, berkata; ijma' mengenai hadits ahad ini menguatkan pendapat mereka yang berkata bahwa hadits ahad memberikan pengertian *ilmu* (yakin), jika tidak maka apa yang tidak memberikan arti yakin dan tidak pula diamalkan, bagaimana mungkin akan dijadikan dalam syariat".

Hadits Ahad

Hujjah dalam Hukum dan Aqidah

Bagian 3

Bagian Ketiga:

Mengenai hakikat para pendusta, telah diterangkan bahwa hasil yang mereka keluarkan akan kalian ketahui nantinya. Sebab, pernyataan mereka yang tidak memiliki bukti akan melahirkan pendapat yang bentuknya seperti kepala kepala syaitan. Adapun sebuah kebenaran yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan petunjuk disertai dalil, akan selalu kokoh di permukaan bumi.

Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾ (الأعراف : ٥٨)

Dan tanah yang baik, tanaman-tanaman yang tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur, (QS. al-A'raf : 58)

Setiap muslim yang ingin mengetahui pemikiran mereka, dengarlah pendapat mereka: "Sesungguhnya aspek aqidah tidak dapat ditetapkan dengan hadits ahad". Perhatikanlah kesimpulan yang mereka putuskan.

1. Pengingkaran terhadap aqidah yang terdapat dalam sunnah secara mutlak.

Di antara konsekwensi dari pernyataan yang batil tersebut adalah merasa cukup dengan dalil-dalil al-Qur'an dalam masalah aqidah dan alam ghaib serta tidak membutuhkan hadits Rasulullah ﷺ.

Mahmud Syaltut -mantan Syekh al-Azhar- dalam bukunya *al-Islam "Aqidatan wa syariatan* (hal. 24) berkata, Orang –orang islam yang meyakini bahwa sumber aqidah dalam perkara ghaib adalah al-Qur'an semata -dan itu merupakan kebenaran yang harus kita yakini- akan mencukupkan diri dengan apa yang dikabarkan oleh al-Qur'an tentang keimanan kepada malaikat.

Saya berkata: Oleh karena itu, dijelaskan (hal. 24-25) bahwa mereka tidak meyakini jika malaikat itu tercipta dari cahaya.

Nah inilah yang menambah mereka semakin kacau dalam aqidah (hal. 431) seraya berkata : "Hadits Rasulullah ﷺ tidak menetapkan aspek aqidah"

Amat besar bualan yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidaklah yang mereka katakan itu melainkan sebuah prasangka, sedangkan mereka tidak meyakininya.

Sesungguhnya kesimpulan yang telah mereka jelaskan tidak akan membuat mereka berhenti dari padanya sekalipun mereka menahan diri dari keyakinan yang salah ini. Mahmud Syaltut (hal. 76) berkata: Dari sini jelaslah apa yang kami tetapkan bahwasanya hadits ahad tidak menetapkan aspek aqidah. Tidak boleh menjadikannya sebagai sandaran dalam perkara yang ghaib. Sebab, pernyataan ini merupakan sebuah kesepakatan bersama dan sudah tetap berdasarkan hukum ilmu pasti yang tidak ada perbedaan pendapat padanya.

Saya bekata: Apabila konsekwensi dari kebathilan ini adalah tidak meyakini hadits Rasulullah ﷺ secara mutlak. Bagaimana jika ada tujuan keji untuk menghancurkan sendi-sendi aqidah Islam yang benar atau memberikan keraguan padanya ?

2. Mengingkari hadits mutawatir

Seandainya kamu heran maka keheranan itu hanya milik orang yang mengklaim hadits mutawatir sebagai hadits ahad karena didasari taqlid terhadap ulama Kalam. Mereka ini adalah orang yang tidak memiliki perhatian sedikitpun terhadap ilmu hadits.

Secara logika yang sehat, merupakan suatu kewajiban untuk mengembalikan segala macam cabang ilmu kepada ahlinya. Karena demikianlah setiap cabang ilmu pengetahuan itu memiliki ahlinya. Bila anda ingin membangun rumah, anda harus berkonsultasi dulu kepada seorang insinyur bangunan. Bila anda sakit, anda harus berkonsultasi kepada seorang dokter.

Maka, mengetahui sebuah hadits mutawatir atau ahad adalah spesifikasi ulama hadits.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ dalam kitabnya "*Majmu`ul Fatawa*" (1/9) berkata, "Apabila para pakar fiqih berkumpul untuk membicarakan suatu hukum, hal itu adalah sebuah kebenaran. Apabila para pakar hadits berkumpul untuk mengkoreksi sebuah hadits hal itu adalah sebuah kebenaran pula. Dan setiap penarikan dalil dengan cara jelas dan tersembunyi hanya akan diketahui oleh ahlinya.

Dan orang yang bodoh terhadap suatu ilmu maka ia kategorikan awam dengan ilmu itu, sekalipun ia mampu dalam cabang ilmu lainnya.

al-Ghazali ﷺ di dalam kitab *Mustashfa* (1/183) berkata, setiap kelompok seperti orang awam, klasifikasinya berdasarkan kepada ilmu yang belum mereka peroleh sekalipun mereka memiliki cabang ilmu lainnya.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi ﷺ dalam kitabnya *Raudhatun Nazhir* (1/350-351) berkata, setiap orang itu adalah awam berdasarkan kepada ilmu yang belum ia peroleh, sekalipun ia telah memperolaeh ilmu yang lainnya.

Termasuk dalam pembahasan bab ini :

2.1. Hadits mutawatir yang berhubungan dengan *asma* Allah dan sifatNya

2.1.1. Hadits *Nuzul* (berkenaan dengan turunnya Allah)

Sekelompok ulama hadits telah menjelaskan kemutawatiran hadits di atas, di antara mereka :

- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ﷺ dalam kitab *Tahdzibus Sunan* (7 /107) menjelaskan bahwa hadits tersebut telah diriwayatkan oleh dua puluh tiga orang lebih dari kalangan sahabat ﷺ.

  Kemutawatiran hadits tersebut lebih jelas diulas dalam kitab *Mukhtashar Ash-Shawa'iq al-Mursalah* (2 / 248).

- Imam Adz-Dzahabi dalam kitab *Al- 'Uluw* (hal. 73) berkata: Hadits-hadits *nuzul* (berkenaan dengan turunnya Allah) adalah mutawatir. Saya telah meneliti jalur periwayatannya dan juga tentang hari kiamat yang ditanyakan kepadaku. *Laa hawla walaa quwata illa billahi al-'Aliy al-'Azhim.*

  Selanjutnya ia berkata pada hal. 79 : Saya telah menulis seputar hadits *Nuzul* dalam satu juz lengkap. Hadits tersebut adalah mutawatir.

- Hafizh Ibnu 'Abdil Hadi ﷺ dalam kitab *ash-Sharim al-Mankiy* (hal. 220) berkata, Hadits *Nuzul* itu mutawatir dari Rasululah ﷺ, Utsman bin Sa'id Ad-Darimiy ﷺ berkata : hadits ini merupakan hadits yang paling keras di kalangan Jahmiyyah. Abu Umar bin Abdil Barr ﷺ berkata: Hadits *nuzul* merupakan hadits yang telah tetap dalam periwayatannya dan sanadnya shahih. Para ahli hadits tidak berselisih pendapat mengenai kebenarannya.

- Imam al-Lalikai ﷺ dalam kitab *Syarh Ushul I'tiqad Ahli as-*

Sunnah wa al-Jama'ah (3/443) berkata, hadits tersebut diriwayatkan oleh 20 orang yang sumbernya dari Nabi ﷺ.

- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam kitab *Syarh hadits an-Nuzul* (hal. 107) berkata, telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ oleh sekelompok besar sahabat رضي الله عنهم sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Hadits ini mutawatir menurut ahli ilmu hadits.
- as-Sakhawi dalam kitab *Fath al-Mughits* (3/43) berkata, syaikh kami (al-Hafizh Ibnu Hajar) menyebutkan bahwa di antara hadits mutawatir itu di antaranya hadits *nuzul*.
- al-Kattaniy di dalam kitab *Nuzhamu al-Mutanatsir* (hal.114-115) dari as-Suyuthiy; kemudia beliau mengumpulkan hadits-hadits mereka dan para perawi yang mentakhrij hadits tersebut sampai kepada Abu al-Khaththab, kemudian dinukil dari Syaikh Abu Hayyan dalam kitab as-Sunnah dari abu Zar'ah ia berkata; hadits-hadits ini diterima secara mutawatir dari Rasulullah ﷺ.

2.1.2. Hadits tentang *'Uluw* Allah ﷻ, dan keberadaan Nya di langit di atas 'ArsyNya.

Mayoritas ulama hadits dan *huffazh* telah mengakui tentang kemutawatiran hadits-hadits mengenai *'Uluw* Allah ﷻ tersebut. Di antara mereka ialah:

- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله dalam kitab *al-Hamawiyah* (1/431- *ar-Rasail al-Kubra*) berkata: "...Termasuk hadits yang paling mutawatir baik secara lafazh maupun makna, yang mewariskan *ilmu yakin* dan bahwasanya Rasulullah ﷺ adalah penyampai dari Allah kepada ummatnya adalah hadits yang menerangkan tentang bahwasanya Allah ﷻ berada di atas 'ArsyNya, di atas langit. Sebagaimana yang dipahami oleh

semua ummat dari kalangan bangsa Arab maupun non-arab, baik pada zaman jahiliyah maupun Islam. Kecuali mereka yang telah dirasuki setan.

Kemudian pernyataan ulama salaf tentang hal itu sangat banyak. Apabila dikumpulkan akan berjumlah ratusan bahkan ribuan.[73]

Saya berkata: al-Kattaniy juga lebih tegas menerangkannya di dalam kitab *Nuzhamu al-Mutanatsir* (hal. 31-32)

- Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani ﷺ dalam *Mukhtashar al-'Uluw* (hal. 51) berkata: "... Fatwa dan pendapat mereka sama dalam menetapkan ke-tinggi-an Allah ﷻ di atas 'ArsyNya dan di atas makhlukNya dan diatas segala tempat. Keterangan tentang hal tersebut adalah mutawatir dari Rasulullah ﷺ dan disepakati oleh ulama salaf dari kalangan ahli hadits maupun fikih, ahli tafsir, ahli bahasa dan yang lainnya".

  Saya berkata: Dinukil di dalam *Hasyiah* dari Adz-Dzahabiy ﷺ bahwasanya beliau menegaskan ke-mutawatir-an hadits tersebut di dalam *Shifaatu Rabbi al-'Alamiina* (1/175/2)

  Setelah anda mengetahu ke-mutawatira-an hadits ini saudaraku, perhatikanlah pendapat salah seorang dari mereka; *an-Nuzul* dan sejenisnya adalah tentang keberadaan Allah di langit. Hadits yang menerangkan hal itu adalah hadits ahad. Sedangkan hadits ahad tidak memberikan pengertian *ilmu* (yakin).

---

[73] Lihatlah; *al-'Uluw lil 'Aliyi al-ghaffari*, Imam Adz-Dzahabiy. Kitab ini telah diringkas dan ditakhrij hadits-haditshya oleh Syaikh kami, al-Albani. Lihat juga kitab *Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyahl*, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ﷺ. Dan al-hamdulillah, saya telah mentakhrij hadits-hadits dan atsar-atsarnya.

2.2. Hadits tentang tanda hari kiamat

2.2.1. Munculnya Imam Mahdi yang ditunggu yaitu Muhammad bin Abdullah. Dan bahwasanya keadilan akan tersebar dengan merata dimuka bumi sebagaimana kezhaliman dan kecurangan telah memenuhi bumi sebelumnya.

Kebanyakan ahli hadits telah menjelaskan ke-*mutawatir*-annya, di antar mereka adalah :

- as-Safarini dalam kitab *Lawami'al-Anwar al-Bahiyyah* (2/70) berkata: "... termasuk tanda datangnya kiamat yang mana haditsnya mutawatir demikian pula *atsar-atsar* tentang hal itu.."
- as-Suyuthiy ﷺ dalam risalahnya; *al-'Urfu al-Wardiy* yang terdapat di dalam kitab *al-Hawiy lil fatawa* (2/57-87)
- Asy-Syanqithiy, dalam risalahnya yang berjudul *Al-Jawab al-Muqni' Al- Muharrir* (hal. 30) berkata, hadits-hadits tentang datangnya al-Mahdi yang merupakan bagian dari *ahli Bait* Rasulullah itu, semuanya mutawatir dan periwayatannya pun dalam jumlah yang banyak dari Rasulullah ﷺ.
- Abul Hasan al-Aburiy,[74] dalam kitab *Manaqib asy-Syafi'i* berkata : telah mutawatir dan telah tersebar hadits yang berasal dari Rasulullah ﷺ tentang al-Mahdi.

  Saya berkata: al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ telah menetapkannya dalam kitab *Fathul Bari* (6/493-494) dan di dalam kitab *Tahdzib at-Tahdzib* (9/144) dalam biografi Muhammad bin Khalid Al-Jundi al-Muadzdzin. Demikian pula Imam as-Sakhawi ﷺ dalam kitab *Fath al-Mughits* (3/43) dan juga as-

---

[74] Penisbatan beliau ini berbeda-beda dalam berbagai literatur, dalam kitab *al-fath* disebutkan al-Abidiy dan dalam *fath al-Mughits* disebutkan Al-ubrudiy. *Wallahu a'lam*

Suyuthiy dalam kitab *Al-'Urf al-Wardiy* dari *al-Haawiy* (2/85) dan beberapa kitab lainnya.

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah ﷺ dalam kitab *al-Manar al-Munif* (hal. 139) telah memaparkan permasalahan ini dalam sebuah forum diskusi. Pada kesempatan itu terdapat argumentasi yang menghancurkan perkataaan orang-orang mengatas namakan beliau secara bodoh dan penuh tipuan yang menyatakan bahwa beliau ﷺ melemahkan hadits tentang Imam Mahdi.

- Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah ﷺ menilai shahih semua hadits tentang Imam al-Mahdi. Beliau telah menukil (hal.140) pernyataan Imam al-Baihaqi, ia berkata: Hadits-hadits tentang keluarnya al-Mahdi, sanadnya shahih. Kemudian ia berkata: Seperti hadits Abdullah bin Mas'ud ﷺ, kemudian ia berkata : Dalam bab ini adalah hadits riwayat Hudzaifah bin Yaman, Abu Umamah al-Bahili, Abdur Rahman bin Auf, Abdullah bin Amru bin Ash, Tsauban, Anas bin Malik, Jabir dan Ibnu Abbas. Selanjutnya beliau (hal. 145) berkata, hadits – hadits ini terbagi menjadi 4 bagian: Shahih, Hasan, Gharib dan Maudhu'.

  Maka telah tetap –*Alhamdulillah*- bahwa Ibnu Qayyim *rahimahullah* berpendapat; hadits Imam Mahdi merupakan hadits yang tetap dan shahih bahkan mutawatir dengan menyalahi pendapat orang yang enggan mendustakannya.

- as-Syaukani ﷺ memiliki sebuah tulisan yang diberi judul *at-Taudhiih fii Tawaaturi maa jaa'a fii al-Muntazhar wa ad-Dajjaal wa al-Masiih*, beliau berkata; Hadits-hadits al-Mahdi yang memungkinkan untuk *tawaqquf* (tidak memberi komentar banyak) padanya, terdapat lima puluh buah hadits. Ada yang shahih, hasan dan ada yang dhaif yang terangkat

derajatnya. Dan tanpa diragukan lagi hadits-hadits itu mutawatir. Bahkan tidak masalah untuk menilai hadits lain mutawatir sesuai istilah-istilah yang diperuntukkan dalam perkara pokok. Adapun *atsar* dari para sahabat yang menjelaskan tentang al-Mahdi jumlahnya teramat banyak secara *marfu'*. Tidak ada peluang untuk berijtihad dalam hal ini.[75]

- Al-Kattaniy dalam kitab *Nazhm al-Mutanaatsir* (hal. 47) berkata, kesimpulannya adalah bahwa hadits Imam al-Mahdi adalah mutawatir.

Ibnu Khaldun dan hadits Tentang Imam Mahdi

Orang-orang yang mencela hadits al-Mahdi menemukan pandangan orang-orang terdahulu dan sekarang yang dijadikan sebagai rujukan.

Di antara generasi terdahulu itu ialah Ibnu Khaldun seorang sejarawan terkemuka, sayangnya beliau mengikuti sesuatu yang ia tidak menguasainya. beliau menceburkan diri kedalam lautan dengan susah payah padahal ia bukanlah bagian dari ahlinya. Pada pasal yang kelima puluh dua dalam *Mukaddimah*-nya, ia menuliskan sesuatu yang sangat menggelikan.

Pada (hal. 311), ia berkata: Ketahuilah bahwasanya yang masyhur di kalangan kaum muslimin sepanjang sejarah adalah munculnya seorang laki-laki dari ahlul bait di akhir zaman. Ia akan menguatkan agama ini. Menegakkan keadilan. Ia akan diikuti oleh kaum muslimin. Ia akan menguasai kerajaan-kerajaan Islam. Ia akan disebut dengan nama al-Mahdi. Keluarnya Dajjal dan hal-hal lain sesudahnya merupakan tanda –tanda hari kiamat yang tetap di dalam hadits shahih. Nabi Isa akan turun setelahnya dan akan membunuh Dajjal

[75] Nukilan dari kitab *"al-Jawabul Muqni` al-Muharrir"* halaman 32

itu. Atau ia akan turun bersama al-Mahdi dan sama-sama akan membunuh Dajjal. Nabi Isa menjadikan al-Mahdi sebagai nama dalam shalatnya. Orang-orang akan berdiskusi panjang dalam masalah ini dengan hadits-hadits yang dikeluarkan oleh para imam. Orang-orang yang mengingkarinya pun turut angkat bicara. Barangkali mereka juga membantahnya dengan hadits-hadits lain. Para penganut ajaran tasawuf al-Fathimiy pada masa sekarang dalam mensikapi urusan ini memiliki metode lain dan cara pengambilan dalil yang lain. Barangkali yang menjadi sandaran mereka dalam hal itu adalah doktrin *al-Kasyf*, yang merupakan prinsip dari *thariqah* mereka. Kami sekarang akan menyebutkan hadits-hadits yang berkenaaan dengan hal ini. Mereka yang mengingkarinya tidak memiliki celah untuk mencelanya. Mereka juga tidak memiliki sandaran dalam pengingkarannya. Kemudian kami akan mengiringinya dengan menyebutkan pandangan-pandangan ahli tasawuf supaya jelas bagimu yang benar dari permasalahan ini. *Insya Allah !*

Lalu kami katakan: Sesungguhnya kelompok para imam telah mentakhrij hadits-hadits tentang al-Mahdi. Di antara mereka adalah: Turmudzi, Abu Daud, Bazzar, Ibnu Majah, Hakim, Ath-Thabrani dan Abu Ya'la al Maushili. Mereka menyandarkannya kepada sekelompok sahabat seperti; Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Thalhah, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Anas, Abu Sa'id al-Khudriy, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Tsauban, Qurrah bin Iyas, Ali al-Hilaliy, Abdullah bin Harits bin Juz dengan sanad –sanad yang barangkali dihalangi oleh orang-orang yang kontra terhadapnya sebagaimana yang kami sebutkan. Akan tetapi, menurut ahli hadits bahwa *jarh* lebih didahulukan dari pada *ta'dil*. Maka apabila kita menemukan celaan yang ditujukan kepada *rijal* sanad yang disebabkan karena lalai atau buruknya hafalan atau lemahnya akal atau pendapatnya yang buruk. Semua itu akan mempengaruhi keshahihan hadits dan akan menjadikannya lemah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan seperti itu. Barangkali hal itu juga akan berimbas kepada *rijal* shahih Bukhari dan Muslim.

Sesungguhnya *ijma'* umat menerima keduanya secara langsung, mengamalkan apa yang ada pada keduanya. Dan dalam *ijma'* itu sendiri terdapat penjagaan yang ketat dan penolakan dari semua keragu-raguan. Tidak ada selain Shahih Bukhari dan Muslim yang kedudukan seperti itu. Maka sungguh engkau akan memperoleh kesempatan untuk berbicara mengenai sanad-sanadnya dengan apa yang telah dinukilkan dari para imam hadits dalam hal itu.

Saya berkata: Kemudian ia mengkoreksi perkataan orang-orang tasawuf dan berkata pada (hal. 327), dan apa yang didatangkan oleh ahli hadits mengenai khabar-khabar tentang al-Mahdi, sungguh telah kami ambil semuanya dengan penuh menurut kemampuan kami, kebenaran yang seharusnya tetap disisi kita adalah bahwasanya tidak sempurna suatu seruan dari agama dan kerajaan melainkan dengan adanya jaringan fanatisme yang dilahirkannya,mempertahankannya dari orang yang menolaknya,sampai sempurna putusan Allah padanya,kami telah menetapkan hal itu sebelumnya dengan bukti-bukti yang pasti yang telah kami perlihatkan kepadamu dan fanatisme orang-orang keturunan fathimah bahkan orang-orang Quraisy sekalian sungguh telah lenyap dari seluruh penjuru...

Inilah perkataan-perkataan Ibnu Khaldun-semoga Allah merahmatinya-yang tersusun dari pembukaan-pembukaan yang saling bertentangan dan pendapat-pendapat yang bertolak belakang, maka dia merupakan argumen yang membantah hal-hal berikut ini:

a). Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan yang tidak memiliki andil dalam ilmu hadits, dan tidaklah ia menyempurnakan dari padanya dengan sebuah takaran,dia tidak bisa menjadi sandaran dalam pembenaran dan pelemahan hadits, maka sepatutnyalah kembali kepada orang yang memang berkompeten pada setiap cabang ilmu diantar ilmu-ilmu yang ada sebagaimana kita masuk kerumah melalui pintu-pintunya.

Tepatlah ungkapan seorang penyair:

Maka tolonglah ia, jangan kamu takuti dengan prasangka,

Dan jangan kamu ikuti orang yang bukan ahlinya.

Rahasia dibalik itu adalah bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan bagi setiap tempat atau posisi perkataan yang pas untuknya,bagi setiap ilmu ada tokoh-tokohnya dan mengkhususkan setiap kelompok dari makhluknya dengan satu macam keutamaan yang kadang-kadang engkau tidak mendapatinya pada orang lain.

b). Ibnu Khaldun ﷺ telah menetapkan kemasyhuran hadits-hadits tentang al-Mahdi di kalangan kaum muslimin sepanjang masa. Lalu apakah penerimaan umat terhadap hadits-hadits al-Mahdi merupakan penjagaan yang begitu besar dan penolakan yang teramat bagus bagi orang yang kontra terhadapnya-dan dia yang telah menjadikan penerimaan umat terhadap shahih Bukhari dan Muslim akan berakibat pada pencelaan terhadap perawi-perawi al-Bukhari dan Muslim. Khususnya bahwa orang yang ahli dalam masalah ini tidak membedakan antara hadits-hadits shahih Bukhari dan Muslim dengan hadits yang lain.

c). Sungguh Imam Muslim telah mendatangkan hadits-hadits tentang al-Mahdi tanpa dengan jelas menyebutkan namanya. Akan tetapi orang-orang yang menjelaskan hadits-hadits itu telah menyebutkan bahwa itu memang dia,disebabkan karena sunnah itu sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain menurut orang yang mengikutinya dan mengukur kedalamannya. Diantaranya:

Dari Jabir ﷺ ia berkata: Telah bersabda Rasulullah ﷺ: Sekelompok orang dari umatku akan senantiasa akan berperang diatas kebenaran, mereka akan selalu muncul

sampai terjadinya hari kiamat. Lalu Isa bin Maryam akan turun. Pemimpin mereka berkata: Kemarilah, sambungkanlah persaudaraan di antara kami! Isa pun berkata: Tidak. Sesungguhnya sebagian di antara kamu adalah pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai wujud penghormatan Allah Yang Maha Besar kepada umat ini.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim (2/193-194 dan 13/66-Nawawi) dan Ahmad (3/384) dari jalur Ibnu Juraij, Abu Zubair bahwasanya ia mendengar Jabir berkata lalu ia pun menyebutkannya.

Dan Ibnu Luhai'ah mengikutinya dari Abu Zubair.

Hadits di atas juga telah diriwayatkan oleh Ahmad (3/345)

Dan ada juga jalur lain dari Abu Washil dari 'Ubaid Ath Thafawi dari Jabir dan dia menyebutkannya.

Juga telah diriwayatkan oleh Bukhari didalam kitab *at-Tarikhu al-Kabir* (5/451/1468)

d). Hadits-hadits yang bertolak belakang dengan hadits-hadits tentang al-Mahdi, seperti hadits yang berbunyi: "Tidak ada al-Mahdi melainkan Isa" tidak dapat digunakan untuk menolaknya, berdasarkan :

1). Bilangan

2). Ketetapan

Adapun tentang bilangan, jumlahnya tidak bisa dihitung. Hadits yang disebutkan itu adalah merupakan poros dari argumen orang-orang yang mengingkarinya

Sedangkan tentang ketetapan. Hadits ini telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (4039), Hakim (4/441) dan Ibnu Abdil Barr dalam kitab *Jaami' Bayan al-'Ilmi* (1/155) dari jalur

Muhammad bin Khalid al-Jundi dari Aban bin Shalih dari Hasan dari Anas bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: Tidaklah urusan itu melainkan akan bertambah susah, dunia akan bertambah mundur, manusia akan semakin pelit, kiamat tidak akan terjadi melainkan karena keburukan manusia dan tidak akan ada al-Mahdi melainkan Isa bin Maryam.

Sanad hadits ini lemah, ada 3 cacat padanya :

Pertama: Hasan Bashri adalah orang yang menyembunyikan perawi sedangkan orang lain telah meriwayatkannya.

Kedua: Terdapatnya kebodohan pada diri Muhammad bin Khalid al-Muadzdzin.

Ketiga: Perbedaaan pada sanad, dan sungguh hal itu telah disebutkan oleh al-Hafizh adz-Dzahabi dalam kitab *al-Mizan* (3/535-536) dan Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *at-Tahdzib* (9/143-144).

Kebanyakan ahlul ilmi melemahkan hadits ini, di antara mereka :

- Adz-Dzahabiy رحمه الله dalam *al-Mizan* (3/535) berkata: hadits; "Tidak ada al-Mahdi melainkan Isa bin Maryam", adalah hadits munkar.
- Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam kitab *Minhaj as-Sunnah* (4/211) berkata: Hadits-hadits ini salah, di dalamnya terdapat beberapa pendapat: Satu pendapat mengingkarinya dan berargumen dengan hadits Ibnu Majah, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Tidak ada al-Mahdi melainkan Isa bin Maryam, hadits ini lemah ...
- Ibnul Qayyim رحمه الله di dalam kitab *al-Manar al-Munif* (Hal. 145) berkata:...orang-orang yang mengusung pendapat ini berargumen dengan hadits Muhammad

bin Khalid al-Jundi yang terdahulu dan sungguh kami telah menjelaskan keadaannya dan bahwasanya itu tidak sah dan sekiranya itu benar tentu tidak akan ada alasan padanya.

- As Suyuthi ﷺ di dalam kitab *al-'Urfu al-Waradiy* (2/ 85 dari kitab al-Hawi) menukil dari Qurthubi dalam *Tadzkirah*: Sanad haditsnya lemah dan hadits-hadits dari Nabi ﷺ yang menunjukkan atas keluarnya Imam Mahdi dari keturunannya dari anak Fathimah adalah tetap, serta lebih benar dari hadits ini. Maka yang menjadi sandaran hukum adalah hadits tersebut bukan yang lainnya.

e). Jumlah sahabat yang dinisbatkan Ibnu Khaldun kepada mereka mengenai hadits-hadits tentang al-Mahdi, adalah 14 orang, cukup dengan menetapkan kemutawatirannya, hadits ini memberi keyakinan dan sungguh telah banyak jalan periwayatan kepada sebagian besar sahabat ini ﷺ.

f). Perkataan Ibnu Khaldun : "*Jarh* lebih didahulukan dari pada *ta`dil*" adalah sebuah kaedah yang tidak bisa dikesampingkan berdasarkan aspeknya yang benar menurut orang yang memiliki spesialisasi dalam bidang ilmu yang mulia ini. Dan perhatikanlah penjelasan berikut ini :

1). Kaedah itu tidak bersifat mutlak seperti yang telah ditetapkan oleh Ibnu Khaldun, akan tetapi bersifat *muqayyad*, maksudnya adalah *jarh* yang menafsirkan itu didahulukan dari pada *ta'dil*, karena jika penafsirnya tidak cacat, lalu siapakah yang tetap adilnya. Sedangkan *'adalah* (sifat adil) tidak akan hilang kecuali dengan dalil yang jelas.

2). Bahwa *jarh* itu muncul dari orang yang terpercaya lagi

mengetahui sebab-sesabnya dan kemestian-kemestiannya. Jika tidak, maka ia tidak akan diperhatikan.

Oleh karena itu para ahli hadits menolak *jarh* yang timbul dari Abu al-Fath al-Azdi, karena dia lemah. Maka bagaimana mungkin perkataannya dapat diperhatikan?. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ di dalam kitab *Hadyu as-Sariy* (hal. 386) berkata: perkataan al-Azdi tidak bisa dijadikan acuan, karena ia lemah. Bagaimana mungkin ia menjadi sandaran dalam melemahkan orang-orang yang terpercaya.
- Dia berkata (hal. 390); al-Azdi tidak bisa dijadikan sandaran apabila ia sendirian, apalagi kalau ia berbeda dengan yang lain.
- Ia berkata (hal. 392); perkataan al-Azdi tidak digubris
- Ia berkata (hal. 393); ...al-Azdi tidak dapat dijadikan sebagai sandaran.
- Ia berkata (hal. 400); Abu Muhammad bin Hazm telah berbuat lalai lalu al-Azdi mengikutinya dan berlebih-lebihan. Kemudian berkata lagi; Tidak boleh meriwayatkan hadits darinya dan al-Azdi itu lemah, bagaimana mungkin diterima darinya pelemahan terhadap orang-orang yang terpercaya.

3). Apabila tidak ada hal yang menghalangi *tsiqah* (kepercayaan), maka ketika itu *jarh*-nya diterima secara mutlak karena ungkapan para imam *Jarh wa ta'dil*

sepakat untuk menuduh orang yang di-*jarh* itu.

g). Sangkaannya mengenai pemenuhan hadits al-Mahdi tidaklah benar maka sungguh banyak hal yang telah hilang. Sesungguhnya apa yang dikumpulkan oleh para ulama yang menetapkan kemutawatirannya banyak sekali.

h). Ibnu Khaldun mengaku bahwa sebagiannya terbebas dari kritikan, lalu ia berkata: Maka sekumpulan hadits-hadits ini yang telah ditakhrij oleh para imam mengenai Imam al-Mahdi dan kemunculannya pada akhir zaman. Sejauh pengamatan saya, hadits-hadits tersebut tidak bebas dari kritikan kecuali sedikit saja atau lebih sedikit dari padanya.

Saya katakan: Menurut hipotesa kebenaran perkataannya - dan itu tidaklah benar- maka sesungguhnya yang sedikit atau lebih sedikit lagi cukup untuk menetapkan kemunculan al-Mahdi. Bahkan Rasulullah ﷺ menegaskan: Hari kiamat tidak akan terjadi sampai bumi ini penuh dengan kecurangan dan permusuhan kemudian keluarlah seorang laki- laki dari keturunanku atau dari ahlul bait ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi telah dipenuhi dengan kezhaliman dan permusuhan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (3/36), Ibnu Hibban (1880), Abu Nu'aim dalam kitab *al-Hilyah* (3/101) dan Hakim Dalam kitab *al-Mustadrak* (4/557), dia berkata : hadits ini shahih menurut persyaratan *syaikhain* yang disepakati oleh Adz-Dzahabiy dan ditetapkan oleh Ibnu khaldun, akan tetapi ia berlebih-lebihan dalam melemahkan kebanyakan hadits-hadits al-Mahdi tanpa argumentasi. Lalu ia berkata (hal. 316): Hakim berkata hadits ini shahih menurut syarat *syaikhain*, namun ia tidak mentakhrijkannya. Dan begitu pula ia telah menetapkannya menurut jalan yang kedua, ia

berkata: Hakim juga telah meriwayatkannya melalui jalur Sulaiman bin 'Ubaid dari Abi Siddiq an-Naaji dari Abi Sa'id al-Khudhriy dari Rasulullah ﷺ ia bersabda: *Akan muncul al-Mahdi pada akhir dari umatku, Allah akan memberinya air hujan, bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, harta akan diberikan dengan benar, binatang ternak akan banyak dan umat akan hidup selama tujuh atau delapan tahun*".

Ia berkata hadits ini sanadnya shahih namun keduanya tidak mentakhrijkannya bersama Sulaiman bin Ubaid. Tidak ada yang mentakhrijkan hadits ini dari imam yang enam, namun Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *ats-Tsiqaat*, dan tidak ada seorang pun yang mengomentarinya.

Oleh karena itu barang siapa yang menisbatkan pelemahan setiap hadits-hadits tentang al-Mahdi kepada Ibnu Khaldun maka sungguh ia telah berbuat bohong kepadanya dalam keadaan lupa atau sengaja.

i). Hadits–hadits tentang al-Mahdiy ditakhrij oleh para imam yang memiliki spesialisasi dalam hadits Nabawi. Sesuai dengan pengakuan Ibnu Khadun, mereka lebih berhak untuk diikuti dalam bidang ini.

j). Celaan yang menjadi patokan Ibnu Khaldun –berupa kelalaian,buruknya hafalan, lemah akal atau buruknya pendapat– untuk menolak hadits-hadits al-Mahdi secara global, namun malah menjadi kuat disebabkan berkumpulnya sebagiannya atas sebagian yang lain sehingga ia menjadi tetap.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رحمه الله di dalam kitab *al-Manaru al-Munif* (Hal. 149), berkata: Hadits-hadits ini sekalipun pada sanadnya terdapat kelemahan dan keanehan. Akan tetapi ada juga yang menguatkan sebagian yang lain.

k). Apa yang diwanti-wanti oleh Ibnu Khaldun tentang sedikit yang diakui keshahihannya dan terbebas dari kritikan. Apakah dia melihat, bahwa pendapatnya yang mengatakan bahwa sebuah hadits tidak diamalkan kecuali yang masyhur, telah masyhur?.

l). Adapun dalil-dalil qath'i, dimana tidak akan sempurna dakwah agama atau kerajaan, diusung dan dibela sehingga sempurna kecuali dengan fanatisme. Hal ini tidak akan terwujud bagi al-Mahdi. Sebab, fanatisme Quraisy telah lenyap.

Saya berkata: Atas keshahihan pendapatnya secara mutlak, dapat ditolak dari dua sisi;

1). Tidak mesti lenyapnya jaringan mereka pada masa Ibnu Khaldun akan berlangsung terus sampai hari kiamat.

2). Hadits-hadits shahih tersebut menunjukkan, bahwa fanatisme mereka akan berlangsung terus.

Nabi ﷺ bersabda : *Masalah ini akan senantiasa ada pada orang-orang Quraisy apa yang hanya tertinggal dua perkara dari manusia.*

Diriwayatkan oleh Bukhari (6/533 dan 13/114-*Fathul Bari*) dan Muslim (12/201-*Nawawi*), Ath-Thayalisi (1956) dan Ahmad (2/29,93 dan 128).

Syaikh Muhammad al-Ghazali dan hadits-hadits tentang Imam Mahdi.

Syaikh Muhammad al-Ghazali, dalam buku *Musykilah* (Hal. 139-140) ia berkata:

Ketika seorang faqih meninggalkan sebuah hadits dari hadits-hadits Ahad untuk dalil lain yang lebih kuat dari padanya didalam al-Qur'an atau Sunnah maka dia tidak dituduh meninggalkan Sunnah.

Atau paling tidak ia dikategorikan sebagai orang yang sangat berhati-hati dalam menetapkan sesuatu. Dia tidak pernah meninggalkan sebuah hadits pun, yang diyakini keshahihannya.

Ketika saya menyusun buku *Aqidatu al-Muslim*, saya tidak menyinggung sedikit pun tentang al-Mahdi yang ditunggu. Ketika saya diajak bicara tentang itu dan dikatakan kepadaku: Kenapa anda tidak menyebutnya dalam pembahasan Tanda-Tanda Hari Kiamat? Saya katakan: Termasuk dari bahan hafalan saya ketika saya di bangku sekolah, bahwasanya tidak ada sebuah hadits yang jelas tentang al-Mahdi. Sesuatu yang datang dengan tidak jelas derajatnya tidak shahih. Apabila tidak jelas maka tidak boleh menetapkan suatu hukum. Bagaimana mungkin saya akan menjadikannya ke dalam persoalan aqidah yang mana akan menjadi barometer antara kekufuran dan keimanan?. Seraya tersenyum aku menjawab: Problematika kita saat ini, bukan terletak pada al-Mahdi yang ditunggu itu, tapi pada al-Mahdi yang tidak ditunggu. Yaitu fenomena-fenomena yang sering menghentakkan kita dari waktu ke waktu. Dan semua itu akan menambah jumlah bilangan Dajjal.

Saya katakan: Tanggapan atas pernyataan di atas dapat ditinjau dari berbagai sisi;

a). Al-Ghazali tidak mengemukakan dalil lain dari al-Qur'an ataupun Sunnah yang mengakibatkan beliau telah meninggalkan puluhan jumlah hadits yang jelas dalam penetapan kemunculan al-Mahdi yang ditunggu.

    Apabila ia mengatakan: tidak ada sebuah hadits yang jelas tentang al-Mahdi. Sesuatu yang datang dengan tidak jelas derajatnya tidak shahih.

    Saya katakan : Manakah pembahasan ilmiah yang dikemukakan oleh al-Ghazali untuk menetapkan dakwaan-dakwaannya yang kontroversial itu?. Itu adalah dugaan belaka. Dan beliau tidak termasuk orang-orang yang yakin.

Dan apabila beliau berkata; Termasuk dari bahan hafalan saya ketika saya di bangku sekolah........

Saya katakan: Ungkapan seperti ini merupakan tabiat al-Ghazali yang telah kami perhatikan pada sebagian besar buku-bukunya. Inilah apa yang ia katakan di dalam buku *al-Humumu..* (hal. 48): "...sungguh kami telah pelajari ketika masih kecil bahwa shalat itu tidak diputus oleh sesuatupun. Lewatnya seseorang atau seekor binatang di depan orang yang sedang shalat tidak akan merusak shalatnya. Padahal imam–imam hadits yang enam –kecuali Turmudzi- telah meriwayatkan dari `Aisyah ﵂, ia berkata: Rasulullah ﷺ sedang shalat malam sedangkan saya dalam posisi menghalanginya menghadap ke arah kiblat seperti posisi jenazah. Apabila beliau hendak melakukan shalat witir, beliau membangunkan aku. Aku pun melakukan shalat witir juga.

Abu Daud dan an-Nasai telah meriwayatkan dari Fadhl bin 'Abbas ﵄, ia berkata: Nabi ﷺ mengunjungi kami di kampung kami. Kami memiliki sekumpulan anjing dan keledai betina. Beliau shalat ashar bersama kami dan binatang–binatang tadi berada tepat di hadapannya. Walau demikain beliau tidak menghardiknya dan tidak pula mencegahnya. Hadits ini menunjukkan sahnya shalat pada kondisi demikian. Padahal Muslim telah meriwayatkan bahwa shalat -tanpa ada tabir atau tirai- diputuskan oleh lewatnya anjing hitam, perempuan dan keledai. Dan anjing hitam adalah syaitan. Perkataan ini dibantah oleh Aisyah ﵂ dan sangat aneh.

Kebanyakan para imam berpandangan bahwa shalat itu tidak diputus oleh sesuatu apapun. Mereka melampaui hadits Muslim dan tidak mengambilnya. Sebagian yang lain mengambilnya dan menjadi madzhabnya. Salah seorang di antara mereka berkata kepadaku: Sesungguhnya Aisyah ﵂ tidak lewat di depan orang yang shalat sehingga shalatnya menjadi batal. Hal ini

mengundang tawa bagi saya; lewatnya perempuan di depan orang shalat akan membatalkan shalatnya sedangkan tidurnya di depan orang shalat tidak membatalkannya!. Masalah itu menurutku lebih enteng dari pada bergolaknya pertempuran disekitarnya...tetapi yang saya tentang adalah bahwa salah seorang dari orang-orang yang membatalkan itu merintangi ilmu pengetahuan dan menyerang hal-hal yang sudah menjadi ketetapannya. Seharusnya ia berkata: Anjing hitam itu adalah syaitan, bukan anjing seperti jenis yang lainnya. Saya katakan: Hadits ini ditolak oleh jumhur fuqaha. Al-Bukhari tidak meriwayatkannya dan dia mengobati hadits maudhu` itu yang dengannyalah kita memasuki medan pertempuran melawan ilmu atas nama Islam dan kaum Muslimin. Fanatisme aneh karena disebabkan oleh cara pandang yang sempit tidak sampai kepada batasan ini. Akan tetapi sangat disayangkan telah menjadi perhatian sejumlah orang yang menyibukkan diri dengan hadits ahad.[76]

Saya tidak pernah melihat seseorang yang berhujjah dengan hujjah yang lebih lemah dan mustahil dari pada hujjah yang yang

---

[76] Pengambilan dalil yang dilakukan oleh al-Ghazali dengan hadits yang dihafal di saat beliau masih kecil adalah dha'if seperti yang ditegaskan oleh an-Nawawi di dalam *Syarh Shahih Muslim* (4/227), Ibnu hajar dalam *fathu al-Bariy* (1/589), dan Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (4/13-140 dan lain-lain.

Adapun hadits Aisyah ﷺ telah dijawab oleh ulama bahwa pengambilan dalilnya bukan pada masalah lewat di depan orang shalat. Apabila al-Ghazali tertawa, maka kami katakan; inilah sebagian dari wataknya, kemudian anda sekarang telah mengetahui siapa yang suka berpanjang-panjangan (berdebat) dengan para imam. Demikian juga, ahmad meriwayatkan bahwasanya seorang perempuan bisa membatalkan shalat seseorang. Inilah yang bisa dijadikan hujjah. Kemudian yang menjadi standard ialah periwayatan seorang perawi bukan pendapatnya.

Adapaun hadits al-Fadhl bin Abbas yang dikeluarkan oleh Abu dawud (1/191), an-Nasa'i (2/63), Ahmad (1/211), Ibnu hazm dalam *al-Muhalla* (4/13) mengemukakan dengan jelas keterputusan antara Abbas bin Abdillah dan pamannya al-Fadhl bin Abbas dan didukung oleh al-Hafizh ibnu Hajar dalam *tahdzibu at-Tahdziib* (5/123). Dengan demikian maka hadits tersebut dha'if, karenanya tidak bisa dijadikan hujjah.

Karena itu, beramal dengan hadits Abu Dzar ﷺ adalah benar walaupun al-Ghazali menolaknya.

tidak diakui kecuali oleh orang yang ingin memburukkan hadits-hadits shahih dari Rasulullah ﷺ dan menolak atsar-atsarnya yang benar itu. Maka melemparkan pasir ke arah mulutnya lebih pantas baginya.

Karena demikian maka orang yang mengajarkanmu hafalan-hafalan semacam ini yang tidak memiliki kwalitas dan bobot sedikit pun, bukankah mereka adalah gurumu dari ahli kalam yang mana mereka adalah orang yang paling jauh jaraknya dengan ilmu hadits dan termasuk orang yang tidak mau menyibukkan diri dengannya. Sesuatu yang telah kita maklumi bahwa, masing-masing cabang ilmu ada tokohnya.

Semoga pernyataan yang sering didengungkan oleh al-Ghazali ini hanya sebatas pikiran, pengamatan dan percobaan sebelum ia tuangkan dalam lembaran-lembaran buku *musykilah*-nya dan *humum*-nya, yang merupakan taklid dan bukan termasuk ilmu yang bermanfat.

- Imam asy-Syathibi رحمه الله di dalam kitab *al-Muwafaqat* (4/293) berkata : Orang yang taklid itu bukanlah orang yang pandai.

- As-Suyuthi رحمه الله berkata: Orang yang taklid itu tidak disebut sebagai orang yang pandai. Abul Hasan as-Sindi al-Hanafi menukil darinya di dalam *Hasyiyatu 'ala Sunan Ibni Majah* (1/70).

- Asy-Syaukani di dalam kitab *Irsyadu al-Fuhul* (Hal. 267) berkata: taklid itu sebuah kebodohan bukan ilmu pengetahuan.

- Di dalam kitab-kitab Mazhab Hanafi yang merupakan madzhabnya al-Ghazali sebagaimana penjelasannya dalam *Musykilatuhu* (Hal.140): bahwasanya orang bodoh tidak boleh mengurusi pengadilan. Ibnul Hamam di dalam kitab *Fathu al-Qadir* (5/456) menafsirkan orang yang bodoh dengan orang yang taklid.

- Ath-Thahawi al-Hanafi berkata : Tidaklah orang yang melakukan taklid itu melainkan orang bodoh atau orang yang fanatik. Ibnu Hajar al-Asqalaniy menukil darinya di dalam biografinya dalam kitab *Lisanu al-Mizan* (1/280) dan Ibnu Abidin al-Hanafi dalam kitab *Rasmu al-Mufti* (1/32-kumpulan tulisan-tulisannya)
- Ibnu Wazir al-Yamani di dalam kitab *ar-Raudhu al-Basim* (1/36) berkata : tanpa diragukan lagi bahwa mufti yang taklid itu tidak disebut sebagai orang yang alim.
- Ibnu 'Abdil Barr telah menukil bahwa ijma' itu atas permasalahan. Beliau berkata di dalam *Jaami'u Bayani al-Ilmi* (2/119): Para ulama telah sepakat bahwa sesuatu yang belum jelas dan belum yakin tidak disebut ilmu. Tidak ada perbedaan di antara para imam dibeberapa kota mengenai rusaknya taklid. Maka saya cukupkan hal itu dari penambahan.

Dan telah disepakati oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah di dalam *I'laamu al-Muwaqqi'in* (1/7); Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka, mereka telah benar, telah memberi nasehat dan dalil mereka adalah sabda Nabi ﷺ: *Sesungguhnya Allah tidak akan menggenggam ilmu dengan cara mencabutnya dari hamba-hambanya, akan tetapi Dia akan menggenggam ilmu dengan menggenggam para ulama, sehingga apabila tidak tersisa seorang alim maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka, lalu orang-orang itu pun akan bertanya, selanjutnya orang-orang bodoh itu pun memberi fatwa tanpa ilmu - di dalam sebuah riwayat : Lalu mereka pun memberi fatwa dengan pendapat mereka - selanjutnya mereka akan tersesat dan menyesatkan.*[77]

[77] Dari hadits Abdullah bin Amru bin al-'Ash dan Abu Hurairah dab 'Aisyah *radhiyallahu 'anhum*. Berikut ini takhrij hadits di atas secara singkat diambil dari buku saya *Nahwa Khilafatin rasyidatin 'ala Manhaji an-Nubuwati*

Barangkali al-Ghazali ketika ia enggan melainkan karena ia mengambilnya dari lautan taklid, ia telah bertaklid kepada para ahli hadits, maka sungguh ia akan mendapati puluhan perkataan yang menjelaskan kebenaran hadits-hadits al-Mahdi atau kemutawatirannya. Di antaranya :

1. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (4/557-558)
2. At-Turmudzi dalam *Sunan*-nya.
3. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (1876-1881- Mawarid)
4. As-Safaraini dalam *Lawami'u al-Anwar al-Bahiyyah* (2/70)
5. As-Suyuthi dalam *Al-'Urfu al-Wardiy* (2/57-87 dari kitab *al-Hawiy*)
6. Asy-Syinqithi dalam *Al-Jawabu al-Muqni' al-Muharrir* (Hal. 30).
7. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathu al-Bariy* (6/493-494)
8. As-Sakhawi dalam *Fathu al-Mughits* (3/43)
9. Ibnu Taimiyyah dalam *Minhaju as-Sunnah* (4/211)
10. Adz-Dzahabiy dalam *at-Talkhishu 'ala al-Mustadrak* (4/557) dan *al-Muntaqa min Minhaji al-I'tidali* (hal. 534)
11. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *al- Manaru al-Munif* (hal. 139)

---

1). Hadits Abdullah bin Amru bin al-'Ash ﷺ.
Ditakhrij oleh al-Bukhari (1/194 dan 13/282) dan riwayat kedua terdapat pada tempat yang kedua. Muslim (16/223-225- an-Nawawiy) dan yang lainnya.

2). Hadits Abu Hurairah ﷺ
Ditakhrij oleh ath-Thabraniy dalam *al-Awsath* seperti dalam *al-Majma'* (1/101), Ibnu taimiyah *rahimahullah* dalam *al-Arba'in* (18/114, *Majmu al-Fatawa*) dari jalur periwayatan al-'Ala bin Sulaiman dan az-Zuhriy dari Abu Salamah.
Saya berkata: Sanad ini hasan. *Insya Allah*

3). Hadits 'Aisyah ﷺ.
Ditakhrij oleh al-Bazar (1/233, *Kasyfu al-Asrar*), al-Khathin dalam *Tarikh* (5/312-313) dari beberapa jalur periwayatan dari 'Urwah dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*.
Saya berkata; Sanad ini shahih.

12. Asy-Syaukani dalam *at-Taudhihu fi Tawaturi Maa Ja'a fii al-Muntazhar wa ad-Dajjali wa al-Masihi*
13. Al-Kattaniy dalam *Nazhmu al-Mutanatsir* (hal. 47)
14. Al-Qurthubi dalam *Al-'Urfu al-Wardiy* karangan Suyuthi
15. Abu al-Hasan al-Aburi dalam *Manaqibu asy-Syafi'i* sebagaimana terdapat dalam *Fathu al-Bari, Fathu al-Mughits, al-Manaru al-Munif* dan *Al-'Urfu al-Wardiy*"
16. Ali al-Qari dalam *Mirqatu al-Mafatih*
17. Al-Mubarakfuri didalam *Tuhfatu al-Ahwadzi*
18. Ibnul'Arabi didalam *Aridhatu al-Ahwadzi*
19. Shiddiq Hasan Khan di dalam *al-Idza'ah*
20. Al-Bayhaqi
21. Ibnu Katsir di dalam *an-Nihayah*

Demikian masih banyak lagi. Cukuplah untuk anda ketahui:

a). Bahwa hadits-hadits al-Mahdi semuanya mutawatir seperti yang telah kami kemukakan.

b). Bahwa Ibnu Khaldun tidak mampu untuk melemahkan semua hadits-hadits tentang al-Mahdi bersamaan dengan sikapnya yang berlebihan dalam melemahkannya.

c). Seandainya al-Ghazali merujuk kepada kitab-kitab hadits yang suci, niscaya ia akan mendapatinya dalam keadaan penuh dengan hadits-hadits tentang al-Mahdi yang shahih lagi jelas.

d). Seandainya ia berkata: Apabila tidak jelas maka tidak boleh menetapkan suatu hukum. Saya katakan: Ini adalah ramalan karena dia telah menghukum atas puluhan hadits nabawi memiliki cacat-cacat yang jelas yang tidak akan pulih

kemudian dia akan dibuang.

Mudah-mudahan dia menjelaskan cacat-cacat ini atau menunjukkan kesalahan-kesalahan tersebut. Akan tetapi orang yang tidak memiliki, tidak akan bisa memberi.

e). Maka jika ia bertanya : Bagaimana mungkin saya akan menjadikannya ke dalam persoalan aqidah yang mana akan menjadi barometer antara kekufuran dan keimanan?

Saya katakan: Pemisahan antara dalil-dalil hukum syariah dan dalil-dalil aqidah seperti ini tidak memiliki landasan dalil. Hal ini telah saya jelaskan pada bagian pertama. Dan pada bagian kedua dari buku ini telah saya tegakkan hujjah atas berlepas dirinya para ulama umat ini dari apa yang telah dinisbatkan oleh al-Ghazali dan kelompoknya.

f). Jika dia berkata sambil tertawa: Problematika kita saat ini, bukan terletak pada al-Mahdi yang ditunggu itu, tapi pada al-Mahdi yang tidak ditunggu. Yaitu fenomena-fenomena yang sering menghentakkan kita dari waktu ke waktu. Dan semua itu akan menambah jumlah bilangan Dajjal.

Saya katakan: Apabila al-Ghazali telah kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang haq dan yang bathil sampai dia menduga kemunculan para dajjal itu secara spontanitas telah membuatnya bingung, maka dalam hal itu ia telah mengingkari masalah-masalah aqidah yang tertera dalam kitab-kitab aqidah ahlu as-sunnah wa al-Jama'ah.

Saya katakan: Apabila kemunculan para Dajjal telah membuatnya bingung, maka sesungguhnya kami *alhamdulillah* telah mengetahui bahwasanya keluarnya mereka itu bukan sebuah kemustahilan, karena Nabi ﷺ telah memberitahukan kepada kita akan kemunculan al-Mahdi Muhammad bin Abdullah, beliau ﷺ juga telah

memberitahukan kepada kita bahwa tiga puluh orang Dajjal akan keluar. Masing-masing akan mengaku menjadi Nabi. Bahkan penutup para Dajjal tersebut adalah yang paling besar, ia akan keluar pada masa kekhalifahan Imam Mahdi yang akan menolong Isa bin Maryam ﷺ untuk membunuh Dajjal itu.

Nabi ﷺ bersabda :

Hari kiamat tidak akan terjadi sampai diutusnya para dajjal yang jumlahnya hampir tiga puluh orang, masing-masing dari mereka mengaku utusan Allah[78].

Seakan-akan al-Ghazali berkata: Sesungguhnya keyakinan tentang al-Mahdi telah memberikan pengaruh yang buruk sepanjang sejarah Islam. Kebanyakan dari para Dajjal itu mengaku bahwa sebagai al-Mahdi yang ditunggu. Oleh karena itu sebagai konsekwensinya terjadilah fitnah seperti malam yang gelap-gulita. Untuk membasminya haruslah ada upaya untuk mengingkari keyakinan ini.

Saya katakan: Sekiranya kemunculan para Dajjal itu mengharuskan untuk mengingkari keyakinan tentang al-Mahdi yang ditunggu. Sungguh merupakan suatu keharusan pula mengingkari kedudukan *nubuwwah* dan risalah. Karena sebagian dari mereka telah mengklaim sebagai pembawa risalah dan sekelompok yang lain akan melakukan hal yang demikian juga. Bahkan penutup para Dajjal yang paling besar itu akan mengklaim dirinya adalah Tuhan. Apakah hal itu mengharuskan pula untuk mengingkari ketuhanan Allah Yang Maha perkasa?!

[78] Dikeluarkan oleh al-Bukhari (6/616 dan 13/81), Muslim (18/45 –an-Nawawi), at-turmudziy (2218), ahmad (2/236-237, 313, 429 dan 530) dari berbagai jalur dari Abu Hurairah ﷺ dan terdapat keterangan dari Ibnu Umar, Tsauban danJabir bin Samirah ﷺ.

Saya tidak tahu mengapa al-Ghazali menggiring dirinya ke dalam lembah ini dan mengikuti jalan kecil yang bercabang dari jalan besar itu.

Apakah Al-Ghazali dan murid- muridnya mengira bahwa pengingkaran terhadap keyakinan akan munculnya al-Mahdi akan mencegah kemunculan para Dajjal ini?, Apakah semata-mata dengan sebuah kata dari kalian semua akan menghalangi hawa nafsu mereka ? Para Dajjal ini akan mendurhakai Allah ﷻ, padahal Dia adalah Yang Maha Perkasa, Yang memiliki keutamaan lagi keras siksaanNya dan kamu sekalian yang tidak memiliki daya dan kekuatan, apakah kamu sekalian yang mereka takuti dari pada Allah ?

Tidak diragukan lagi, bahwa mereka tidak akan menunggu urusanmu dan tidak pula nasehatmu. Karena mereka tidak takut kepada Allah dan tidak pula bertakwa. Jadi tidak ada faedah dari pengingkaranmu karena hal itu tidak akan menghalangi seseorang dan tidak bisa pula merintangi seseorang untuk menggunakan hawa nafsunya yang telah menguasai hati dan akalnya. Perumpamaannya seperti penyakit kusta yang menggerogoti penderitanya.

Sesungguhnya orang-orang yang berdiri di hadapan para Dajjal adalah mereka yang mempelajari Sunnah Nabi Muhammad ﷺ, lalu mereka pun menemukan sifat-sifat para dajjal ini. Karena Nabi ﷺ telah memberitahukan tentang mereka kepada kami. Dan inilah yang telah diberitakan oleh Nabi ﷺ kepada kami.

Demi Dzat yang diriku berada di dalam genggamanNya. Seakan-akan saya melihat salah seorang pemuda yang beriman –membantah hujjah kemunculan Dajjal dengan sunnah Nabi ﷺ - dalam keadaan membenarkan apa yang

telah disampaikan oleh Nabi ﷺ; Dajjal akan keluar lalu seorang laki-laki dari kaum mukmin akan menghadap kearahnya dan menemukan gudang senjata; gudang senjata milik Dajjal. Lalu mereka berkata kepadanya: Kemana kamu bersandar? ia menjawab Saya bersandar kepada orang yang telah keluar ini. Mereka berkata kepadanya: Tidakkah engkau beriman kepada Tuhan kita?, ia menjawab: Tuhan kita tidak kelihatan. Mereka berkata: bunuhlah dia, lalu sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain: Bukankah Tuhanmu telah melarang kita untuk membunuh seseorang selain dari padanya?. Maka mereka pun pergi menghadap Dajjal. Tiba-tiba seorang mukmin melihat Dajjal itu, dan berkata: Wahai manusia inilah Dajjal yang telah disebutkan oleh Rasulullah ﷺ. Maka dajjal menghampirinya hendak memukulnya. Dajjal berkata: tangkap dia!. Lalu bagian perut dan punggungnya dipukul. Dajjal berkata: Apakah kamu tidak mau percaya kepadaku?, Maka lelaki itu menjawab; engkau adalah pembohong besar. Maka Dajjal menangkapnya dan menggergaji tubuhnya dari bagian tengah kepalanya sampai selangkangannya. Dajjal berjalan menghampiri dua bongkahan tersebut dan berkata; berdiri, maka keduanya berdiri. Dajjal bertanya lagi; apakah kamu tidak mau percaya kepadaku?, Ia menjawab: Aku tidak merasakan suatu padamu kecuali aku merasakan semakin yakin. Dajjal pun berkata: Wahai manusia, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan aku. Kemudian Dajjal mengambilnya lalu menyembelihnya dan menjadikannya antara dua dengkulnya dan tulang selangkangnya kuningan. Maka orang tersebut tidak mampu berjalan. Lalu Dajjal mengambilnya dengan kedua tangan dan kakinya lalu dilemparkan. Manusia mengira bahwa dia dilempar ke dalam api. Padahal ia dilemparkan ke surga. Orang ini adalah

manusia yang paling tinggi kesaksiannya kepada Allah ﷻ.[79]

2.2.2. Hadits-hadits tentang keluarnya dajjal dan turunnya Isa ibnu Maryam *'alaihissalam.*

Muhammad Syaltut -Syaikhul al-Azhar- dalam *al-Islam 'Aqidatan wa syari'atan* (hal. 61), berkata: Penulis kitab *al-Maqashid* telah menetapkan bahwa semua hadits tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah hadits ahad.

Saya katakan: Sebenarnya para ulama saat ini mengakui bahwa hadits- hadits tentang Dajjal dan turunnya Isya al-Masih adalah mutawatir. Di antara mereka adalah :

- As-Sakhawi dalam kitab *Fathul Mughits* (3/44)
- Ibnu Katsir dalam kitab *Tafsir al-Qur'ani al-'Azhim* (1/591-597) banyak mengumpulkan hadits-hadits tentang turunnya Isa ﷺ dan keluarnya Dajjal.
- Al-Kattani dalam *Nazhmu al-Mutanatsir* (hal. 147)
- Syaikh al-Albaniy dalam *al-Hadits Hujjatun binafsihi* (hal. 64) dan kitab *Wujubu al-Akhdzi bi al-haditsi al-Ahad* (hal. 34) dan di dalam kitab *at-Ta'liq 'ala Syarhi al-'Aqidah Ath-Thahawiyyah* (hal : 501).

2.3. Hadits-hadits tentang orang mukmin akan melihat Allah di surga

Ahli hadits telah menjelaskan tentang kemutawatiran hadits-hadits tersebut, di antaranya:

- Abu al-Hasan al-Asy'ariy dalam kitab *Al-Ibanah* (hal. 14), ia berkomentar tentang ahlul bid'ah dan para penyeleweng:

[79] Muslim (18/27-37, *Nawawi*)

Mereka tidak menerima riwayat-riwayat para sahabat dari Nabi ﷺ tentang melihat Allah dengan mata telanjang. Padahal telah banyak riwayat tentang hal itu dari berbagai jalur sehingga kedudukannya menjadi mutawatir serta jalur-jalurnya berurutan

- Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'ani al-'Azhim* (4/479) berkata: hadits tentang orang mukmin melihat Allah disurga adalah kuat dan shahih melalui jalur periwayatan yang mutawatir dan tidak ada alasan untuk menolaknya.
- Al-Kattani dalam *Nazhmu al-Mutanatsir* (Hal. 155-156), dan kemutawatirannya dinukil juga dari as-Suyuthi dan al-Baihaqi serta yang lainnya.

2.4. Hadits-hadits tentang azab kubur

Segolongan ahli hadits menjelaskan tentang kemutawatiran hadits-hadits azab kubur, tidak ada kedustaan di dalamnya. Di antara mereka adalah;

- Al-'Aini dalam kitab *'Umdatu al-Qari* (8/145); kami juga memiliki hadits-hadits shahih dan khabar-khabar mutawatir.
- Ibnu 'Abdil 'Izz al-Hanafi pensyarah *Al-'Aqidah Ath-Thahawiyyah* (hal. 399); Semua hadits-hadits yang berkenaan dengan azab kubur dan nikmat-nikmatnya bagi yang pantas mendapatkannya telah diakui kemutawatirannya. Juga tentang pertanyaan dua orang malaikat. Maka wajib diyakini keshahihannya dan mengimaninya serta tidak mempertanyakan prosesnya. Karena tidak ada tempat bagi akal untuk mempertanyakan prosesnya. Syari'at tidak datang dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi terkadang memang ada yang tidak dapat dijangkau oleh akal.
- Az-Zubaidi dalam *Luqathu al-La'aali'al-Mutanatsirah* (hal. 213)
- As-Suyuthi dalam *Syarhu ash-Shudur* (hal. 49), berkata: Hadits-

hadits tentang azab kubur memang benar-benar mutawatir karena para perawinya sampai berjumlah duapuluh enam sahabat.

- As-Safaraini dalam *Lawami'u al-Anwar al-Bahiyyah* (2/13) dinukil dari Ibnu Rajab al-Hambali: al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Hadits-hadits yang berkenaan dengan azab kubur adalah mutawatir.
- Al-Qisthilaniy dalam *Irsyadu as-Saari* (2/460): Telah jelas dalil-dalil dari al-Quran dan Sunnah atas keberadaan azab kubur. Ahlus sunnah pun telah sepakat atasnya tidak mustahil bagi akal bahwa Allah akan mengembalikan kehidupan terhadap sebagian jasad atau semuanya. Kemudian Allah memberinya pahala atau menyiksanya. Karena itu, jika akal telah bisa menerima syariat tersebut, maka ia wajib menerimanya dan mengimaninya ...Selanjutnya telah dinukil dari *Mashabihu al-Jaami:* Sungguh telah banyak hadits-hadits tentang azab kubur dan tidak hanya seorang yang mengatakan hadits-hadits tersebut mutawatir. Mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Jika hal ini dianggap tidak sah, maka menjadi tidak sah semua perkara agama.
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ dalam *Majmu'u al-Fatawa* (4/185) berkata: Adapun hadits- hadits tentang azab kubur dan masalah malaikat Munkar dan Nakir adalah mutawatir.
- Asy-Syaukani dalam *Fathu al-Qadir* (1/159) berkata: Banyak sekali hadits shahih yang mutawatir tentang hal ini, terlebih lagi dikuatkan oleh ayat- ayat al-Qur'an.
- Al-Baihaqi mengarang sebuah kitab yang berjudul *Itsbatu 'Adzabi al-Qabri* dalam kitab ini beliau telah mentakhrij hadits-hadits yang diriwayatkan oleh tiga puluh sembilan orang shahabat.

Semua yang telah diuraikan di atas merupakan hujjah kuat bagi orang yang telah dicerahkan hatinya oleh Allah dengan cahaya wahyu dan disejukkan hatinya dengan keyakinan sehingga mengetahui kesesatan para pembohong. Dalam kitab *ad-Dausiah* (hal. 6)

disebutkan: Setiap muslim yang membangun aqidahnya atas dalil *Zhanni* maka ia telah melakukan perbuatan haram dan ia berdosa kepada Allah ﷻ.

Kecuali itu, dia wajib mengetahui bahwa penetapan haram itu berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan pembenaran belaka. Kalau hanya sekedar membenarkan maka tidak ada masalah dan boleh-boleh saja, tapi yang menjadi haram adalah jika sampai pada penetapan. Sebab, penetapan itu dibangun atas *zhann* (asumsi) dan Allah ﷻ sangat mencela orang yang membangun aqidahnya berdasarkan *zhann*. Tidak meyakini hadits ahad bukan berarti mengingkarinya, melainkan tidak menetapkan apa yang terkandung.

Jadi makna "Saya tidak meyakininya" bukan lantas saya mengingkarinya. Tetapi artinya saya tidak menetapkannya. Karena itu harus dicermati aspek-aspek yang runyam ini. Sebab, terkadang ada hadits-hadits shahih yang bersifat *Zhanni* dalam perkara-perkara yang termasuk dalam kategori aqidah dan bukan hukum syar'i. Hal itu bukan berarti haram beraqidah dengan sesuatu yang *zhanni* dan menolak kandungan hadits-hadits tersebut serta tidak membenarkannya. Tetapi maksudnya adalah tidak boleh menetapkan kandungan hadits tersebut. Oleh karena itu, boleh membenarkan dan menerima hadits-hadits tersebut. yang haram adalah meyakini dengan menetapkan kandungan hadits tersebut. bahkan ada di antara hadits-hadits tersebut yang secara nash menunjukkan permintaan untuk dikerjakan. Abu Hurairah ؓ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *Apabila kalian telah selesai dari bacaan tasyahud akhir hendaklah berlindung kepada Allah dari empat perkara; dari siksa jahannam, dari siksa kubur, dari cobaan hidup dan mati dan dari kejahatan Dajjal.* Dan dari 'Aisyah ؓ bahwasanya Nabi ﷺ berdoa di dalam shalatnya: *Ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, fitnah dajjal, fitnah hidup dan mati. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kerugian dan kesalahan.* Kedua hadits ini merupakan hadits ahad dan menunjukkan permintaan atas suatu

perbuatan. Maksudnya, minta melaksanakan doa setelah selesai tasyahud. Maka dianjurkan berdoa dengan doa ini setelah selesai tasyahud. Apa yang terkandung di dalamnya boleh membenarkannya tapi tidak boleh menetapkannya dengan meyakininya selama kedudukan hadits tersebut masih ahad. Karena ia mengandung pengertian *zhanni*, kecuali jika hadits tersebut mutawatir maka wajib meyakininya.

Saya katakan: Saya kemukakan di sini komentar- komentar mereka agar anda tahu kesimpulan mereka bahwa hadits tentang siksa kubur dan Dajjal adalah ahad padahal tidak demikian. Ahli hadits telah mengakui kemutawatiran hadits-hadits tersebut. Lalu manakah yang paling benar perkataannya di antara dua kelompok ini. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh seorang penyair :

Maka tolonglah ia, jangan kamu takuti dengan prasangka,

Dan jangan kamu ikuti orang yang bukan ahlinya.

Jika anda telah mengetahui apa yang kami maksudkan dan apa yang mereka maksudkan -semoga Allah memberikan kekuatan ruhani kepada anda semua- maka ketahuilah bahwa komentar-komentar mereka penuh dengan hal-hal yang berlawanan dan menggelikan sekaligus menyedihkan. Berikut penjelasannya;

a). Mereka membolehkan pembenaran tetapi mengharamkan keyakinan yang berupa penetapan padahal dalam kitab mereka "*Nizhamul Islam*" (Hal. 10) dikatakan, seorang muslim harus meyakini apa yang sudah menjadi ketetapan baik yang melalui nalar atau melalui dalil-dalil yang sudah diyakini kepastian hujjahnya. Yaitu yang ditetapkan melalui al-Qur`an dan hadits yang *qath`i*. Itulah hadits mutawatir. Sesuatu yang tidak bisa ditetapkan dengan dua jalan ini yaitu; jalan akal dan jalan nash; dari al-Qur`an maupun hadits mutawatir tidak boleh meyakini. Karena perkara aqidah tidak bisa diambil kecuali dari sumber yang diyakini.

b). Apabila pembenaran semata yang dibolehkan sedangkan pembenaran yang disertai penetapan diharamkan, bukankah hal seperti ini artinya mengharamkan yang haram dan membolehkan sarana menuju ke arahnya ?

c). Bagaimana akal bisa menerima apalagi syara' jikalau seorang muslim menerima hadits-hadits dan mengamalkannya serta membenarkannya dengan lisan, namun ia tidak meyakini keshahihan kandungannya. Bukankah ini merupakan suatu bentuk kemunafikan terhadap segala-galanya?

Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya saya telah menggabungkan di dalam tulisan ini ilmu yang cukup banyak melalui perenungan dan perhatian yang dalam

2.5. Ada beberapa hadits mutawatir yang tidak mereka yakini karena diasumsikan sebagai hadits ahad. Di antaranya :

2.5.1. Hadits-hadits tentang pemimpin Quraisy

Hadits-hadits tersebut telah diakui kemutawatirannya oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani ﷺ di dalam *at-Talkhishu al-Khabir* (4/42) beliau berkata: saya telah mengumpulkan jalur- jalur haditsnya dalam satu bab khusus yang kurang lebih berjumlah empat puluh lima orang sahabat.

- As-Sakhawi telah menetapkannya dalam *Fathu al-Mughits* (3/43), dan al-Qari dalam *Syarhu an-Nukhbah* (hal. 30) dan juga al-Kattani dalam *Nazhmu al-Mutanatsir* (hal. 103).

2.5.2.Hadits-hadits tentang telaga

as-Sakhawi telah mengakui kemutawatirannya dalam *Fathu al-Mughits* (3/43) dan al-Katani dalam *Nazhmu al-Mutanatsir* (hal. 101) juga Az-Zabidiy dalam *Luqathu al-La'ali' al-Mutanatsirah* (hal. 251)

dan yang lainnya. Perhatikan juga dalam kitab *al-Ba'tsu wa an-Nusyur*, karangan al-Baihaqi (hal. 110-130).

2.5.3. Hadits Qabdhatain

Telah dicatat oleh Imam as-Suyuthi dan al-Kattani dengan mutawatir dalam kitab *Nazhmu al-Mutanatsir* (hal. 119-121).

Dan dinukil oleh murid Hasan Khan Dalam kitab *Fathu al-Bayan* (3/406) dari Syaikh Shalih al-Muqbily dalam kitab *al-Abhatsu al-Musaddadah*, berkata: Dan tidak berlebihan, pengakuan mutawatir secara makna dalam berbagai riwayat dan hadits tentang hal itu.

Dan hal itu juga diakui oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Silsilatu al-Ahaditsi Ash-Shahihah* (4/159-162).

Saya berkata: Mereka mengingkari hadits-hadits yang termasuk mutawatir, di antaranya: hadits tentang *al-Mizan* (timbangan), tentang *ash-Shirath* (titian), tentang *as-Syafa'ah* (pertolongan), juga tentang matahari terbelah sebagai mukjizat dan sebagainya.

Diriwayatkan dari Umar bin Khathab ﷺ ia berkata: "*Wahai manusia, sesungguhnya akan ada suatu kaum yang mendustakan masalah rajam dan Dajjal, juga mengingkari keberadaan telaga surga,syafa'at, azab kubur serta mendustakan tentang suatu kaum yang akan dikeluarkan dari neraka setelah memasukinya.*" [80]

Al-Ajiri berkata dalam kitab *Asy-Syari'ah* (hal. 330): Tampaknya semua yang dikatakan oleh Umar ﷺ telah nampak dalam realitas umat ini. Hati-hatilah terhadap madzhab-madzhab yang mendustakan perkataan-perkataan Umar ini.

Kami akan menyebutkan pada setiap pokok bahasan tentang pernyataan Umar ﷺ merupakan sunnah dari Rasulullah ﷺ yang

---

[80] Ahmad (1/23), Abdu ar-Razzaq dalam *al-Mushannif* (6751 dan 20860), al-Baihaqi dalam *al-Ba'tsu wa an-Nusyur* (hal. 129) dan yang lainnya dalam kitab *Asy-Syari'ah* (hal. 329 dan 330) melalui jalur periwayatan dari Ali bin zaid bin Jud'an dari Yusuf bin Mahran dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; "telah berdiri pada kami Umar bin al-Khaththab Amirul Mukminin. Saya berkata; sanad ini lemah.

menjelaskan bahwa mengimaninya adalah wajib. Barang siapa yang tidak mengimaninya dan tidak membenarkannya ia telah tersesat dari jalan yang benar. Allah ﷻ telah memelihara orang-orang mukmin yang berakal lagi memiliki ilmu pengetahuan dari sikap pendustaan apa yang telah kami uraikan diatas.

3. Pengingkaran terhadap hadits-hadits shahih

Sayyid Quthb رحمه الله berpendapat dalam *Fii Zhilali al-Qur'an* tentang tidak bolehnya mengambil hadits ahad dalam hal aqidah.

Sayyid Quthb juga telah menjelaskan hal ini di berbagai tempat dalam *Zhilal*-nya serta mengakuinya sebagai manhaj beliau. Di antaranya;

Tempat pertama: Pada cetakan revisi (3/1531) ketika menafsirkan surat al-Anfal: 49 dan membahas tentang tipu daya setan berupa penghiasan amalan-amalan orang-orang kafir pada perang Badar. Beliau berkata: Kami tetap dalam manhaj kami dalam *azh-Zhilal* untuk tidak merincikan perkara-perkara yang yang ghaib yang memang tidak terdapat di dalam nash al-Qur'an dan hadits mutawatir. Sebab yang demikian itu merupakan masalah keyakinan yang tidak seharusnya disebutkan kecuali dengan nash yang mutawatir. Walaupun demikian pada waktu yang sama, kami tidak dalam posisi mengingkarinya dan menolaknya.

Tempat kedua: Pada cetakan pertama (8/709-710), ketika menafsirkan surat al-Falaq, beliau berkata, ada berbagai riwayat, sebagiannya shahih namun belum sampai kepada derajat mutawatir, bahwa Lubaid bin al-A'sham seorang Yahudi telah menyihir Nabi ﷺ ketika di Madinah. Ada yang mengatakan, beberapa hari dan ada juga yang mengatakan beberapa bulan. Sehingga menyebabkan beliau merasa dibayang-bayangi. Seakan-akan, banyak wanita yang datang kepada beliau pada hal tidak ada. Dalam riwayat lain, seakan-akan beliau telah melakukan sesuatu, pada hal tidak. Dalam riwayat lain

diterangkan bahwa dua surat itu turun sebagai *ruqyah* (obat) bagi Rasulullah ﷺ. Maka ketika sihir itu ditampakkan sebagaimana yang terlihat dalam pandangan beliau dan kedua surat tersebut dibacakan, terlepaslah ikatan sihir itu dan hilanglah pengaruh jelek dari sihir tersebut.

Akan tetapi, riwayat- riwayat di atas menyalahi sifat ke-*ma'shum*-an (keterpeliharaan) Rasulullah ﷺ dalam perbuatan dan penyampaian. Dan tidak sejalan dengan keyakinan bahwa setiap perbuatan dan perkataan beliau merupakan sunnah dan syariat. Hal ini juga akan berbenturan dengan peniadaan al-Quran tentang Rasulullah ﷺ yang terkena sihir dan kebohongan pengakuan orang-orang musyrik tentang hal ini. Karena itu, maka riwayat-riwayat tersebut sangat tidak mungkin.

Hadits-hadits ahad tidak bisa diambil dalam perkara-perkara keyakinan. Hanya al-Quran dan hadits mutawatir yang menjadi rujukan utama dan merupakan syarat dalam pengambilan hadits dalam pokok-pokok keyakinan. Sedangkan riwayat-riwayat tersebut bukanlah mutawatir. Terlebih lagi turunnya dua surat tersebut di Makkah, melemahkan riwayat-riwayat lainnya.

Pembicaraan seputar hadits ahad dalam dua kali cetakan tersebut, menyebutkan secara jelas tentang pendirian Sayyid Quthb yang belum berubah, karena itu menjadi terbantahlah asumsi Ustadz Muhammad Taufiq Barakat yang meyakini bahwa pendirian Sayid Quthb akan berubah jika sampai pada cetakan revisi sampai tafsir surat Al-Falaq. Beliau mengungkapkan asumsinya dalam kitab *Sayyid Quthb; Khulashatu hayatihi, Manhajuhu fii al-Harakah, an-Naqdu al-Muwajjah ilaihi* (hal. 233); Termasuk dalam hal ini apa yang kami yakini bahwasanya beliau telah mengubah pendiriannya tentang hadits ahad dalam masalah tersihirnya Rasulullah ﷺ.

Beliau berkata (hal. 239); Kami yakin seandainya sampai pada tempat ini, pada cetakan yang baru akan ditemukan bahwa pendirian

Sayyid Quthb berubah. Hal yang membantu kami terhadap keyakinan ini adalah apa yang kami dapatkan dari perubahan besar dalam sikap dasarnya dari berbagai permasalahan yang berhubungan dengan Sunnah dan atsar. Dan hal ini merupakan masalah yang dapat disaksikan oleh setiap orang yang membaca dua cetakan tersebut.

Saya katakan: bagi setiap orang yang membaca dua edisi tersebut akan mendapatkan bahwa pendirian Sayyid Quthb justru tambah kuat dan tidak berubah terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Sunnah, atsar dan aqidah. Maka tepatlah apa yang disenandungkan oleh Abu al-'Atahiyyah:

Tidak setiap prasangka itu menjadi benar

Dan tidak setiap kebenaran dapat diqiyaskan

Pendirian Sayyid Quthb dapat dilihat dari beberapa segi :

1). Tidak berhujjah dengan khabar ahad dalam masalah aqidah.

2). Menjauhi hadits-hadits shahih dalam *Shahihain.*

3). Mengingkari tersihirnya Nabi.

Untuk sisi yang pertama di atas, telah tegak *hujjah* dan telah jelas jalan yang lurus bagi orang yang berakal. Pada bagian pertama dari kitab ini telah dipaparkan tentang kerusakannya.

Adapun sisi yang kedua, hadits ini telah melalui suatu fase dimana hal itu merupakan puncak dari keshahihan hadits. Karena Bukhari Muslim telah sepakat mengeluarkan hadits tersebut dalam kitab shahihnya. Kedua kitab tersebut merupakan kitab yang paling shahih setelah al-Quran. Umat Islam telah sepakat menerima kitab tersebut dan mereka tidak akan berkumpul dalam kesesatan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata dalam kitab *Badai'u al-Fawaid* (2/223); Hadits ini telah diakui keshahihannya dan juga telah diterima keberadaannya di kalangan ahlul ilmi. Tidak ada perbedaan pendapat tentang keshahihannya. Ahli Kalam dan yang lainnya mengingkari keberadaan hadits ini dan bahkan sebagiannya menulis

beberapa buku tentang hal ini. Karena Rasulullah ﷺ tidak boleh terkena kena sihir. Hal itu, akan menjadi pembenaran terhadap perkataan orang-orang kuffar (Tidaklah kalian mengikuti kecuali pada orang yang kena sihir). Mereka mengatakan: Hal ini sama seperti apa yang telah dikatakan Fir`aun kepada Musa (Dan sungguh aku menyangkamu hai Musa sebagai orang yang kena sihir), atau seperti apa yang dikatakan kaum Shaleh (Sesungguhnya engkau tidak lain hanyalah orang yang kena sihir), juga seperti apa yang pernah dikatakan oleh kaum Syu'aib (Sesungguhnya engkau tidak lain hanyalah orang yang kena sihir). Mereka mengatakan: Tidak boleh seorang Nabi kena sihir karena hal itu akan menafikan perlindungan Allah ﷻ bagi mereka dari segala bentuk gangguan setan. Pendapat ini tertolak dikalangan ahlul ilmi, karena Hisyam adalah orang yang sangat terpercaya dan sangat tahu. Tidak ada seorang pun yang menilai cacat padanya. Yang menyebabkan haditsnya tertolak, baik itu dari kalangan mutakallimin atau pun dari kalangan ulama-ulama saat ini. Hadits ini juga diriwayatkan dari selain Hisyam dari Aisyah رضي الله عنها. Imam Bukhari dan Imam Muslim bersepakat atas ke-*shahih*-an hadits ini dan tidak seorang pun dari ahli hadits yang menyangkalnya. Kisah itu dikenal juga di kalangan ahli tafsir, *ashhabus Sunan,* ahli hadits, ahli sejarah, dan ahli fikih. Mereka lebih mengetahui dari pada ahli ilmu kalam tentang pribadi Rasulullah ﷺ dan aktifitas kesehariannya.

Adapun dari sisi yang ketiga Sayyid Qutb berbicara tentang hakikat sihir (7/707) bahwasanya sihir itu tidak dapat merubah dari tabi'at sesuatu dan tidak menimbulkan substansi yang baru. Namun lebih merupakan khayalan yang timbul dari panca indera dan perasaan yang diciptakan oleh penyihir. Dan jenis sihir inilah yang digambarkan al-Qur'an dalam kisah Nabi Musa.

Dan inilah tabi'at sihir itu, selayaknya kita menerimanya. Dan sihir dengan tabi'at seperti ini, mempengaruhi diri seseorang dan menimbulkan perasaan yang sesuai dengan sugestinya, perasaan dan

akan mewujud seperti yang dikehendaki penyihir.

Dalam cetakan revisi (1/129-130) beliau ﷺ berkata ketika menafsirkan kisah Harut dan Marut; "Sihir melalui cara ini dan pengajaran setan terhadap manusia dengan cara yang lain, kadang berupa image atau gambaran berupa kemampuan mempengaruhi baik itu melalui panca indera dan pikiran atau pun melalui suatu benda dan anggota badan... Sekalipun sihir yang dikutip dalam al-Qur'an terjadi dari penyihir Fir'aun tapi sebenarnya adalah khayalan belaka bukan merupakan fenomena yang nyata sebagaimana firman Allah ﷻ yang artinya : "*...terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka.*" (QS Thaha: 66). Tidak ada seorang pun yang bisa mencegah pemanfaatan sihir ini sebagai sarana untuk menceraikan antara suami dan isterinya, antara seseorang dengan sahabatnya. Sesungguhnya emosional itu lahir dari pengaruh-pengaruh luar. Meskipun sarana-sarana dan bekas-bekasnya serta penyebab dan akibat yang ditmbulkannya tidaklah semuanya bisa terjadi kecuali dengan izin Allah ﷻ.

Saya berkata: Madzhab Ahlus Sunnah Waj Jama'ah berpendapat dalam menetapkan hakikat sihir, bahwa sihir tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menimbulkan *mudlarat* dengan izin Allah ﷻ.

Imam al-Maziri ﷺ berkata, madzhab Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan mayoritas ulama sepakat dalam menetapkan bahwa sihir merupakan fenomena yang nyata. Berbeda dengan pendapat orang-orang yang mengingkarinya dan menafikan hakikatnya. Mereka menyandarkan apa yang terjadi kepada sesuatu yang tidak nyata. Dan Allah ﷻ menyebutkan di dalam kitab-nya, isyarat yang menyebabkan pelakunya kafir dan bisa memisahkan hubungan suami isteri. Semua ini tidak mungkin terjadi pada sesuatu yang tidak punya wujud. Jelaslah hal ini membatalkan asumsi mereka. Sesuatu yang tidak punya wujud, berarti mustahil memiliki hakikat.

Imam an-Nawawi menukilnya dalam *Syarh Muslim* (4/174) dan Ibnu Hajar dalam *Fathul Bariy* (10/222-223) dan sependapat dengan hal itu.

Apabila Sayid Quthb ﷺ mengetahui jenis tertentu dari sihir yaitu yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun, maka ia tidak mengetahui jenis lain yang memiliki pengaruh dan kemudharatan serta memiliki hakikat, sesuai izin Allah. Berikut ini dalil-dalil al-Qur'an tentang hal itu;

1). Allah ﷻ berfirman:

وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَـٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَـٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَـٰنُ وَلَـٰكِنَّ
ٱلشَّيَـٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ
بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ
فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا
هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنْ خَلَـٰقٍ ۚ
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa sulaiman itu mengerjakan sihir) padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir) hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dari apa yang diturunkan kepada dua orang (malaikat) di negeri babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang

(suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudlarat dengan sihirnya kepada seorangpun kecuali degan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudlarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu tiada baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui." (QS. al-Baqarah : 102)

Ayat tersebut menegaskan bahwa sihir itu bisa dipelajari dan menimbulkan mudlarat sehingga dapat menceraikan suami dengan isterinya. Apakah pengajaran dan perceraian adalah suatu yang tidak nyata dan kabur ataukah sesuatu yang nyata?

2). Allah ﷻ berfirman:

وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّـٰثَـٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾ (الفلق : ٤)

"Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul." (QS. al-Falaq : 4)

"***an-Naffaatsaat***" (wanita-wanita yang menghembuskan) pada ayat tersebut maksudnya adalah wanita-wanita tukang sihir dan sesungguhnya Allah ﷻ memerintahkan untuk berlindung kepadaNya dari kejahatan tukang sihir. Ini menegaskan bahwa sihir itu hakikatnya adalah nyata dan menimbulkan mudlarat dan dapat menyakiti manusia dengan izin Allah ﷻ.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah رحمه الله dalam kitabnya *Badai' Al-Fawaid* (2/227-228) berkata, Firman Allah ﷻ yang artinya; *Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul*, demikian pula hadits 'Aisyah رضي الله عنها tentang akibat perbuatan sihir menunjukkan bahwa sihir mendatangkan akibat tertentu dan sihir itu merupakan fenomena yang nyata berbeda dengan sekelompok orang yang mengingkarinya dari ahli ilmu

kalam termasuk di dalamnya golongan Mu'tazilah serta yang lainnya. Mereka berpendapat bahwa sihir tidak mendatangkan akibat sama sekali, tidak menyakiti, tidak membunuh, tidak menceraikan ataupun tidak mengikat. Akan tetapi sihir itu hanyalah fenomena yang tidak nyata, yang hanya menipu penglihatan orang. Pendapat ini berbeda dengan pendapat para sahabat dan ulama salaf serta kesepakatan para ahli fiqih, ahli tafsir, ahli hadits, pakar hati dari ahli tashawwuf dan orang-orang yang berakal pada umumnya. Sihir yang bisa menyebabkan sakit, kepayahan, perceraian, ikatan, cinta, kebencian, pendarahan dan tidak sadarkan diri dan lain sebagainya merupakan fenomena yang nyata. Banyak orang yang mengetahuinya bahkan ada yang pernah mengalaminya dan ini sudah sering terjadi. Firman Allah ﷻ yang artinya ; *Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul.* (QS. al-Falaq: 4), merupakan dalil yang menunjukkan bahwa hembusan si penyihir menimbulkan akibat yang buruk bagi yang terkena sihir walaupun ia tidak menyadarinya dan meskipun dampaknya tidak secara langsung terlihat sebagaimana alasan mereka, bahwa dampak hembusan si penyihir itu tidak akan membahayakan orang yang berlindung dari kejahatannya dan juga seandainya memungkinkan bagi si penyihir melakukan tipu daya terhadap penglihatan setiap orang sehingga mereka melihat sesuatu berbeda dengan fenomena sebelumnya. Meskipun perubahan ini terjadi pada indera mereka, apakah perbedaannya antara perubahan yang nyata menurut penglihatan dan perubahan yang sifatnya lain dari diri dan anggota badan. Maka apabila ia merubah inderanya sehingga sesuatu yang diam menjadi bergerak, yang tersambung menjadi terputus, yang mati menjadi hidup, maka apakah yang menjadikan ia berubah dari mulanya karena merubah sifat-sifat dirinya sehingga merubah orang yang tadinya dicintai menjadi dibenci dan sebaliknya orang yang tadinya dibenci menjadi

disayangi dan lain sebagainya. Sesungguhnya Allah ﷻ telah berfirman di dalam kitabnya yang mulia tentang para penyihir Fir'aun bahwa:

سَحَرُوٓاْ أَعۡيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرۡهَبُوهُمۡ وَجَآءُو بِسِحۡرٍ عَظِيمٖ ﴿١١٦﴾

(الأعراف : ١١٦)

'*...mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan).*" (QS. al-A'raf: 116)

Allah ﷻ menerangkan bahwa penglihatan mereka terkena sihir. Ada berbagai kemungkinan, salah satunya disebabkan oleh perubahan pada apa yang dilihatnya yaitu tali-tali dan tongkat-tongkat seperti yang diperbuat oleh penyihir Fir'aun dengan meminta bantuan roh-roh setan yang bisa menggerakkan benda-benda tersebut sehingga mereka yang melihatnya menyangka bahwa benda-benda itu bergerak sendiri. Dan hal ini seperti seorang yang tidak terlihat menarik kesesatan sehingga kesesatan tersebut terlihat bergerak sendiri padahal bukan kesetan itu yang bergerak akan tetapi ada yang menariknya yaitu orang yang tidak terlihat tadi. Demikianlah perbandingan perumpamaan tersebut dengan tali dan tongkat yang digerakkan oleh setan, yang sebenarnya tidak bergerak sendiri melainkan ada yang menggerakkan, yaitu setan, karena ia tidak bisa dilihat dengan kasat mata oleh manusia. Atau kemungkinan yang kedua adalah perubahan itu terjadi terhadap yang melihatnya bukan bendanya sehingga ia melihat tali-tali dan tongkat-tongkat itu seakan-akan bergerak sendiri padahal yang sebenarnya adalah diam. Tidak diragukan lagi bahwa ini terjadi karena perbuatan si penyihir yang melakukan tipu daya terhadap penglihatan. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa sihir yang sejenis ini ada dua kemungkinan pertama karena penglihatan yang disimpangkan sehingga suatu

benda terlihat berbeda dari asalnya dan yang kedua karena perubahan suatu benda dengan meminta bantuan dari roh-roh setan. Adapun golongan yang mengingkarinya berpendapat bahwa mereka yang melakukan sihir terhadap tali-tali dan tongkat-tongkat itu sehingga bisa bergerak dan berjalan cara kerjanyà seperti air raksa atau merkuri dan sejenisnya sehingga bisa bergerak. Pendapat terakhir ini tidak benar karena apabila cara kerjanya seperti itu maka hal tersebut bukanlah suatu khayalan akan tetapi gerak yang nyata, tabi'at bendanya yang bisa bergerak sendiri, dan bukan tipuan penglihatan, ini bukanlah sihir tetapi perbuatan yang disengaja dan pelakunya jelas terlihat.

Allah ﷻ berfirman :

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾

(طه : ٦٦)

"... *Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka.*" (QS. Thaha : 66).. Seandainya benda-benda tersebut bergerak karena tipu daya sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh golongan yang mengingkarinya maka hal ini tidak termasuk kedalam kategori sihir pada sesuatu dan yang seperti ini tidak tersembunyi. Seandainya hal itu dilakukan dengan tipu daya sebagaimana yang mereka kemukakan maka...dan tidaklah ada artinya melawan penyihir itu dengan melemparkan tongkat untuk menelannya dan meminta bantuan para penyihir tetapi cukuplah dengan orang yang mahir melakukan sulap serta tidak perlu pula Fir'aun menempatkan para penyihir itu pada kedudukan sebagai pembantunya dalam menangani masalah seperti ini apabila tugasnya hanya melakukan tipu sebagaimana yang dikemukakan oleh mereka yang mengingkari hakekat sihir dan tidaklah pantas

para penyihir itu disebut sebagai pembesar-pembesar yang mengajarkan sihir...maka kita kembalikan kepada apa yang dimaksudkannya.

Yang dimaksud dalam hal ini ialah bahwa alasan Sayid Quthb mengingkari hakikat sihir, karena hadits-hadits mengenai tersihirnya nabi ﷺ sangat jauh keadaannya untuk dijadikan hujjah. Adapun Musa ؑ pada saat itu berposisi sebagai penantang para penyihir Fir'aun dan memperlihatkan mu'jizatnya sebagai pendukung dalam menyampaikan kebenaran risalahnya serta untuk melawan para penyihir itu sehingga terbayang oleh Musa ؑ tali-tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan para penyihir itu seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka sehingga ia merasa takut, karena pada dasarnya dia juga seorang manusia yang memiliki rasa takut, maka dari itu Allah ﷻ meneguhkan posisi Musa ؑ dengan mu'jizat tersebut. Allah ﷻ berfirman;

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾ (طه: ٦٦-٦٩)

"Berkata Musa,"Silahkan kamu sekalian melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata,"Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka

perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja mereka datang." (QS. Thaha: 66-69).

Jika apa yang berlaku pada Musa 'alaihi salam sebagai seorang Nabi dan salah satu penyandang *'Ulul 'Azmi* dari para Rasul, maka tentu ini juga berlaku pula pada Rasulullah Muhammad ﷺ, tidak ada bedanya dalam hal ini

'Aisyah ﵂ berkata,"Pada suatu ketika Rasulullah ﷺ disihir oleh seorang laki-laki dari suku Zuraiq, bernama Labid bin al-A'sham, sehingga Rasulullah ﷺ merasa telah melakukan sesuatu sedangkan beliau tidak pernah melakukannya, sampai pada suatu hari, atau suatu malam, Beliau sedang berada bersama saya, namun demikian beliau ﷺ tetap berdo'a dan berdo'a, kemudian bertanya kepada saya, "Wahai 'Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah ﷻ telah mengabulkan pertanyaan yang aku minta jawabannya? Sungguh telah datang kepadaku dua orang laki-laki (malaikat), salah satu dari mereka duduk dekat kepalaku sedangkan yang satu lagi dekat kedua kakiku, lalu salah seorang dari mereka bertanya kepada temannya,'Penyakit apa yang menimpa orang ini?' Temannya menjawab, 'Dia terkena sihir,' 'Siapa yang menyihirnya,' 'Labid bin al-A'sham,' 'Dengan cara apa?' 'Dengan sisir dan guguran rambut serta putik jantan kurma yang kering,' 'Dimana diletakkannya?' 'Di sumur Dzarwan.' "Kemudian Rasulullah ﷺ datang ke sumur tersebut dengan mengutus sekelompok shahabatnya. Setelah kembali, Beliau ﷺ berkata kepadaku, "Wahai 'Aisyah, air sumur itu merah seakan-akan seperti merahnya inai yang diaduk dengan air, sedangkan pucuk-pucuk pohon kurmanya sangat buruk seperti kepala ular." Aku berkata,"Wahai Rasulullah apakah tidak sebaiknya engkau meminta agar sihir itu engkau nyatakan?" Beliau ﷺ menjawab,"Allah ﷻ sudah menyembuhkan aku, sedang aku takut

apabila hal tersebut membuat sesat orang banyak." Kemudian beliau memerintahkan untuk mengubur sihir tersebut[81]."

Adapun alasan Sayyid Qutb, bahwa hadits-hadits ini bertentangan dengan dasar kemaksuman Nabi di dalam perbuatan, tabligh, dan tidak sejalan dengan keyakinan terhadap setiap perbuatan, perkataannya merupakan sunnah dan mengandung syari'at. Al-Imam al-Maziri رحمه الله berkata, Para pelaku bid'ah mengingkari keabsahan hadits ini, karena sebab lain yaitu hadits ini bertentangan dengan derajat kenabian Muhammad ﷺ sekaligus meragukan kenabiannya, begitu pula dalil-dalil, argumentasi dan lain sebagainya yang senada dengan hal itu sama sekali tidak benar. Mereka berpendapat, bahwa barang siapa yang menerimanya maka ia bertentangan dengan syari'at. Dan akan dengan mudah musuh agama Islam dapat melemahkan ajaran Islam, dimana mereka akan berkata,"Barangkali pada waktu kena sihir, Nabi ﷺ dibayangkan oleh penyihir dengan kedatangan Malaikat Jibril, sedangkan Jibril tidak ada di sana, atau bahwa Beliau ﷺ dibayangkan sudah mendapat suatu wahyu sedangkan sebenarnya wahyu tidak ada pada waktu itu. Semua yang mereka katakan tersebut adalah sama sekali tidak benar, karena dalil-dalil yang qath'i dan mu'jizat kenabian membuktikan kebenaran dan kesucian risalah Nabi ﷺ. Dan mendukung pendapat-pendapat yang bertentangan dengannya adalah merupakan suatu kebatilan. Adapun suatu perkara yang berhubungan dengan urusan duniawi..bahwa terbayangkan olehnya bahwa ia menggauli isterinya padahal sebenarnya ia tidak menggaulinya dan kadang-kadang hal ini terjadi pula pada seseorang ketika dalam mimpi tidak jauh berbeda kejadiannya dengan apa yang dialaminya pada

---

[81] Al-Bukhariy (6/334, 10/221,232.), Muslim (14/174-178) dan yang lainnya. Ada keterangan dari Ibnu Abbas dan zaid bib Arqam dan yang lainnya. Dan saya telah mengumpulkannya pada bagian tiga dari kitab saya *as-Sunnah baina A'da'iha wa atba'iha*.

waktu terjaga yang padahal bukan sesuatu yang nyata dan dikatakan pula bahwa terbayang kepadanya bahwa ia melakukan sesuatu padahal ia tidak melakukannya tetapi ia tidak kebenaran apa yang dibayangkannya maka keyakinannya ini tertutup." Dinukil dan ditetapkan oleh Imam an-Nawawi pada kitabnya "*Syarh Muslim*" (14/174) dan oleh Ibnu Hajar dalam "*Fathul Bari*" (10/226-227)

Dengan demikian jelaslah bahwa sihir semacam ini tidaklah mampu menguasai akal, hati dan keyakinan Nabi ﷺ, akan tetapi ia hanya berpengaruh pada jasad dan anggota tubuhnya saja. Adapun terjadinya sakit yang menimpa Nabi ﷺ hanya bersifat sementara yang kemudian Allah ﷻ menyembuhkannya dari penyakitnya itu, yang demikian itu tidaklah mengurangi dan menjadikan cacatnya derajat kenabian, karena ia hanyalah suatu penyakit sebagaimana halnya penyakit yang lainnya, yang bisa menimpa semua Nabi, bahkan Nabi ﷺ pernah jatuh pingsan tak sadarkan diri ketika tertimpa suatu penyakit yang berat dan beliau pernah terjatuh ketika tumitnya pecah. Semua ini adalah ujian musibah, Allah ﷻ ingin mengangkat derajatnya dan untuk mendapat kehormatannya. Sedangkan orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Demikian pula ummatnya selalu diuji dengan berbagai macam musibah, seperti perang, celaan, boikot dan lain-lain. Karenanya bukan termasuk hal yang baru jika seorang Nabi ﷺ diberi cobaan dari musuhnya dengan sejenis sihir. Sebagaimana bliau pernah dilempari kotoran ketika beliau sujud beribadah. Semua ini tidak akan mengusik kedudukan beliau sebagai Nabi bahkan semakin menyempurnakan derajatnya di sisi Allah.[82]

Karena itu jelaslah bahwa sihir tersebut tidak berhubungan

[82] *Badai' al-Fawa'id,* Ibnu Qayyim al-Jauziyah (2/224).

dengan kemakshuman Nabi ﷺ sama sekali, karena kemakshuman Nabi mencakup dua hal penting :

1). Kemakshuman dari dosa dan perilaku yang merusak kewibawaan dan *'adalah*-nya sehingga menjadikan beliau tidak lagi sebagai suri tauladan. Sehingga manusia tidak memiliki hujjah dihadapan Allah setelah turunnya para Rasul.

2). Kemakshuman beliau dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu kepada manusia.

Dari hal itu kita lihat bahwa peristiwa tersihirnya Nabi ﷺ tidak menyentuh dua hal tersebut. Karena itu adanya kejadian tersebut tidak menafikan adanya kemakshuman Nabi dan tidak termasuk dalam perkara aqidah. Kejadian tersebut hanyalah kejadian sejarah dan telah terbukti dengan adanya penelitian ilmiah bahwasanya itu telah terjadi.

Ada sebagian kalangan yang berusaha untuk menolak nash-nash yang jelas dan shahih itu karena pendeknya pemahamannya. Ia menyangka dengan perbuatannya itu telah menjaga posisi kenabian dari kecacatan. Adapun ulama *muhaqqiq* meneliti dan menerima nash-nash tersebut serta menjelaskan segi-segi kebenarannya setelah tahu dan memeriksanya dengan teliti. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim menjaga agamanya dengan kembali kepada ulama-ulama yang betul-betul ahli dalam menafsirkan nash. Karena dikhawatirkan akan tergelincir, maka tidaklah bermanfaat penyesalan tatkala datang waktu penyesalan.

Sedangkan alasan yang dipakai oleh Sayyid Quthb رحمه الله bahwa hadits tentang tersihirnya Nabi ﷺ bertentangan dengan peniadaan al-Quran bahwa Nabi terkena sihir, dan pendustaan terhadap klaim orang-orang musyrik. Sebagaimana propaganda bohong mereka.

Semua alasan tersebut adalah ungkapan orang- orang zhalim sebagaimana firman Allah ﷻ yang artinya; *orang-orang zhalim berkata tidaklah kalian mengikuti kecuali orang yang terkena sihir* (QS. al-Furqan : 8)- dan *Tatkala orang-orang zhalim berkata: Tidaklah kalian mengikuti kecuali orang yang terkena sihir* (QS. al-Isra' : 47)

Maksud orang-orang zhalim tersebut adalah orang yang disihir sehingga hilang akalnya dan kemasukan syaitan (kesurupan), dan menjadikan akal tidak berfungsi hingga tidak mengerti apa yang dikatakannya, maka orang itu adalah orang yang terkena sihir yang tidak bisa diikuti dan tidak punya kehormatan,adapun orang yang ditimpa penyakit dibadannya sebagaimana manusia lainnya maka hal itu tidak mengahalangi seseorang untuk diikuti, bukankah Nabiyullah Ayyub pernah ditimpa penyakit yang menggerogoti badan dan anggota tubuhnya, Allah berfirman yang artinya: *Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika ia menyeru Tuhannya:sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan, (Allah berfirman) Hentakkanlah kakimu inilah air yang sejuk,untuk mandi dan minum*. (QS. Shad : 41-42)

Dalam hal seperti itu tak seorang pun bisa mencelanya, karena ini merupakan ujian dari Allah ﷻ. Allah mengangkat derajatnya dan memberikan balasan yang banyak;

إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾ (ص : ٤٤)

"Kami dapati ia (Ayyub) seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya ia amat taat." (QS. Shad: 44)

Karena musuh-musuh para Rasul tidak menimpakan penyakit badan tetapi yang mereka timpakan adalah yang diwanti-wanti oleh para pemimpin-pemimpin mereka yang bodoh dari mengikuti mereka yang mana ia tidak mengetahui apa yang dikatakannya. Dalam kondisi seperti ini bisa disebut sebagai orang

gila, dan setiap orang yang berakal pasti tahu bahwa tuduhan itu adalah kedustaan dan rekaan yang nyata. Ini merupakan sebagian hikmah Allah ﷻ dalam menguji Nabi dan RasulNya dengan berbagai gangguan dari kaumnya. Di balik semua ini ada hikmah yang agung dan nikmat yang besar. Tidak ada Tuhan selain Allah.

Apa yang kami tulis di sini merupakan ringkasan yang sesuai dengan maksud kami dan segala puji bagi Allah yang menyempurnakan nikmatNya.

Senin, 21 Ramadhan, 1407 H.

Hadits-hadits Shahihain Antara Zhanny dan Yaqin

Oleh : Syaikh Tsana'ullah az-Zahidiy

Hadits Shahihain

Alhamdulillah segala puji bagi Allah pemilik alam semesta. Salawat dan salam buat junjungan alam penghulu segala Nabi dan Rasul serta keluarga dan sahabatnya yang suci.

Amma ba'du; Para ulama fiqh dan ahli hadits berbeda pendapat dalam *Shahihain,* apakah keduanya bersifat *qath'i* atau *zhanni.* Namun pada waktu yang sama, mereka sepakat bahwa tidak ada satu kitab pun yang lebih *shahih* setelah al-Qur'an selain kitab shahih Bukhari dan Muslim.

Di dalam kitab ini kami mencoba untuk mengumpulkan komentar serta pendapat dari kedua kelompok yang berselisih, dengan tidak lupa pula kami menjelaskan pendapat yang menurut kami lebih benar dan kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dan juga mengkritik pendapat-pendapat yang menurut kami kurang kuat (lemah) dengan dalil yang tentunya sangat valid.

Dalam pembahasan ini *-Insya Allah-* kita akan membicarakan tujuh point penting, yaitu :

1. Hukum dan definisi *Zhan* dan *Yaqin*, baik secara etimologi maupun terminologi.
2. Pendapat ulama' yang menyatakan bahwa hadits-hadits dalam

Shahihain bersifat *Qath'iy.*

3. Dalil-dalil yang dipergunakan oleh ulama' yang menyatakan bahwa hadits-hadits dalam Shahihain bersifat *Qath'iy.*
4. Dalil-dalil yang dipergunakan oleh ulama' yang menyatakan bahwa hadits-hadits dalam Shahihain bersifat *Zhanny.*
5. Komentar Ibnu Shalah dan Ibnu Hajar terhadap hadits-hadits Shahihain yang tidak mengandung makna *Qath'iy.*
6. Hadits-hadits Shahihain dan hadits masyhur.
7. Kesimpulan.

Tiada lain maksud dari penulisan buku ini kecuali hanya untuk mengikuti kebenaran, dengan harapan agar Allah ﷻ memberikan pahala yang berlipat ganda.

1. HUKUM DAN DEFINISI ZHANN DAN YAQIN, BAIK SECARA ETIMOLOGI MAUPUN TERMINOLOGI.

Sebelum kita membahas masalah ini lebih lanjut, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu definisi *Zhann* dan *Yaqin* secara etimilogi dan terminologi.

Secara etimologi, *Zhann* sering digunakan dalam arti *syak* (ragu): yaitu ragu dalam dua hal yang berlawanan, tanpa bisa mengetahui mana yang lebih kuat di antara keduanya.[83]

Terkadang *Zhann* juga digunakan dengan arti yakin. Menurut Ibnu Manzur; *Zhann* adalah perpaduan antara *syak* dan yakin. Akan tetapi *Zhann* bukan perasaan yakin yang sebenarnya, namun dibarengi dengan perenungan.[84]

Menurut Az-Zubaidi, *Zhann* ialah keraguan yang sangat kuat terhadap dua keyakinan yang tak pasti.

---

[83] *At Ta'rifaat;* Al Jurjany, Hal: 68

[84] *Lisanul arab,* 13 : 272

Diriwayatkan dari Al-Manawy, ia berkata: *Zhann* ialah keyakinan yang kuat disertai adanya kemungkinan lain yang berlawanan. Dipergunakan juga dalam arti yakin dan *syak*.[85]

Definisi yang diungkapkan oleh Az-Zubaidiy dan Al-Manawy di atas, merupakan definisi yang sesuai dengan definisi ulama' ushul.

Menurut Al-Amidiy : *Zhann* adalah mengutamakan salah satu dari dua kemungkinan yang ada tanpa memberikan kepastian.[86]

Sedangkan menurut Abdul Aziz al-Bukhari: *Zhann* adalah sesuatu yang sisi kepastiannya lebih kuat, inilah yang biasaanya disebut Pendapat yang lebih dominan (*Ghalib ar-Ra'y*) [87] al-Qurtubi berkata: *Zhann* menurut syara' adalah mengutamakan salah satu dari dua hal yang berbeda, atau terkadang dipakai dengan arti yakin.[88]

Abu Ya'la Al-Farraa' mengatakan; *Zhann* ialah menganggap boleh dua hal yang berbeda. Salah satunya lebih kuat dari yang lain.[89]

Adapun definisi *Yaqin* menurut etimologi ialah: mengetahui, menghilangkan keraguan serta mewujudkan sesuatu.

Sedangkan menurut terminologi, *Yaqin* berarti meyakini sesuatu bahwa itu begini. Tanpa ada kemungkinan lain serta sesuai dengan fakta yang ada dan tak mungkin hilang.[90]

Suatu hal yang ditetapkan dengan sebuah keyakinan, tidak diragukan lagi bahwa ia bisa dijadikan *hujjah*, tidak ada perbedaaan pendapat dalam hal ini. Adapun sesuatu yang ditetapkan dengan *Zhann*, bisa diterima dan bisa dijadikan hujjah berdasarkan ijma' para ulama' sunnah, baik dalam hal yang berkaitan dengan hukum fiqih maupun aqidah.

---

85 *Taajul Arus*, 9 : 271
86 *al-Ihkaam;* Al Amidy, 1 : 223
87 *Kasyful Asraar*, 2 : 389
88 Kritik Ibnu Hajar dalam Kitab *Fathul Baari*, (10 : 481)
89 *Al-Uddah Fi Ushulil Fiqh*, (1 : 83)
90 *Lisanul Arab* (13 : 457), *Taaj al-Aruus*, (9 : 370), *At-Ta'rifaat*, (Hal : 136).

Ibnu Abdil Barr ﷺ berkata: Sepengetahuan saya, para ahli fiqih dan *atsar* dari berbagai pelosok negeri telah sepakat untuk menerima hadits Ahad serta wajib mengamalkannya. Kecuali khawarij dan beberapa ahli bid'ah.

Beliau juga berkata: mereka juga menjadikan hadits ahad sebagai landasan hukum dalam masalah aqidah serta menjadikannya syari'at yang diyakini kebenarannya. Inilah sikap ulama' ahlu as-sunnah.[91]

Abu Ya'la al-Farra ﷺ berkata: *Zhann* merupakan sarana untuk menetapkan hukum dalam hal-hal yang mengarah kepada *Zhann*. Oleh karena itu wajib hukumnya mengamalkan (mempergunakan) hadits ahad dan wajib juga menerima kesaksian dua orang saksi yang adil.[92]

Al-Hafizh Badruddin Al-Ainiy ﷺ berkata: Menetapkan hukum berdasarkan *Zhann Ghalib* (persangkaan yang kuat) wajib hukumnya, seperti ibadah-ibadah yang kita lakukan. Di antaranya menerima kesaksian orang yang dipercaya (adil), menentukan kiblat, menentukan hukuman terhadap tindak pidana yang belum ditentukan oleh syara'. Hal-hal tersebut, dan yang sejenis merupakan ibadah yang kita lakukan berdasarkan *Zhann Ghalib*.

Fakhrudin Ar-Razi berkata: suatu hal yang disepakati oleh para sahabat, ialah mengamalkan hadits ahad yang belum bisa dipastikan keshahihannya.[93]

Inilah pendapat yang dianut oleh para ulama' setelah para sahabat, tabi'in dan tabiut tabiin dan seluruh ulama' ahlu as-sunah[94]

---

[91] *At-Tamhid*, (1/3,8)

[92] *Al-Uddah fii Ushul al-Fiqh* (1/83)

[93] *Al-Mahshul* (1/2/527, 175)

[94] Lihat; *Al-Wushul ilaa al-Ushul* (2/174, 175), *Syarh Tanqihi al-Fushul* (hal. 356), *Al-Mankhul* (hal.253), *Al-Mu'tamad fii Ushul al-Fiqh* (2/583), *al-Mukhtashar al-Muntaha* (2/58-60), *Raudhatu an-Nazhir* (hal. 92-98), *Al-Luma'* (hal.40), *Tahdzib Syarh al-Asnawiy li Manhaj al-Baidhawiy* (2/210) dan *al-Ihkam fiiUshul al-Ahkam* (1/244)

2. PENDAPAT PARA ULAMA YANG MENYATAKAN BAHWA HADITS-HADITS DALAM SHAHIHAIN BERSIFAT QATH'I

1. Komentar Abu Ishaq al-Isfiraini (W. 418 H)

Di dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* para ahli sepakat bahwa hadits-hadits yang terdapat dalam Shahihain bisa dipastikan keshahihannya baik sumbernya maupun matannya. Tidak ada perbedaan sama sekali dalam hal ini, kalaupun ada, hanyalah perbedaan pada jalur periwayatan dan perawinya.

Beliau berkata: barang siapa menetapkan hukum yang berbeda dengan salah satu hadits yang terdapat didalam kitab Shahihain dengan tanpa ta'wil yang benar, niscaya kita akan menolak hukum tersebut. Sebab, hadits-hadits tersebut sudah diterima oleh seluruh umat.[95]

2. Imam al-Haramain al-Juwainy (W. 478 H)

Beliau berkata: Jika seorang bersumpah untuk menceraikan isterinya, berdasarkan hadits yang terdapat dalam kitab *Shahihain* yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, maka ia tidak wajib mencerai isterinya, karena adanya ijma' para ulama terhadap keshahihan hadits tersebut.[96]

3. Ibnu Al- Qaisarany (W. 507 H)

Beliau berkata: Kaum muslim telah sepakat untuk menerima hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Shahihain, yang ditulis oleh Abu Abdullah al-Bukhari dan Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury juga hadits-hadits yang sesuai dengan syarat beliau namun tidak ditakhrij oleh beliau berdua.[97]

---

[95] Dinukil dari Az-Zarkasyi dalam *Nuktatun 'ala Ibni ash-Shalah* (lembar/13), As-Sakhawiy dalam *Fathu al-Mughits* (1/51)

[96] Lihat : *Tadriib ar-Rawiy,* (1/131,132), dan *Syarh Muslim* Imam Nawawi (1/91)

[97] *Shafwat at-Tashawuf* (lembar/ 87, 88)

Selanjutnya beliau berkata; Adapun kitab *At-Turmudzi*, dibagi menjadi empat bagian; satu bagian adalah shahih yaitu yang sesuai dengan riwayat al-Bukhari dan Muslim[98]

4. Ibnu ash-Shalah (W. 643 H)

Beliau berkata; Para ahli hadits sering menyebut hadits-hadits Bukhari dan Muslim dengan; *Shahih Muttafaq 'Alaih*, maksudnya ialah kesepakatan Imam al-Bukhari dan Muslim saja. Bukan kesepakatan seluruh umat. Tapi kesepakatan umat tentu pasti ada dan memang pasti terjadi. Karena mereka sepakat untuk menerima apa yang telah disepakati kedua ulama tersebut. Dan *Ilmu Yaqini Nazhariy* (keyakinan) terdapat dalam hadits tersebut. Sebaliknya bagi mereka yang mengatakan bahwa pada asalnya hadits-hadits tersebut hanya mengandung *Zhann* (bukan *Ilmu Yaqini Nazhariy*, keyakinan).[99]

5. Al-Imam Ibnu Taimiyah al-Harrany (W. 728)

Beliau berkata: Mayoritas hadits yang terdapat dalam *shahih al-Bukhari* dan *Muslim* bisa dipastikan merupakan hadits yang pernah disabdakan oleh Rasulullah ﷺ, karena memang demikian adanya. Para ulama sepakat untuk menerima dan membenarkannya. Umat Muhammad ﷺ tidak pernah bersepakat untuk merubah kesalahan.

Kalau seandainya hadits tersebut suatu kebohongan, lalu umat mempercayai dan menerimanya. Berarti mereka telah bersepakat dalam perkara bohong. Kesepakatan seperti ini adalah salah lagi terlarang.

Seandainya tanpa ijma' kita bisa mengatakan suatu hadits itu salah atau dusta, maka hal itu sama halnya dengan sikap kita yang membolehkan kesepakatan atas sesuatu sebelum kita mengetahui hakikatnya yang seharusnya terlebih dahulu ditetapkan oleh zhahirnya atau *Qiyas Zhanni* sehingga kebenaran berada dalam kebathilan,

---

98 *Syuruth al-Aimmah al-Khamsah* (hal. 24,25)

99 *'Ulum al-Hadits* (hal.24,25)

berbeda dengan apa yang kita yakini. Apabila mereka telah menyepakati sebuah hukum, kita harus menyatakan bahwa hukum tersebut telah benar baik secara lahir ataupun bathin.

Oleh karena itu jumhur ulama' dari berbagai golongan berpendapat bahwa hadits ahad yang diterima oleh umat, baik dengan mempercayainya ataupun mengamalkannya, mengandung pengertian pasti (*ilmu*).

Inilah yang disebutkan oleh para penulis ushul fiqih baik yang bermadzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Ahmad. Kecuali beberapa golongan kecil yang menolak hal tersebut karena mengikuti alur fikiran serta pendapat ahli kalam.

Tapi banyak juga di antara para ahli kalam yang sependapat dengan para fuqaha', ahli hadits dan ulama' salaf dalam hal ini.

Di antaranya adalah mayoritas ulama' Asyariyah seperti : Abu Ishak, dan Ibnu Furaq. Demikianlah yang disebut oleh Syaikh Abu Hamid, Abu Thayib, Abu Ishak[100] dan Ulama' Syafi'iyah sekaliber mereka. Juga Syamsuddin as-Sarakhsiy serta ulama hanafiyah lainnya. Abu ya'la[101], Abu al-Khattab, Abu al- Hasan Azzaguni, dan ulama' Hambali lainnya. Qhadi Abdul Wahhab dan ulama' Maliki lainnya.

---

100 Dia adalah Abu Ibrahim bin Ali bin Yusuf abu Ishaq al-fairuzabadi asy-Syairaziy asy-Syafi'I, lahir tahun 476 H, dia mengingkari dalam *at-Tabshirah fii Ushul al-Fiqh* (hal. 298-300) pencapaian pengertian *ilmu* melalui hadits ahad yang didukung oleh indikasi-indikasi secara mutlak. Beliau berkata dalam *al-Luma' fii Ushul al-Fiqh* (hal. 40); khabar Wahid (hadits ahad) yang disepakati oleh umat ini untuk menerimanya wajib dibenarkan, walaupun mereka mengamalkannya atau diamalkan oleh sebagian mereka atau ditakwilkan oleh sebagian yang lain. Saya berkata: Semoga apa yang dinisbatkan kepadanya dengan mengkhususkan *Shahihain* beliau sebutkan setelah mengingkarinya secara mutlak, kemudian beliau memilih apa yang diterima oleh umat . lalu apa yang di *Shahihain* itu yang terakhir. *Wallahu a'lam!*.

101 Dia adalah Muhammad bin al-Husain Abu Ya'la al-Farra' al-Baghdadiy al-Hanbaliy, wafat tahun 458 H, ia berkata: Berdalil dengan wajib adanya pengertian *ilmu* harus melalui empat sisi; salah satunya ialah, Ummat sepakat untuk menerimanya. Karena demikian itu menunjukkan bahwa hadits itu benar. Ummat tidak akan berkumpul dalam kesalahan. Penerimaan umat juga menandakan bahwa hadits tersebut shahih. Biasanya, umat tidak akan menyepakati khabar wahid (hadits ahad) yang tidak bisa dijadikan hujjah. Hanya saja yang terjadi ialah sebagian orang menerimanya dan sebagian lagi menolaknya. *Al-Uddah fii Ushul al-Fiqhi* (3/900).

Kalau seandainya ijma' itu untuk membenarkan kepastian sebuah hadits, maka yang standard dalam hal ini adalah Ijma' para ulama' yang mengetahui tentang perintah, larangan dan kebolehan.[102]

6. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W. 751 H.)

Beliau berkata: ketahuilah, bahwa mayoritas hadits yang terdapat dalam shahih Bukhari dan Muslim adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Syaikh Abu Amru dan ulama'-ulama' sebelumnya, seperti Al-Hafizh Abu Thahir as-Salafy dan lain-lain. Hadits-hadits yang telah disepakati oleh para ulama' untuk menerima dan membenarkannya ialah hadits yang mengandung pengertian *ilmu* serta bisa diyakini akan kebenarannya. Adapun pendapat para ahli kalam dan ulama' ushul tidak dianggap dalam hal ini. Yang diterima dalam ijma' adalah masalah-masalah agama menurut ahlinya masing-masing, bukan yang lainnya. Sebagaimana juga kesepakatan pendapat dalam perkara syari'ah tidak akan dianggap kecuali apabila yang sepakat tersebut adalah para ulama fikih, bukan pakar ilmu kalam, pakar nahwu (bahasa Arab) dan para dokter kesehatan. Demikian juga dalam perkara yang berkaitan dengan membenarkan sebuah hadits atau tidak, mesti disepakati oleh para pakar hadits yang lebih memahami jalur periwayatan sebuah hadits dan *illat*--nya. Mereka itu adalah ulama hadits yang lebih mengetahui tentang keadaan Rasulullah ﷺ, yang senantiasa memelihara sabda-sabda dan perbuatan beliau dan memiliki perhatian lebih terhadap periwayatan dibandingkan mereka yang masih bertaqlid.

Sebagaimana ilmu pengatahuan itu dibagi menjadi ilmu khusus dan ilmu umum. Maka suatu ilmu akan menjadi lebih berurutan di kalangan orang-orang yang mengkhususkan diri pada yang lain. Ahli hadits dengan perhatiannya yang lebih terhadap sunnah nabi,

---

[102] *Muqaddimah fii Ushuli at-Tafsiir* (hal. 66-69), silakan baca juga ; *Majmu'u al-fatawa* (18/ 40-48(, dan *Al-Muswaddah* (hal. 216-224).

pemeliharaannnya atas perkataan dan perbuatan serta keadaan beliau tentu tidak mungkin diragukan.[103]

7. Al Hafizh Shalahuddin Ibnu Kikaldi Al-Allaiy (W. 761 H)

Beliau berkata: hadits-hadits yang terdapat dalam Shahihain - karena memang umat telah menyepakati keshahihannya serta menerimanya- mengandung pengertian *ilmu nadhari* sebagaimana hadits-hadits yang berindikasi tertentu.

Inilah pendapat yang dipilih oleh Abu Ishaq al-Isfirainy, Imam al-Haramain dan diakui juga oleh Ibnu ash-shalah. Hal ini telah saya sebutkan dalam mukaddimah *Nihayah al-Ahkam*.[104]

8. Al-Hafizh Ibnu Katsir (W. 774 H)

Beliau berkata : Kemudian Ibnu as-Shalah mengatakan: sesungguhnya umat telah sepakat untuk menerima kedua kitab ini, keculai hanya beberapa huruf yang dikeritik oleh sebagian para *Huffadz* (ahli hadits) seperti Ad-Daru Quthni dan lain-lain. Beliau menyimpulkan, bahwa hadits-hadits yang terdapat di dalamnya adalah shahih. Karena umat ini terbebas dari kesalahan maka hadits-hadits yang mereka anggap shahih wajib diamalkan dan pasti hadits tersebut merupakan hadits shahih. Inilah pendapat yang terbaik.

Syaikh Muhyiddin an-Nawawi berbeda pendapat dalam hal ini. Beliau berkata; hadits-hadits yang ada dalam kedua kitab ini tidak bisa dipastikan keshahihannya. Aku berkata: Aku sependapat dengan alasan dan petunjuk yang disampaikan oleh Ibnu as-Shalah. *Wallahu A'lam.*[105]

---

[103] Dinukil oleh Syaikh al-Albani dalam tulisannya; *Al-Hadits hujjatun bi nafsihi fi al-Aqai'id wal Ahkam* (hal. 62,63) dari kitab Ibnu al-Qayyim *Mukhtashar ash-Shawa'iq*.

[104] Lihat; *tahqiqu al-Murad fii Anna an-Nahy Yaqtadhi al-Fasad*, (hal. 114)

[105] *al-Ba'its al-Hatsits* (hal.35)

9. Sirajuddin A-Bulqiny (W. 805 H)

Beliau berkata : Apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Abdu as-Salam beserta pengikutnya sebenarnya kurang pantas. Karena banyak sekali para ulama' yang memastikan bahwa hadits-hadits Shahihain adalah shahih. Umat pun telah sepakat untuk menerimanya. Di antara para ulama' tersebut adalah; Abu Ishaq al-Isfirainiy, Abu Hamid, al-Qadhi Abu at-Thayib beserta dan muridnya Abu Ishaq as-Siraziy dari madzhab syafi'i, As-Sarakhsiy dari madzhab hanafi, al-Qhady Abdul Wahab dari madzhab Maliki. Abu Ya'la Abu al- Khattab, Ibnu Hamid, ibnu Azzaguny dari madzhab Hambali,. Mayoritas ahli kalam seperti Asy'ariyah dan lain-lain di antaranya Ibnu Furaq, mayoritas ulama' hadits dan ulama' salaf menerima hadits yang diterima oleh umat.[106]

10. Al-Allamah Abu al-Faidh al-Farisi al-Hanafi (W. 837 H)

Beliau berkata: Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim atau yang diriwayatkan oleh salah seorang dari mereka bisa dipastikan keshahihannya, serta mengandung pengertian pasti baik secara *nadhariy* maupun *dharuriy*.

Menurut pendapat lain hadits-hadits tersebut memberi pengertian *Zhanny*. Demikian pendapat mayoritas ulama'.[107]

11. Al-Hafizh Abu Nashr al-Wa'ily as-Sajziy

Beliau berkata: para ulama' fiqih telah sepakat, jika seseorang bersumpah untuk menceraikan isterinya, berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dalam shahih Bukhari dan benar-benar disabdakan oleh Rasulullah ﷺ, tidak diragukan lagi bahwa orang yang bersumpah tersebut tidak bersalah (bayar kifarah) dan

---

[106] *Mahasin al-Ishthilah* (hal. 101)

[107] *Jawahir al-Ushul* (hal. 20-21)

isterinya tetap menjadi tanggungannya.[108]

12. Al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthy (W. 911 H)

Setelah menyebutkan pendapat Ibnu Kastir yang sependapat dengan Ibnu ash-Shalah, beliau berkata :

Aku berkata : Inilah pendapat yang aku pilih dan aku tidak meyakini pendapat yang lain.[109]

Dalam kitab *Alfiyatuhu fii 'Ilmil al-Hadits* beliau menyebutkan: an-Nawawi menguatkan pendapat ini dalam *at-Taqriib* –menurut perkiraan beliau- dan pendapat yang menyatakan Qath'iy adalah pendapat yang benar[110].

13. Ibnu Hajar al-Asqalaniy (W. 852 H)

Beliau berkata: Terkadang khabar ahad memberikan pengertian *Ilmu Nazhary* dengan adanya beberpa indikasi yang ada. Adapun hadits yang mempunyai indiksasi itu, ada berapa macam :

Diantaranya, hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang belum sampai derajat mutawatir. Beberapa *Qorinah* yang ada dalam hadits tersebut di antaranya :

1. Keutamaan Bukhari dan Muslim dalam bidang ini
2. Keunggulan mereka dalam menentukan hadits shahih dari pada ulama lain.
3. Para ulama telah sepakat untuk menerima kitab mereka. Penerimaan seperti ini merupakan bukti terkuat bahwa hadits-haditsnya mengandung pengertian *ilmu*, selain dari jalur mutawatir periwayatannya.

---

108 Dinukil oleh Ibnu ash-Shalah dalam *Ulum al-Hadits* (hal. 22) dan Burhanuddin al-Unbasiy dalam *Asy-Syadza al-Fayah* (lembar. 9).

109 *Tadriib ar-Rawiy* (1/134)

110 hal. 3 dengan *tahqiq* oleh Ahmad Syakir.

Hanya saja hal ini terbatas pada hadits Bukhari Muslim yang tidak dikritik oleh seorang ulama pun dan tidak terdapat tarik menarik antara dua maksud yang terdapat dalam Shahihain. Sebab tidak ada penguat yang menyatakan kemustahilannya dalam memberikan pengertian yang bertentangan dengan *ilmu* dengan membenarkan keduanya. Selain yang demikian itu, maka ijma' menyepakati untuk menerima keshahihannya.[111]

14. Syaikh Waliyullah ad-Dahlawy (W. 1176 H)

Beliau berkata : kitab Shahih Bukhari dan Muslim telah disepakati oleh para ulama bahwa hadits yang di dalamnya adalah hadits *muttasil* yang *marfu'*, sertra keshahihannya pasti terjamin. Kedua kitab tersebut mutawatir sampai kepada pengarangnya. Barang siapa yng meremehkannya termasuk ahli bid'ah; pengikut selain jalan kaum muslimin.

Sesungguhnya Bukhari dan Muslim tidak pernah menyebut kecuali sebuah hadits yang telah ia diskusikan dengan guru-guru mereka dan telah mereka sepakati keshahihannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh muslim dengan ucapannya; "Aku tidak menyebut dalam kitab ini kecuali hadits yng telah disepakati keshahihannya oleh para ulama".[112]

15. Al-Imam asy- Syaukany (W. 1250 H)

Beliau berkata : tidak diragukan lagi bahwa hadits ahad yang telah disepakati kewajiban mengamalkan isinya memberi pengertian (ilmu), karena kesepaktan tersebut menjadikannya suatu hal yang bisa dimaklumi dan dipastikan kebenarannya. Demikianlah adanya hadits ahad, apabila umat telah sepakat untuk menerimanya maka di antara mereka ada yang mengamalkan dan ada pula yang hanya

---

[111] *Syarh an-Nukhbah* (hal. 30-33)

[112] *Hujjatullah al-Balighah* (1/134)

menta'wilkannya. Di antara hadits-hadits yang termasuk dalam kategori ini adalah hadits-hadits yang terdapat dalam shahih Bukhari dan Muslim, umat telah sepakat untuk menerimanya, barangsiapa yang tidak mengamalkan sebagian hadits tersebut, tentunya akan menta'wilkannya, dan taa'wil pun merupakan salah satu bukti penerimaan.[113]

Beliau juga berkata: para ulama yang berkompeten dalam masalah ini juga telah sepakat bahwa hadits-hadits yang terdapat dalam shahih Bukhari dan Muslim atau salah satunya merupakan hadits yang bisa dipastikan kebenarannya dengan diterimanya di tengah-tengah umat, serta telah disepakati akan kebenarannnya.[114]

16. Syaikh Muhammad Anwar al-Kasymiry (W. 1352 H)

Beliau berkata: para ulama berselisih pendapat dalam hadits-hadits yang terdapat dalam Shahihain, apakah hadits-hadits tersebut mengandumg makna qhat'i atau tidak? Menurut jumhur ulama', hadits-hadits dalam kitab tersebut tidak memberi pengertian qhat'i, sedangkan menurut Al-Hafizh رحمه الله hadits-hadits tersebut memberi pengertian qhat'i. As-Sarkhasyi رحمه الله dari ulama Mazhab Hanafi lebih memilih pendapat ini, demikian juga Ibnu Taimiyah رحمه الله dari ulama' Madzhab Hambali serta Ibnu ash-Shalah رحمه الله. Walaupun jumlah mereka lebih sedikit (minoritas). Pendapat-pendapat ulama' inilah yang merupakan pendapat yang lebih kuat.[115]

Pendapat para ulama di atas dianut pula oleh beberapa ulama lain di antaranya: Al-Hafizh Abu Thahir as-Salafy[116], Abu Abdullah al-Humaidy[117], al-'Allamah Muhammad al-Mu'in bin Muhammad Al-

---

[113] *Irsyadu al-Fuhul*, (hal.49-50).

[114] *Qathru al-Waliy* (hal. 230)

[115] *Faidhu al-Bariy* (1/45)

[116] Dinukil dari Ibnu al-Qayyim, seperti pada perkataannya yang lalu

[117] Disandarkan kepadanya oleh al-hafizh Ibnu Hajar dalam *Syarhu an-Nukhbah* (hal. 24)

Amin as-Sindy dalam kitab *Dirasat al-Labiib*[118] dan *Ghayatu al-Idhaahi fii al-Muhakamati bainia an-Nawawi Wa Ibnu ash-Shalaah*[119], Syaikh Ibrahim bin al-Hasan al-Kurany[120] dalam kitab *I'maalu al-Fikri Wa Ar-Riwayati fii Syarhi Haditsi Innama al-A'malu Bin-Niyaat*[121], Sayydi Abu Thayyib Shadiq Hasan Khan[122], Syaikh Abu al-Hasan Muhammad Shadiq as-Sindy[123], Syaikh Muhammad Husain al-Hazarwy[124], Sang ahli hadits dari India al-Hafizh Muhammad al-Jundalwy[125], Abu Rahim bin Abdu al-Khaliq al-Yusfy.[126]

Dan termasuk juga Syaikh Ahmad Muhammad Syakir al-Qadhiy al-Mishry[127], Syaikh Abdullah bin Ibrahim al-Alawy as-Sinqithy[128],

---

[118] Beliau mengadakan kajian khusus tentang pembahasan ini dalam kitab beliau ini dari hal. 308 s/d 327. Pembahasannya cukup baik dan bermanfaat. Semoga Allah membalas perbuatannya dengan kebaikan.

.[119] Kitab ini disebut juga di dalam *Dirasaat al-Labib* (hal. 309)

[120] Beliau beraqidah salafi dan bermadzhab Syafi'i. Lahir pada tahun 1035 H dan wafat tahun 1101 H disemayamkan di Baqi' al-Gharqad. Lebih lanjut lihat biografinya dalam kitab *Jala'u al-'Ainain* (hal. 40) karya Ibnu al-Alusiy.

[121] Dinukil oleh Syaikh Abu al-Hasan as-Sanadiy dalam kitab *Bahjatu an-Nazhar 'ala Syarhi Nukhbati al-Fikr* (lembaran/25).

[122] Lihat; *Siraju al-Wahaj* (1/5), *Hushul al-Ma'mul* (hal. 49), *al-Huththatu fii Dzikri ash-Shihahi as-Sittati* (hal. 126)

[123] Lihat *bahjatu an-Nazhar* (lembaran/ 24-25)

[124] Beliau salah seorang murid utama syaikh dari India as-Sayyid Nadzir Husain ad-Dahlawiy, ia menulis dalam bahasa Persia penjelasan dari kitab *Syarhu Nukhbati al-Fikri*, yang kemudian diberi judul; *Tashhihu an-Nazhari fii Taudhiihi Nukhbati al-Fikri* (lih. Hal. 62-66)

[125] Beliau adalah al-Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin Fadhluddin al-Jundalwiy, lahir 1315 H dan wafat 1405 H. Beliau mengkaji Shahih Bukahri dan kitab-kitab hadits lainnya lebih dari lima puluh tahun. Beliau banyak mencetak ulama kenamaan, di antaranya; muhammad Abdullah ar-Rahmani, penulis kitab *Mura'atu al-Mafatih*, Syaikh Muhammad 'Athaullah Hanif penulis kitab *At-Ta'liqaat as-Salafiyah* atas *Sunan an-Nasa'I* dan juga syaikh kami Abu al-Barakat Ahmad al-Madarisiy.

Pernyataan beliau yang disandarkan kepadanya ialah dalam kitab *Bughyatu al-Fuhul fii Syarhi Mukhtashar al-Ushul* (hal. 81-82), dan juga dalam jawaban beliau tentang pertanyaan Syaikh Abdu al-Ghaffar Hasan yang disebarluaskan oleh majalah mingguan *al-I'tisham* dalam edisi khusus yang diterjemahkan oleh Al-Jundalwiy dan terbit Lahore pada tanggal 21 Rabi'u al-Akhir 1406 H pada hal. 8.

[126] Dinukil oleh Adz-Dzahabiy dalam *Tadzkiratu al-Huffadz* (2/634), *Siaru A'lami an-Nubala* (13/274), Al-hafizh Al-'Iraqiy dalam *Fathu al-Mughits* (1/27), Asy-Syaukaniy dalam *Nailu al-Authar* (1/12).

[127] *al-Ba'its Al-Hatsits* (hal. 35-37) dan tambahan beliau terhadap *Alfiatu as-Suyuthiy* (hal. 4-5)

[128] Lihat. *Nasyru al-Bunudi 'ala Maraqi as-Su'udi* (2/37)

Syaikh Muhammd Al-Amin bin Al-Mukhtar As-Sinqithy[129], Syaikh Muhammad bin Abdu al-'Aziz ar-Rahim Abady[130].

Sedangkan para ulama kontemporer yang sependapat dengan mereka di antranya ialah; Syaikh Muhammad Athaullah Hanif, penulis kitab *at-Ta'liqaat as-Salafiyah* dan beberapa penulis terkenal lain[131]. DR. Shubhy ash-Shalih[132], Ustadz Nasiruddin al-Albaniy[133], DR. Mahmud at-Tahhan[134], DR. Muhammad Ajjaj al-Khathib[135] dan lain-lain.

3. DALIL YANG DIGUNAKAN OLEH ULAMA YANG MENYATAKAN HADITS-HADITS *SHAHIHAIN* BERSIFAT QATH'I.

Ulama yang berpendapat bahwa hadits-hadits *Shahihain* bersifat qath'iy, mempunyai dua alasan, yaitu :

Pertama: Mereka mengklaim bahwa umat menyepakati keshahihannya dan menerimanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh

---

[129] Lihat *Muzdakkiratu Ushuli al-Fiqhi* (hal. 103)

[130] Lihat, *Husnu al-Bayani fiimaa fii Siirati an-Nu'man*, (hal. 95-100)

[131] Saya mendapatkannya tertulis dengan tulisannya berupa keterangan terhadap *Tashhihu an-Nazhar* (hal. 56) dengan bahasa Persia yang artinya; Inilah yang dikatakan oleh Ibnu ash-Shalah dan pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Syah waliyullah ad-Dahlawiy, dan tokoh kontemporer kita al-Qadhiy Muhammad Syakir al-Mishriy. Pendapat ini shahih.

[132] Lihat, *'Ulumu al-Hadits wa Mushthalahuh* (hal. 151), hanya saja beliau lebih memilih pendapat Ibnu Hazm yang mengambil semua hadits shahih.

[133] Beliau berkata; Yang benar dan yang kami yakini ialah bahwa semua hadits ahad adalah shahih dan diterima oleh umat tanpa ada seorang pun yang mengingkari atau mencelanya. Hadits ahad mengandung pengertian *ilmu* dan *yaqin*, baik yang terdapat dalam *Shahihain*, maupun yang terdapat dalam kitab hadits lain. Adapun yang tengah menjadi perdebatan sebagian orang , oleh sebagian ulama telah dinilai shahih dan yang lain menilainya lemah. Sedangkan yang dinilai shahih maka ia mengandung pengertian *azh-Zhann al-Ghalib*. (*al-Hadits Hujjatun binafsihi fii al-'Aqaid wa al-Ahkam* (hal. 16)).

[134] Beliau berkata di dalam kitabnya *Ushulu at-Takhrij wa Dirasati al-Asanid* (hal. 211) setelah menukil pendapat Ibnu ash-Shalah; hal ini, merupakan tambahan dalam memperkuat keshahihannya, dan keshahihannya tidak akan disentuh keraguan dan tidak ada seorang pun yang akan menduga bahwa Ibnu ash-Shalah sendiri yang mengatakan hal ini. Banyak ulama terdahulu yang menganut pendapat beliau ini. Bahkan, merupakan mazdhab Ahli hadits dan mazdhab Salaf.

[135] Beliau berkata; Ulama menyepakati bahwa semua hadits *Shahihain* derajatnya shahih dan keduanya adalah kitab hadits yang paling shahih. Lihat kitabnya; *Lamahaat fii al-Maktabah wa al-Bahts wa al-Mashadir* (hal. 171).

Abu Ishaq al-Isfirainy dan Imam al-Haramain al-Juwainiy serta ulama lainnya.

Kedua: Hadits ahad yang mempunyai *qarinah* (indikasi lain yang lebih memperkuatnya) memberi pengertian *ilmu* (yakin). Sedangkan hadits-hadits Shahihain tidak terlepas dari *qarinah*, bahkan banyak sekali *qarinah*-nya yang cukup untuk menangkal kemungkinan-kemungkinan yang membuatnya cacat.

Di antara *qarinah* tersebut ialah :

Pertama; Kedudukan kedua imam (al-Bukhari dan Muslim) tersebut yang cukup tinggi dalam bidang ini.

Kedua; Kepeloporan mereka dalam membedakan antara hadits shahih dan hadits yang dha'if. Melebihi upaya-upaya yang dilakukan oleh ulama lainnya.

Hal inilah yang ditegaskan oleh al-Hafidhz Ibnu Hajar al-Asqalany, hanyasanya beliau menganggap bahwa kesepakatan umat dalam menerima kedua kitab ini serta keshahihan haditsnya, merupakan salah satu dari *qarinah* yang ada.

Singkat kata, hadits-hadits Shahihain terdiri dari tiga *qarinah*. Demikian menurut ulama yang berpendapat bahwa hadits-hadits tersebut bersifat qath'iy.

Ketiga; *qarinah* tersebut akan kita bahas satu persatu, agar kita bisa membuktikan, bahwa hadits-hadits tersebut bersifat qath'iy.

Adapun kesepakatan umat untuk menerima dan menganggap hadits-hadits Shahihain tidak diragukan lagi keberadaannya. Karena para fuqaha secara jelas menyatakan demikian. Terjadinya ijma' dalam hal ini adalah suatu hal yang pasti berdasarkan kesepakatan para ahli fiqih dan ushul.

Abu Ishak asy-Syiraziy, salah seorang ulama Mazhab Syafi'iy berkata, Hadits ahad yang telah disepakati oleh umat untuk menerimanya, bisa dipastikan kebenarannya. Baik diamalkan oleh

semua orang, beberapa orang atau pun dita'wil oleh yang lain[136].

Al-Qadhiy Abu Ya'la al-Farra', salah seorang ulama Mazhab Hambali berkata: Dalil-dalil yang dikemukakan bisa dimengerti dan diterima karena empat hal;

Pertama: umat sepakat untuk menerima dalil tersebut. Hal inilah yang bisa membuktikan kebenarannya. Sebab, umat ini tidak akan sepakat dalam perkara yang salah. Kesepakatan umat untuk menerimanya juga merupakan bukti bahwa ia bisa dijadikan dalil karena keshahihannya[137].

Dalam kitab *al-Muswaddah,* Ibnu Taimiyah ﷺ berkata: Memastikan keshahihan suatu hadits yang telah diterima oleh umat untuk menerimanya atau yang diamalkan, merupakan kesepakatan pendapat mayoritas ulama madzhab Malikiy. Sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahhab – dan ulama madzhab Hanafi- menurutku- dan Mazhab Syafi'iy serta Hambali.[138] Abdul Aziz al-Bukhari salah seorang ulama Mazhab Hanafi berkata : yang masyhur bahwa di dalam hadits ahad pada asalnya terdapat beberapa ketidakjelasan. Ketika umat dengan keadilannya dan ketaatannya beragama sepakat menerimahadits tersebut, maka dengan sendirinya ia menjadi seperti mutawatir.[139]

Pernyataan para ulama ushul ini merupakan bukti bahwa alasan yang berpendapat bahwa hadits-hadits Shahihain bersifat qath'iy sangat kuat.

Adapun kedudukan Bukhari dan Muslim dalam masalah ini, tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama hadits dari dahulu sampai sekarang.

At-Tirmidzi ﷺ berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun di Iraq dan Khurasan yang lebih mengetahui sejarah serta sanad-sanad

---

136 *Al-Luma' fii Ushul al-Fiqh* (hal. 40)
137 *Al-Uddah fii ushul al-fiqh* (3/900)
138 *al-Musawwadah fii ushul al-Fiqhi* (hal. 217)
139 *Kasyfu al-Asrar,* (2/368)

hadits selain Muhammad bin Ismail al-Bukhari[140].

Abdullah bin Ahmad bin Hambal ﷺ berkata: aku pernah mendengar bapakku berkata: Khurasan tidak pernah melahirkan seorang sekaliber Muhammad bin Ismail al-Bukhari[141].

Ibnu Khuzaimah ﷺ berkata : Aku tidak pernah melihat seorangpun di kolong langit ini yang lebih mengetahui dan menghafal hadits Rasulullah ﷺ selain Muhammad bin Ismail al-Bukhari[142]. Pujian-pujian seperti ini banyak sekali untuk Imam Bukhari ﷺ.

Adapun komentar serta pendapat para ulama terhadap Imam Muslim. Abu al-Fadhl Muhammad bin Ibrahim berkata: Aku pernah mendengar Ahmad bin Salamah berkata: Aku melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim lebih mengutamakan Muslim bin Al-Hajjaj dari pada ulama lain semasanya dalam mengetahui hadits shahih[143].

Imam Nawawi berkata : para ulama sepakat dan mengakui kedudukan Imam Muslim, kepemimpinannya, ketinggian martabatnya, kemahirannya, keunggulan serta ketekunannya dalam bidang ini. Selanjutnya ia berkata : 'Dia adalah salah seorang ulama dalam bidang ini yang cukup disegani di kalangan ulama[144].

Komentar-komentar semacam ini banyak sekali disebutkan dalam kitab-kitab *tarajum* (biografi). Sengaja kami tidak sebutkan agar pembahasannya tidak terlalu panjang.

Seluruh komentar para ulama ini merupakan bukti betapa tinggi kedudukan serta keutamaan Bukhari dan Muslim dibandingkan dengan ulama lain semasanya dalam mengetahui hadits serta *illat* hadits (cacat hadits).

---

140 *Siaru A'lami an-Nubala'* (12/431)

141 *Siaru A'lami an-Nubala'* (12/421), *Taarikhu Baghdad* (2/121)

142 *Hadyu as-Sariy* (hal.485), *Siaru A'lami an-Nubala'* (12/431)

143 *Siaru A'lami an-Nubala'* (12/579), *Tadzkiratu al-Huffazh* (2/589), *Tharhu at-Tatsrib* (1/112).

144 *Tahdzibu al-Asma' wa ash-Shifat* (2/90-91).

Keutamaan inilah yang dijadikan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar sebagai salah satu *qarinah* yang bisa menimbulkan ketenangan dalam hati atas kebenaran hadits yang dikatakannya shahih, dan bisa jadi akan menimbulkan keyakinan kalau dibarengi dengan *qarinah* yang lain.

Adapun *qarinah* ketiga ialah;

Kedua imam ini memiliki kemampuan untuk mengetahui hadits shahih dan dha'if. Walaupun hal ini termasuk yang mengharuskan para ulama menjelaskan keutamaan kedua imam ini atas ulama yang lain, namun al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله lebih memilih untuk mencoba penetapannya denga *qarinah* yang lain, yang lebih mengena, lebih dalam ungkapannya dan lebih khusus penunjukan maksudnya dengan menisbatkannya kepada *qarinah* yang kedua tadi.

Kami akan menyebutkan beberapa contoh, agar apa yang dimaksud oleh Ibnu Hajar رحمه الله lebih mudah dipahami. Contoh ini juga akan menerangkan sejelas-jelasnya maksud dari ungkapan "keutamaan mereka dalam menentukan dan membedakan antara hadits yang shahih dan yang bukan, dari pada ulama lainnya". Contoh ini juga menguatkan klaim Ibnu Hajar yang menyatakan bahwa *qarinah* yang ada akan memberikan makna qath'iy ketika ia berada dalam hadits-hadits Shahihain.

Contoh pertama: al-Hafizh az-Zaila'iy meriwayatkan sebuah hadits dari Zaid bin Abu Unaisah, kemudian beliau mengutip pernyataan imam Ahmad yang mengatakan bahwa hadits ini ada cacatnya. Menjawab pernyataan ini, al-Hafizh az-Zaila'iy berkata: Dia (Zaid bin Abu Unaisah) adalah orang yang dijadikan hujjah oleh Bukhari dan Muslim, dan merekalah yang patut dijadikan ikutan (panutan) dalam masalah ini.

Contoh kedua : al-Hafizh Badruddin al-'Ainiy mengutip pernyatan Ibnu Al-Munzir yang menyatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah dan Hakam

al-Ushaily adalah *hadits Mudhtharib*. Selanjutnya beliau berkata: Bukhari dan Muslim telah sepakat bahwa hadits yang ia riwayatkan adalah hadits shahih, merekalah yang patut dijadikan pedoman serta rujukan dalam menentukan hadits shahih.

Contoh ketiga : Al-'Ainy juga mengutip pernyataan beberapa ulama hadits yang mengklaim bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan dianggap shahih oleh Ibnu Hibban berlawanan dengan hadits-hadits yang dianggap shahih oleh Bukhari dan Muslim. Dia (al-Ainy) berkata: Hadits Anas tidak berlawanan dengan hadits Uqbah, karena hadits yang dianggap shahih oleh Bukhari lebih kuat dibandingkan dengan hadits yang dianggap shahih oleh ulama yang lain. Sedangkan adanya perbedaan berarti kedudukan mereka sama.

Contoh keempat; Beliau (Al-'Ainy) meriwayatkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari dua jalan; shahih dan dha'if. Kemudian beliau berkata: walaupun demikian, hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tidak bisa menandingi hadits yang ada dalam shahih Bukhari. Camkan itu."

Ungkapan beliau yang mengatakan: "camkan itu" merupakan isyarat bahwa beliau ingin mengingatkan para pembaca akan pentingnya pernyataan beliau tersebut di atas.

Al-Ainy juga lebih mengutamakan hadits-hadits yang dianggap shahih oleh Bukhari dan Muslim dari pada hadits-hadits yang dianggap shahih oleh Imam Nasa'i, Ibnu Hibban, Abu Dawud, dengan alasan bahwa beliau berdualah yang patut dijadikan pedoman dalam menentukan hadits shahih. Inilah maksud pernyataan Ibnu Hajar yang mengatakan : "Keutamaan mereka dalam menentukan hadits shahih dari pada ulama lain".

Penjelasan di atas menghilangkan keraguan dalam diri kita akan kebenaran pendapat Ibnu Hajar yang menyatakan Bukhari dan Muslim lebih unggul dibandingkan ulama lain dalam bidang ini secara

umum. Di samping itu, secara khusus mereka juga mempunyai kelebihan di dalam menentukan hadits shahih dan dha'if.

Sebagaimana secara umum keutamaan serta keunggulan yang mereka miliki dalam bidang ini dianggap sebagai *qarinah* (indikasi) yang membuat hati tenang di dalam menerima keputusan serta pendapat mereka dalam menentukan hadits shahih maupun hadits dha'if. Posisi mereka yang selalu dijadikan panutan di dalam menentukan hadits shahih pun, juga merupakan *qarinah* lain yang semakin menambah ketenangan hati, serta memastikan kebenaran keputusan mereka. *Wallahu A'lam.*

4. DALIL-DALIL YANG DIGUNAKAN OLEH ULAMA YANG MENYATAKAN BAHWA HADITS-HADITS *SHAHIHAIN* BERSIFAT *ZHANNI*

Di antara para ulama yang membahas masalah ini dengan dalil yang cukup terbatas ialah Muhyiddin an-Nawawy as-Syafi'iy dan Imam Abu Al-Fath bin Burhan al-Baghdady *rahimahumallah*. Secara lengkap kami akan sebutkan di sini, kemudian setelah itu akan kami bahas secara detail disertai dengan analisa dan kritik terhadap komentar tersebut.

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata seraya membantah pendapat Ibnu ash-Shalah:

Inilah yang disebutkan oleh Syaikh sangat berbeda dengan pendapat para ulama *Muhaqqiq* dan ulama lainnya. Mereka berkata; hadits-hadits *Shahihaini* yang tidak mutawatir memberi pengertian *zhann*, semuanya termasuk hadits ahad. Dan hadits ahad mengandung pengertian *zhann*.

Tidak ada perbedaan antara Imam al-Bukhari dan Muslim dengan ulama lainnya dalam hal ini. Kebersamaan umat dalam menerima hadits *Shahihain* berarti wajib mengamalkannya. Dan inilah yang disepakati. Sedangkan hadits ahad yang ada dalam kitab-kitab selain kitab

Shahihain, wajib diamalkan apabila sanad-sanadnya shahih dan mengandung pengertian *zhann*. Demikian pula pada *Shahihain*. Perbedaan *Shahihain* dengan kitab-kitab hadits lainnya ialah bahwa hadits yang shahih padanya tidak perlu diteliti kembali dan wajib diamalkannya secara mutlak.

Sedangkan kepada hadits-hadits selain hadits *Shahihain* harus diteliti terlebih dahulu serta harus ada syarat-syarat shahih padanya. Dan tidak mesti adanya kesepakatan umat untuk mengamalkan hadits-hadits *Shahihain* berupa kesepakatan mereka yang memastikan bahwa hadits tersebut dari perkataan Rasulullah ﷺ[145].

Ibnu Burhan berkata: Hadits ahad tidak memberikan pengertian *al-'Ilmu* (keyakinan), berbeda dengan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama hadits. Mereka mengatakan bahwa apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim telah pasti keshahihannya. Sandaran kami ialah apabila sebuah ilmu didapatkan dengan cara demikian, niscaya semua orang akan mendapatkannya. Seperti mengetahui hadits-hadits mutawatir. Karena Imam al-Bukhari tidak *ma'shum* (terpelihara dari kelalaian) maka kita tidak bisa langsung memutuskan shahih perkataannya. Sebab, ahli hadits dan ulama menyalahkan al-Bukhari dan Muslim serta menetapkan keteledoran keduanya. Karena itu, mustahil perkataan keduanya diputuskan shahih.

Oleh karena periwayatan itu seperti persaksian. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa persaksian al-Bukhari dan Muslim tidak selamanya dianggap shahih, yang sekiranya salah seorang dari mereka mengajukan kesaksian, tidak bisa dipastikan kebenarannya. Dengan demikian perkataan keduanya pun tidak bisa diputuskan shahih begitu saja tanpa penelitian. Hal ini juga bertentangan dengan ijma' para shahabat. Karena para shahabat ﷺ tidak pernah menetapkan sebuah

145 *Syarhu Muslim*, Imam an-Nawawi (1/20)

hukum kecuali dengan adanya dua orang saksi.

Tidak ada alasan untuk diperdebatkan kecuali karena umat sudah menyepakati dan menerimanya untuk diamalkan. Namun demikian, hal ini tidak sama sekali menjadikannya shahih secara pasti (*maqthu'un bi shihhatiha*). Karena penerimaan umat seperti itu lebih disebabkan oleh keyakinan mereka atas sifat amanah dan *tsiqah* yang apa dalam periwayatannya. Dan tidak semua yang wajib diamalkan itu, harus dipastikan keshahihannya.[146]

Demikianlah pendapat Imam an-Nawawi dan Ibnu Burhan yang pada intinya membantah pendapat yang mengatakan bahwa hadits-hadits *Shahihain* adalah pasti keshahihannya. Berikut ini kami komentari satu persatu;

Pertama: Landasan dari pendapat Imam an-Nawawi dan Ibnu Burhan itu adalah satu; Setiap hadits-hadits *Shahihain* yang tidak mutawatir termasuk ke dalam kategori hadits ahad. Dan hadits ahad mengandung pengertian *zhann*. Sedangkan *al-'Ilmu* (yakin) hanya diperoleh dari hadits yang mutawatir.

Pendapat kedua ulama ini, menurut kami tidak bisa dijadikan jawaban dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu ash-Shalah dan pendukungnya.

Penjelasan tentang hal itu adalah; Mutawatir yang menghasilkan pengertian *ilmu* itu kebanyakan ialah yang sering bergulir dalam diskusi-diskusi fikh dan aqidah, sehingga menjadi rujukan padanya ketika menetapkan, meniadakan, mengharuskan dan menerima tanpa pembatasan tertentu. Bahkan ulama ushul pun bersilang pendapat dalam hal ini. Mereka berbeda pendapat dalam hal definisi, syarat-syarat, dan faidah-faidah yang dikandungnya.

Bersamaan dengan pengingkaran sebagian mereka tentang kemungkinan-kemungkinan terjadinya dan tidaknya dalam hadits

[146] *Al-wushul ilaa 'Ilmu al-'Ushul* (2/172-173).

nabawi. Dan sebagian lagi lebih memilih kepada berhukum dengan hadits yang sudah mutawatir pada sebagian maknanya yang masyhur hanya dengan banyak dan tersebarnya yang membuat hadits tersebut mutawatir secara makna. Jika tidak terdapat syarat-syaratnya dalam kitab-kitab ushul. Maka, pada ta'rifnya terdapat berbagai pandangan di kalangan ulama ushul;

Salah seorang dari keduanya hanya membataskan diri pada jumlah perawi tertentu untuk menentukan pencapaian pengertian *Ilmu*. Sebagian mereka ada yang membatasi dalam jumlah tertentu seperti dua belas orang, dua puluh orang, empat puluh orang, tujuh puluh orang dan sebagian lagi dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Pendapat ini, menurut mayoritas ulama ushul adalah batal[147].

Yang kedua, hanya membataskan diri pada sifat-sifat para perawi dengan jenisnya dan cara yang berbeda-beda dalam mendapatkan pengertian *al-'Ilmu*. Menurut kalangan ini, jumlah yang banyak hanya diukur dengan salah satu sifat dan *qarinah* (indikasi), tidak semuanya. Berbeda dengan kalangan pertama tadi. Yang menjadi standard menurut kalangan ini adalah tercapainya pengertian *ilmu*, sehingga setiap hadits yang memberikan pengertian *ilmu* (keyakinan), adalah mutawatir.

Al-Amidiy berkata; standard mutawatir ialah yang menghasilkan keyakinan (*al-'Ilmu*), bukan dari adanya jumlah tertentu[148].

Imam Haramain berkata; Jumlah yang banyak dapat diambil dari adanya berbagai *qarinah* yang menyebabkan terwujudnya *ilmu* yang diambil dari kebiasaan[149].

Dan beliau juga berkata: Tidak adan satu bilangan tertentu yang dipegang oleh suatu kelompok kecuali ada padanya kemungkinan mereka berkumpul untuk berbohong[150].

---

147 *Irsyadu al-Fuhul* (hal.47-48).
148 *Al-Ihkam fii Ushul al-Ahkam* (1/230)
149 *al-Burhan fii Ushul al-Fiqh* (1/580)
150 *al-Burhan* (1/572)

Beliau juga berkata: Suatu jumlah pada dirinya sendiri bukanlah jaminan, karena padanya terdapat gambaran *dhabit* (kuat hafalan) dan berbohong.[151]

Ibnu al-Atsir berkata; Untuk mendapatkan keyakinan, kami memastikan jumlah yang lengkap, bukan berarti dengan cukupnya jumlah kami menentukan adanya *ilmu* (keyakinan).[152]

Ibnu Taimiyah ﷺ berkata; dalam penentuan mutawatir tersedianya jumlah tertentu bukan menjadi standard. Namun yang menjadi standard bagi pencapaian *ilmu* (keyakinan) ialah sesuai adat kebiasaan yang membuat hati tenang kepada mereka, tanpa ada kemungkinan untuk berbohong. Hal itu bisa jadi karena jumlahnya mereka yang terlampau banyak atau karena keshalihan beragama mereka[153].

Beliau juga berkata: Sebagian orang ada yang tidak menjadikan mutawatir kecuali hadits-hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak, dan *ilmu* (keyakinan) didapat dari jumlah yang banyak itu. Dan mereka berkata; Sesungguhnya setiap jumlah bilangan itu memberikan pengertian *Ilmu* dalam semua masalah. Pendapat ini lemah.

Yang benar ialah pendapat kebanyakan kalangan yang mengatakan bahwa pengertian *ilmu*, kadang-kadang bisa didapat dengan banyaknya perawi dan kadang-kadang dengan sifat, agama, hafalan dan indikasi-indikasi lainnya.

Ibnu Taimiyah ﷺ berkata; Apabila diketahui bahwa *ilmu* itu dengan pemberitahuan para perawi memiliki sebab tidak sebatas jumlah, maka dapat pula diketahui bahwa siapa yang menentukan *ilmu* dengan jumlah tertentu dan menyamakan semua hadits dalam ketentuan itu, maka ia telah melakukan kesalahan yang fatal[154].

---

[151] *al-Burhan* (1/578)

[152] *Jami'u al-Ushul* (1/122).

[153] *Al-Muswaddah fii Ushul al-Fiqh* (hal. 212).

[154] *Majmu' al-Fatawa* (18/48-51).

Inilah hakikat dari Mutawatir menurut ulama hadits, fiqih dan ushul.

Sedangkan syaikh an-Nawawi bersama orang yang sependapat dengannya, apabila yang beliau maksud dengan; "*al-'Ilmu* (keyakinan) hanya diperoleh dari hadits yang mutawatir" adalah bagian pertama tadi, maka pendapat ini tidak diterima oleh ulama ushul. Namun apabila maksud beliau adalah bagian kedua, yang diterima oleh ulama, maka tidak ada alasan bagi beliau untuk membantah pandangan yang mengatakan bahwa hadits-hadits *Shahihain* itu shahih. Sebab, banyak indikasi-indikasi (*qarinah*) yang menjadikannya mutawatir. Karenanya, dipandang sah untuk mengategorikan hadits-hadits *Shahihain* semuanya shahih. kemudian pandangan an-Nawawiy yang mengatakan; "Sesungguhnya di dalamnya hadits ahad yang memberikan pengertian *zhann*", menjadi tidak tepat.

Kedua: Pendapat Imam an-Nawawiy ﷺ*h*; "Pendapat yang dianut oleh Ibnu ash-Shalah berbeda dengan pendapat para *muhaqqiq* dan kebanyakan ulama yang lain", telah dijawab oleh al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ dengan ungkapannya; "Apa yang dinyatakan oleh an-Nawawiy dari pandangan ulama kebanyakan. Adapun yang dimaksud ialah para *muhaqqiq*, maka tidaklah tepat. Sungguh mereka telah sependapat dengan pendapat Ibnu ash-Shalah[155].

Az-Zarkasyi berkata: Apa yang dikatakan oleh Ibnu ash-Shalah ini, adalah pendapat mayoritas ulama ushul dari shahabat kami dan yang lainnya.[156]

Ibnu Ishaq al-Isfirainiy dan yang lainnya menukil kesepakatan ulama tentang hal ini. Sebagaimana yang telah lalu. Semua ini membatalkan pandangan an-Nawawi tersebut. Kemudian, yang menjadi acuan –menurut saya- adalah pendapat mereka yang jauh lebih memuaskan dari pada pendapat an-Nawawiy.

---

155 Dinukil oleh as-Suyuthiy dalam *Tadriibu ar-Rawiy* (1/133).

156 *Naktu az-zarkasyi 'ala Ibni Ash-Shalah*, (lembaran/13)

Ketiga: Pernyataan an-Nawawiy; Hadits-hadits *Shahihain* yang tidak mutawatir, termasuk hadits ahad. Sedangkan hadits ahad tidak memberikan pengertian kecuali *Zhann.* Sebagaimana yang telah ditetapkan.

Kemutlakan arti bahwa faidah yang dikandung oleh hadits ahad adalah *zhann* saja merupakan sikap *tasahul* (meremehkan) dari Imam an-Nawawiy. Dan pada ungkapan "sebagaimana yang telah ditetapkan" terjadi perbedaan pendapat kalangan ulama ushul dalam hal ini.

Pada asalnya yang telah menjadi ketetapan mayoritas ulama ushul ialah pendapat bahwa akan memberikan pengertian *'Ilmu* dengan hadits ahad apabila didukung oleh beberapa indikasi-indikasi (*qarinah*).[157]

Imam an-Nawawiy ﷺ sendiri menggunakan kaidah ini dalam *Syarhu Muslim*[158].

Yang menjadi perdebatan ialah apakah hadits ahad itu memberikan pebgertian *Zhann* atau *ilmu* ketika tidak ada indikasi pendukung.

Asy-Syaukani ﷺ berkata; Sesungguhnya perdebatan seputar masalah hadits ahad apakah ia memberi pengertian *Zhann* atau *ilmu* sangat bergantung kepada ada tidaknya faktor-faktor yang menguatkannya. Apabila ada, atau dia adalah *hadits masyhur*, atau *hadits mustafidh* maka tidak akan ada perdebatan tersebut[159].

Inilah yang sudah menjadi ketetapan dalam ushul. Sungguh mengherankan Syaikh an-Nawawi! Bagaimana mungkin beliau

---

[157] Lihat kembali, *al-Mahshul* (2/402), *al-Ibhaj fii Syarhi al-Manhaj*, Imam as-Subkiy (2/312), *Al-mankhul*, Al-Ghazali (hal. 240), *Taisiru at-Tahrir* (3/76-79), *Al-Ihkam*, Al-Amidiy (1/234), *Syarhu Tanqihi al-Fushuli*, Al-'Qarafiy (hal.354).

[158] *Syarhu Muslim* (5/9).

[159] *Irsyadu al-Fuhul* (hal. 49)

Tambahan Majalah; mengamalkan hal yang mansukh adalah keyakinan akan hal tersebut dan *Nasikh*.

mengusung kemutlakan tersebut yang tidak termasuk ushul dalam bidang kritikan dan pernolakan lalu kemudian beliau menyandarkannya kepada banyak ulama dan *muhaqqiq*.

Keempat: Ummat sepakat untuk menerimanya memberikan arti bahwa wajib mengamalkan hadits-hadits tersebut. Pernyataan ini juga tidak benar ditinjau dari dua sisi;

1. Kesepakatan umat dalam penerimaan, tidak menjadikan harus atau wajib mengamalkan apa yang terdapat di dalam dua kitab ini. Dan belum ada seorang ulama pun yang menegaskan dengan jelas hal tersebut. Dan Imam an-Nawawiy jika menganut keyakinan seperti itu, maka sikap beliau ini termasuk sikap yang terlalu meremehkan. Sebab dalam dua kitab tersebut ada hadits yang mansukh dan ada yang tidak mengandung anjuran wajib. Bagaimana mungkin bisa dibenarkan pernyataan tersebut yaitu wajib mengamalkan semua hadits-hadits *Shahihain*.
2. Kesepakatan ulama dalam menerima dua kitab ini hanya dari sisi keshahihannya, bukan dari sisi wajib mengamalkannya sebagaimana yang beliau pahami.

Kelima: Tidak menjadi kelaziman atau keharusan bahwa kesepakatan umat untuk mengamalkan hadits-hadits *Shahihain* tersebut merupakan kesepakatan mereka untuk memutuskan dengan pasti bahwa semua itu termasuk ucapan Rasulullah ﷺ.

Saya katakan: Sebenarnya harus menjadi sebuah kelaziman. Sebab umat tidak akan sepakat untuk beramal dengan tuntutan sebuah dalil kecuali dalil tersebut Shahih dengan sendirinya. Dan pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama[160].

Keenam: Perbedaan *Shahihain* ialah hadits-hadits shahih yang

---

[160] Lihat *al-Uddatu fii Ushuli al-Fiqh* (3/900), *Muqaddimatun fii Ushuli at-Tafsir* (hal. 67), *'ulumu al-hadits Li Ibni ash-Shalah*, (hal. 24-25) dan *Raudhatu an-Nazhir* (hal. 92)

ada padanya tidak membutuhkan penelitian.

Saya katakan: Pendapat ini juga yang diusung oleh Ibnu ash-Shalah dan yang lainnya dari ulama ushul, untuk memutuskan bahwa hadits dalam *Shahihain* itu adalah shahih. Kesepakatan tentang tidak dibutuhkannya penelitian dalam sanad karena sudah jelas keshahihan hadits-hadits tersebut mengharuskan kesepakatan lain yaitu kesepakatan untuk membenarkan semua hadits-hadits tersebut.

Ketujuh: perkataan Ibnu Burhan; "Karena al-Bukhari tidak *ma'shum* 9(terjaga dari kealpaan). Maka kita tidak memutuskan begitu saja perkataannya". Tidak ada seorang pun yang menjadikan pendapatnya sebagai dalil. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa keshahihan hadits-hadits *Shahihain* karena al-Bukhari dan Muslim itu *ma'shum* (terjaga dari kealpaan) dalam ijtihad dan hadits. Akan tetapi, hal itu karena lebih melihat kepada kedudukan al-Bukhari dan Muslim sebagai imam dalam bidang ini. Keduanya diakui lebih terkemuka dari yang lainnya. Keduanya telah menshahihkan riwayat-riwayat yang diambil oleh para ulama sebagai bahan penelitian yang kemudian ulama tersebut sependapat dengan *Syaikhain* (al-Bukhari dan Muslim); membenarkannya, mengamalkannya dan menakwilkan hadits-hadits yang perlu kepada takwil.

Kesepakatan umat seperti ini melahirkan pembenaran kepada keduanya.

Kedelapan: Sebab, ahli hadits dan ulama menyalahkan al-Bukhari dan Muslim serta menetapkan keteledoran keduanya. Karena itu, mustahil perkataan keduanya diputuskan shahih. Pendapat ini tidak memiliki pengaruh terhadap apa yang telah kami tetapkan. Jawaban ini dikarenakan beberapa sisi:

Pertama; Sebagian *Huffazh* mengkritisi hadits—hadits *Shahihain* sebanyak dua ratus sepuluh buah hadits, mereka menerangkan cacatnya. Namun umat tidak menerima kritikan tersebut. Dan pengamalan atas kandungan hadits-hadits *Shahihain* ini terus berjalan

tanpa terpengaruh oleh kritikan tersebut. Hal ini menunjukkan batalnya kritikan tersebut dan menyalahkan siapa saja yang menyalahkan hadits-hadits *Shahihain*. Berikut ini beberapa komentar para ulama;

1). Imam an-Nawawiy dalam *Muqaddimah Syarh al-Bukhariy*, beliau berkata: ad-Daruquthniy telah berusaha meluruskan hadits-hadits al-Bukhari dan Muslim dengan mengkritisi beberapa hadits, namun kritik tersebut tidak kuat dasar pengambilannya menurut ulama hadits, ulama fiqih dan ulama ushul. Maka jangan kalian terpengaruh oleh hal tersebut[161].

2). Al-Hafizh Abu Bakar al-Khathabiy al-Baghdadiy berkata; apa yang digunakan berhujjah oleh al-Bukhari dan Muslim dari pada jama'ah yang diketahui kritikan untuk mereka dari yang lain, dianggap tidak pernah ada kritikan[162].

3). Al-Hafizh Shalahuddin al-'Alaiy berkata: Apabila ia menetapkan sebuah hadits dan menshahihkannya, kemudia ulama lain melihat ada cacat pada hadits tersebut, yang didahulukan adalah pentashihan beliau. Kecuali pentashihan itu dilakukan oleh selain al-Bukhariy dan Muslim. Karena umat telah sepakat untuk menerimanya[163].

4). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Dengan menilai kritikan yang dilakukan seseorang terhadap keduanya (al-Bukhari dan Muslim), maka perkataannya akan bertentangan dengan *tashhih* yang dilakukan oleh dua imam ini. Maka tidak diragukan lagi, bahwa yang didahulukan ialah *tashhih* kedua imam ini[164].

---

161 Dinukil dari Ibnu Hajar dalam *Huda as-Sariy* (hal. 346)
162 Dinukil dari an-Nawawiy dalam *Syarhu Muslim* (1/25).
163 Lihat *Jami'u at-Tahshil*, (hal. 81)
164 *Huda as-Sariy* (hal. 347)

5). Asy-Syaukaniy berkata: sudah menjadi ijma' ahli hadits bahwa hadits *Shahihain* atau salah satu dari keduanya, semuanya telah dapat dimaklumi kebenaran penerimaannya dan ketetapannya. Hal ini dapat menolak semua syubhat dan keragu-raguan terhadapnya.

Para tokoh umat ini telah menolak orang yang menentang hadits-haditsnya bahkan dengan penolakan yang sangat telak. Mereka menerangkan keshahihannya dengan keterangan yang sempurna. Pembicaraan seputar sanadnya setelah ini tidak bermanfaat sama sekali. Semua riwayatnya sudah memenuhi syarat. Terbebas dari kata-kata bohong. Mereka telah berusaha membelanya dengan lantang atau menerangkan para penentangnya[165].

Demikian juga komentar Ibnu Daqiq al-'Ied[166], Jamaluddin az-Zaila'iy[167], al-Hafizh Badruddin al-'Ainiy[168] dan ahli hadits lainnya.

Kedua; Apabila kita menganggap bahwa apa yang dipaparkan itu ada. Maka tujuannya tentu ingin memberikan bekas pada sanad yang dengannya matan hadits itu ada, tanpa mempengaruhi kedudukan matan sama sekali. Sebab seorang pakar hadits telah meneliti matan yang kemungkinan sanadnya ada peluang untuk dikritisi baik dengan tujuan mencari ketinggian pangkat, menerangkan sebagian dari perkara-perkara sanad atau untuk membingungkan sebagian dan sekian banyak maksud lainnya. Padahal matan tersebut sangat terkenal diriwayatkan oleh sanad lain yang shahih dan tidak ada peluang untuk dikritisi dan tidak ada kemungkinan salah sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama[169]. Pendapat kami ini

---

165 *Qathru al-Waliy* (hal. 230-231)

166 *Al-Iqtirah* (hal. 325-327)

167 *Nashbu ar-Rayah* (1/341)

168 *'Umdatu al-Qariy* (1/8,19,39,214,236. 2/54. 4/147. 10/120)

169 Lihat *Syarhu Muslim*, an-Nawawiy (1/221), *Muqaddimatu Tuhfati al-Ahwadziy* (hal. 158), *faidhu al-Bariy* (1/46), *Bughyatu al-Fuhul* (hal. 81), *Kautsaru an-Nabiy* (hal.8), *Ushulu at-Tarikh wa Dirasatu al-Asanid* (hal. 211).

dipertegas lagi oleh pendapat yang dinukil oleh Sa'id bin Amru al-Barza'iy dari pernyataan keberatan Abu Zar'ah terhadap Imam Muslim karena beliau mengeluarkan hadits dari sebagian perawi yang lemah dalam kitabnya disertai jawaban Imam Muslim.

Al-Barza'iy berkata: Aku menghadiri pertemuan Abu Zar'ah dan disebutkan dihadapannya Shahih Muslim. Ia mengingkari periwayatan Asbath bin Nashr, Quthn bin Nasir dan Ahmad bin 'Isa al-Mishriy.

Ia berkata: Ketika aku kembali ke Naisabur aku mengadukan pengingkaran Abu zar'ah tersebut kepada Imam Muslim. Imam Muslim menjawab: Saya menilai hadits tersebut shahih, aku memasukkan hadits Asbath, Quth dan Ahmad bin Isa karena ia juga diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* dari guru mereka. Kecuali mungkin sampai kepadaku dari mereka denagn marfu'. Dengan demikian, yang sampai kepadaku ialah riwayat orang yang lebih *tsiqah* dari mereka. Maka cukuplah dengan hal itu, karena hadits tersebut telah terkenal diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah*[170].

Demikianlah, bahwa pernyataan Ibnu Burhan di atas, sangat banyak mengundang kritikan seperti penyamaan beliau antara periwayatan dan persaksian. Padahal yang benar menurut para ahli hadits dan ushuli (pakar ushul fiqh) ialah tidak boleh menyamakannya. Namun demikian kami membiarkannya karena membutuhkan bahasan yang panjang dan tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita saat ini. Dari berbagai kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa Imam an-Nawawiy mengakui apa yang disepakati oleh ulama hadits lainnya bahwa umat telah bersepakat untuk mengamalkan hadits-hadits yang terkandung dalam *Shahihain*, hanya saja beliau mengingkari tercapainya pengertian *ilmu* (keyakinan) hanya dengan membenarkan apa yang ada di dalam kedua kitab tersebut.

Barang siapa yang merenungi dengan sebenarnya atas apa yang

---

[170] Dinukil dalam *Syarhu Muslim*, an-Nawawiy.

kita paparkan terdahulu, akan mengetahui dengan pasti bahwa apa yang dianut oleh Ibnu ash-Shalah dan yang lainnya bahwa hadits-hadits *Shahihain* harus diterima dengan bulat. Karena adanya beberapa indikasi yang mendukung hal tersebut sehingga ia memngandung pengertian *ilmu* (yakin). *Wallahu a'lam.*

5. KOMENTAR IBNU ASH-SHALAH DAN AL-HAFIZH IBNU HAJAR.

Setelah mengemukakan dalil-dalil yang digunakan oleh kedua pihak yang berbeda pendapat, baik yang mengatakn hadits-hadits *Shahihain* bersifat *qath'i* ataupun yang mengatakan hadits-hadits tersebut bersifat *zhanni* serta mengkaji dalil-dalil tersebut secara singkat, kita beralih untuk membahas hadits-hadits yang dikecualikan oleh Ibnu ash-Shalah dan Ibnu Hajar dari kaidah umum : " Hadits-hadits dalam *Shahihain* bersifat *qhat'i*"

Hal-hal yang dikecualikan tersebut ada dua macam :

Pertama : Hadits-hadits yang di keritik oleh para *huffazh* seperti Daraqhutni dan lain-lain, dengan alasan belum adanya ijma' yang menyatakan bahwa hadits-hadits tersebut berifat *qhat'i*[171].

Inilah yang di kecualikan oleh Ibnu ash-Shalah dan disepakati oleh Ibnu Hajar.

Kedua : Hadits-hadits yang berlawanan (kontradiksi) yang tidak bisa di bedakan mana yang lebih kuat. Karena tidak mungkin mengetahui kebenaran dua hal yang kontradiktif tanpa mengetahui mana yang lebih kuat di antara keduanya[172].

Kategori yang kedua ini merupakan hasil penelitian Ibnu Hajar رحمه الله, -sepanjang pengetahuan saya- tidak ada seorang pun dari ahli hadits yang pernah mengemukakan hal ini. Kedua macam kategori

---

[171] *Ulumu al-Hadits* (hal. 25).

[172] *Syarhu an-Nukhbah* (hal. 22-23)

pengecualian yang telah disebutkan di atas menurut kami kurang tepat.

Kategori pertama hanyalah kritik Daruquthni bersama para *huffadz* yang lain, terhadap sanad hadits yang bersangkutan. Sedangkan matan hadits tersebut bebas dari kritikan. Sebagaimana yang telah kami nyatakan sebelumnya. Dan hal yang disepakati oleh para ulama' adalah matan hadits bukan sanadnya.

Kalaupun seumpamanya kritik tersebut mengarah pada matan hadits, hal tersebut tidak serta merta mengeluarkan hadits tersebut dari kategori hadit-hadits yang disepakati keshahihannya.

Hal tersebut disebabkan karena Daruquthni beserta pengikutnya tidaklah terlalu banyak jumlahnya. Bahkan jumlah mereka sedikit sekali bila dibandingakan dengan jumlah para ulama' yang telah menyepakati keshahihan hadits-hadits *Shahihain* tersebut. Perbedaan pendapat dari beberapa orang yang jumlahnya sedikit, tidak mengurangi keabsahan ijma' yang telah ada menurut mayoritas ulama' ushul sebagaimana dinyatakan oleh al-Hafizh Badruddin al-Ainiy[173].

Adapun hadits-hadits dalam *Shahihain* yang dikecuaikan oleh Ibnu Hajar karena secara zhahir berlawanan menurut kami juga kurang tepat, dengan alasan sebagai berikut :

Pertama : Di dalam ayat-ayat al-Qur'an juga terjadi kontradiksi menurut beberapa orang fuqaha walaupun demikian tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut bersifat *Zhanni*, hanya karena ia kontradiktif. Bahkan para ulama' tetap menganggap seluruh isi al-Qur'an tersebut bersifat *qath'i* berdasarkan ijma' umat.

Ini membuktikan bahwa mencabut hukum *qhat'i* dari hal yang telah disepakati keshahihannya hanya karena alasan adanya kontradiksi secara zhahir, tidak bisa diterima oleh para ulama', apabila hal tersebut berkaitan dengan ayat al-Qur'an.

---

[173] *Umdatu al-Qariy*, (2/25-42)

Kalau memang hal tersebut tidak bisa diterima dalam ayat al-Qur'an, tentunya dalam hadits juga demikian. Karena tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kedua : Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat, hadits-hadits yang dikatakan shahih karena adanya rekomendasi dari para ahli hadits, pasti tidak akan berlawanan (kontradiksi) dengan al-Qur'an[174]. Imam Syafi'i memberikan tanggapannya terhadap hadits-hadits yang kelihatannya kontradiksi, beliau berkata kami tidak pernah mendapatkan dua hadits berlawanan yang beliau riwayatkan kecuali mempunyai solusi atau salah satunya mempunyai *dalalah* dengan apa yang disifatkan. Di antaranya sesuai dengan al-Qur'an ataupun as-Sunnah atau dengan beberapa dalil[175].

Ibnu Khuzaimah berkata: Aku tidak pernah mengetahui dua hadits dengan sanad yang shahih tapi berlawanan, barang siapa yang mengetahui hal tersebut hendaklah ia mendatangi aku agar aku bisa mengkompromikan dua hadits tersebut[176].

Klaim Ibnu Khuzaimah yang menyatakan bahwa hadits-hadits yang kontradiktif dan tidak bisa ditarjih, ditolak berdasarkan komentar para ulama' di atas

Ketiga: Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله ketika memilih pengecualian hadits yang zhahir bertentangan, seharusnya beliau menentukannya dan menunjukkan hadits-hadits yang bertentangan dan tidak bisa ditolak dari sisi manapun. Agar bisa diketahui oleh generasi belangan dan dijadikan sebagai bahan penelitian dan diskusi. Sebagaimana generasi sebelumnya yang meninggalkan bahan kritikan sehingga bisa mengahasil hasil akhir. Baik itu dengan tetap memutuskan bahwa hadits tersebut hakikatnya selalu kontradiktif, membingungkan, atau lemah sesuai dengan derajat kontradiksinya.

---

174 *Bughyatu al-Fushul* (hal. 83)

175 *ar-Risalah*, Asy-Syafi'i (hal. 216)

176 Dinukil dari syaikh al-Kindiy dalam *Al-Ajwibah al-Fadhilah* (hal. 184-185)

Karena rasionalitas senantiasa berkembang, kemampuan semakin jelas, tingkatan keilmuan semakin maju, bisa jadi banyak dalil yang bertentangan menurut seseorang bersamaan dengan itu orang lain akan menemukan jalan menuju keshahihan.

6. HADITS-HADITS *SHAHIHAIN* DAN HADITS MASYHUR.

Setelah mengetahui dalil-dalil yng dipakai oleh para ulama yang berpendapat bahwa hadits-hadits *Shahihain* yang bersifat *qath'iy* dan dalil yang dipakai oleh yang mengingkarinya, kita beranjak kepada pembahasan selanjutnya yaitu; menentukan derajat hadits *Shahihain* dan hadits masyhur.

Sebenarnya menurut pendapat kami, hadits-hadits dalam *Shahihain* lebih tinggi derajatnya dari pada hadits masyhur. Dengan beberapa alasan sebagai berikut :

Pertama: para ulama hadits telah sepakat bahwa hadits shahih yang paling tinggi derajatnya ialah hadits-hadits yang disepakati oleh al-Bukhari dan muslim bahkan menurut hampir semua ahli yang bergelut dalam masalah ini. Sebagaimana yang dikatakana oleh Syaikh al-Laknawiy[177].

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara hadits shahih yang mashur ataupun yang bukan masyhur.

Kedua: hadits-hadits yang terdapat dalam *Shahihain* telah disepakati untuk menerimanya. Ibnu Hajar berkata; penerimaan ini saja sudah lebih dari cukup sebagai bukti bahwa ia memberi pengertian *ilmu* (keyakinan) dari hanya sekedar banyaknya jalan tapi kurang memenuhi syarat hadits mutawatir[178].

Oleh karena itu beliau lebih mengutamakan hadits *Shahihain* dari

[177] *Al-Ajwibah al-Fadhilah* (hal. 202)
[178] *Syarhu an-Nukhbah* (hal. 21, 24)

pada hadits masyhur ketika beliau menyebutkan macam-macam hadits yang mempunyai *qarinah* (indikasi).

Ketiga: hadits-hadits dalam *Shahihain* telah disepakati keshahihannya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kekuatan ijma' lebih dari hadits masyhur. Demikian menurut Al-Hafizh Badruddin al-'Ainiy[179].

Kesimpulanya, hadits masyhur yang tidak terdapat dalam *Shahihain* lebih rendah derajatnya dari pada hadits yang ada dalam *Shahihain*.

KESIMPULAN

Setelah membahas masalah ini secara panjang lebar, kami bisa menyimpulkan beberapa hal penting di antaranya:

1. Para ulama yang berpendapat bahwa hadits-hadits dalam *Shahihain* bersipat *qath'i* jumlahnya cukup banyak dan tidak bisa diremehkan, di antara mereka ada ahli hadits dan ada juga ahli fiqih.
2. Dalil-dalil yang dipergunakan oleh para ulama tersebut adalah sangat kuat, baik ditilik dari segi *ushul* maupun adat (kebiasaan).
3. Sedangkan dalil yang dipergunakan oleh para ulama yang menyatakan bahwa hadits-hadits dalam *Shahihain* bersifat *Zhanniy* adalah dalil-dalil yang gangat lemah, dan sebagiannya hanyalah masalah-masalah yang sifatnya jumud. Ruang lingkup pembahasannya sangatlah sempit, serta lebih identik dengan cara-cara yang dipergunakan oleh para ahli kalam dari pada tuntunan syara' serta kebiasaan para ulama muslimin.
4. Hadits-hadits yang mengandung ma'na *qath'iy* banyak sekali, tanpa harus memberikan label "mutawatir", atau pun menelitinya kembali.
5. Setiap hadits yang memberikan arti *qath'iy*, layak disebut

[179] *Umdatu al-Qariy* (20/233)

mutawatir. Baik pengertian *ilmu* padanya didapat dari jumlah perawinya yang banyak atau karena sifat keberagamaan dan keamanahan mereka atau karena sifat *dhabith* dan ketekunan perawinya.

6. Hadits-hadits yang dikritik oleh para *huffadz* tidak mesti menjadikannya keluar daai sifatnya yang qath'iy hanya karena kritik ini. Sebab, kritik tersebut mengarah pada sanad hadits yang bersangkutan, bukan pada matannya. Kritik itu juga merupakan pendapat beberapa orang yang tidak bisa mempengaruhi kekuatan ijma', menurut pendapat beberapa ahli ushul.
7. Pengecualian al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله yang secara zhahir terjadi pertentangan merupakan pengamatan yang lemah. Pengamatan pribadi ini memerlukan contoh dari hadits *Shahihain*.
8. Hadits-hadits yang terdapat dalam *Shahihain* lebih shahih serta lebih tinggi derajatnya dari pada hadits masyhur.

Shalawat serta salam buat junjungan alam nabi besar Muhammad ﷺ, keluarga serta seluruh sahabatnya. *Wabillahit Taufiq*.